




PROVINSI ACEH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



RP3KP

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



LAPORAN DRAFT AKHIR

T.A 2023

PT. DUA MITRA KOALISI

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Taala atas tersusunnya Laporan Draft Akhir ini. Laporan ini dibuat berkenaan dengan tahapan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Tahun 2023-2043, sebelum disusunnya Laporan Rencana.

Pemerintah Provinsi Aceh melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu kepada dokumen rencana dan kebijakan yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Aceh.

Besar harapan kami agar Laporan Draft Akhir ini dapat berkesinambungan dengan laporan-laporan berikutnya dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, November 2023

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	1-2
1.2.1. Maksud dan Tujuan	1-2
1.2.2. Sasaran	1-2
1.3. Referensi Hukum.....	1-3
1.4. Ruang Lingkup	1-5
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	1-5
1.4.2. Ruang Lingkup Substansi.....	1-6
1.6. Sistematika Penulisan.....	1-7
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN	
2.1. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045	2-1
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	2-6
2.3. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026	2-10
2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2013-2033	2-13
2.5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	2-18
2.6. Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Provinsi Aceh	2-27
BAB 3. DATA DAN PROFIL PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.1. Kondisi Fisik Wilayah.....	3-1
3.1.1 Luas dan Batas Administrasi	3-1
3.1.2 Kondisi Topografi	3-6
3.1.3 Kondisi Geologi.....	3-6
3.1.4 Kondisi Hidrologi.....	3-7
3.1.5 Kondisi Klimatologi	3-17
3.1.6 Wilayah Rawan Bencana	3-20
3.1.7 Indeks Risiko Bencana (IRB)	3-22
3.2. Kondisi Kependudukan	3-25
3.2.1 Distribusi penduduk	3-26
3.2.2 Rasio Jenis Kelamin	3-27
3.2.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	3-28
3.2.4 Sosiologi	3-29
3.2.5 Kemiskinan	3-30
3.3. Kondisi Perekonomian.....	3-36
3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	3-36

3.3.2	Laju Inflasi	3-42
3.3.3	Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi Aceh	3-43
3.3.4	Pengeluaran Perkapita	3-49
3.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3-50
3.5.	Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman	3-54
3.5.1	Sebaran Perumahan dan Permukiman di Provinsi Aceh	3-54
3.5.2	Tipologi Perumahan Dan Permukiman	3-55
3.5.3	Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Lantai Terluas	3-56
3.5.4	Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Atap Terluas	3-57
3.5.5	Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Dinding Terluas	3-57
3.5.6	Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Sumber Air Minum	3-57
3.5.7	Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Fasilitas MCK	3-62
3.5.8	Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Sumber Penerangan Utama	3-63
3.5.9	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni	3-64
3.6.	Fasilitas dan Utilitas Umum	3-65
3.6.1	Fasilitas Pendidikan	3-65
3.6.2	Fasilitas Kesehatan	3-67
3.6.3	Fasilitas Peribadatan	3-68
3.6.4	Jaringan Jalan	3-70
3.6.5	Jaringan Listrik	3-72
3.6.6	Jaringan Air Minum dan Sanitasi	3-74
3.6.7	Pengelolaan Persampahan	3-76
3.7.	Potensi Pengembangan Wilayah	3-77

BAB 4. ANALISIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1	Analisis Kebijakan	4-1
4.1.1	Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Daerah Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4-1
4.1.2	Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan	4-18
4.1.3	Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4-20
4.2	Analisis Kondisi Fisik Wilayah	4-22
4.2.1	Analisis Kemampuan Lahan	4-23
4.2.2	Kesesuaian Kemampuan Lahan	4-25
4.2.3	Analisis Lahan yang Dapat Dikembangkan Secara Umum	4-26
4.3	Analisis kondisi sosial, budaya dan kependudukan	4-29
4.3.1	Analisis Karakteristik Penduduk	4-29
4.3.2	Analisis Budaya Bermukim	4-43
4.4	Analisis kondisi Perekonomian	4-45
4.4.1	Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah	4-45
4.4.2	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	4-49
4.5	Analisis kondisi perumahan dan kawasan permukiman	4-55
4.6	Analisis kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	4-71

BAB 5. RUMUSAN RP3KP Provinsi Aceh Tahun 2023 - 2043

5.1	Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi RP3KP	5-1
5.1.1	Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan PKP	5-1
5.1.2	Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan	

	Permukiman	5-5
	5.1.3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	5-7
5.2	rencana perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangan	5-13
	5.2.1. Arahannya RTRW Untuk Kawasan Permukiman.....	5-13
	5.2.2. Arahannya Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perumahan Kawasan Permukiman Pedesaan Lintas kabupaten/kota	5-14
	5.2.3. Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lintas Kabupaten/Kota	5-26
5.3	Rencana Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	5-34
5.4	Rencana Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi.....	5-37
5.5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5-39
5.6	Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	5-43
5.7	Indikasi Program	5-52

Daftar Tabel

Tabel II.1	Target Pembangunan Makro Nasional.....	2-10
Tabel II.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026	2-11
Tabel II.3	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	2-19
Tabel II.4	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Aceh Menurut Wewenang Penanganan Kawasan.....	2-28
Tabel III.1	Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3-3
Tabel III.2	Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan	3-8
Tabel III.3	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai	3-12
Tabel III.4	Potensi Danau Aceh.....	3-14
Tabel III.5	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh	3-16
Tabel III.6	Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013 - 2022	3-19
Tabel III.7	Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022	3-20
Tabel III.8	Potensi Bencana di Aceh.....	3-21
Tabel III.9	Distribusi Penduduk di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022	3-26
Tabel III.10	Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	3-27
Tabel III.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022	3-28
Tabel III.12	Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2022 (Maret)	3-32
Tabel III.13	Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	3-38
Tabel III.14	Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022.....	3-39
Tabel III.15	Laju Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2018- 2022 (Persen).....	3-40
Tabel III.16	Perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2018-2022 (Persen).....	3-43
Tabel III.17	Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2021	3-50
Tabel III.18	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Aceh Menurut Wewenang Penanganan Kawasan Berdasarkan Kabupaten/Kota ...	3-53
Tabel III.19	Sebaran Rumah di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota	3-55
Tabel III.20	Sebaran Tipologi Perumahan dan Kawasan Permukiman di	

	Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	3-56
Tabel III.21	Sebaran Rumah Dengan Jenis Lantai Terluas di Aceh (Unit)	3-58
Tabel III.22	Sebaran Rumah Dengan Jenis Atap Terluas di Aceh (Unit)	3-59
Tabel III.23	Sebaran Rumah Dengan Jenis Dinding Terluas di Aceh (Unit)	3-60
Tabel III.24	Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Utama Air (Unit)	3-61
Tabel III.25	Jumlah Rumah Tinggal Menurut Fasilitas MCK (Unit)	3-62
Tabel III.26	Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Penerangan Utama (Unit)	3-63
Tabel III.27	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh	3-64
Tabel III.28	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	3-65
Tabel III.29	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	3-67
Tabel III.30	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	3-69
Tabel III.31	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 –2022	3-71
Tabel III.32	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2022	3-71
Tabel III.33	Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting	3-73
Tabel III.34	Rencana Pembangunan Pembangkit.....	3-73
Tabel III.35	Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2022	3-76
Tabel IV.1	Sasaran, Indikator, dan Target Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	4-5
Tabel IV.2	Daftar Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4-8
Tabel IV.3	Rincian Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Indikator Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.....	4-9
Tabel IV.4	Rincian proyek prioritas strategis bidang pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk indikator akses sanitasi (air limbah domestic) layak dan aman (90% Rumah Tangga)	4-10
Tabel IV.5	Rincian proyek prioritas strategis bidang pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk indikator akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)	4-11
Tabel IV.6	Rincian proyek prioritas strategis bidang pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk indikator rumah susun perkotaan (1 juta)	4-12
Tabel IV.7	Matriks pembangunan RPJMN 2020 – 2024 Bidang Permukiman	4-13
Tabel IV.8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026	4-17
Tabel IV.9	Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan/Gampong	4-22
Tabel IV.10	Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan.....	4-25

Tabel IV.11	Hasil Analisis Terhadap Kemampuan Lahan Aceh Menurut Kabupaten/Kota	4-25
Tabel IV.12	Daya Tampung Permukiman	4-28
Tabel IV.13	Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Aceh	4-30
Tabel IV.14	Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan Metode Aritmatika di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043.....	4-32
Tabel IV.15	Tabel Proyeksi Kepadatan Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2023-2043 ...	4-33
Tabel IV.16	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Aceh Tahun 2022	4-35
Tabel IV.17	Tabel Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2022	4-37
Tabel IV.18	Analisis Proyeksi Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-40
Tabel IV.19	Desil Pendapatan Penduduk di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota.....	4-42
Tabel IV.20	Jumlah Penduduk, Pendapatan dan Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perbulan di Provinsi Aceh Tahun 2022	4-46
Tabel IV.21	Daftar Asosiasi Pengembang di Provinsi Aceh Tahun 2023	4-48
Tabel IV.22	Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021-2023.....	4-50
Tabel IV.23	Jumlah Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Aceh Tahun 2021-2023.....	4-51
Tabel IV.24	Proporsi APBD Terkait Bidang Perumahan dan Permukiman.....	4-55
Tabel IV.25	Sebaran Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	4-56
Tabel IV.26	Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Luas Lahan Tipe Kecil di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043.....	4-59
Tabel IV.27	Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah Luas Lahan Tipe Sedang di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043.....	4-60
Tabel IV.28	Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah Luas Lahan Tipe Besar di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043.....	61
Tabel IV.29	Jumlah Rumah Menurut Status Penghuni Tahun 2022	62
Tabel IV.30	Kondisi Backlog Perumahan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota	63
Tabel IV.31	Analisis Perkiraan Kebutuhan Hunian Berimbang di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2028-2043	4-67
Tabel IV.32	Kebutuhan Program Ruang Minimum Sarana Formal	4-72
Tabel IV.33	Standar Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan.....	4-73
Tabel IV.34	Proyeksi Perkiraan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043	4-74
Tabel IV.35	Kebutuhan Sarana Kesehatan	4-85
Tabel IV.36	Proyeksi Perkiraan Kebutuhan Sarana Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043	4-87
Tabel IV.37	Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan	97
Tabel IV.38	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-100

Tabel IV.39	Tabel Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga.....	4-109
Tabel IV.40	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-110
Tabel IV.41	Tabel Sarana RTH, Taman dan Lapangan Olahraga.....	4-120
Tabel IV.42	Analisis Kebutuhan Sarana RTH di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-121
Tabel IV.43	Analisis Kebutuhan Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-131
Tabel IV.44	Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024.....	4-140
Tabel IV.45	Produksi Limbah di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043.....	4-145
Tabel IV.46	Tabel Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan.....	4-150
Tabel IV.47	Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-151
Tabel IV.48	Analisis Kebutuhan Alat Pengumpul Sampah di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-154
Tabel IV.49	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-158
Tabel IV.50	Analisis Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043.....	4-163
Tabel V.1	Sistem Permukiman Aceh.....	5-15
Tabel V.2	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun Akhir Rencana.....	5-19
Tabel V.3	Dampak KPI Terhadap Kebutuhan Lahan Perumahan.....	5-24
Tabel V.4	Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Perumahan dan Permukiman dan Potensi Pengembangan di Aceh 2043.....	5-25
Tabel V.5	Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berada Pada Perbatasan Antar Kabupaten/Kota.....	5-32
Tabel V.6	Tabel Rencana Penanganan Kebutuhan Perumahan.....	5-33
Tabel V.7	Kejadian Bencana di Aceh 2017-2022.....	5-34
Tabel V.8	Indikasi Program.....	5-56

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Kerangka Pikir RPJPN.....	2-2
Gambar 2.2	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan.....	2-4
Gambar 2.3	Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua).....	2-8
Gambar 2.4	Arahan Pembangunan Infrastruktur	2-9
Gambar 3.1	Grafik Luas Wilayah Provinsi Aceh	3-4
Gambar 3.2	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Aceh.....	3-5
Gambar 3.3	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh	3-9
Gambar 3.4	Peta Batas DAS di Wilayah Aceh.....	3-13
Gambar 3.5	Curah Hujan 2003 - 2022	3-20
Gambar 3.6	Peta Multi Bahaya di Provinsi Aceh	3-22
Gambar 3.7	Peta Indeks Rawan Bencana Aceh	3-23
Gambar 3.8	Lapisan Tanah Pasir di Gua Ek Luntie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu	3-25
Gambar 3.9	Grafik Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2022	3-27
Gambar 3.10	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	3-29
Gambar 3.11	Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022	3-31
Gambar 3.12	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013-2022, (September).....	3-33
Gambar 3.13	Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2022 (September).....	3-34
Gambar 3.14	Kondisi Kemiskinan Ekstrim Aceh Tahun 2021-2022, (September).....	3-35
Gambar 3.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022	3-37
Gambar 3.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005-2022.....	3-38
Gambar 3.17	Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen).....	3-41
Gambar 3.18	Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 (Persen).....	3-42
Gambar 3.19	Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 Bulan ke Bulan (m to m)	3-45
Gambar 3.20	PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2005-2022 (Juta Rupiah)	3-47
Gambar 3.21	PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	3-48
Gambar 3.22	Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh dan Nasional, 2005-2022	3-49
Gambar 3.23	Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3-66

Gambar 3.24	Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3-68
Gambar 3.25	Grafik Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	3-70
Gambar 3.26	Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2022.....	3-75
Gambar 4.1	Ilustrasi metode analisa overlapping.....	4-23
Gambar 4.2	Skema Metode Analisa Satuan Kemampuan Lahan (SKL).....	4-24
Gambar 4.3	Gambar Perbandingan Hasil Proyeksi dengan Metode Aritmatik, Geometrik dan Eksponensial di Provinsi Aceh.....	4-33
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Aceh Tahun 2022	4-35
Gambar 4.5	Grafik Jumlah Rumah di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	4-57
Gambar 4.6	Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4-64
Gambar 5.1	Alur Rumusan Kebijakan dan Strategi RP3KP	5-1
Gambar 5.2	Alur Rumusan Visi dan Misi RP3KP	5-3
Gambar 5.3	Skema Pencapaian Misi RP3KP	5-4
Gambar 5.4	Orientasi Pusat-pusat permukiman di Aceh	5-17
Gambar 5.5	Diagram Pertumbuhan Perumahan di Aceh	5-20
Gambar 5.6	Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5-31
Gambar 5.7	Konsep Penanganan Kumuh	5-39



Bab **1**

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan yang dihadapi pun tidak lepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka prosesnya dilaksanakan secara bertahap melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam (SDA) bagi pembangunan perumahan, memberdayakan para pemangku kepentingan, menunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah, maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih terarah. Pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Aceh melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu kepada dokumen rencana dan kebijakan yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Aceh. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, memberikan bantuan teknis berupa pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan pada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat menghasilkan Dokumen RP3KP yang sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

1.3 REFERENSI HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;

- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2012 – 2032;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017 - 2022
- Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012 – 2033; dan
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023 – 2026.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Provinsi Aceh dengan kawasan yang menjadi sasaran dalam penyusunan dokumen RP3KP ini adalah di 23 Kabupaten/Kota yang tersebar wilayah Pemerintah Aceh yaitu:

1. Kota Sabang;
2. Kota Banda Aceh;
3. Kota Lhokseumawe;
4. Kota Langsa;
5. Kabupaten Aceh Besar;

6. Kabupaten Pidie;
7. Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kabupaten Bireuen;
9. Kabupaten Aceh Utara;
10. Kabupaten Aceh Timur;
11. Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Kabupaten Aceh Tengah;
13. Kabupaten Bener Meriah;
14. Kabupaten Gayo Lues;
15. Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Kabupaten Aceh Singkil;
17. Kabupaten Simeulue;
18. Kota Subulussalam;
19. Kabupaten Aceh Jaya;
20. Kabupaten Aceh Barat;
21. Kabupaten Nagan Raya;
22. Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
23. Kabupaten Aceh Selatan.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Terdapat beberapa analisis yang perlu dilakukan dalam penyusunan dokumen RP3KP, meliputi:

- a. Menyusun tujuan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun perencanaan (20 Tahun).
- b. Melakukan analisa Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh terkait persoalan dan tujuan pembangunan.
- c. Mengidentifikasi pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman, serta dukungan potensi wilayah;
- d. Mengidentifikasi kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana dan sarana, dan jaringan utilitas regional atau rencana induk infrastruktur;

- e. Identifikasi kesesuaian terhadap rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan;
- f. Menyusun kebijakan dan strategi penanganan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh;
- g. Perumusan arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi arahan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah yang bersifat strategis dan wilayah kabupaten/kota, dan arahan pembangunan dan pengembangan terkait keselarasan pembangunan kawasan permukiman terhadap rencana investasi jaringan prasarana dan sarana, jaringan utilitas, serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan pendahuluan ini, meliputi:

Bab 1 Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang perlunya dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, Ruang lingkup, dasar hukum pelaksanaan dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Kebijakan

Bab ini akan membahas kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap pengembangan wilayah Provinsi Aceh yang tertuang dalam rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kajian-kajian terdahulu.

Bab 3 Gambaran Umum

Pada bab ini akan dibahas tentang karakteristik atau gambaran umum Provinsi Aceh seperti karakteristik fisik wilayah, karakteristik sosial dan kependudukan serta karakteristik perekonomian.

Bab 4 Analisis

Bab ini memaparkan tentang analisis perumahan dan permukiman di Provinsi Aceh ditinjau dari beberapa aspek kebijakan, karakteristik dan arah pengembangan berdasarkan data dan fakta yang telah disusun.

Bab 5 Rumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bab ini berisikan tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi, arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi, arahan lokasi dan sasaran, arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang, arahan investasi PSU berskala regional, arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sistem informasi, indikasi program, daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, arahan mitigasi bencana, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif.



Bab 2

Tinjauan Kebijakan

2.1. RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 ini merupakan narasi rancangan akhir per tanggal 19 Mei 2023. Di tengah perubahan dunia yang begitu pesat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, namun untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 banyak hal yang harus diperbaiki, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi, produktivitas sektor, sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, manufaktur dan pariwisata, serta ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Berlandaskan visi abadi yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan perubahan dunia yang begitu pesat, modal dasar serta capaian pembangunan sebelumnya, Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur sarana prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik berupa konektivitas, ketenagalistrikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi, maupun sarana dan prasarana dasar. Selanjutnya, seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan wilayah perlu memperhatikan tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta harus mempertimbangkan karakteristik wilayah sehingga tidak satu ukuran cocok untuk semua (*one size fits all*) dan memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

A. Kerangka Pikir Pembangunan

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapa misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Penyusunan RPJPN 2005-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap tahap pembangunan. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, dan pencapaian pembangunan sebelumnya. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini diukur dengan lima sasaran visi Indonesia 2025-2045.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunannya. Langkah reformasi saja tidak cukup, tetapi harus dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Visi Indonesia Emas ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi/agenda pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan. Selanjutnya, 17 arah (tujuan) pembangunan ini diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, angka: 5/8/17/45 mencerminkan pancasila dan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir RPJPN

B. Visi dan Misi

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen);
2. Kemiskinan menuju nol persen (tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen);
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia);
4. Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi/agenda pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola;
2. Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan
3. Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.2 Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan

C. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana (Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah dan sarana prasarana menuju Negara Nusantara, adapun arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana (Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
 - Memastikan pelaksanaan transformasi sosial.
 - Mengembangkan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi.
 - Pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa berbasis keunggulan wilayah.
3. Pembangunan kewilayahan berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
 - Menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut.
 - Mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitasnya.
 - Meningkatkan implementasi *climate smart agriculture* yang tahan terhadap perubahan iklim.
4. Pembangunan sarana prasarana kewilayahan.

- Pemanfaatan infrastruktur terbangun untuk pengembangan kawasan di sekitarnya.
 - Konektivitas maritim melalui jaringan pelabuhan dan bandara didukung konektivitas darat.
 - Pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi.
 - Implementasi transformasi digital.
 - Peningkatan ketahanan air nasional.
 - Perumahan dan infrastruktur dasar.
5. Pengelolaan urbanisasi dan pembangunan perkotaan.
- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar kawasan perkotaan, konektivitas antara kota desa serta penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi.
 - Implementasi regulasi perkotaan dan pembentukan kelembagaan perkotaan yang memungkinkan penanganan perkotaan secara terpadu dan terintegrasi.
6. Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi (3TP: Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan)
7. Pemantapan otonomi daerah dan desentralisasi
- Tata kelola pemerintah daerah, termasuk restrukturisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
 - Kapasitas fiskal daerah.
8. Penuntasan reforma agraria dan penyelesaian RDTR untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

D. Arah Kebijakan Pulau-Pulau Besar (Wilayah Sumatera)

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Wilayah Sumatera:

1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah Lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya) dengan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera, pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan pembangunan sarana prasarana lainnya.
2. Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai *engine of growth* seperti Sei Mangkei, Lhokseumawe, Tanjung Kelayang, Tanggamus, dan kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan prinsip Eco-Industrial Park.

3. Optimalisasi pengembangan kawasan strategis KPBPB Sabang dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun.
4. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
5. Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
6. Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan pelabuhan simpul utama di Sumatera (Belawan dan Kuala Tanjung) dan simpul domestik (Dumai dan Panjang).
7. Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.
8. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (*smart grid*) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (*island grid*).
9. Peningkatan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun Kerjasama internasional lainnya.
10. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan yang dimulai dari Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, Jambi, dan Hulu-hulu.
11. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano.
12. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress) diantaranya WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan.
13. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera.

2.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020

sampai dengan tahun 2024 sekaligus penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan.

A. Visi dan Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.3 Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua)

B. Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan undang-undang. Lahirnya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja memberikan kontribusi terhadap kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi usaha kecil mikro dan menengah;

4. Penyederhanaan Birokrasi yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 2.4 Arah-an Pembangunan Infrastruktur

2.3. RENCANA PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Didalam tujuan dan sasaran pembangunan RPA 2023-2026 penting untuk disinergikan dengan Program Prioritas Nasional (PN). Ada 6 (enam) Prioritas Nasional yang diantaranya berkaitan dengan Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan. Adapun Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.1 Target Pembangunan Makro Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, keuangan Aceh dan program SKPA.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen rencana pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, dengan salah satu tujuannya yaitu **“Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023-2026 serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026”**.

B. Strategi

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Terdapat 7 poin Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026, yang salah satunya Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. • Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
			Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan. • Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan. • Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi.
		6.2 Meningkatnya Kesesuaian rencana	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian Pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan dengan RTRW		
6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian. • Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air. • Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir. • Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis. • Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase. • Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.
6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan.

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

C. Kebijakan Pembangunan Aceh

Kebijakan pembangunan Aceh merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 difokuskan pada tahun 2025 yaitu **“Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian”**.

D. Penyelarasan RPA dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyelarasan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh pada Tahapan ke-4 untuk menjaga konsistensi, sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh menjadi prioritas dalam RPA Tahun 2023-2026, terutama penyesuaian target indikator makro pembangunan RPA dengan target prioritas nasional dan RPJP Aceh.

Capaian indikator makro pembangunan untuk kemiskinan, angka kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen masih lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 9,71 persen pada tahun 2021. Selanjutnya target angka kemiskinan yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 13,53 persen pada tahun 2026. Target ini masih berbeda jauh dibandingkan dengan target nasional, hal ini disebabkan setiap tahunnya penurunan tingkat kemiskinan Aceh selama periode 2018-2021 hanya dapat diturunkan rata-rata pertahun berkisar 0,10 sampai 0,20 persen. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang belum berakhir, penurunan penerimaan Aceh yang bersumber dari Otsus dan kebijakan keuangan nasional lainnya.

2.4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI ACEH TAHUN 2013-2033

Penataan Ruang Wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan

mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun tujuan RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu:

- memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh;
- menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera;
- mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
- mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
- mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan;
- mewujudkan penurunan risiko bencana; dan memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

A. Visi dan Misi

Visi RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu “Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan”. Adapun misi RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu:

- membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antara perkotaan dan gampong maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
- menciptakan kehidupan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
- melaksanakan pembangunan yang berwawasan Lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

B. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh.

1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh

Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh meliputi sistem pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem sarana dan prasarana perikanan, sistem sarana dan prasarana persampahan, sistem sarana dan prasarana drainase dan sistem sarana dan prasarana air limbah.

a) Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan meliputi kawasan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, sosial dan kebudayaan, dan simpul pergerakan umum massal. Sistem pusat kegiatan terdiri atas pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, pusat kegiatan tersier, pusat kegiatan kuarter dan pusat kegiatan kuintier.

- Pusat kegiatan primer merupakan PKN sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.
- Pusat kegiatan sekunder merupakan PKW sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kabupaten/kota dalam Aceh meliputi Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blangpidie dan Subulussalam.
- Pusat kegiatan tersier merupakan PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapaktuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren, Singkil dan Sinabang.
- Pusat kegiatan kuarter merupakan PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Kecamatan yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.
- Pusat kegiatan kuintier merupakan PPL sebagai kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Mukim dan/atau Gampong atau nama lain yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.

b) Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi perairan dan sistem jaringan transportasi udara.

- Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api.

- Sistem jaringan transportasi perairan terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
 - Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan, *helipad/heliport* dan ruang udara untuk penerbangan.
- c) Sistem Jaringan Energi
- Sistem jaringan energi terdiri atas pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik serta jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- Pembangkit tenaga listrik terdiri atas PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara), PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu serta optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi baik ombak/arus, hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya.
 - Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik meliputi Pengembangan jaringan transmisi, yang terdiri atas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas Pipa gas dari instalasi tambang gas, Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi dan Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi lainnya.
- d) Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
- Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi dengan kabel dan sistem jaringan telekomunikasi seluler atau tanpa kabel, dengan didukung pengembangan menara BTS (Base Transceiver Station).
- e) Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan sumber daya air merupakan pengembangan dan pengelolaan 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) sesuai dengan kewenangan terbagi atas:
- Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pemerintah, meliputi WS Aceh-Meureudu, WS Jambo Aye, WS Woyla-Bateue, WS Alas-Singkil dan WS Pulau Weh.
 - Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi WS Pase-Peusangan, WS Tamiang-Langsa, WS Teunom-Lambeuso dan WS Baru-Kluet.

- Wilayah Sungai Pulau Simeulue merupakan kewenangan Kabupaten Simeulue yang akan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Simeulue.

f) Sistem Jaringan Air Minum

Sistem jaringan air minum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, industri dan pusat-pusat kegiatan bisnis lainnya terhadap air minum. Peningkatan kapasitas produksi air minum dilakukan melalui penambahan jaringan eksisting dan penambahan kapasitas instalasi yang sudah ada. Pengembangan sistem jaringan air minum dilakukan melalui pemasangan jaringan distribusi baru dan pembangunan instalasi pengolahan air minum baru.

g) Sistem Sarana dan Prasarana Persampahan

Sistem sarana dan prasarana persampahan dikelola dan dikembangkan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menjaga kualitas lingkungan, melalui peranserta masyarakat dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sarana dan prasarana lingkungan dan kawasan dikembangkan untuk menampung dan memilih sampah kegiatan masyarakat pada kawasan permukiman, kawasan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Sistem sarana dan prasarana persampahan terdiri atas Sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, Sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Pengembangan sistem sarana dan prasarana persampahan dapat dibangun dengan sistem regional meliputi wilayah Kota Banda Aceh-Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe-Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa-Aceh Timur, dan antar wilayah kabupaten/kota lainnya

h) Sistem Sarana dan Prasarana Drainase

Sistem sarana dan prasarana drainase diutamakan pengembangannya pada daerah-daerah yang rawan banjir, air tergenang, curah hujan tinggi dan pemukiman padat penduduk. Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem sarana dan prasarana air limbah terdiri atas limbah industri limbah domestik menggunakan teknologi yang ramah Lingkungan dan limbah jasa lainnya dibagi kedalam sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke lingkungan.

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh

Rencana pola ruang wilayah Aceh terdiri atas kawasan lindung, dengan luas 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya, dengan luas 2.949.506,83 Ha (50,09%).

Rencana pola ruang wilayah Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

a) Kawasan Lindung Aceh

Kawasan lindung Aceh meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di sekitarnya, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, kawasan lindung lainnya serta kawasan lindung yang diindikasikan sebarannya.

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan disekitarnya merupakan kawasan hutan lindung (HL) seluas 1.790.626 Ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Kawasan hutan lindung (HL) ini juga termasuk Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dengan luas 695 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan hutan lindung mangrove yang terletak di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
- 2) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terdiri atas:
 - ✓ Cagar Alam Serbajadi dengan luas 300 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Timur;
 - ✓ Suaka Margasatwa (SM) dengan luas 97.210 Ha yaitu Suaka Margasatwa Rawa Singkil Trumon dengan luas 81.836 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam serta Suaka Margasatwa Pinus Jantho dengan luas 15.374 Ha terletak di Kabupaten Aceh Besar.

2.5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Aceh dengan pendekatan terhadap Dinas Perkim Kabupaten/Kota, dari 23 Dinas Perkim Kabupaten/Kota terdapat sebanyak 6 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Dokumen RP3KP. Adapun Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh**

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
1	Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan RTRW dan tata guna lahan. 2. Pengendalian perumahan pada kawasan negatif list. 3. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana. 4. Peningkatan Layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan. 5. Pencegahan kawasan kumuh. 6. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. 7. Peningkatan kualitas RTLH untuk MBR. 8. Pembangunan rumah baru bagi MBR. 9. Pembangunan rumah khusus bagi profesi tertentu (Nelayan, Tenaga Medis, PNS, TNI/POLRI, pekerja kebun, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan PKP di kawasan perbatasan. • Mengembangkan PKP di kawasan strategis. • Membatasi pembangunan PKP di kawasan peruntukan non permukiman. • Membatasi pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana. • Membatasi pengembangan perumahan di kawasan lindung. • Membatasi pengembangan perumahan di kawasan SUTET. • Pengembangan PKP berbasis mitigasi bencana. • Mempercepat penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana. • Merelokasi rumah korban bencana. • Pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis teknologi. • Menyusun produk hukum daerah terkait dengan Pencegahan kawasan kumuh. • Melakukan survey dan penetapan lokasi yang berpotensi kumuh. • Melakukan sosialisasi penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh. • Melakukan survey dan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh. • Menyusun Detail Engineering Desain (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh. • Melaksanakan peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh. • Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data RTLH. • Melakukan rehab/perbaikan RTLH bagi MBR. • Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan dan pendampingan pembangunan perumahan swadaya. • Melakukan pendataan dan pemutakhiran data backlog rumah. • Membangun rumah umum bagi MBR. • Membangun rumah khusus bagi profesi tertentu.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		10. Pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk. • Membangun rumah susun di kawasan padat penduduk.
		11. Pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan. • Membangun rumah susun untuk lembaga pendidikan.
		12. Pembangunan dan Peningkatan PSU yang aman dan terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). • Menyediakan dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Persampahan. • Membangun dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). • Membangun dan meningkatkan Jaringan Drainase. • Membangun dan meningkatkan Jaringan Jalan Lingkungan. • Membangun dan meningkatkan Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian. • Menyediakan Lahan Sarana Permukiman Umum.
		13. Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP. • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan PKP. • Melakukan kerjasama dengan penyelenggara perumahan terkait pembiayaan rumah yang terjangkau. • Peningkatan pengendalian, pengawasan dan pelaporan perumahan dan kawasan permukiman. • Peningkatan Layanan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan.
2	Kabupaten Bireuen Tahun 2022	1. Penyediaan rumah dan perumahan yang layak, sehat, aman dan terjangkau di perkotaan dan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau. • Mengembangkan perumahan vertikal di kawasan perkotaan dan kawasan pendidikan. • Penyediaan rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya sebagai upaya pembangunan dan pengembangan public housing. • Mengembangkan perumahan tapak yang terjangkau di kawasan permukiman perdesaan.
		2. Pengembangan perumahan skala besar dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengembangan perumahan skala besar melalui pendekatan Kasiba/Lisiba.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
3.		Penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dan bencana sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana.
4.		Pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR). • Memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni melalui peningkatan kualitas hunian.
5.		Pengadaan dan pencadangan lahan bagi pembangunan pengembangan perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. • Pengadaan dan penyiapan tanah untuk kepentingan strategis sektor perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bireuen. • Menyiapkan cadangan lahan untukantisipasi kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
6.		Mengintegrasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan regulasi tata ruang. • Melakukan audit kesesuaian pembangunan perumahan dengan rencana tata ruang. • Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, sesuai dengan RTR. • Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi serah terima PSU oleh pengembang.
7.		Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan minapolitan, agropolitan dan kawasan industri Kabupaten Bireuen. • Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman pada kawasan permukiman di pusat-pusat pertumbuhan perdesaan.
8.		Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh. • Menyediakan/meningkatkan PSU kawasan permukiman kumuh. • Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		9. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan negative list.	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi perkembangan perumahan dan permukiman di kawasan negative list. • Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi hunian masyarakat pada kawasan negative list.
		10. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan negative list.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum. • Meningkatkan akses infrastruktur air limbah domestik. • Meningkatkan akses layanan persampahan. • Meningkatkan akses layanan drainase permukiman. • Meningkatkan ketersediaan sarana pendukung perumahan dan kawasan.
		11. Peningkatan peran serta dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten Bireuen. • Penguatan tata kelola kelembagaan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman. • Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP melalui keterpaduan peran pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. • Meningkatkan kesiapan dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3	Kota Banda Aceh Tahun 2021	1. Pengembangan perumahan dan zona perumahan yang sesuai dengan struktur ruang, daya dukung-daya tampung, dan kesesuaian lahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan perumahan dan zona perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. • Mendorong pembangunan perumahan vertikal di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan dan meningkatkan intensitas ruang dalam rangka menjamin keseimbangan tata ruang.
		2. Penertiban perumahan dan zona perumahan yang melanggar ketentuan Zona Lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan fungsi kawasan yang digunakan sebagai kawasan perumahan/permukiman sebagai kawasan lindung. • Membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air.
		3. Mengendalikan perumahan dan zona perumahan pada kawasan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana. • Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perumahan dan zona perumahan berbasis mitigasi bencana.
		4. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.
		5. Pengembangan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Swadaya.
		6. Pengembangan perumahan terjangkau bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan layanan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
		7. Pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, penghawaan, sanitasi dan luas minimum bangunan hunian.	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Teknis dan informasi Pembangunan Rumah.
		8. Peningkatan kualitas Perumahan/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> • Meremajakan/peningkatan kualitas perumahan dan zona perumahan tidak layak huni/kumuh.
		9. Penyelenggaraan rumah baginelayan pesisir Kota Banda Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Khusus Bagi Nelayan.
		10. Peningkatan layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem dan data baseperumahan berbasis IT.
		11. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman aman dan asri yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan, airbersih, sanitasi, drainase, listrik, RTH dan pemakamn pada perumahan dan zona permukiman.
4	Kota Langsa Tahun 2022	1. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> • Studi perencanaan rehabilitasi kawasan perumahan permukiman tidak layak huni. • Rancangan rencana rehabilitasi kawasan perumahan dan permukiman tidak layak huni. • Pembangunan kawasan dan rumah tidak layak huni.
		2. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman. • Mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman. • Mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman. • Mengembangkan persampahan di perumahan dan kawasan permukiman. • Memenuhi kebutuhan air bersih dan minum di perumahan dan kawasan permukiman.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan listrik dan telekomunikasi dipemukiman dan kawasan permukiman.
		3. Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Langsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaikan atau pemugaran kawasan permukiman kumuh dan permukiman liar meliputi rehabilitasi dan renovasi. • Melakukan peremajaan permukiman kumuh dan permukiman liar dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. • Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal. • Meningkatkan kualitas permukiman.
		4. Penanganan permukiman liar di Kota Langsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Relokasi pada kawasan layak huni di sekitar wilayah semula. • Pemulihan fungsi ruang sebagaimana diatur pada rencana tata ruang wilayah.
		5. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendata masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan Pantai. • Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. • Mengembangkan jaringan jalan menuju ke lokasi rumah dan jalan Lingkungan. • Menyediakan kebutuhan air bersih dan listrik untuk masyarakat. • Merelokasi penduduk disekitar bantaran sungai dan pantai.
5	Kota Subulussalam Tahun 2022	1. Pengembangan perumahan dan zona perumahan yang sesuai dengan struktur ruang, daya dukung-daya tampung, dan kesesuaian lahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan perumahan dan zona perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. • Mendorong pembangunan perumahan vertikal di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan dan meningkatkan intensitas ruang dalam rangka menjamin keseimbangan tata ruang.
		2. Penertiban perumahan dan zona perumahan yang melanggar ketentuan Zona Lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan fungsi kawasan yang digunakan sebagai kawasan perumahan/permukiman sebagai kawasan lindung. • Membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		3. Mengendalikan perumahan dan zona perumahan pada kawasan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana. • Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien DasarBangunan (KDB), Koefisien LuasBangunan (KLB), Koefisien DasarHijau (KDH), ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan. • Pengembangan perumahan dan zona perumahan berbasis mitigasi bencana.
		4. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.
		5. Pengembangan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Swadaya.
		6. Pengembangan perumahan terjangkau bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan layanan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
		7. Pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, penghawaan, sanitasi dan luas minimum bangunan hunian.	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Teknis dan informasi Pembangunan Rumah.
		8. Peningkatan kualitas Perumahan kumuh/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	<ul style="list-style-type: none"> • Meremajakan/peningkatan kualitas perumahan dan zona perumahan tidak layak huni/kumuh.
		9. Penyelenggaraan rumah bagi nelayan pesisir Kota Subulussalam.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Khusus Bagi Nelayan.
		10. Peningkatan layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem dan data base perumahan berbasis IT.
		11. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman aman dan asri yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan, air bersih, sanitasi, drainase, listrik, RTH dan pemakamn pada perumahan dan zona permukiman.
6	Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	1. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah (MBR). • Memfasilitasi pembangunan rumah umum, rumah khusus dan rumah negara sebagai upaya pembangunan dan pengembangan public housing dan penyediaan rumah bagi MBR. • Memfasilitasi dan turut serta dalam pembiayaan perumahan bagi MBR.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		2. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, melalui penanganan serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan permukiman layak huni. • Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman perkotaan.
		3. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Merestrukturisasi dan menatakawasan permukiman yang tidak teratur. • Relokasi secara bertahap dan terbatas pada unit Lingkungan permukiman yang berada pada kawasan ilegal dan negative list. • Meningkatkan Kualitas rumah tidak layak huni. • Menyediakan/meningkatkan PSU kawasan permukiman. • Mengembangkan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau bagi aktivitas warga sebagai fungsi keberlanjutan lingkungan juga menunjang fungsi estetika.
		4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dalam pembangunan dan pemanfaatan rumah. • Menerapkan sistem insentif dan disinsentif serta sistem sanksi terhadap pembangunan dan pemanfaatan rumah. • Melibatkan setiap tingkatan dalam pemerintahan (lingkungan/dusun, gampong, kecamatan dst) dalam sistem pengawasan dan pengendalian. • Menerapkan NSPM (norma, standar, pedoman, manual) dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
		5. Peningkatan peran sertadan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta. • Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, pengembangan kredit mikro dan pemberdayaan ekonomi lokal. • Meningkatkan kinerja pasar primer Perumahan. • Meningkatkan kapasitas masyarakat dan swasta dalam pembangunan perumahan layak huni.

Sumber: Olah Data Tahun 2023

2.6. KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI ACEH

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Aceh dengan pendekatan terhadap Dinas Perkim Kabupaten/Kota, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh telah menyusun dokumen kawasan kumuh dengan tahun yang berbeda-beda diantaranya tahun 2014 hingga tahun 2023, dan dokumen kawasan kumuh ini juga diantaranya telah menjadi peraturan daerah dengan ditetapkan sebagai Surat Keputusan Kepala Daerah.

Fenomena semakin bertambahnya jumlah penduduk di suatu kawasan perkotaan atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi, telah turut berdampak terhadap perubahan karakteristik kawasan perkotaan itu sendiri. Salah satu dampak yang bisa terlihat adalah lahirnya kawasan-kawasan kumuh yang terjadi akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan huniannya yang layak. Dampak dari lahirnya kawasan kumuh ini juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Padahal jika merujuk pada UU No 1 Tahun 2011 dalam pasal 94 ayat (3) Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tersebut bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang. Maka dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman agar tercapai 0 ha luasan kumuh di Aceh, diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dari berbagai pihak penyelenggara pemerintahan, yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Penanganan kawasan kumuh juga merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Kawasan kumuh yang menjadi wewenang penanganannya, terdapat 72 kawasan yang harus menjadi tanggung jawab Aceh sebagai pemerintah provinsi dengan total luasan lebih kurang 923,49 hektare. Untuk melihat kawasan-kawasan kumuh di Aceh maka tabel berikut adalah resume dari kawasan kumuh di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Tabel II.4 Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Aceh Menurut Wewenang Penanganan Kawasan

No	Kab/Kota	SK Kumuh (Tahun)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi Penanganan Kawasan						Keterangan
					Kab/Kota		Provinsi		Nasional		
					Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	2014	41	561,41	20	111,35	7	89,40	14	360,66	-
2	Kabupaten Aceh Jaya	2014	8	136,29	0	0	4	47,49	4	88,8	-
3	Kabupaten Aceh Selatan	2014	5	55,4	2	12,13	2	25,35	1	17,92	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	2014	9	108,86	4	21,20	3	38,11	2	49,55	-
5	Kabupaten Aceh Timur	2014	10	567,9	-	-	-	-	-	-	SK hanya menyebutkan luas total kabupaten
6	Kabupaten Bener Meriah	2014	10	337,25	2	11,77	-	-	8	325,48	-
7	Kabupaten Gayo Lues	2014	30	69,34	30	69,34	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Aceh Tengah	2014	23	189,59	15	82,42	7	85,82	1	21,35	-
9	Kabupaten Aceh Tenggara	2014	52	563,89	35	216,98	10	119,14	7	227,2	-
10	Kabupaten Simeule	2016	7	29,54	6	10,2	-	-	1	19,34	-
11	Kota Subulussalam	2020	12	319,77	2	5,25	4	63,03	6	251,49	Total luas di SK 320,17
12	Kota Lhokseumawe	2020	5	78,46	2	23,39	0	0	2	55,07	Total luas di SK 78,10
13	Kabupaten Nagan Raya	2021	53	108,33	53	108,33	0	0	0	0	-
14	Kabupaten Pidie Jaya	2021	66	457,16	56	257,62	3	39,95	7	159,5	-
15	Kabupaten Aceh Besar	2021	10	152,28	3	27,01	3	37,28	4	87,99	-
16	Kabupaten Pidie	2022	11	252,05	3	19,18	1	11,05	6	221,82	-
17	Kabupaten Aceh Barat	2022	9	211,67	1	8,16	3	40,91	5	162,6	Total luas di SK 194,67
18	Kabupaten Aceh Utara	2022	4	215,65	0	0	0	0	4	215,65	-
19	Kabupaten Aceh Tamiang	2023	34	307,55	22	127,74	8	105,43	4	74,38	-
20	Kota Sabang	2023	4	123,71	0	0	1	15,28	3	108,44	-
21	Kota Banda Aceh	-	20	440,29	10	67,2	3	41,59	12	331,5	RP2KPKPK Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Kab/Kota	SK Kumuh (Tahun)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi Penanganan Kawasan						Keterangan
					Kab/Kota		Provinsi		Nasional		
					Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	
22	Kota Langsa	-	19	411,59	5	17,39	3	33,46	11	360,74	RP2KPKPK Kota Langsa Tahun 2020
23	Kabupaten Bireuen	-	38	588,90	11	83,70	10	130,2	17	375,00	Laporan Profil Kumuh Tahun 2021

Sumber: Olah Data Tahun 2023



Bab 3

*Data dan Profil Perumahan
Dan Kawasan Permukiman*

3.1. KONDISI FISIK WILAYAH

Kondisi fisik wilayah yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi luas dan batas administrasi wilayah Provinsi Aceh, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi dan kondisi klimatologi. Untuk lebih jelasnya melihat kondisi fisik wilayah Provinsi Aceh, akan dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Provinsi Aceh terletak antara 01°58'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"-98°17'13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa. Secara administrasi, Provinsi Aceh berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Saat ini satu-satunya wilayah yang memiliki hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga Provinsi Aceh memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam Provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan, luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis Pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan).

Penegasan batas daerah di darat pada hakikatnya secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan, namun sosialisasi terhadap Permendagri tersebut masih belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kecamatan, mukim dan gampong, serta masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga perlu melakukan perapatan pilar batas pada garis batas yang telah ditetapkan dalam Permendagri tentang batas daerah untuk

memperjelas titik dan garis batas di lapangan. Perapatan pilar batas menjadi penting untuk dilakukan mengingat banyaknya jumlah segmen batas di Aceh, baik antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara maupun antar kabupaten/kota di Aceh.

Sementara dalam penegasan batas daerah antar kabupaten/kota di Aceh, sampai dengan tahun 2022 Menteri Dalam Negeri baru menetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) segmen batas dalam Permendagri Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Aceh dari total keseluruhan 39 (tiga puluh sembilan) segmen batas daerah. Terhadap 2 (dua) segmen batas daerah tersebut, yaitu Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dalam proses penandatanganan oleh Menteri Dalam Negeri.

Terhadap penegasan batas daerah di laut, sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum melakukan fasilitasi yang berdampak pada timbulnya sengketa 4 (empat) pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, dalam administrasi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sengketa tersebut terjadi pasca ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.


Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus berproses agar Menteri Dalam Negeri merevisi Kepmendagri dimaksud dan menetapkan 4 pulau sengketa dalam cakupan administrasi wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Karena sampai dengan saat ini belum ada titik terang dan kesepakatan yang disepakati bersama meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan/rapat serta verifikasi langsung di lapangan yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu Pemerintah Aceh juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera dilakukan fasilitasi penegasan batas daerah di laut, sehingga hal serupa dapat dicegah sedini mungkin.

Sedangkan berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023 memiliki luas wilayah sebesar 56.839,09 km² dengan wilayah terluas yaitu Kabupaten Gayo Lues sebesar 5.541,28 km² dan wilayah terkecil yaitu Kota Banda Aceh 55,85 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.1, Gambar 3.1 Grafik Luas Wilayah Aceh dan Gambar 3.2 Peta Administrasi Provinsi Aceh.

Tabel III.1 Luas Wilayah Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	BPS 2023	Kemendagri 2022	Draff RTRW Aceh
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
A Kabupaten				
1	Aceh Selatan	384.160,00	417.537,50	417.567,12
2	Aceh Tenggara	423.143,00	417.912,30	417.912,32
3	Aceh Timur	628.601,00	540.940,60	540.865,12
4	Aceh Tengah	431.839,00	446.841,70	446.841,74
5	Aceh Barat	292.795,00	278.287,30	278.287,30
6	Aceh Besar	296.900,00	289.147,70	289.147,54
7	Pidie	308.695,00	317.748,50	317.752,84
8	Aceh Utara	323.686,00	270.525,50	270.290,59
9	Simeulue	205.148,00	182.174,70	182.178,59
10	Aceh Singkil	218.500,00	185.282,30	185.348,36
11	Bireun	190.120,00	179.699,20	179.699,24
12	Aceh Barat Daya	149.060,00	188.227,70	188.190,24
13	Gayo Lues	571.958,00	554.128,50	554.128,46
14	Aceh Jaya	381.299,00	387.235,20	387.235,25
15	Nagan Raya	336.372,00	352.416,40	352.374,88
16	Aceh Tamiang	195.672,00	218.765,70	218.806,20
17	Bener Meriah	145.409,00	190.739,90	190.739,93
18	Pidie Jaya	107.360,00	93.900,40	93.900,90
B Kota				
19	Banda Aceh	6.136,00	5.677,00	5676,96
20	Sabang	15.300,00	12.206,30	12167,10
21	Lhokseumawe	18.106,00	13.296,60	13532,14
22	Langsa	26.241,00	22.423,50	22436,71
23	Subulussalam	139.100,00	118.360,10	118360,08
Aceh		5.795.600,00	5.683.474,60	5.683.439,61


Sumber: BPS Tahun 2023, Kemendagri 100,2022



Gambar 3.1 Grafik Luas Wilayah Provinsi Aceh



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH



RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA ADMINISTRASI PROVINSI ACEH




DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Batas Perencanaan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Kota | ■ Kota | □ Pantai |
| ○ Kabupaten | ■ Kecamatan | □ Danau |
| ○ Kecamatan | ■ Desa | □ Sungai |
| | — Garis Pantai | |

JARINGAN JALAN

- Jalan Aspal Primer
- Jalan Aspal Sekunder
- Jembatan Beton

ADMINISTRASI

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ■ Aceh Barat | ■ Gayo Lues |
| ■ Aceh Barat Daya | ■ Kab. Aceh Jaya |
| ■ Aceh Besar | ■ Kota Banda Aceh |
| ■ Aceh Selatan | ■ Kota Langsa |
| ■ Aceh Singkil | ■ Kota Lhokseumawe |
| ■ Aceh Tamiang | ■ Kota Sadaang |
| ■ Aceh Tengah | ■ Kota Sualussein |
| ■ Aceh Tenggara | ■ Nagan Raya |
| ■ Aceh Timur | ■ Pidie |
| ■ Aceh Utara | ■ Pidie Jaya |
| ■ Bener Meriah | ■ Simalua |
| ■ Bireuen | |

CONTOH: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
 No. 123456789
 Tanggal: 12/12/2023
 Lokasi: Aceh

3.1.2 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32% dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8%) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara-timur dan pantai barat-selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8-15%) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat-selatan dan pantai utara-timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16-25%) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26-40%) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai. Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu:

1. Dengan ketinggian 0-125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar;
2. Daerah dengan ketinggian 125-1.000 mdpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh;
3. Daerah berketinggian 1.000-2.000 mdpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara;
4. Daerah paling tinggi dihitung >2.000 mdpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

3.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;

2. Sedimen padu-tak terbedakan (*consolidated sediment-undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
3. Batu gamping atau dolomit (*limestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
4. Hasil gunung api-lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products-lava, lahar, tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah; dan
5. Sedimen lepas atau setengah padu-kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment, gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

3.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi yang akan dibahas dalam sub bab ini akan dijabarkan menjadi 2 bagian yaitu kondisi air permukaan dan kondisi air tanah. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Kondisi Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya. Kondisi air permukaan yang akan dijabarkan dalam sub bab ini meliputi Sungai dan Daerah Aliran Sungai, Danau, Embung, Waduk dan Tampung Air Lainnya serta Rawa. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh-Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla-Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah

Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom-Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase-Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan.

Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah-daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Sungai dan jumlah DAS masing-masing wilayah sungai dapat dilihat pada Tabel III.2 dan Gambar 3.3 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh sebagai berikut.

Tabel III.2 Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km ²)	Jumlah DAS
1	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh-Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla-Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas-Singkil	13.400,31	8
2	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase-Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang-Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom-Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru-Kluet	5.311,44	21
3	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber: Dinas Pengairan Aceh 2023



Sumber: Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026

Gambar 3.3 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

a) Wilayah Sungai Aceh-Meureudue

Banjir, banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;

b) Wilayah Sungai Jambo Aye

DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS

Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.

c) Wilayah Sungai Woyla-Bateue

Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa).

d) Wilayah Sungai Alas-Singkil

Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).

e) Wilayah Sungai Teuom Lambesoi

Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teuom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teuom.

f) Wilayah Sungai Pase-Peusangan

Terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

g) Wilayah Sungai Baru-Kluet

Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kr. Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak Sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr. Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar.

h) Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway,

Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Keureuto dan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah:

- a. terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai;
- b. tingginya sedimentasi di muara sungai;
- c. pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu.

Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis;
- b. pengerukan sedimen pada muara Sungai; dan
- c. mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan

waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: Sungai-sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat-Selatan dan sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur-Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel III.3 sebagai berikut.

Tabel III.3 Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m ³ /dt	milyar.m ³ /thn	m ³ /dt	milyar.m ³ /thn
Kewenangan Pusat							
1	WS Aceh-Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3	WS Woyla-Batee	13	547,4	638,64	20,14	109,4	3,45
4	WS Alas-Singkil	8	639,8	890,73	28,09	109,72	3,46
Kewenangan Provinsi							
5	WS Pase-Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6	WS Teunom-Lambesoi	14	502,2	604,71	19,07	89,1	2,81
7	WS Tamiang-Langsa	17	261,3	354,2	11,17	129,38	4,08
8	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
Kewenangan Kab/Kota							
9	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
Total		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai

timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7-8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000-4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17-18 liter/detik/km². Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut.



Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Gambar 3.4 Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, menerangkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara, dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Qanun tersebut, DAS Provinsi Aceh

memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Dimana DAS secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dampak penting bagi sosial dan ekonomi masyarakat, dan terutama sekali dari sisi ekologis.

Pengelolaan dan Pengendalian DAS sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang luas dan memiliki penutupan hutan yang lebat sebagai pengatur tata air yang selanjutnya mengalir sungai-sungai yang terbentang serta dan memberi manfaat di wilayah-wilayah DAS. Pengelolaan DAS haruslah secara terpadu, karena kerusakan DAS dapat memberikan dampak negatif yang sangat luas. Ketidakmampuan sungai menampung air dari hulu dan atau dari daerah sekitarnya terutama ketika intensitas hujan tinggi telah menghadirkan bencana alam banjir luapan Sungai bahkan banjir bandang.

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air. Pengkajian secara teknis yang disertai sosialisasi dan kampanye yang efektif merupakan langkah esensial bagi perlindungan DAS dan kelestarian sungai dan alam.

2. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal. Data potensi dari danau-danau tersebut disajikan dalam Tabel III.4 sebagai berikut.

Tabel III.4 Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10	Danau Opupu	Simeulue	138,1	19.334.000
Total			6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

3. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Dalam skala lebih besar, bentuk tampungannya dinamakan waduk. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk *single purpose* dan waduk *multi purpose*.

Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m³/kapita, Aceh mempunyai potensi-potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi-potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m³, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m³, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m³ dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m³.

4. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

B. Air Tanah (ESDM)

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.5 sebagai berikut.

Tabel III.5 Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
		Pidie	13,990.81
14	Banda Aceh	Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
Jumlah			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-203

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari Peta Geologi, Peta Hidrogeologi, Analisa Laboratorium, dan peninjauan lapangan.

3.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu:

- a. Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
- b. Stasiun Meteorologi Maimun Saleh, Sabang;
- c. Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya;
- d. Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan
- e. Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar.

Selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2.898 mm dan 1.352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4.960 mm dan 2.878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4.565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh

Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7 - 32,8 °C. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5 - 31,9 °C. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3 - 31,9 °C. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0 - 86,5%. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6%. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5%. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6 - 59,8%. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8 - 65,8%. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3 - 68,45%. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosferik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6 - 6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7 - 7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4 - 7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013 - .2022 yang

ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (°C), suhu udara maksimum (°C), suhu udara minimum (°C), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 °C, suhu udara maksimum 32,79 °C dan suhu udara minimum berkisar 22,31 °C.


Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65% dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35% dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34%. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13%, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut.

Tabel III.6 Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013 - 2022

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,60
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,70
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,90	51,35	54,77	60,14	51,50	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2.062,15	1.989,3	3.853,3	1.439,42	1.772,6	2.223,35

Sumber: Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26,7 °C menjadi 27,1 °C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 °C. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,4 °C atau suhu rata-rata mencapai 27,01 °C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023 (Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh)

Gambar 3.5 Curah Hujan 2003 - 2022

3.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dilaporkan sebanyak 3.186 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Tabel III.7 sebagai berikut.

Tabel III.7 Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022

No	Jenis Bencana	Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gempa Bumi	1	5	14	21	1	2	44
2	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	-	-
3	Tsunami	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanah Longsor	18	18	46	57	42	35	216
5	Banjir	61	45	102	108	112	120	548
6	Banjir Bandang	5	5	8	5	6	4	33
7	Kekeringan	-	-	-	2	-	-	2
8	Kebakaran	71	98	285	289	269	153	1.165
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	57	220	205	133	79	703
10	Angin Puting Beliung	17	56	102	100	89	71	435
11	Gelombang Pasang	1	3	2	1	-	-	7
12	Abrasi	1	2	6	12	5	4	30
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	-	-	-	1	1	1	3
14	Likuifaksi	-	-	-	-	-	-	-
Total		184	289	785	801	658	469	3.186

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2023

Data kejadian bencana sejak tahun 2017 s.d 2022, menunjukkan bahwa, kebakaran merupakan bencana yang paling tinggi terjadi mencapai 1165 kejadian. Kemudian disusul dengan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 703 kejadian, banjir 548 kejadian, angin puting beliung 435, dan tanah longsor 216 kejadian. Bencana lain seperti gempa bumi, banjir bandang, abrasi, dan gelombang pasang juga terjadi dan tersebar di berbagai Kabupaten/kota. Data statistic kebencanaan di Aceh menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021, dan 2022, kecuali kejadian banjir, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil kajian rasio bencana Aceh (KRBA) yang dilakukan oleh BNPB tahun 2021, terdapat 15 (lima belas) jenis potensi bencana yang mungkin terjadi. Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di Kabupaten/Kota dan kepadatan penderita penyakit menular digunakan sebagai parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, kondisi infrastruktur, perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana. Namun, berdasarkan berbagai pertimbangan dan kondisi bencana yang pernah terjadi di wilayah timur Aceh, terdapat tambahan satu jenis ancaman bencana ledakan sumur masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.8 dan Gambar 3.6 Peta potensi multi Bahaya di Provinsi Aceh sebagai berikut.

Tabel III.8 Potensi Bencana di Aceh

No	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi
2	Gunung Api
3	Tsunami
4	Tanah Longsor
5	Banjir
6	Banjir Bandang
7	Kekeringan
8	Kebakaran
9	Kebakaran Hutan dan Lahan
10	Angin Puting Beliung
11	Gelombang Pasang atau Badai
12	Abrasi
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
14	Likuifaksi
15	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025




Sumber: BPBA, 2021

Gambar 3.6 Peta Multi Bahaya di Provinsi Aceh

3.1.7 Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (> 144). Data tahun 2022, menunjukkan Provinsi Aceh memiliki tingkat risiko bencana

tinggi mencapai 149,1. Sebaran IRB di Provinsi Aceh disajikan dalam Gambar 3.7 berikut. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terkategori memiliki risiko tinggi (peta bergambar merah), sisanya sebanyak 10 wilayah kabupaten/kota tergolong berisiko sedang. Untuk itu perlu dilakukan Upaya mitigasi, adaptasi, dan resilience yang massif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Provinsi diturunkan menjadi kategori rendah.



Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022

Gambar 3.7 Peta Indeks Rawan Bencana Aceh


Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013 - 2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;

3. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
4. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
5. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, dan Nagan Raya;
6. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Indonesia di sebelah barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
7. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
8. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
9. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang; dan
10. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Dalam penanganan banjir genangan masih belum optimalnya koordinasi antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkrit terutama pendanaan dari kewenangan pusat dan provinsi yang perlu diperbesar porsinya terutama untuk penyusunan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan wilayah sungai. Selanjutnya, kejadian bencana alam tsunami pada tahun 2004 tentunya memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat Aceh bahkan nasional dan internasional betapa dahsyatnya dampak dari bencana tsunami. Tentunya bencana tsunami di Aceh akan terus mengalami pengulangan kejadian secara periodik, dan ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian pada Gua Ek Luntie.

Lapisan tanah pasir yang dibawa gelombang tsunami sejak 7500 tahun yang lalu memperlihatkan bahwa gempa dan tsunami yang terjadi seperti 26 Desember 2004 yang lalu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi sebanyak 17 kali, namun belum berhasil mengubah tata letak kota-kota penting di Aceh untukantisipasi bila gempa dan tsunami terjadi seperti tahun 2004. Disamping itu, masih banyak patahan-patahan gempa yang belum terdata dan terdokumentasi kedalam peta risiko Aceh yang perlu dimikrokan terutama di tengah kepadatan penduduk kota-kota besar di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh dan lainnya.



Sumber: Buku Paleo Smong, penerbit BPBA 2019

Gambar 3.8 Lapisan Tanah Pasir di Gua Ek Luntie Aceh Besar Sejak 7500 Tahun Lalu

Dari gambar 3.8 diatas menginformasikan bencana yang secara massif menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Aceh adalah gempa yang diikuti dengan tsunami, menurut catatan sendimen dalam Gua Ek Luntie di Aceh Besar, gempa dan tsunami yang terjadi seperti tahun 26 Desember 2004 sudah terjadi sebanyak 17 kali dengan rentang waktu mencapai 7.500 tahun yang lalu.

3.2. KONDISI KEPENDUDUKAN

Kondisi kependudukan yang akan dibahas dalam sub bab ini diantaranya distribusi penduduk yang meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase jumlah penduduk, kepadatan penduduk serta struktur penduduk meliputi rasio jenis kelamin dan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.


3.2.1 Distribusi penduduk

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 5.274,9 ribu jiwa dan terus bertumbuh hingga pada tahun 2022 total jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 5.407,90 ribu jiwa yang artinya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km². Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya melihat data distribusi penduduk di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel III.9 sebagai berikut.

Tabel III.9 Distribusi Penduduk di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2020- 2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		2020	2022			
1	Simeulue	92,87	94,9	1,18	1,75	46
2	Aceh Singkil	126,51	130,8	1,84	2,42	60
3	Aceh Selatan	232,41	237,4	1,16	4,39	62
4	Aceh Tenggara	220,86	228,3	1,83	4,22	54
5	Aceh Timur	422,4	432,8	1,34	8,00	69
6	Aceh Tengah	215,58	222,7	1,79	4,12	52
7	Aceh Barat	198,74	202,9	1,12	3,75	69
8	Aceh Besar	405,54	414,5	1,20	7,66	140
9	Pidie	435,28	444,5	1,15	8,22	144
10	Bireuen	436,42	443,9	0,92	8,21	233
11	Aceh Utara	602,79	614,6	1,06	11,37	190
12	Aceh Barat Daya	150,78	155	1,54	2,87	104
13	Gayo Lues	99,53	103,1	1,97	1,91	18
14	Aceh Tamiang	294,36	301,5	1,32	5,58	154
15	Nagan raya	168,39	173,4	1,62	3,21	52
16	Aceh Jaya	93,16	96,0	1,67	1,78	25
17	Bener Meriah	161,34	168,7	2,47	3,12	116
18	Pidie Jaya	158,4	162,8	1,50	3,01	152
19	Banda Aceh	252,9	257,6	1,01	4,76	4.199
20	Sabang	41,2	43,2	2,63	0,8	282
21	Langsa	185,97	192,6	1,95	3,56	734
22	Lhokseumawe	188,71	191,4	0,76	3,54	1.057
23	Subulussalam	90,75	95,2	2,66	1,76	68
	Total	5.274,9	5.407,9	1,37	100,00	93

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.9 Grafik Persentase Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2022

3.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah. Perbandingan jenis kelamin tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika nilai rasio tidak mencapai 100% maka jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Berdasarkan data Provinsi Aceh tahun 2023, rasio jenis kelamin di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar 1,01 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan di Provinsi Aceh. Jika dilihat menurut kabupaten/kota terdapat 4 kabupaten/kota yang rasio jenis kelaminnya dibawah 100% yaitu Kabupaten Pidie 0,98, Kabupaten Bireuen 0,97, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe 0,99% yang artinya pada wilayah ini jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya melihat data rasio jenis kelamin di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel III.10 sebagai berikut.

Tabel III.10 Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kab/Kota	Rasio Jenis Kelamin
1	Simeulue	1,05
2	Aceh Singkil	1,02
3	Aceh Selatan	1,01
4	Aceh Tenggara	1,01
5	Aceh Timur	1,01
6	Aceh Tengah	1,03
7	Aceh Barat	1,02
8	Aceh Besar	1,02
9	Pidie	0,98
10	Bireuen	0,97
11	Aceh Utara	1

No	Kab/Kota	Rasio Jenis Kelamin
12	Aceh Barat Daya	1,02
13	Gayo Lues	1,01
14	Aceh Tamiang	1,03
15	Nagan raya	1,02
16	Aceh Jaya	1,03
17	Bener Meriah	1,03
18	Pidie Jaya	0,99
19	Banda Aceh	1,02
20	Sabang	1,02
21	Langsa	1,01
22	Lhokseumawe	0,99
23	Subulussalam	1,03
Total		1,01

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

3.2.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kajian struktur penduduk menurut kelompok umur digunakan untuk mengetahui usia produktif dan non produktif dari penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk berdasarkan umur berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi penduduk serta berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Kelompok umur dibagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan kelompok usia lanjut atau non produktif (65+ tahun).


Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, jumlah penduduk pada kelompok usia muda sebanyak 1.461.256 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 748.058 jiwa dan perempuan sebanyak 713.198 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif sebanyak 3.652.308 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 1.838.330 jiwa dan perempuan sebanyak 1.813.978 jiwa, dan untuk penduduk pada kelompok usia lanjut atau non produktif sebanyak 294.291 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 128.998 jiwa dan perempuan sebanyak 165.293 jiwa. Untuk lebih jelasnya melihat struktur penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel III.11 dan gambar Grafik 3.10 sebagai berikut.

Tabel III.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	251.875	240.622	492.497
5 - 9	247.524	237.410	484.934
10 - 14	248.659	235.166	483.825
15 - 19	246.205	231.941	478.146
20 - 24	240.003	229.469	469.472
25 - 29	232.773	224.347	457.120
30 - 34	222.660	217.676	440.336

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
35 - 39	207.138	205.259	412.397
40 - 44	188.390	188.898	377.288
45 - 49	166.245	168.642	334.887
50 - 54	138.880	141.770	280.650
55 - 59	111.351	115.872	227.223
60 - 64	84.685	90.104	174.789
65 - 69	60.077	66.320	126.397
70 - 74	36.130	46.126	82.256
75 +	32.791	52.847	85.638
Total	2.715.386	2.692.469	5.407.855

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.10 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022

3.2.4 Sosiologi

Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, MPU dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat

sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. Untuk mendukung aktivitas lembaga Wali Nanggroe membutuhkan infrastruktur penunjang berupa gedung sekretariat perkantoran dan tempat tinggal Wali Nanggroe.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu, maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan dengan ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesahajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangannya.

3.2.5 Kemiskinan

Pada awal tahun 1990an, angka kemiskinan Aceh berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 1993, angka kemiskinan Aceh 13,46 persen, sedangkan nasional sebesar 13,70 persen. Kemudian pada tahun 1996, Angka Kemiskinan Aceh turun menjadi 10,79 persen, sedangkan nasional sebesar 11,30 persen. Angka Kemiskinan Aceh melonjak pada tahun 1998 saat meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Aceh, yang juga dibarengi dengan gejolak nasional yang ditandai dengan kerusuhan Mei 2018.


Pada tahun 2000-2001, Angka Kemiskinan Aceh kembali menurun, seiring dengan inisiasi proses damai yang digulirkan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimulai pada akhir tahun 1999. Namun demikian, perjanjian damai Aceh belum menunjukkan titik temu sehingga kembali mengganggu stabilitas keamanan. Akumulasi konflik bersenjata yang terjadi di Aceh telah melambungkan angka kemiskinan Aceh hingga puncak tertinggi pada Tahun 2002 yang mencapai 29,80 persen.

Kondisi Kemiskinan Aceh semakin parah yang disebabkan oleh kehancuran fisik dan sosial ekonomi akibat bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2005, Angka Kemiskinan Aceh melonjak drastic, dimana angka kemiskinan Aceh 28,69 persen dan angka kemiskinan di perdesaan mencapai 32,80 persen, serta tingkat pengangguran mencapai 14,00 persen (Agustus 2005).

Sejak tahun 2006, Angka Kemiskinan Aceh mulai menunjukkan penurunan yang signifikan dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pembangunan paska bencana gempa dan tsunami yang dikoordinir oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias. Tingginya aktivitas pembangunan fisik dan sosial serta Besarnya perputaran uang di Aceh pada masa itu telah menyebabkan penurunan angka kemiskinan yang sangat cepat. Kondisi ini diperkuat dengan Perjanjian Damai antara Pemerintah RI dan GAM pada tahun 2005, penetapan UU tentang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006 dan kehadiran Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Aceh pada sejak tahun 2008. Sejak saat itu angka kemiskinan Aceh turun rata-rata diatas 1 persen setiap tahunnya.

Angka Kemiskinan Aceh sempat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat tajam pada tahun 2020 (September) hingga tahun 2021 (Maret-September) yang disebabkan oleh dampak pandemic Covid 19. Angka Kemiskinan Aceh bahkan mencapai 15,53 persen (BPS, 2021). Namun pada awal tahun 2022 kembali menurun hingga mencapai 14,64 persen. Ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus selama ini telah mendorong Aceh keluar dari Minus Poin kembali ke *Zero Point*.

Dilihat dari posisi relatif antar provinsi di Indonesia, Angka Kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional dengan angka persentase 14,64 persen pada Maret 2022 dan 14,75 persen pada September 2022. Persentase kemiskinan tahun 2022 ini turun 0,86 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kondisi September 2021). Tren penurunan angka kemiskinan Aceh dan Nasional pada Gambar 3.11 Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan di bawah ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan Aceh memiliki relevansi yang kuat dengan tren penurunan angka kemiskinan Nasional.



Gambar 3.11 Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022

Berdasarkan persentase kemiskinan (Head count-P0) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18,73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Untuk kabupaten/kota, data kemiskinan menggunakan data kondisi Maret sebagaimana Tabel III.12 sebagai berikut.


Tabel III.12 Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2022 (Maret)

No	Wilayah	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	9,78	9,71	9,54
2	Aceh	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68	15,01	14,99	15,53	14,64
3	Simeulue	20,57	19,92	20,43	19,93	20,2	19,78	18,99	18,49	18,98	18,37
4	Aceh Singkil	18,73	17,77	21,72	21,6	22,11	21,25	20,78	20,2	20,36	19,18
5	Aceh Selatan	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07	14,01	13,09	12,87	13,18	12,43
6	Aceh Tenggara	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41	12,83
7	Aceh Timur	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25	14,49	14,47	14,08	14,45	13,91
8	Aceh Tengah	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84	15,58	15,5	15,08	15,26	14,5
9	Aceh Barat	23,7	22,97	21,46	20,38	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81	17,93
10	Aceh Besar	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05	13,38
11	Pidie	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59	18,79
12	Bireuen	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51
13	Aceh Utara	20,34	19,58	19,2	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86
14	Aceh Barat Daya	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31	17,1	16,26	15,93	16,34	15,44
15	Gayo Lues	22,33	21,43	21,95	21,86	21,97	20,7	19,87	19,32	19,64	18,87
16	Aceh Tamiang	15,13	14,58	14,57	14,51	14,69	14,21	13,38	13,08	13,34	12,61
17	Nagan Raya	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,7	18,23	17,38
18	Aceh Jaya	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85	14,16	13,36	12,87	13,23	12,51
19	Bener Meriah	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14	20,13	19,3	18,89	19,16	18,39
20	Pidie Jaya	22,7	21,78	21,4	21,18	21,82	20,17	19,31	19,19	19,55	18,45
21	Kota Banda Aceh	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25	7,22	6,9	7,61	7,13
22	Kota Sabang	18,3	17,02	17,69	17,33	17,66	16,31	15,6	14,94	15,32	14,66
23	Kota Langsa	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96	10,62
24	Kota Lhokseumawe	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32	11,81	11,18	10,8	11,16	10,84
25	Kota Subulussalam	20,69	19,72	20,39	19,57	19,71	18,51	17,95	17,6	17,65	16,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Provinsi Aceh, 2022

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Aceh periode

tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.12 Grafik Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013-2022, (September)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Gambar 3.12 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2013-2022, (September)

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), dan Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) Aceh dan Nasional, periode 2013-2022 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum selama periode tersebut Nilai Indeks (P1) dan (P2) Aceh berada di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2013 (P1) Aceh sebesar 3.20 dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 2.49, serupa dengan (P1) Nasional masing-masing, 1,89 dan menjadi 1.59 pada tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2020-2021, baik nilai indeks nasional maupun Aceh mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19, terutama akibat pembatasan fisik yang menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.


Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh Tahun 2022 sebesar 0,61 lebih tinggi dari Indeks Keparahan Nasional sebesar 0,39. Dari data indeks (P1) dan (P2) Aceh dan Nasional di atas menggambarkan bahwa kondisi tingkat pendapatan penduduk miskin Nasional relative lebih baik. Sedangkan pengeluaran penduduk miskin di Aceh masih jauh dari Garis Kemiskinan dan terdapat jurang perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin.

Selain itu, garis kemiskinan sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan (GK) merupakan batas bawah pengeluaran yang diperlukan seorang individu untuk hidup miskin yaitu seperti dapat membeli makanan setara dengan 2.100 kilo kalori dan membeli keperluan non makanan lainnya. Garis Kemiskinan di Aceh lebih tinggi dari garis kemiskinan

nasional. Pada tahun 2013-2022, Garis Kemiskinan Aceh dan Nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan pola kenaikan yang sama, namun GK Aceh lebih tinggi bila dibandingkan dengan GK Nasional, tercatat pada tahun 2013 dan tahun 2022 GK Aceh masing-masing sebesar Rp. 348.172 dan Rp. 565.762 sedangkan Nasional tercatat sebesar Rp. 292.951 dan Rp.489.209.

Bila merujuk pada GK Perkotaan dan Perdesaan, maka GK Perdesaan Aceh lebih tinggi dari Nasional dan sebaliknya GK Perkotaan Nasional lebih tinggi dari Aceh. Namun secara persentase kenaikan garis kemiskinan perdesaan di Aceh dalam kurun waktu 2013-2022 rata-rata tumbuh sebesar 5,28 persen, sedangkan Nasional rata-rata tumbuh sebesar 6,33 persen. Kedua indikator garis kemiskinan tersebut memberikan tekanan lebih bagi penduduk berpendapatan rendah di Aceh sehingga lebih banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.


Disamping menyelesaikan angka kemiskinan yang masih tinggi, Aceh harus berpacu menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 2,95 persen dan harus menjadi nol persen pada tahun 2024. Jika dilihat dari rata-rata persentase Kemiskinan Ekstrem kabupaten/kota, hanya satu kabupaten yang di bawah 1 persen (Aceh Selatan), 4 kab/kota antara 1 sampai 2 persen (Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara dan Lhokseumawe), sedangkan 18 kab/kota lainnya masih di atas 2 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023

Gambar 3.13 Garis Kemiskinan (GK) Aceh dan Nasional Tahun 2013 – 2022, (September)

Identifikasi penduduk miskin ekstrem di Aceh telah menggunakan Data P2KE sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dengan menggunakan beberapa indikator dasar, kita dapat memotret kondisi miskin ekstrem Aceh, seperti: tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, kepemilikan MCK dan akses air minum layak/air bersih, listrik, status penerimaan bantuan sosial, serta resiko terhadap stunting.



Sumber: Data Proyeksi TNP2K (2022)

Gambar 3.14 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Aceh Tahun 2021-2022, (September)

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan di Aceh sebagai berikut: 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan masih cenderung tinggi; 2). Lebih dominan di kawasan perdesaan; 3). Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian penduduk miskin; 4). Nominal dan peningkatan garis kemiskinan di Aceh cenderung tinggi.

3.3. KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan indeks harga konsumen (IHK)/inflasi Aceh, pengeluaran perkapita, ketimpangan pendapatan dan regional. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan standar materi kehidupan masyarakat yang secara makro dapat diukur dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan teknologi, mendorong terjadinya perubahan pendapatan (Mankiw, 2006). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relatif antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 tahun 2010-2022 sebagai mana pada gambar 3.19. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil kecuali pada tahun 2020 perekonomian Nasional mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing sebesar 2.07 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas juga berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB dengan migas mengalami 6 kali kontraksi pertumbuhan sedangkan non migas hanya 1 kali mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi pertumbuhan migas terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu (10.12%) akibat dampak dari gempa bumi dan tsunami. Kemudian dampak gempa bumi dan tsunami masih terasa hingga tahun 2007-2009 laju pertumbuhan ekonomi masih negative, masing-masing sebesar (2.36%), (5.24%), (5.51%). Pada tahun 2015 terjadi lagi kontraksi pertumbuhan sebesar (0.73%) akibat berakhirnya beroperasi PT. Arun. Pada tahun 2020 pertumbuhan kembali negative dengan migas sebesar (0.34%) dan non migas sebesar (0.74%) dampak dari merebaknya Covid-19. Sedangkan pada tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif dan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4.61 persen. Pada tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2018 karena penurunan harga beberapa komoditi non migas (sawit dan batu bara) dan dampak dari ekonomi global (*war trade*).

Selama periode 2005-2022 kinerja perekonomian Aceh non migas relatif lebih stabil dari migas yang tumbuh positif dan signifikan kecuali tahun 2020 mengalami kontraksi. Seiring


membaliknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 dan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif masing-masing sebesar 2.79 persen dan 4.21 persen. Nilai PDRB ADHK 2010 tahun sebesar 126,82 triliun rupiah dan menjadi 132,07 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK 2010 pada tahun 2020 turun sekitar 0,49 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 sehingga menjadi 131,58 triliun rupiah. Pada tahun 2021. Nilai PDRB ADHK 2010 kembali meningkat sebesar 3,67 triliun rupiah atau sekitar 2,79 persen dari tahun 2020 menjadi 135,25 triliun rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 140,95 triliun rupiah pada tahun 2022.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022

Laju Produk Regional Bruto (PDRB) berdasarkan ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (y on y) mengalami pertumbuhan fluktuasi positif dan kontraksi. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi kecuali 4 (empat) lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan positif dan tertinggi yaitu: Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Pada Tahun 2018 seluruh lapangan usaha menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi positif dan pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu, Lapangan Usaha Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.16 sebagai berikut.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005-2022

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 terdapat beberapa sektor yang tumbuh signifikan yaitu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 32.4 persen, Jasa Lainnya sebesar 13.59 persen, Jasa Perusahaan sebesar 11.56 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 11.25 persen, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9.83 persen. Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel III.13 sebagai berikut.

Tabel III.13 Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.89	4,03	3,39	3,47	-0,35	3.31
B	Pertambangan danPenggalian	23.12	6,66	5,91	8,23	-0,95	4.30
C	Industri Pengolahan	18.01	8,26	-1,1	-4,43	2,53	4.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	7,48	6,95	2,78	-2,01	2.44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	7,19	24,2	-2,87	2,54	9.83
F	Konstruksi	2.08	2,74	5,16	10,61	-0,46	-2.36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.86	4,05	3,01	-5,34	4,23	6.36
H	Transportasi dan Pergudangan	3.39	2,67	2,96	-28,44	19,51	7.24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.58	8,28	6,73	-7,63	-6,11	32.4
J	Informasi dan Komunikasi	1.76	2,23	5,26	11,98	7,57	11.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	0,87	12,58	0,55	-5,08	-5.93
L	Real Estate	1.14	6,09	6,87	-1,19	4,06	3.98

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
M,N	Jasa Perusahaan	2.23	6,61	5,83	-3,19	0,26	11.56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.86	6,28	3,18	-3,31	6,38	-0.06
P	Jasa Pendidikan	2.29	7,94	8,65	3,47	1,23	3.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.25	5,79	7,52	4,48	9,71	9.81
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.06	5,33	7,24	1,47	2,23	13.59
Produk Domestik Regional Bruto		-10.12	4,61	4,14	-0,37	2,79	4.21
PDRB Non migas		1.22	4,49	4,2	-0,74	3,59	4.16

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Aceh berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2018- 2022 mengalami fluktuasi dan struktur ekonomi masih di dominasi oleh sektor primer. Ekonomi Aceh tahun 2005 didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 26.16 persen dan diurutan kedua sektor.

Tabel III.14 Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.37	27,93	27,73	28,8	27.92	27.68
B	Pertambangan danPenggalian	26.15	7,22	7,29	7,97	6,65	9.99
C	Industri Pengolahan	15.86	5,05	4,8	4,6	5,03	5.14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0,16	0,16	0,17	0,12	0.16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0,03	0,04	0,04	0,05	0.11
F	Konstruksi	2.48	9,59	9,51	10,56	9,9	9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.29	15,56	15,39	14,62	14,3	13.87
H	Transportasi dan Pergudangan	3.59	7,55	7,47	5,36	5,13	5.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.86	1,32	1,35	1,25	1,37	1.69
J	Informasi dan Komunikasi	1.19	3,47	3,51	3,94	3,01	2.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.22	1,64	1,77	1,79	1,91	1.71
L	Real Estate	1.02	4,07	4,17	4,14	4,07	3.84
M,N	Jasa Perusahaan	0.37	0,65	0,66	0,64	0,59	0.63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.49	9,06	8,97	8,71	10,3	8.86
P	Jasa Pendidikan	1.78	2,56	2,67	2,77	2,98	2.73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.95	2,93	3,02	3,17	3,13	3.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.07	1,39	1,44	1,45	1,39	1.39
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21.37 persen dan urutan ketiga sector industri pengolahan sebesar 15.86 persen dan urutan keempat sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14. 29 persen, diurutan kelima sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan sebesar 7.49 persen. Sedangkan kontribusi sektor lainnya berada di bawah 3.59 persen.

Selama periode tahun 2018-2022 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi struktur perekonomian Aceh pada urutan pertama dari PDRB Aceh dengan kontribusi sebesar 27.93 tahun 2018 dan menjadi 27.68 tahun 2022 atau rata-rata pertumbuhan sebesar -0.19.

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2018-2022 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.9, komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relatif kecil rata-rata sebesar 2.65 persen, Pengeluaran Konsumsi lainnya Non Pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 1.22 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1.07 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor Luar Negeri rata-rata sebesar 15. 08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah rata-rata 7.95 persen, sedangkan Impor Luar Negeri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2.48 persen.

Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut pengeluaran, tahun 2005 dan periode 2018-2022 berdasarkan komponen pembentuk PDRB, laju pertumbuhan masing-masing komponen bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2005 hampir seluruh komponen tumbuh lebih besar dibandingkan periode 2018-2022 kecuali perubahan inventori dan ekspor luar negeri. Tingginya pertumbuhan tahun 2005 karena adanya dampak dari gempa bumi dan tsunami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.15 sebagai berikut.

Tabel III.15 Laju Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2018- 2022 (Persen)


No	Komponen	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi RT	35.8	3,59	3,81	0,64	1,16	2.96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	4,12	10.93	-3,45	-2.5	5.13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34.83	4.05	7.48	-4.93	2.49	-3.59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	89.71	3.42	6.73	3.52	0.87	-0.68
5	Perubahan Inventori	82.78	-100.19	5530.98	-2826.5	136.51	76.89
6	Ekspor Luar Negeri	-40.91	51	28.13	-8.13	53.11	20.83
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	686.12	-6.51	56.78	-78.53	76.9	2.58
8	Net Ekspor Antar Daerah	-	4.83	19.05	14.94	-0.05	-22.16
	PDRB	-10.12	4,61	4,14	-0,37	2,79	4.21

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Pada periode 2018-2022 secara umum laju pertumbuhan komponen PDRB tertinggi dan relatif stabil yaitu pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2020 kondisi perekonomian dilanda covid-19 hampir seluruh komponen mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pada tahun 2021 dan 2022 kondisi perekonomian mulai stabil karena adanya penanganan covid-19. Pada tahun 2021, komponen impor menjadi komponen yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu mencapai 76,90 persen. Sedangkan pada tahun 2022, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen ekspor luar negeri sebesar 20,83 persen.

Kenaikan pada ekspor komoditas bahan bakar mineral menjadi salah satu penyebabnya yaitu batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya. Jika ditinjau berdasarkan komponen yang mengalami penurunan ekonomi atau pertumbuhan paling rendah periode 2018-2022, komponen yang mengalami penurunan adalah komponen Impor yaitu sekitar 6,51 persen, sementara komponen lainnya mengalami pertumbuhan.

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 sebesar 62,25 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,77 persen di tahun 2022. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Aceh masih belum berkembang pada sektor yang lain, karena masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yakni konsumsi.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023


Gambar 3.17 Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam struktur ekonomi pada tahun 2018 sebesar 35,64 persen dan di tahun 2022 sebesar 31,64 persen. PMTB menjadi komponen

dengan peranan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen dengan distribusi terbesar ketiga yaitu sebesar 22,72 persen pada tahun 2018 dan 17,77 persen di tahun 2022. Kontribusi komponen ekspor luar negeri Aceh tahun 2022 meningkat drastis dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 3,42 persen menjadi 5,40 persen. Sebaliknya, kontribusi impor luar negeri Aceh mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 1,97 persen menjadi 0,86 persen pada tahun 2022. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRM) pada tahun 2018 sebesar 2,12 persen dan turun menjadi 1,84 persen pada tahun 2022. Komponen perubahan inventori pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,13 persen, sedangkan pada tahun 2018 berkontribusi negatif.

3.3.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.18 Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 (Persen)

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional tahun 2005-2022 y-on-y relatif mengalami pergerakan yang sama. Inflasi Aceh tertinggi pada tahun 2005 sebesar 34.88 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 0.22 persen. Inflasi Nasional tertinggi pada tahun 2005 sebesar 17.11 persen dan terendah dicapai pada tahun 2020 sebesar 1.68 persen. Inflasi tertinggi pada tahun 2005 dampak dari terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004. Periode 2015- 2021 inflasi relatif stabil antara 1,5 persen – 4, 25 persen, akibat kenaikan harga BBM terjadi peningkatan inflasi Aceh tahun 2022 sebesar 5.89 dan nasional sebesar 5.51. Pada April tahun 2023 inflasi Aceh dan nasional - menurun masing- masing sebesar 4.05 persen dan 4.00 persen.

3.3.3 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi Aceh

Perkembangan IHK Aceh dan Nasional pada Januari 2018- Desember 2022 mengalami fluktuasi. Inflasi tahun 2019 dengan kenaikan IHK dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 inflasi tertinggi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen. Sedangkan kelompok lainnya relatif kecil atau di bawah 2 persen.

Tabel III.16 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2018-2022 (Persen)

BULAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	NAS	ACEH								
Januari	132.10	127.19	135.83	130.02	104.33	103.53	105.95	107.38	108.26	110.06
Februari	132.32	126.80	135.72	129.42	104.62	103.00	106.06	106.68	108.24	109.40
Maret	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29	108.95	110.14
April	132.71	126.35	136.47	129.53	104.80	104.45	106.29	106.83	109.98	111.50
Mai	132.99	127.23	137.40	131.18	104.87	104.72	106.63	107.10	110.42	112.61
Juni	133.77	128.29	138.16	131.80	105.06	104.56	106.46	107.04	111.09	113.45
Juli	134.14	128.60	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96	111.80	114.42
Agustus	134.07	128.93	138.75	131.61	104.90	104.72	106.57	107.05	111.57	113.84
September	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84	112.87	114.72
Oktober	134.20	128.39	138.40	131/48	104.92	105.30	106.66	107.30	112.75	114.43
November	134.56	129.19	138.60	131.82	105.21	105.50	107.05	108.16	112.85	114.29
Desember	135.39	129.68	139.07	131.87	105.86	106.54	107.66	108.93	113.59	115.35
INFLASI	1.84	3.13	1.69	2.72	1.68	3.59	1.87	3.59	1.87	5.89


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2023

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh

kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi: kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Pada tahun 2021 perkembangan inflasi Aceh sedikit mengalami penurunan sebesar 2.24 persen. Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan IHK dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021. Jenis barang dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Aceh bulan Desember 2021 antara lain Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,26 persen, Angkutan Udara sebesar 0,16 persen, Ikan Dencis sebesar 0,09 persen, Telur Ayam Ras sebesar 0,06 persen, dan Ikan Kembung sebesar 0,04 persen. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,27 persen, Makanan Ringan/Snack 0,02 persen, Cabai Hijau sebesar 0,01 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,01. Perkembangan Inflasi Aceh sepanjang tahun 2022 perkembangan IHK di Aceh diwarnai inflasi year on year (y-on-y) yang cukup tinggi sebesar 5.89 persen atau kenaikan IHK 2021 (108.93 menjadi 115.35 Desember 2022. Diawali dengan deflasi (m-to-m) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (m-to-m) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi y-on-y pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4 persen).

Pada bulan April 2022, untuk pertamakali-nya sejak tahun 2020, inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (7,38 persen) pada bulan September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan September di 3 Kota IHK di Aceh, terutama di Kota Meulaboh dimana inflasi mencapai 8,02 persen, inflasi y-on-y ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi y-on-y pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.19 Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 Bulan ke Bulan (m to m)

Perkembangan Inflasi bulan Januari-Desember selama tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi harga (inflasi dan deflasi). Selama tahun 2018 Aceh mengalami inflasi sebesar 1,84 persen. Inflasi tahun 2018 ditandai dengan kenaikan IHK dari 127,33 pada bulan Desember 2017 menjadi 129,68 pada bulan Desember 2018. Perkembangan inflasi tahun 2018 dapat dilihat dari perkembangan inflasi bulan ke bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan, selama 7 bulan Aceh mengalami inflasi dan 5 bulan mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 0,84 persen dan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,24 persen. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar -0,74 persen. Selama tahun 2018 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,03 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 2,97 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,30 persen, Kelompok Sandang inflasi 3,31 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,65 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,34 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 3,64 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,80 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 107,30 pada Oktober 2021 menjadi 108,16 pada November 2021. Inflasi yang terjadi di Aceh terjadi karena adanya kenaikan harga indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

- a. kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,62 persen;
- b. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen;


- c. kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen;
- d. kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen;
- e. kelompok transportasi sebesar 1,53 persen;
- f. kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan
- g. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok pendidik. Secara agregat, Aceh pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,71 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 108,16 pada November 2021 menjadi 108,93 pada Desember 2021. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2021 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,24 persen. Inflasi yang terjadi di Aceh karena adanya kenaikan harga pada indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen, kelompok transportasi sebesar 1,46 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok kesehatan.

Pada tahun 2022, perkembangan IHK diwarnai inflasi y-on-y yang cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Diawali dengan deflasi (m-to-m) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (m-to-m) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi y-on-y pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4%). Pada bulan April 2022, untuk pertamakalinya sejak tahun 2020, inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (7,38 persen) pada bulan September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi y-on-y pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.

Hampir seluruh kelompok mengalami inflasi pada tahun 2022, kecuali kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi y-on-y di bulan Desember sebesar 0,44 persen yang disebabkan oleh deflasi pada subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,70 persen serta kelompok jasa keuangan dengan deflasi sebesar 3,65 persen. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y selama tahun 2022 adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 2,03 persen, kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 1,45 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y antara lain Bensin dengan andil 1,10 persen, Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,50 persen, Angkutan Udara dengan andil sebesar 0,45 persen, Beras dengan andil sebesar 0,36 persen, Sewa Rumah dengan andil 0,35 persen, serta Rokok Kretek Filter dengan andil sebesar 0,25 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil negatif antara lain Minyak Goreng dengan andil -0,29 persen, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar -0,13 persen, juga Biaya Administrasi Transfer Uang sebesar -0,01 persen.

Komoditas yang sering memberikan andil inflasi/deflasi bulanan (m-to-m) antara lain: Telur Ayam Ras yang tercatat 9 kali selama tahun 2022 menjadi penyumbang inflasi/deflasi; Ikan Dencis dan Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu sebanyak 8 kali; Cabai Merah, Cabai Rawit, Ikan Kembung dan Minyak Goreng yang masing-masing tercatat 7 kali sepanjang tahun 2022 memberikan andil terhadap inflasi/deflasi bulanan.




Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.20 PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2005-2022 (Juta Rupiah)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh.

Perkembangan pendapatan per kapita Aceh yang diukur dengan PDRB dan pendapatan per kapita nasional yang diukur dengan PDB (Produk Domestik Bruto) harga berlaku dari tahun 2005-2022 relatif mengalami fluktuasi dan cenderung terus meningkat. Pada tahun 2005-2009 pendapatan per kapita Aceh mengalami fluktuasi dan pada tahun 2010-2022 kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pendapatan per kapita nasional terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 terjadi penurunan. Secara keseluruhan pendapatan per kapita Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional kecuali pada tahun 2005 dan 2006 relatif berada di atas rata-rata nasional.

Perkembangan PDRB per kapita Aceh dengan ADHB dan ADHK memiliki tren meningkat setiap tahun namun masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2018 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 29.52 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 39,16 juta. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHK, pada tahun 2018 tercatat sebesar 24,01 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,06 juta. Pada tahun 2023-2024 diproyeksikan kecenderungan perlambatan baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK per kapita seiring pengaruh dari perekonomian global.



Sumber: Provinsi Aceh dan Nasional Dalam Angka Tahun 2023


Gambar 3.21 PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Perkembangan PDB per Kapita ADHB dan ADHK dari tahun 2018 -2022 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. PDB per kapita ADHB tahun 2020 sebesar 57.29 juta atau pertumbuhan sebesar -3.42 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. PDB per kapita ADHK tahun 2020 sebesar 39.78 juta atau mengalami kaontraksi sebesar 3.02 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019.

3.3.4 Pengeluaran Perkapita

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan non makanan. Pada gambar 3.26 berikut ini secara umum menjelaskan bahwa selama periode 2005-2022, rata-rata pengeluaran perbulan makanan dan non makanan per kapita Aceh dan Nasional terus mengalami peningkatan. Pengeluaran makanan Aceh lebih dominan bila dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita Nasional untuk non makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2005 rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita Aceh sebesar 189.57 ribu Rupiah (55.52%) dan non makanan sebesar 151.89 ribu Rupiah (44.48%), Nasional untuk makanan sebesar 143.67 ribu Rupiah (53.86%) dan non makanan sebesar 123.08 ribu Rupiah (46.14%). Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran makanan per kapita Aceh menjadi 668.48 ribu Rupiah (56.64%) dan non makanan sebesar 511.65 ribu Rupiah (43.36%). Sedangkan nasional pengeluaran makanan sebesar 665.76 ribu Rupiah (50.14%) dan non makanan sebesar 662.03 ribu Rupiah (49.86%). Secara umum rata-rata pengeluaran masyarakat Aceh untuk kebutuhan makanan sebesar 56.64 persen bila dibandingkan dengan nasional sebesar 50.14%.



Sumber: Provinsi Aceh dan Nasional Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.22 Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh dan Nasional, 2005-2022

3.4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel III.17 sebagai berikut.

Tabel III.17 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57,68	73,85	60,51	78,81
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,968	0,969
3	Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit	20.969	25.120	28.660	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Bagi Masyarakat Miskin									
4	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0,144	0,190

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2022

Dalam hal infrastuktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah-langkah signifikan sebagai berikut:

1. Mengubah infrastuktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi sarana umum sehingga ramah disabilitas; dan
2. Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para disabilitas.

Selain rumah tidak layak huni, Provinsi Aceh memiliki kawasan kumuh yang terakumulasi menurut kewenangan nasional maupun kabupaten/kota. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP).

Menurut UN Habitat 2010, Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakanlah kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Aceh dengan pendekatan terhadap Dinas Perkim Kabupaten/Kota, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh telah menyusun dokumen kawasan kumuh dengan tahun yang berbeda-beda diantaranya tahun 2014 hingga tahun 2023. Luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020/2022 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.286,88 ha dan dokumen kawasan kumuh ini juga diantaranya telah menjadi peraturan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.18 berikut.

Tabel III.18 Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Aceh Menurut Wewenang Penanganan Kawasan Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	SK Kumuh (Tahun)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Wewenang Penanganan Kawasan Kumuh						Keterangan
					Kab/Kota		Provinsi		Nasional		
					Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	2014	41	561,41	20	111,35	7	89,40	14	360,66	-
2	Kabupaten Aceh Jaya	2014	8	136,29	0	0	4	47,49	4	88,8	-
3	Kabupaten Aceh Selatan	2014	5	55,4	2	12,13	2	25,35	1	17,92	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	2014	9	108,86	4	21,20	3	38,11	2	49,55	-
5	Kabupaten Aceh Timur	2014	10	567,9	-	-	-	-	-	-	SK hanya menyebutkan luas total kabupaten
6	Kabupaten Bener Meriah	2014	10	337,25	2	11,77	-	-	8	325,48	-
7	Kabupaten Gayo Lues	2014	30	69,34	30	69,34	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Aceh Tengah	2014	23	189,59	15	82,42	7	85,82	1	21,35	-
9	Kabupaten Aceh Tenggara	2014	52	563,89	35	216,98	10	119,14	7	227,2	-
10	Kabupaten Simeule	2016	7	29,54	6	10,2	-	-	1	19,34	-
11	Kota Subulussalam	2020	12	319,77	2	5,25	4	63,03	6	251,49	Total luas di SK salah (320,17)
12	Kota Lhokseumawe	2020	5	78,46	2	23,39	0	0	2	55,07	Total luas di SK salah (78,10)
13	Kabupaten Nagan Raya	2021	53	108,33	53	108,33	0	0	0	0	-
14	Kabupaten Pidie Jaya	2021	66	457,16	56	257,62	3	39,95	7	159,5	-
15	Kabupaten Aceh Besar	2021	10	152,28	3	27,01	3	37,28	4	87,99	-
16	Kabupaten Pidie	2022	11	252,05	3	19,18	1	11,05	6	221,82	-
17	Kabupaten Aceh Barat	2022	9	211,67	1	8,16	3	40,91	5	162,6	Total luas di SK salah (194,67)
18	Kabupaten Aceh Utara	2022	4	215,65	0	0	0	0	4	215,65	-
19	Kabupaten Aceh Tamiang	2023	34	307,55	22	127,74	8	105,43	4	74,38	-
20	Kota Sabang	2023	4	123,71	0	0	1	15,28	3	108,44	-
21	Kota Banda Aceh	-	20	440,29	10	67,2	3	41,59	12	331,5	RP2KPKPK Kota Banda Aceh Tahun 2021
22	Kota Langsa	-	19	411,59	5	17,39	3	33,46	11	360,74	RP2KPKPK Kota Langsa Tahun 2020
23	Kabupaten Bireuen	-	38	588,90	11	83,70	10	130,2	17	375,00	Laporan Profil Kumuh Tahun 2021

Sumber: Olah Data Tahun 2023

3.5. KONDISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kebutuhan rumah dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Akibatnya, lahan produktif semakin lama semakin berkurang, dan berubah fungsi menjadi lahan permukiman penduduk.

Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lainnya yang meliputi sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang dimaksud dalam sub bab ini meliputi sebaran perumahan dan permukiman di Provinsi Aceh, sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh tipologi perumahan dan permukiman serta sebaran rumah tidak layak huni. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

3.5.1 Sebaran Perumahan dan Permukiman di Provinsi Aceh

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Berdasarkan data yang bersumber dari BKKBN tahun 2023, jumlah rumah yang tersebar di Provinsi Aceh sebanyak 1.242.323 unit yang terdiri dari status rumah bebas sewa/menumpang sebanyak 198.917 unit, rumah dinas sebanyak 15.470 unit, rumah kontrak/sewa sebanyak 63.363 unit, rumah lainnya sebanyak 6.042 unit dan rumah milik sendiri sebanyak 958.531 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.19 sebagai berikut.

Tabel III.19 Sebaran Rumah di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Bebas Sewa/Menumpang	Dinas	Kontrak/Sewa	Lainnya	Milik Sendiri	Jumlah
1.	Aceh Selatan	11.040	269	1.709	724	45.237	58.979
2.	Aceh Tenggara	5.260	271	3.829	211	32.015	41.586
3.	Aceh Timur	13.162	1.575	2.258	239	78.370	95.604
4.	Aceh Tengah	5.517	486	4.346	120	43.675	54.144
5.	Aceh Barat	5.399	219	2.372	250	42.668	50.908
6.	Aceh Besar	16.250	1.196	5.291	511	75.151	98.399
7.	Pidie	24.698	388	2.240	758	77.192	105.276
8.	Aceh Utara	20.697	952	2.890	536	93.037	118.112
9.	Simeulue	2.270	147	611	54	19.706	22.788
10.	Aceh Singkil	3.615	887	1.008	279	22.229	28.018
11.	Bireuen	18.919	206	4.168	231	77.028	100.552
12.	Aceh Barat Daya	8.891	94	1.508	87	26.407	36.987
13.	Gayo Lues	2.512	160	1.454	96	20.784	25.006
14.	Aceh Jaya	3.061	196	953	94	21.458	25.762
15.	Nagan Raya	6.524	533	1.117	509	35.726	44.409
16.	Aceh Tamiang	10.667	2.577	3.546	106	56.969	73.865
17.	Bener Meriah	3.915	214	2.556	73	33.963	40.721
18.	Pidie Jaya	8.056	82	774	236	32.097	41.245
19.	Kota Banda Aceh	8.825	2.778	10.171	484	40.207	62.465
20.	Kota Sabang	2.143	744	919	12	7.981	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	7.368	573	4.750	143	31.096	43.930
22.	Kota Langsa	7.662	756	3.532	242	28.219	40.411
23.	Kota Subulussalam	2.466	167	1.361	47	17.316	21.357
	Total	198.917	15.470	63.363	6.042	958.531	1.242.323

Sumber: BKKBN Tahun 2022

Dilihat pada Tabel diatas, jumlah rumah terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 118.112 unit, sedangkan jumlah rumah terendah berada di Kota Sabang sebanyak 11.799 unit.

3.5.2 Tipologi Perumahan Dan Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah komersil adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri, serta yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan Upaya masyarakat.

Total jumlah rumah keseluruhan sebanyak 1.242.323 unit meliputi 44 unit rumah khusus, 191.480 unit rumah komersil, 12.473 unit rumah negara dan 1.038.326 unit rumah

swadaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.20 Sebaran Tipologi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten	Rumah Khusus	Rumah Komersil	Rumah Negara	Rumah Swadaya	Jumlah
1	Aceh Barat		11.035	219	51.156	62.410
2	Aceh Barat Daya		13.024	94	35.371	48.489
3	Aceh Besar	6	13.615	561	62.861	77.043
4	Aceh Jaya	2	2.820	196	34.328	37.346
5	Aceh Selatan	6	10.488	269	59.724	70.487
6	Aceh Singkil		5.421	887	38.174	44.482
7	Aceh Tamiang		6.837	2.159	68.041	77.037
8	Aceh Tengah	1	10.397	486	54.763	65.647
9	Aceh Tenggara	1	9.857	271	42.960	53.089
10	Aceh Timur	5	9.612	403	31.945	41.965
11	Aceh Utara	4	9.605	419	67.013	77.041
12	Bener Meriah	1	12.002	214	40.007	52.224
13	Bireuen			66	46.452	46.518
14	Gayo Lues	4	6.631	160	29.717	36.512
15	Kota Banda Aceh	2	8.682	2.778	62.507	73.969
16	Kota Langsa	2	6.580	756	33.075	40.413
17	Kota Lhokseumawe		6.930	573	47.929	55.432
18	Kota Sabang	3	4.319	744	18.238	23.304
19	Kota Subulussalam		5.657	167	33.035	38.859
20	Nagan Raya		11.467	533	43.911	55.911
21	Pidie	3	9.501	289	67.247	77.040
22	Pidie Jaya	3	8.473	82	44.252	52.810
23	Simeulue	1	8.527	147	25.616	34.291
	Grand Total	44	191.480	12.473	1.038.326	1.242.323

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Dilihat pada Tabel diatas, jumlah rumah terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 77.043 unit yang diantaranya 6 unit rumah khusus, 13.615 unit rumah komersil, 561 rumah negara dan 62.861 unit rumah swadaya. Sedangkan jumlah rumah terendah di Provinsi Aceh berada di Kota Sabang sebanyak 23.304 unit yang diantaranya 3 unit rumah khusus, 4.319 unit rumah komersil, 744 unit rumah negara dan 18.238 unit rumah swadaya.

3.5.3 Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Lantai Terluas

Secara umum di Provinsi Aceh, kualitas rumah yang dihuni jika menilik dari aspek jenis lantai, sebagian besar sudah menggunakan jenis lantai semen atau batu merah. Jumlah rumah tinggal dengan jenis lantai ini mendominasi dari seluruh rumah huni yang ada di Provinsi Aceh, yakni 61,17% atau 759.981 Unit. Sementara untuk

rumah yang menggunakan material keramik berjumlah 29,75% atau 369.574 unit, sedangkan rumah dengan lantai menggunakan kayu/papan berjumlah 5,47% atau 67.966 unit dan untuk material marmer/granit berjumlah 0,73% atau 9.078 unit. Sebagai provinsi besar Aceh saat ini masih terdapat rumah tangga yang menggunakan lantai tanah dan bambu dengan jumlah 24.114 unit dan untuk material bambu 1.163 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut jenis lantai terluas di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.21 berikut

3.5.4 Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Atap Terluas

Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap yang digunakan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2021 dengan update 2022, mayoritas penduduk Provinsi Aceh menggunakan jenis atap terluas berbahan seng. Selanjutnya adalah rumah dengan atap dengan material genteng dengan jumlah 50.067 unit atau 4,03% yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut jenis atap terluas di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.22 berikut.

3.5.5 Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Dinding Terluas

Kemudian terhadap jumlah rumah tinggal menurut jenis dinding terluas, Aceh didominasi oleh jenis dinding tembok dengan persentase 58,57% atau 727.581 unit. Untuk jenis dinding kombinasi (semi permanet) antara anyaman dengan dinding dan tembok berjumlah 1.153 unit atau 0,09%. Sedangkan untuk dinding terdiri Kayu/papan dan gypsum berjumlah 495.395 unit atau 39,88%. Penyebaran dinding terluas ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut jenis dinding terluas di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.23 berikut.

3.5.6 Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Sumber Air Minum

Selain kualitas fisik, fungsi kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah seperti tersedianya sumber air bersih, fasilitas jamban sendiri, sanitasi layak, dan sumber penerangan listrik. Tersedianya sumber air minum bersih juga merupakan salah satu target yang ingin dicapai melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Berikut merupakan data ketersediaan air minum di Aceh berdasarkan data BKKBN 2022.

Tabel III.21 Sebaran Rumah Dengan Jenis Lantai Terluas di Aceh (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Bambu	Kayu/ papan	Keramik	Lainnya	Marmor/ granit	Parket/ vinil/karpet	Semen/ batu merah	Tanah	Ubin/ tegel/teraso	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	49	1.922	15.441	123	87	15	40.946	143	253	58.979
2.	Aceh Tenggara	8	1.623	8.101	70	154	57	31.269	268	36	41.586
3.	Aceh Timur	52	7.935	17.413	262	174	192	62.519	7.035	22	95.604
4.	Aceh Tengah	8	1.911	9.055	49	117	439	40.727	1.669	169	54.144
5.	Aceh Barat	11	1.553	17.217	182	679	358	30.546	140	222	50.908
6.	Aceh Besar	266	11.875	40.095	223	1.078	172	44.192	395	103	98.399
7.	Pidie	273	5.104	25.757	377	144	121	71.536	1.936	28	105.276
8.	Aceh Utara	316	8.081	27.207	497	265	400	75.745	5.569	32	118.112
9.	Simeulue	20	855	6.657	49	26	173	14.811	130	67	22.788
10.	Aceh Singkil	6	4.961	8.371	114	66	6	14.344	131	19	28.018
11.	Bireuen	42	2.397	27.072	374	422	61	67.882	2.120	182	100.552
12.	Aceh Barat Daya	6	639	9.860	29	207	71	26.096	55	24	36.987
13.	Gayo Lues	12	1.609	3.988	14	82	15	18.890	41	355	25.006
14.	Aceh Jaya	2	2.727	7.199	95	80	4	15.601	54		25.762
15.	Nagan Raya	10	750	11.194	384	575	729	30.292	181	294	44.409
16.	Aceh Tamiang	21	3.462	22.864	130	661	67	44.705	1.681	274	73.865
17.	Bener Meriah	7	764	6.183	41	24	394	32.338	892	78	40.721
18.	Pidie Jaya	16	1.711	13.531	72	303	44	24.978	579	11	41.245
19.	Kota Banda Aceh	1	1.060	46.180	44	1.816	119	12.741	47	457	62.465
20.	Kota Sabang	3	465	5.636	18	520	155	4.949	27	26	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	23	2.185	18.154	37	731	40	22.053	407	300	43.930
22.	Kota Langsa	5	2.077	17.132	195	773	107	19.322	462	338	40.411
23.	Kota Subulussalam	6	2.300	5.267	15	94	4	13.499	152	20	21.357
	Aceh (Unit)	1.163	67.966	369.574	3.394	9.078	3.743	759.981	24.114	3.310	1.242.323
	Persentase	0,09%	5,47%	29,75%	0,27%	0,73%	0,30%	61,17%	1,94%	0,27%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

Tabel III.22 Sebaran Rumah Dengan Jenis Atap Terlulus di Aceh (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Asbes/Seng	Bambu	Beton	Genteng	Jerami/ljuk/rumbia /daun-daunan	Kayu/Sirap	Lainnya	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	53.984	58	2.446	2.001	219	211	60	58.979
2.	Aceh Tenggara	37.705	9	1.467	1.454	110	783	58	41.586
3.	Aceh Timur	87.208	46	1.534	3.224	1.989	1.411	192	95.604
4.	Aceh Tengah	51.508	4	1.445	827	9	319	32	54.144
5.	Aceh Barat	47.669	11	1.507	1.213	232	147	129	50.908
6.	Aceh Besar	90.075	33	2.386	4.751	618	454	82	98.399
7.	Pidie	93.196	110	2.983	4.608	2.492	1.322	565	105.276
8.	Aceh Utara	103.364	179	3.134	5.169	4.635	1.338	293	118.112
9.	Simeulue	21.669	2	99	703	201	75	39	22.788
10.	Aceh Singkil	25.805	1	645	1.289	59	181	38	28.018
11.	Bireuen	92.262	52	1.834	4.313	1.217	592	282	100.552
12.	Aceh Barat Daya	33.589	4	2.083	1.114	110	73	14	36.987
13.	Gayo Lues	23.598	3	398	827	2	141	37	25.006
14.	Aceh Jaya	23.138	5	803	1.532	106	103	75	25.762
15.	Nagan Raya	40.279	12	1.560	1.638	208	449	263	44.409
16.	Aceh Tamiang	69.852	17	1.175	1.795	433	497	96	73.865
17.	Bener Meriah	38.265	2	1.389	736	20	280	29	40.721
18.	Pidie Jaya	38.116	13	682	1.915	300	170	49	41.245
19.	Kota Banda Aceh	53.447	5	2.226	6.633	7	77	70	62.465
20.	Kota Sabang	11.534		130	111	6	10	8	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	39.668	6	1.240	2.439	345	197	35	43.930
22.	Kota Langsa	37.608	12	908	1.555	128	131	69	40.411
23.	Kota Subulussalam	20.618		397	220	8	103	11	21.357
	Aceh	1.134.157	584	32.471	50.067	13.454	9.064	2.526	1.242.323
	Presentase	91,29%	0,05%	2,61%	4,03%	1,08%	0,73%	0,20%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

Tabel III.23 Sebaran Rumah Dengan Jenis Dinding Terluas di Aceh (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Anyaman bambu	Bambu	Batang kayu	Kayu/papan /gypsum	Lainnya	Plesteran anyaman bambu/kawat	Tembok	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	5	41	30	6.585	480	116	51.722	58.979
2.	Aceh Tenggara	17	104	111	26.326	390	66	14.572	41.586
3.	Aceh Timur	63	392	60	62.989	1.137	32	30.931	95.604
4.	Aceh Tengah	7	13	6	36.483	540	13	17.082	54.144
5.	Aceh Barat	4	3	19	5.745	586	52	44.499	50.908
6.	Aceh Besar	6	103	52	24.410	921	15	72.892	98.399
7.	Pidie	12	304	29	38.675	1.262	5	64.989	105.276
8.	Aceh Utara	233	1.544	91	56.805	1.261	108	58.070	118.112
9.	Simeulue	13	22	22	17.832	198	24	4.677	22.788
10.	Aceh Singkil	10	2	51	15.804	144	44	11.963	28.018
11.	Bireuen	53	325	53	47.962	1.337	31	50.791	100.552
12.	Aceh Barat Daya	4	7	10	2.633	517	17	33.799	36.987
13.	Gayo Lues	8	1	63	20.282	115	19	4.518	25.006
14.	Aceh Jaya	2		56	4.674	202	6	20.822	25.762
15.	Nagan Raya	2	8	16	4.566	832	113	38.872	44.409
16.	Aceh Tamiang	215	232	211	40.185	457	181	32.384	73.865
17.	Bener Meriah	12	20	14	24.211	200	5	16.259	40.721
18.	Pidie Jaya	42	108	36	12.742	352	24	27.941	41.245
19.	Kota Banda Aceh	4	4	36	4.080	664	46	57.631	62.465
20.	Kota Sabang	18	4	8	1.849	129	23	9.768	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	65	117	68	15.706	297	54	27.623	43.930
22.	Kota Langsa	16	41	50	12.192	690	158	27.264	40.411
23.	Kota Subulussalam	2	1	11	12.659	171	1	8.512	21.357
	Aceh	813	3.396	1.103	495.395	12.882	1.153	727.581	1.242.323
	Persentase	0,07%	0,27%	0,09%	39,88%	1,04%	0,09%	58,57%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022.

Tabel III.24 Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Utama Air (Unit)

No	Kabupaten/Kota	air hujan	air kemasan/isi ulang	air permukaan (sungai danau/waduk/kolam/irigasi)	lainnya	ledeng/PAM	mata air tak terlindung	mata air terlindung	sumur bor/pompa	sumur tak terlindung	sumur terlindung	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	35	20.141	3.846	984	7.277	8	478	7.597	994	17.619	58.979
2.	Aceh Tenggara	58	10.511	2.814	1.121	10.517	58	515	9.078	353	6.561	41.586
3.	Aceh Timur	908	28.500	4.548	915	15.160	43	126	12.246	4.359	28.799	95.604
4.	Aceh Tengah	1.016	7.193	5.282	1.441	25.519	53	928	4.081	709	7.922	54.144
5.	Aceh Barat	187	20.234	1.368	205	2.100	18	60	10.495	1.122	15.119	50.908
6.	Aceh Besar	38	65.570	877	424	6.597	1	12	2.930	933	21.017	98.399
7.	Pidie	263	32.460	1.561	1.897	5.121	6	70	5.897	3.877	54.124	105.276
8.	Aceh Utara	221	29.664	3.784	936	17.126	111	145	10.721	5.753	49.651	118.112
9.	Simeulue	1.194	15.475	1.207	39	744	113	467	739	395	2.415	22.788
10.	Aceh Singkil	1.032	9.764	1.305	393	2.786	16	58	2.509	576	9.579	28.018
11.	Bireuen	67	28.181	570	495	17.289	1	23	3.528	2.771	47.627	100.552
12.	Aceh Barat Daya	34	14.604	1.278	64	2.073	108	98	8.528	931	9.269	36.987
13.	Gayo Lues	19	8.932	1.632	70	8.615	133	1.474	865	331	2.935	25.006
14.	Aceh Jaya	19	10.320	1.085	157	5.031	15	84	1.669	651	6.731	25.762
15.	Nagan Raya	153	11.759	1.660	692	491	35	540	4.779	1.506	22.794	44.409
16.	Aceh Tamiang	93	41.992	1.267	294	9.979	44	613	7.390	3.435	8.758	73.865
17.	Bener Meriah	1.036	2.060	4.609	2.916	21.321	382	646	1.369	292	6.090	40.721
18.	Pidie Jaya	30	16.752	994	90	4.753	1	1	863	1.211	16.550	41.245
19.	Kota Banda Aceh	14	55.412	9	36	6.028	1	1	190	10	764	62.465
20.	Kota Sabang	7	10.073	2	35	1.414	4	86	14	6	158	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	12	37.039	18	25	1.144	3	9	1.536	156	3.988	43.930
22.	Kota Langsa	10	32.965	21	127	2.982	2	5	3.166	86	1.047	40.411
23.	Kota Subulussalam	171	3.416	853	110	1.483	6	126	1.488	1.632	12.072	21.357
	Aceh (Unit)	6.617	513.017	40.590	13.466	175.550	1.162	6.565	101.678	32.089	351.589	1.242.323
	Persentase	0,53%	41,29%	3,27%	1,08%	14,13%	0,09%	0,53%	8,18%	2,58%	28,30%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

3.5.7 Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Fasilitas MCK

Selain kenyamanan konstruksi rumah tinggal, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik. Adapun jika menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban, maka dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun, maka akan semakin besar dampaknya terhadap sanitasi lingkungan.

Penyebaran rumah tinggal menurut kesediaan fasilitas MCK ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut fasilitas MCK di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.25 berikut ini.

Tabel III.25 Jumlah Rumah Tinggal Menurut Fasilitas MCK (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Tidak ada	Ada, lainnya	Ada, MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL	Ada, Memiliki sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL	Total (unit)
1.	Aceh Selatan	2.409	10.776	574	45.220	58.979
2.	Aceh Tenggara	1.418	7.515	1.052	31.601	41.586
3.	Aceh Timur	4.925	16.478	605	73.596	95.604
4.	Aceh Tengah	715	4.209	122	49.098	54.144
5.	Aceh Barat	1.165	4.378	761	44.604	50.908
6.	Aceh Besar	1.193	8.450	656	88.100	98.399
7.	Pidie	5.626	27.864	123	71.663	105.276
8.	Aceh Utara	4.603	19.737	1.436	92.336	118.112
9.	Simeulue	1.322	3.522	731	17.213	22.788
10.	Aceh Singkil	1.147	3.429	101	23.341	28.018
11.	Bireuen	2.030	12.557	942	85.023	100.552
12.	Aceh Barat Daya	1.185	8.174	483	27.145	36.987
13.	Gayo Lues	2.208	6.672	593	15.533	25.006
14.	Aceh Jaya	976	2.854	700	21.232	25.762
15.	Nagan Raya	1.747	8.586	664	33.412	44.409
16.	Aceh Tamiang	1.248	4.620	895	67.102	73.865
17.	Bener Meriah	290	2.504	402	37.525	40.721
18.	Pidie Jaya	1.443	5.684	123	33.995	41.245
19.	Kota Banda Aceh	112	1.377	912	60.064	62.465
20.	Kota Sabang	157	304	134	11.204	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	692	2.519	681	40.038	43.930
22.	Kota Langsa	346	2.916	600	36.549	40.411

No	Kabupaten/Kota	Tidak ada	Ada, lainnya	Ada, MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL	Ada, Memiliki sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL	Total (unit)
23.	Kota Subulussalam	689	2.361	693	17.614	21.357
	Aceh (Unit)	37.646	167.486	13.983	1.023.208	1.242.323
	Persentase	3,03%	13,48%	1,13%	82,36%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

3.5.8 Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Selain kenyamanan konstruksi rumah tinggal, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Ketersediaannya listrik menjadi faktor utama dalam beraktivitas, sehingga listrik atau penerangan adalah Fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa masih terdapat rumah tinggal yang tidak terlayani oleh penerangan utama (ideal) berjumlah 3.947 unit, sedangkan penerangan listrik PLN saat ini sudah melayani lebih dari 98% rumah tinggal di Aceh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Tabel III.26 Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Penerangan Utama (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Bukan listrik	Listrik non-PLN (accu(aki)/genset/solar cell/pembangkit listrik tenaga surya tidak dikelola PPLN, dll)	Listrik PLN meteran	Listrik PLN non meteran	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	152	46	51.522	7.259	58.979
2.	Aceh Tenggara	169	12	38.178	3.227	41.586
3.	Aceh Timur	582	57	90.700	4.265	95.604
4.	Aceh Tengah	182	11	50.249	3.702	54.144
5.	Aceh Barat	94	16	45.996	4.802	50.908
6.	Aceh Besar	170	20	92.269	5.940	98.399
7.	Pidie	408	54	91.061	13.753	105.276
8.	Aceh Utara	542	19	103.768	13.783	118.112
9.	Simeulue	125	7	20.194	2.462	22.788
10.	Aceh Singkil	92	13	23.848	4.065	28.018
11.	Bireuen	283	29	93.965	6.275	100.552
12.	Aceh Barat Daya	122	29	35.408	1.428	36.987
13.	Gayo Lues	40	744	22.992	1.230	25.006
14.	Aceh Jaya	91	8	24.549	1.114	25.762
15.	Nagan Raya	213	28	38.495	5.673	44.409

No	Kabupaten/Kota	Bukan listrik	Listrik non-PLN (accu(aki)/genset/solar cell/pembangkit listrik tenaga surya tidak dikelola PPLN, dll)	Listrik PLN meteran	Listrik PLN non meteran	Total (Unit)
16.	Aceh Tamiang	133	192	63.231	10.309	73.865
17.	Bener Meriah	195	16	36.106	4.404	40.721
18.	Pidie Jaya	154	6	39.045	2.040	41.245
19.	Kota Banda Aceh	24	8	58.397	4.036	62.465
20.	Kota Sabang	13		11.570	216	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	78	23	41.247	2.582	43.930
22.	Kota Langsa	31	14	36.955	3.411	40.411
23.	Kota Subulussalam	54	44	19.801	1.458	21.357
	Aceh (Unit)	3.947	1.396	1.129.546	107.434	1.242.323
	Persentase	0,32%	0,11%	90,92%	8,65%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

3.5.9 Sebaran Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Beberapa kriteria rumah tidak layak huni antara lain konstruksi bangunan yang buruk, luas ruang kurang dari 9 m² per orang, kurang mendapatkan pencahayaan alami, sirkulasi udara tidak baik, tingkat kelembapan tinggi, berlokasi di tengah daerah yang membahayakan, tidak tersuplai air bersih yang sesuai standar kesehatan, dan sanitasi buruk. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab rumah tidak layak huni, di mana penghasilan masyarakat yang tidak sebanding dengan harga rumah yang layak. Untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, perlu dilakukan cara-cara seperti renovasi, perbaikan, atau pembangunan kembali rumah tersebut.

Berdasarkan data BKKBN tahun 2023, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Aceh sebanyak 322.638 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jika dilihat menurut sebarannya di kabupaten/kota, jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Pidie sebanyak 38.695 unit, dan jumlah rumah tidak layak huni terendah berada di Kota Sabang sebanyak 934 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.27 sebagai berikut.

Tabel III.27 Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Jumlah
1.	Aceh Selatan	38.997	19.982	58.979
2.	Aceh Tenggara	26.039	15.547	41.586
3.	Aceh Timur	63.027	32.577	95.604
4.	Aceh Tengah	40.901	13.243	54.144
5.	Aceh Barat	38.338	12.570	50.908
6.	Aceh Besar	84.613	13.786	98.399

No	Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Jumlah
7.	Pidie	66.581	38.695	105.276
8.	Aceh Utara	79.956	38.156	118.112
9.	Simeulue	15.926	6.862	22.788
10.	Aceh Singkil	20.983	7.035	28.018
11.	Bireuen	79.027	21.525	100.552
12.	Aceh Barat Daya	24.577	12.410	36.987
13.	Gayo Lues	13.125	11.881	25.006
14.	Aceh Jaya	19.000	6.762	25.762
15.	Nagan Raya	29.003	15.406	44.409
16.	Aceh Tamiang	60.587	13.278	73.865
17.	Bener Meriah	28.897	11.824	40.721
18.	Pidie Jaya	31.636	9.609	41.245
19.	Kota Banda Aceh	58.993	3.472	62.465
20.	Kota Sabang	10.865	934	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	38.962	4.968	43.930
22.	Kota Langsa	34.380	6.031	40.411
23.	Kota Subulussalam	15.272	6.085	21.357
Total		919.685	322.638	1.242.323

Sumber: Hasil Olah Data BKKBN Tahun 2022

3.6. FASILITAS DAN UTILITAS UMUM

Kondisi sarana dan prasarana yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, jaringan jalan, jaringan air minum dan sanitasi dan jaringan listrik. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

3.6.1 Fasilitas Pendidikan


Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dipenuhi. Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 5.644 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya SD sebanyak 3.299 unit, SMP sebanyak 1.338 unit, SMA sebanyak 692 unit, SMK sebanyak 200 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 115 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pendidikan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 597 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 31 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.28 dan gambar Grafik 3.23 sebagai berikut.

Tabel III.28 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Simeulue	106	51	30	7	1	195
2	Aceh Singkil	93	41	19	10	3	166

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi	Jumlah
3	Aceh Selatan	188	75	40	12	2	317
4	Aceh Tenggara	173	75	35	15	6	304
5	Aceh Timur	254	94	46	16	3	413
6	Aceh Tengah	193	61	33	6	7	300
7	Aceh Barat	145	67	24	9	10	255
8	Aceh Besar	226	90	60	9	8	393
9	Pidie	294	87	45	15	7	448
10	Bireuen	245	101	50	11	11	418
11	Aceh Utara	330	159	75	26	7	597
12	Aceh Barat Daya	105	30	17	4	1	157
13	Gayo Lues	88	39	12	2	1	142
14	Aceh Tamiang	136	59	38	7	2	242
15	Nagan raya	129	44	18	5	1	197
16	Aceh Jaya	111	40	19	7	1	178
17	Bener Meriah	119	55	29	6	2	211
18	Pidie Jaya	101	37	21	5	1	165
19	Banda Aceh	66	33	25	6	20	150
20	Sabang	18	8	3	1	1	31
21	Langsa	47	24	17	7	9	104
22	Lhokseumawe	55	36	17	9	9	126
23	Subulussalam	77	32	19	5	2	135
Total		3.299	1.338	692	200	115	5.644

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 3.23 Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

3.6.2 Fasilitas Kesehatan


Fasilitas kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan penduduk dalam suatu wilayah. Fungsi fasilitas kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan.

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 11.585 unit yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya Rumah Sakit sebanyak 70 unit, Polindes sebanyak 2.860 unit, Posyandu sebanyak 7.173 unit, Poliklinik sebanyak 275 unit, Puskesmas sebanyak 363 unit dan PUTSU sebanyak 844 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas kesehatan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1.237 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 86 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.29 dan Gambar 3.24 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan berikut.

Tabel III.29 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	RS	Polindes	Posyandu	Poliklinik	Puskesmas	PUSTU	Jumlah
1	Simeulue	1	87	170	1	14	44	317
2	Aceh Singkil	1	47	207	5	11	33	304
3	Aceh Selatan	2	17	323	4	26	43	415
4	Aceh Tenggara	2	139	104	16	19	32	312
5	Aceh Timur	3	280	750	13	27	63	1.136
6	Aceh Tengah	2	230	324	3	17	40	616
7	Aceh Barat	4	75	372	7	10	48	516
8	Aceh Besar	2	441	638	29	31	60	1.201
9	Pidie	4	92	763	22	26	72	979
10	Bireuen	5	314	578	35	23	48	1.003
11	Aceh Utara	2	124	969	29	31	82	1.237
12	Aceh Barat Daya	1	65	219	0	13	28	326
13	Gayo Lues	1	95	137	1	13	28	275
14	Aceh Tamiang	2	200	282	10	14	23	531
15	Nagan raya	1	87	275	4	15	63	445
16	Aceh Jaya	1	68	203	20	12	28	332
17	Bener Meriah	2	25	219	2	12	25	285
18	Pidie Jaya	7	187	228	6	14	16	458
19	Banda Aceh	12	32	18	27	11	23	123
20	Sabang	1	4	58	5	6	12	86
21	Langsa	3	53	119	14	4	8	201
22	Lhokseumawe	9	46	101	20	7	24	207
23	Subulussalam	2	152	116	2	7	1	280
Total		70	2.860	7.173	275	363	844	11.585

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 3.24 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

3.6.3 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan tempat bagi setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah secara berjamaah maupun individu dalam memenuhi rohaninya sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing. Penyediaan fasilitas peribadatan akan mempertimbangkan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.


Aceh dengan julukan Kota Serambi Mekah juga memiliki toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat dimana keamanan pada setiap umat beragama dapat terjamin. Sebagai wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tidak menjadi hambatan bagi setiap orang yang berbeda keyakinan untuk dapat tinggal disana dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas peribadatan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 11.973 unit yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya Masjid sebanyak 4.269 unit, Mushola sebanyak 7.475 unit, Gereja Protestan

sebanyak 189 unit, Gereja Katolik sebanyak 19 unit, Pura sebanyak 1 unit dan Vihara sebanyak 20 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas peribadatan terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 1.115 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 99 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.30 dan Gambar 3.25 sebagai berikut.

Tabel III.30 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Jumlah
1	Simeulue	159	215	2	0	0	0	376
2	Aceh Singkil	148	162	20	4	0	0	334
3	Aceh Selatan	279	439	0	0	0	0	718
4	Aceh Tenggara	239	98	140	8	0	0	485
5	Aceh Timur	379	549	2	0	0	1	931
6	Aceh Tengah	262	610	0	1	0	1	874
7	Aceh Barat	309	176	2	1	0	1	489
8	Aceh Besar	177	642	0	0	0	0	819
9	Pidie	200	915	0	0	0	0	1.115
10	Bireuen	190	650	1	1	0	1	843
11	Aceh Utara	358	397	1	0	0	0	756
12	Aceh Barat Daya	169	194	1	0	0	0	364
13	Gayo Lues	141	128	1	0	0	0	270
14	Aceh Tamiang	311	376	0	0	0	5	692
15	Nagan raya	246	293	0	0	0	0	539
16	Aceh Jaya	119	146	0	0	0	0	265
17	Bener Meriah	159	252	0	0	0	0	411
18	Pidie Jaya	76	313	0	0	0	0	389
19	Banda Aceh	106	193	10	1	1	7	318
20	Sabang	21	74	2	1	0	1	99
21	Langsa	63	304	1	0	0	1	369
22	Lhokseumawe	52	171	2	1	0	2	228
23	Subulussalam	106	178	4	1	0	0	289
	Total	4.269	7.475	189	19	1	20	11.973

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 3.25 Grafik Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

3.6.4 Jaringan Jalan

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi dapat dilihat pada Tabel III.31 sebagai berikut.

Tabel III.31 Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 – 2022

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		Proporsi	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		Proporsi
		Baik (Km)	Sedang (Km)			Baik (Km)	Sedang (Km)	
2013	1.570,50	722,27	49,82	0,49	1.803,35	1.166,69	532,58	0,94
2014	1.570,50	372,01	628,67	0,63	1.803,35	1.267,80	438,54	0,94
2015	1.781,72	624	407,02	0,57	2.102,07	1.334,07	621,46	0,93
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,07	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,07	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,07	1.161,86	812,22	0,93
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,07	1.198,30	824,88	0,96
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.102,07	1.000,11	1.029,73	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98

Sumber: Dinas PUPR Aceh Tahun 2023 dan Satker P2JN Aceh Tahun 2023

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,49 di tahun 2013 dengan panjang jalan provinsi 1.570,5 km menjadi 0,84 di tahun 2022 dengan panjang jalan provinsi 1.781,72 km. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional yaitu 0,98.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 kondisi mantap adalah sebesar 84,41 persen atau 1.503,93 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 49,16 persen atau 772,09 Km dari Panjang total jalan 1.570,50 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2013-2022 ditunjukkan pada Tabel III.32 sebagai berikut.

Tabel III.32 Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2022

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
		Baik (Km)	% Baik	Sedang (Km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)	(5)	(6) = (5)/(2)	(7) = (3) + (5)	(8) = (7)/(2)
2013	1.570,50	722,27	45,99	49,82	3,17	772,09	49,16
2014	1.570,50	372,01	23,69	628,67	40,03	1.000,68	63,72
2015	1.781,72	624	35,02	407,02	22,84	1.031,02	57,87
2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39
2018	1.781,72	870,79	48,87	324,14	18,19	1.194,93	67,07
2019	1.781,72	1.297,35	72,81	72,03	4,04	1.369,38	76,86

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
		Baik (Km)	% Baik	Sedang (Km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(3)+(5)	(8)=(7)/(2)
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55
2022	1.781,72	1.391,21	78,08	112,72	6,32	1.503,93	84,41

Sumber: Dinas PUPR Aceh Tahun 2023

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum memenuhi target yang diharapkan karena secara terintegrasi masih di bawah rata-rata kondisi mantap jalan nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.503,93 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,41 persen.

3.6.5 Jaringan Listrik

Jaringan energi atau jaringan listrik merupakan prasarana penting dalam mendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas terlebih dalam kebutuhan penerangan pada malam hari.

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah isolated. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi seluruh kabupaten/kota pantai Timur Provinsi Aceh serta sebagian kabupaten/Kota di Pantai Barat Aceh. Sedangkan wilayah Aceh Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil, Pulau Weh (Sabang) dan Simeulu Kepulauan masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak Aceh tahun 2022 adalah sebesar 461 MW.

Pada tahun 2022 jumlah Pelanggan Listrik sebanyak 1.664.628 pelanggan dan daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2022 sebesar 2.033 MVA. Jumlah daya mampu pembangkit tahun 2022 sebesar 639 MW. Jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100 persen sejak tahun 2019. Selanjutnya kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan realisasi kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel III.33 berikut ini.

Tabel III.33 Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumatera	2	220	140	136
PLTMG	Sumatera	32	424	401,5	407,2
PLTD	Sumatera	18	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		72	735,8	601,6	597,5
IPP					
PLTD	Sumatera	2	23	15,7	7
PLTM	Sumatera	2	11	11,6	11,4
Jumlah IPP		4	34	27,3	18,4
Jumlah		76	769,8	628,9	615,9

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 5.062 MW yang tersebar di Provinsi Aceh. Potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 980 MW yang tersebar. Potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 115 MMSTB dan 7.516 BCF, sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh adalah sebesar 450,6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel III.34 sebagai berikut.

Tabel III.34 Rencana Pembangunan Pembangkit

No	Nama Sistem Tenaga Listrik	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Sumatera	PLTBg	Aceh Tamiang	3	2022	PPA	IPP
2	Sumatera	PLTBm	Langsa	10	2022	PPA	IPP
3	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	43,0 & 45	2022/2023	Konstruksi	PLN
4	Sumatera	PLTBm	Tanjung Semanto	9,8	2022	Konstruksi	IPP
5	Isolated	PLTS	Dedieselisasi	7,4	2023	Perencanaan	IPP
6	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	5	2023	PPA	IPP
				2,5	2027		
				2,5	2030		
7	Sumatera	PLTU	Meulaboh (NaganRaya) #3,4	2x200,0	2023	Konstruksi	IPP
8	Sinabang	PLT Bio	Simeulue (Kuota Tersebar)	3	2023	Perencanaan	IPP
9	Sinabang	PLTS	Sinabang (Kuota Tersebar)	2	2023	Perencanaan	IPP
10	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2025	Committed	PLN

No	Nama Sistem Tenaga Listrik	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
11	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	10	2022	Pengadaan	IPP
				90	2025		
				160	2028		
				400	2030		
12	Sumatera	PLTM	Minihidro (Kuota Tersebar)	19,1	2023	Perencanaan	IPP
				8,8	2024		
				12,4	2025		
13	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota) Tersebar	10	2024	Perencanaan	IPP
				30	2025		
14	Sumatera	PLTB	Pembangkit Bayu	55	2024	Perencanaan	PLN
				55	2025		
15	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) tersebar*	50,1	2025	Perencanaan	IPP
16	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar	3	2025	Perencanaan	IPP
Total				1.481,60			

Sumber: PLN Aceh. 2021


Ket,

* Kuota Sistem Sumatera

** Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)

3.6.6 Jaringan Air Minum dan Sanitasi

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 60,58% sampai 66,48% pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan capaian 85,81% sampai 89,70%. Disisi lain, kondisi pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,02%. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.26 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2023

Gambar 3.26 Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2022

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 menurut kabupaten/kota, menunjukkan Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi dengan capaian rata-rata 98,9% dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues dengan rerata capaian 39,7%. Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2022, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi adalah Kota Banda Aceh dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

Jika dilihat menurut sumber air minumnya, berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, sumber air minum yang tersebut diantaranya air leding sebanyak 7,63%, pompa sebanyak 9,59%, air dalam kemasan sebanyak 40,95%, sumur terlindung sebanyak 26,56%, sumur tak terlindung sebanyak 3,69%, mata air terlindung sebanyak 8,11%, mata air tak terlindung sebanyak 1,21%, air permukaan sebanyak 1,8%, air hujan sebanyak 0,31% dan lainnya sebanyak 0,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.20 sebagai berikut.

3.6.7 Pengelolaan Persampahan

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2022 sebesar 36,50 persen, yaitu dari total potensi timbulan sampah Aceh 1.627 ton/hari, hanya sekitar 1.627 ton/hari yang tertangani. Persentase cakupan layanan penanganan sampah sebesar 20,99 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.483 desa/gampong hanya sekitar 1.361 desa/gampong yang terlayani oleh armada pengangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat diperengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Penanganan sampah perhari di Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III.35 berikut.

Tabel III.35 Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2022

No	Kabupaten/ Kota	Proyeksi 2025 (Jakstrada 2017- 2025)		Realisasi 2020		Realisasi 2021		Realisasi 2022	
		Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari
1	Sabang	8.064	22	5.621	15,4	6.123	16,78	6.125	16,78
2	Banda Aceh	90.607	248	86.870	238	50.256	137,69	65.151	178,5
3	Aceh Besar	77.248	212	9.198	25,2	20.486	56,13	22.450	61,51
4	Pidie	66.551	182	3.430	9,4	50.115	137,3	50.308	137,83
5	Pidie jaya	26.988	74	5.132	14,06	21.081	57,76	21.298	58,35
6	Bireuen	78.893	216	17.885	49	18.178	49,8	18.401	50,41
7	Aceh Utara	103.028	282	66.138	181,2	79.176	216,92	91.527	250,76
8	Lhokseumawe	33.729	92	32.485	89	25.459	69,75	25.771	70,61
9	Aceh Timur	49.350	135	40.114	109,9	37.250	102,05	37.481	102,69
10	Langsa	36.349	100	34.624	94,86	27.436	75,17	27.607	75,64
11	Aceh Tamiang	49.043	134	4.825	13,22	17.285	47,36	16.885	46,26
12	Bener Meriah	23.311	64	17.520	48	26.884	73,65	26.656	73,03
13	Aceh Tengah	36.145	99	35.770	98	10.523	28,83	10.557	28,92
14	Gayo Lues	13.983	38	12.012	32,91	23.324	63,9	23.278	63,78
15	Aceh Tenggara	31.155	85	7.227	19,8	13.066	35,8	13.147	36,02
16	Aceh Jaya	17.311	47	10.782	29,54	29.068	79,64	29.286	80,24
17	Aceh Barat	38.462	105	34.310	94	18.141	49,7	18.253	50,01
18	Nagan Raya	24.034	66	325	0,89	20.861	57,15	20.829	57,07
19	Aceh Barat Daya	25.045	69	5.475	15	26.957	73,85	17.124	46,92
20	Aceh Selatan	35.714	98	22.754	62,34	26.957	73,85	17.124	46,92
21	Subulussalam	13.533	37	12.775	35	10.081	27,62	10.124	27,74
22	Aceh Singkil	20.780	57	2.920	8	13.974	38,28	14.061	38,52
23	Simeulue	13.715	38	13.505	37	10.352	28,36	10.416	28,54
Jumlah		738.548	2.500	716.706	1.320	721.293	1.597	593.859	1.627
Persentase Sampah				52,76%		45,16%		36,50%	

Sumber: DLHK Aceh Tahun 2023

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) digunakan sebagai instrument dalam mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terkait pencapaian pengelolaan sampah. Saat ini IKPS merupakan salah satu Indeks Pembangunan Nasional bidang lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan DAK Penugasan bidang lingkungan hidup serta pertimbangan formasi jabatan fungsional. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2022, IKPS menjadi indikator dalam program pengelolaan persampahan di Aceh.

3.7. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

1. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;
2. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
3. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya *MoU Helsinki* antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
4. Kawasan khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi dan industri sektor energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft dan sarana prasarana pendukungnya untuk peningkatan investasi di Provinsi Aceh. Pengembangan dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Industri Ladong yang berada di Aceh Besar untuk mewujudkan kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya yang dapat mendongkrak perekonomian dan perkembangan industri di Aceh sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk Aceh serta menyejahterakan masyarakat. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat-Selatan (BARSELA) yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh dengan mengandalkan sektor unggulan dan pemberdayaan potensi wilayahnya yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah di Provinsi Aceh. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia,

Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (*world intangible cultural heritage*) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus-Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep “Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan”. Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho (BASAJAN) yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar untuk memajukan dan mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi daerah dengan bentuk kerja sama regional untuk memadukan potensi-potensi yang unggul agar diperoleh hasil yang lebih baik pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan Pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.



Bab 4

Analisis Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.1 ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya.

Adapun analisis kebijakan yang akan dituangkan dalam sub bab ini yaitu analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, analisis sistem pusat-pusat pelayanan dan analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan sarana prasarana utilitas umum setiap kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

4.1.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Daerah Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara nasional target pembangunan permukiman diselaraskan dengan tujuan global pembangunan berkelanjutan (SDGs), dimana pada Tahun 2030 kota dan permukiman sudah bersifat inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh juga harus menargetkan Tahun 2030, semua penduduk memiliki akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, penataan kawasan kumuh dan akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Kebijakan pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 ini merupakan narasi rancangan akhir per tanggal 19 mei 2023. Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, namun untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 banyak hal yang harus diperbaiki, terutama terkait dengan

kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi, produktivitas sektor, sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, manufaktur dan pariwisata, serta ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen);
2. Kemiskinan menuju nol persen (tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen);
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia);
4. Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi/agenda pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola;
2. Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan
3. Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE), sebagai berikut:

1. Misi 1, Transformasi Sosial:
 - IE 1 kesehatan untuk semua;
 - IE 2 pendidikan berkualitas yang merata; dan
 - IE 3 perlindungan sosial yang adaptif.
2. Misi 2, Transformasi Ekonomi:
 - IE 4 iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi;
 - IE 5 penerapan ekonomi hijau;
 - IE 6 transformasi digital;
 - IE 7 integrasi ekonomi domestik dan global; dan
 - IE 8 perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Misi 3, Transformasi Tata Kelola:
 - IE 9 regulasi yang adaptif dan tata asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
4. Misi 4, supermasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi:
 - IE 10 hukum berkeadilan, ketahanan budaya gentar kawasan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substansial;
 - IE 11 stabilitas ekonomi makro; dan
 - IE 12 ketangguhan diplomasi.
5. Misi 5, Ketahanan Sosial dan Ekologi:
 - IE 13 agama bermaslahat dan berkebudayaan maju;
 - IE 14 keluarga berkualitas dan kesetaraan gender;
 - IE 15 lingkungan hidup berkualitas;
 - IE 16 berketahanan energi, air dan kemandirian pangan; dan
 - IE 17 resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
6. Misi 6, Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas.
7. Misi 7, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
8. Misi 8, Mewujudkan Keseinambungan Berkelanjutan.

Provinsi Aceh dalam narasi rancangan akhir per tanggal 19 mei 2023 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 masuk pada arah kebijakan pulau-pulau besar wilayah sumatera dalam fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Wilayah Sumatera:

1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah Lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya) dengan

memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera, pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan pembangunan sarana prasarana lainnya.

2. Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai *engine of growth* seperti Sei Mangkei, Lhokseumawe, Tanjung Kelayang, Tanggamus, dan kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan prinsip Eco-Industrial Park.
3. Optimalisasi pengembangan kawasan strategis KPBPB Sabang dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun.
4. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
5. Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (*smart grid*) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (*island grid*).
7. Peningkatan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun Kerjasama internasional lainnya.
8. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan yang dimulai dari Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, Jambi, dan Hulu-hulu.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sekaligus penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar sangat terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang salah satunya adalah dengan terdapat strategi pemenuhan yaitu akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau serta akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Sedangkan sasaran dan target capaian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1 Sasaran, Indikator, dan Target Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar

No	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1% (2018)	70%
2	Rasio KPR terhadap PBD (%)	2,9% (2017)	4%
3	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8% layak dan 6,7% aman (2018)	100% layak dan 15% aman
4	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20% (2018)	30%
5	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6% layak, termasuk 7,42% aman (2018)	90% layak termasuk 15% aman

6	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015-2019)	3 juta
7	Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
8	Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36% (2018)	0%
9	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45% penanganan dan 1,19% pengurangan-2016	80% penanganan dan 20% pengurangan
10	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)	N/A	19 juta

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman (PKP) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Kebijakan pembangunan sektor perumahan ini berimplikasi pada tiga aspek yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan Lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Strategi yang perlu dilakukan dari sisi permintaan (*demand side*) adalah:

- Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
- Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya.
- Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Strategi yang perlu dilakukan dari sisi pasokan (*supply side*) terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan.
- Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

- Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Strategi yang perlu dilakukan dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), dilakukan melalui:

- Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah.
- Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
- Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
- Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.
- Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

Program pembangunan prioritas untuk mendukung Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau meliputi:

- Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru.
- Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan.
- Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah.
- Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF).
- Penyediaan 1 juta Rumah Susun Perkotaan.
- Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh.

Dalam konteks infrastruktur perkotaan, arah kebijakan pembangunan sektor adalah Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan. Arah kebijakan dan strateginya adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*). Proyek prioritas yang mendukung penyediaan

perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui peremajaan permukiman kumuh.

Pada konteks kawasan perkotaan, arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*). Implikasi kebijakan ini adalah perlunya program prioritas yang mendukung penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan menjadi fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui peremajaan permukiman kumuh.

Tabel IV.2 Daftar Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (RP Triliun)	Pelaksana
19	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya waktu tempuh Lampung-Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam Menjadi enabler bagi pengembangan kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera 	308,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0 	KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
32	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	140,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 73,5 APBD: 1,7 Masyarakat/Swasta: 65,7 	KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha, dan Masyarakat
33	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	123,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 77,9 APBD: 15,6 KPBU: 29,9 	KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
34	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan Menangani permukiman kumuh Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di 	397,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 18,0 APBD: 109,2 BUMN: 28,0 Swasta: 237,5 Masyarakat: 5,0 	Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (RP Triliun)	Pelaksana
		metropolitan (lintas kab/kota)		

Sumber: Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Tabel IV.3 Rincian Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Indikator Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Jalan arteri primer pulau sumatera (lintas barat, lintas timur dan lintas Tengah) kondisinya belum mantap seluruhnya, memiliki <i>traffic</i> cukup tinggi dan terjadi kemacetan pada beberapa titik dengan perkiraan waktu tempuh Aceh-Lampung 48 jam. Jalan Tol Trans Sumatera memiliki total panjang 2.800 km, baru terbangun sepanjang 540 km (pada ruasn Bakahuni-Terbangi Besar, Meda, Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dan Palembang-Indralaya), memerlukan penyelesaian untuk mendorong pengembangan wilayah Sumatera. 																					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan waktu tempuh Lampung-Aceh 48 jam menjadi 30 jam. Menjadi enabler bagi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di sumatera. Menghubungkan koridor timur dan barat sumatera. 																					
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)																					
Indikasi Target dan Pendanaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Indikasi Target</th> <th>Indikasi Pendanaan</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Total</th> <th>Rp. 308,5 Triliun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>472 km</td> <td>590 km</td> <td>495 km</td> <td>325 km</td> <td>149 km</td> <td>2.031 km</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0 </td> </tr> </tbody> </table>	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp. 308,5 Triliun	472 km	590 km	495 km	325 km	149 km	2.031 km	<ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0
Indikasi Target						Indikasi Pendanaan																
2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp. 308,5 Triliun																
472 km	590 km	495 km	325 km	149 km	2.031 km	<ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0 																
Pelaksana	Kementrian PUPR dan Badan Usaha																					
Highlight Proyek	<ul style="list-style-type: none"> Koridor I Banda Aceh-Medan (Banda Aceh-Sigli; Sigli-Lhokseumawe; Lhokseumawe-Lanngsa; Lanngsa-Binjai; Binjai-Medan) Koridor II Medan-Pekanbaru (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi; Tebing Tinggi-Kisaran; Kisaran-Rantau Prapat; Rantau Prapat-SP. Sigambali-Dumai; Dumai-Kandis-Pekanbaru) Koridor III Pekanbaru-Palembang (Pekambaru-Regat; Rengat-Jambi-Tempino-Betung-Palembang-Kayu Agung) Koridor IV Palembang-Bakauheni (Kayu Agung-Pematang Panggang; Pematang Panggang-Terbangi Besar; Terbanggi Besar-Bakauheni) Koridor V Tebing Tinggi -Sibolga (Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga) Koridor VI Pekanbaru-Padang (Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi; Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang) Koridor VII Palembang-Bengkulu (Palembang-Indralaya; Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu) 																					

Sumber: Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Tabel IV.4 Rincian Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Indikator Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Latar Belakang	Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih mencapai 74,58% termasuk akses sanitasi aman hanya mencapai 7,42%. Selain itu, 9,36% rumah tangga masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (ABS) di tempat terbuka. Masih terdapat gap sebesar 7,58% untuk mencapai target akses sanitasi aman sebesar 15% pada tahun 2024. Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk didalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman). • Menurunkan persentase rumah tangga yang BABS di tempat terbuka menjadi 0%. • Menurunkan angka stunting akibat akses sanitasi buruk menjadi kurang dari 10%. 						
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan	
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp. 140,9 Triliun
	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD- Terpusat skala kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD- Terpusat skala permukiman: 303.028 SR di 168 kab/kota • SPALD- setempat skala kota: 24 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD- Terpusat skala kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD- Terpusat skala permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD- setempat skala kota: 77 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD- Terpusat skala kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD- Terpusat skala permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD- setempat skala kota: 152 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD- Terpusat skala kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD- Terpusat skala permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD- setempat skala kota: 151 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD- Terpusat skala kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD- Terpusat skala permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD- setempat skala kota: 151 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • SPALD- Terpusat skala kota: 311.760 SR di 28 kab/kota • SPALD- Terpusat skala permukiman: ,14 juta SR di 168 kab/kota • SPALD- setempat skala kota: 374 unit 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN: 73,5 Triliun • Masyarakat/swasta: 65,7 Triliun
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Swasta dan Masyarakat						
Highlight Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem <i>offsite</i>) skala regional, kota dan permukiman (Kementerian PUPR, Pemda, DAK dan Masyarakat). • Pembangunan SPALD-setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan DAK). • Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi dipusat dan daerah (Kementerian PUPR, Kemendagri dan Pemda). • Implementasi dokumen strategi sanitasi kab/kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan Pemda). • Peningkatan perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (Kementerian Kesehatan). 						

Sumber: Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Tabel IV.5 Rincian Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Indikator Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61%. • Deficit air baku 2018 mencapai 181,3 m³/detik. • Baru 59,6% PDAM yang memiliki kinerja sehat (2018). • Kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air seperti diare dan juga stunting. 						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga. • Meningkatnya akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55%. • Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m³/detik). • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan. • Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan stunting. 						
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp. 123,4 Triliun
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 4,27 m³/detik. • Pembangunan SPAM: 1.000.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/detik. • Pembangunan SPAM: 1.500.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/detik. • Pembangunan SPAM: 1.500.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/deti. • Pembangunan SPAM: 2.000.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 11,4 m³/deti. • Pembangunan SPAM: 2.500.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan air baku: 50 m³/deti. • Pembangunan SPAM: 10.000.000 SR 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN: 77,9 Triliun • APBD: 15,6 Triliun • KPBU: 29,9 Triliun
Pelaksana	Kementerian PUPR, Pemda dan Badan Usaha						
Highlight Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan air baku di kawasan prioritas pulau kecil terluar sebanyak 0,96 m³/s. • Menyediakan air baku di kawasan prioritas daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) sebanyak 17,62 m³/s. • Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m³/s. • Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m³/s. • Penyediaan air baku di kawasan rawan air sebanyak 16,54 m³/s. • Penurunan tingkat kebocoran hingga 25% (Ditjen CK-KemenPUPR dan Pemda). • Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.000 l/detik (Ditjen CK-KemenPUPR dan Pemda). • Pembangunan SPAM regional 10.150 l/detik (Ditjen CK-KemenPUPR dan Pemda). • Peningkatan kinerja operator air minum, 100% sehat (Ditjen CK-KemenPUPR, Kemendagri, Kemenkes dan Pemda). 						

Sumber: Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Tabel IV.6 Rincian Proyek Prioritas Strategis Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Indikator Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rumah tangga yang tinggal di hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1%. • Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian. • Masyarakat menengah kebawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan. • Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. 						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh. • Terbentuknya sistem perubahan publik yang professional di metropolitan (linntas kab/kota) 						
Durasi	2020-2024 (5 Tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rp. 397,9 Triliun
	145.978	160.853	194.260	223.560	275.439	<ul style="list-style-type: none"> • 500.000 unit rumah susun sederhana sewa. • 500.000 unit rumah susun sederhana milik. • Lokasi prioritas: 6 kawasan metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusi lo, Jaboodetabek, Kedunngsepur). 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp. 18 Triliun • APBD: Rp 109,2 Triliun • BUMN: 28 Triliun • Swasta: Rp 237,5 Triliun • Masyarakat: Rp 5 Triliun
Pelaksana	Kementrian PUPR, Pemda dan BUMN, Swasta dan Masyarakat						
Highlight Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN (Kementerian PUPR). • Pembangunan rumah susun sewa/milik sederhana untuk MBR (KPBU). • Pembangunan rumah susun sewa/milik oleh pengembang (dunia usaha). • Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) • Pengembangan kawasan berbasis TOD. 						

Sumber: Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

Tabel IV.7 Matriks pembangunan RPJMN 2020 – 2024 Bidang Permukiman

Program Prioritas(PP)/Kegi atan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Milyar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
PP: Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	94,63	1.383.141,9
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	
	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	
	Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	
	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penanganan; 3,70% pengurangan	73,70% penanganan; 5,51% pengurangan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	77,64% penanganan; 14,57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23,6%, BJP: 68,2%)	93,8% (JP: 25,4% BJP: 68,4%)	• 95,9% (JP: 27,1%, BJP: 68,7%)	• 97,9% (JP: 28,9%, BJP: 69,0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	
	KP: Penyediaan Akses	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)	48.391	93,44	94	94,63	

Program Prioritas(PP)/Kegi atan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	157.762	194.763	253.986	291.403	355.387	
	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)	58.460	85.000	110.000	135000	161540	
	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	112.500	216.154	200.000	200.000	200.000	
	Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	219.005	152.510	152.510	208.765	212.210	
	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48	
	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten/kota)	48	48	48	48	48	
	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	1.221	5.779	1.000	1.000	1.000	
ProP: Peningkatan Fasilitasi	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah (unit)	48.391	154.310	164.310	241.415	261.565	431.169,5
Penyediaan Hunian Baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	157.762	194.763	253.986	291.403	355.387	
	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) (persil)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	

Sumber: Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020 - 2024

C. PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Dalam Penetapan Kawasan Strategis Nasional, untuk Provinsi Aceh pada PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan:

1. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan/peningkatan kualitas kawasan (II/A/2);
2. Kawasan Banda Aceh Darussalam dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan/peningkatan kualitas kawasan (II/A/2); dan
3. Kawasan ekosistem leuser dengan tahapan pengembangan 2 dan rehabilitasi/revitalisasi kawasan (II/B/1).

D. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2013-2033

Penataan Ruang Wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun tujuan RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu:

- memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh;

- menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera;
- mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
- mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
- mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan;
- mewujudkan penurunan risiko bencana; dan memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

Visi RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu “Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan”. Adapun misi RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu:

- membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antara perkotaan dan gampong maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
- menciptakan kehidupan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
- melaksanakan pembangunan yang berwawasan Lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh.

E. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Didalam tujuan dan sasaran pembangunan RPA 2023-2026 penting untuk disinergikan dengan Program Prioritas Nasional (PN). Ada 6 (enam) Prioritas Nasional yang diantaranya berkaitan dengan Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan. Adapun Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026, yang salah satunya Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. • Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
				Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan. • Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan. • Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi.
		6.2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian Pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA
		6.3	Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian. • Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air. • Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir. • Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
		6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman,

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		infrastruktur pelayanan dasar	serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	<p>bangunan gedung dan kawasan strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase. • Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.
	6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan persampahan	<p>pengelolaan</p> <p>Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan.</p>

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 difokuskan pada tahun 2025 yaitu “Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian”.

4.1.2 Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

Provinsi Aceh dalam Sistem Perkotaan Nasional pada PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan sebagai:

1. PKN yaitu Kawasan Perkotaan Banda Aceh dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan/peningkatan fungsi (II/C/1). PKN Banda Aceh ini di tetapkan dengan kriteria:
 - kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
 - kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau

- kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
2. PKW ini ditetapkan dengan kriteria:
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 - kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.

Adapun PKW yang disebutkan pada Provinsi Aceh yaitu yaitu:

- Kawasan Perkotaan Sabang dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan/peningkatan fungsi (II/C/1);
 - Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan/peningkatan fungsi (II/C/1);
 - Kawasan Perkotaan Langsa dengan tahapan pengembangan 2 dan revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi (II/C/3).
 - Kawasan Perkotaan Takengon dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan/peningkatan fungsi (II/C/1); dan
 - Kawasan Perkotaan Meulaboh dengan tahapan pengembangan 2 dan rehabilitasi kota akibat bencana (II/D/1), dengan tahapan pengembangan 2 dan revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi (II/C/3).
3. PKSN ini ditetapkan dengan kriteria:
- pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
 - pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
 - pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Adapun PKSN yang disebutkan pada Provinsi Aceh yaitu yaitu:

- Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan baru (II/A/2); dan
- Kawasan Perkotaan Sabang dengan tahapan pengembangan 2 dan pengembangan baru (II/A/2).

Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh meliputi sistem pusat kegiatan yang terdiri atas pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, pusat kegiatan tersier, pusat kegiatan kuartier dan pusat kegiatan kuintier sebagai berikut:

- Pusat kegiatan primer merupakan PKN sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.
- Pusat kegiatan sekunder merupakan PKW sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kabupaten/kota dalam Aceh meliputi Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blangpidie dan Subulussalam.
- Pusat kegiatan tersier merupakan PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapaktuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren, Singkil dan Sinabang.
- Pusat kegiatan kuartier merupakan PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Kecamatan yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.
- Pusat kegiatan kuintier merupakan PPL sebagai kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Mukim dan/atau Gampong atau nama lain yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.

4.1.3 Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan perumahan merupakan fungsi ruang kota yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Dalam kaitannya dengan pendistribusian penduduk serta pengembangan karakteristik ruang kota serta pertimbangan pertimbangan daya dukung dan daya tampung ruang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan Aceh termasuk dalam prioritas pembangunan wilayah sumatera yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 yaitu Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera serta Kota Banda Aceh, Sabang,

Langsa, Lhokseumawe dan Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh):

1. Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN:
 - Target jumlah rumah susun yang terbangun 634 unit
 - Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 Rp. 1.120,10 Miliar
 - Lokasi Provinsi Aceh
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Instansi Pelaksana Kementerian PUPR
2. SPALD-T Skala Permukiman
 - Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 Rp. 112,50 Miliar
 - Lokasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - Instansi Pelaksana DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
3. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)
 - Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 Rp. 204,86 Miliar
 - Lokasi Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)
 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - Instansi Pelaksana Kementerian PUPR, KPBU, APBD
4. Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)
 - Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 Rp. 6,28 Miliar
 - Lokasi Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - Instansi Pelaksana DAK, Kementerian PUPR, APBD

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan meliputi perkotaan primer (PKN), sekunder (PKW), tersier (PKL) dan kuarter (PPK) dengan luas 58.489 ha. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan/gampong meliputi seluruh wilayah perdesaan/gampong dengan luas 89.847 ha. Adapun arahan peraturan zonasi kawasan budidaya mengenai arahan

peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan/gampong, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.9 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan/Gampong

Perkotaan	Perdesaan/Gampong
<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama bukan pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat perkotaan; • pengembangan sistem prasarana dan sarana transportasi terpadu (<i>transit oriented development/TOD</i>); • pengembangan kawasan RTH minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan; • pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan Upaya mitigasi bencana mencakup tata letak bangunan, sarana dan prasarana, kualitas konstruksi bangunan, serta antisipasi jalur ungsi (<i>escape route</i>) dan lokasi ungsi (<i>escape building/ hill/area</i>); • penataan bangunan kawasan perkotaan mencakup KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), ketinggian bangunan, KDH (Koefisien Dasar Hijau), sempadan bangunan (depan, samping, belakang); • pengendalian perkembangan kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>); • pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan; dan • ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan permukiman perkotaan diatur dalam Peraturan Gubernur. 	<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat gampong; • pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan Upaya mitigasi bencana mencakup tata letak bangunan, sarana dan prasarana, kualitas konstruksi bangunan, serta antisipasi jalur ungsi (<i>escape route</i>) dan lokasi ungsi (<i>escape building/ hill/area</i>); dan • ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan permukiman gampong diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sumber: Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033


4.2 ANALISIS KONDISI FISIK WILAYAH

Analisis kondisi fisik wilayah yang dimaksud dalam sub bab ini merupakan adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan *tools* analisis daya dukung dan daya tampung wilayah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Perbedaan daya dukung dan daya tampung adalah daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan sedangkan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain.

4.2.1. Analisis Kemampuan Lahan


Terdapat banyak konsep dan metode pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan yang digunakan di dunia. Namun demikian, semua konsep dan metode tersebut memiliki kesamaan yaitu bahwa status daya dukung selalu membandingkan antara aspek ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Konsep daya dukung lingkungan meliputi 3 (tiga) faktor utama, yaitu kegiatan/aktivitas manusia, sumberdaya alam dan lingkungan.



Gambar 4.1 Ilustrasi metode analisa *overlapping*

Analisis ini dilakukan untuk mengkaji dan menilai karakteristik atau potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perencanaan. Dalam analisis ini akan dibahas potensi, kendala dan limitasi yang dimiliki oleh daerah perencanaan yang terkait dengan aspek-aspek fisik yang dimiliki dan memperhatikan ketersediaan data fisik yang ada. Analisis Daya dukung lingkungan hidup Wilayah untuk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh ini berusaha mengungkapkan potensi dan kendala

tersebut dihubungkan dengan aspek non fisik untuk mengetahui kemampuan lahan bagi pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Aceh.



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007

Gambar 4.2 Skema Metode Analisa Satuan Kemampuan Lahan (SKL)

Menurut peraturan pemerintah untuk daya dukung lahan dikaji dengan mengetahui kemampuan lahan wilayah studi dengan melakukan pembobotan satuan kemampuan lahan (SKL) yang bersumber pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/prt/m/2007 tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Adapun kriteria tersebut antara lain Klimatologi, Topografi, Geologi, Hidrologi, sumber daya mineral/ bahan galian, bencana alam dan penggunaan lahan. Semua kriteria tersebut hingga menghasilkan beberapa SKL (Satuan Kemampuan Lahan) diantaranya SKL Morfologi, SKL Kemudahan Dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKL untuk Drainase, SKL terhadap Erosi, SKL terhadap Pembuangan Limbah dan SKL Bencana Alam. Dari total semua SKL tersebut diberi pembobotan hingga menjadi peta kemampuan lahan.

4.2.2. Kesesuaian Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan merupakan kesimpulan dari hasil analisis satuan kemampuan lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis satuan kemampuan lahan tersebut dilakukan suatu pembobotan sehingga diperoleh nilai dari masing-masing zona (*range*) pengembangan kawasan perkotaan atau permukiman. Analisis satuan kemampuan lahan digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan di Aceh dengan menggunakan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Adapun pembobotan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan di dalam Permen PU No. 20 tahun 2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang adalah sebagai berikut.

Tabel IV.10 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan

No.	Satuan Kemampuan Lahan	Bobot
1	SKL Morfologi	5
2	SKL Kemudahan Dikerjakan	1
3	SKL Kestabilan Lereng	5
4	SKL Kestabilan Pondasi	3
5	SKL Ketersediaan Air	5
6	SKL Terhadap Erosi	3
7	SKL Untuk Drainase	5
8	SKL Pembuangan Limbah	0
9	SKL Terhadap Bencana Alam	5

Penentuan klasifikasi kemampuan lahan tidak mutlak berdasarkan selang nilai, tetapi memperhatikan juga nilai terendah = 1 dari beberapa satuan kemampuan lahan, yang merupakan nilai penentu apakah selang nilai tersebut berlaku atau tidak. Dengan demikian apabila ada daerah atau zona tertentu yang mempunyai selang nilai cukup tinggi, tetapi karena mempunyai nilai terendah dan menentukan, maka mungkin saja kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang memiliki nilai kemampuan lahan yang sama. Berikut adalah tabel kemampuan lahan di Aceh.

Tabel IV.11 Hasil Analisis Terhadap Kemampuan Lahan Aceh Menurut Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten/Kota	KEMAMPUAN LAHAN					Grand Total
		1. Kemampuan Lahan Sangat Rendah	2. Kemampuan Lahan Rendah	3. Kemampuan Lahan Sedang	4. Kemampuan Lahan Tinggi	5. Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	
1	Aceh Selatan	4.269,56	95.198,73	129.793,76	64.930,67	123.481,18	417.673,89
2	Aceh Tenggara	1.553,57	146.633,45	173.713,05	63.408,06	31.768,97	417.077,11
3	Aceh Timur	0,93	44.458,24	96.186,88	164.109,44	233.749,56	538.505,05

NO	Kabupaten/Kota	KEMAMPUAN LAHAN					Grand Total
		1. Kemampuan Lahan Sangat Rendah	2. Kemampuan Lahan Rendah	3. Kemampuan Lahan Sedang	4. Kemampuan Lahan Tinggi	5. Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	
4	Aceh Tengah	1.498,64	90.655,74	230.656,72	112.051,90	10.277,74	445.140,73
5	Aceh Barat	-	14.518,11	48.998,85	155.164,52	57.409,03	276.090,51
6	Aceh Besar	-	17.356,34	72.375,30	119.266,52	80.037,04	289.035,21
7	Pidie	417,97	38.049,78	128.630,86	87.521,01	61.739,06	316.358,69
8	Aceh Utara	-	379,75	18.410,19	110.942,45	139.675,01	269.407,40
9	Simeulue	-	141,57	26.779,71	120.161,84	36.399,31	183.482,43
10	Aceh Singkil	0,03	13,64	5.003,66	98.141,34	82.636,11	185.794,78
11	Bireun	586,06	11.367,95	34.705,15	83.688,27	49.112,97	179.460,40
12	Aceh Barat Daya	7.023,21	58.377,84	55.755,14	61.294,71	5.646,55	188.097,45
13	Gayo Lues	8.987,87	187.556,72	261.121,88	87.874,41	2.977,60	548.518,47
14	Aceh Jaya	-	31.793,93	125.666,71	151.754,01	78.008,47	387.223,12
15	Nagan Raya	9,20	42.088,81	86.044,36	197.539,81	28.431,61	354.113,79
16	Aceh Tamiang	-	13.096,06	28.692,56	63.750,21	116.203,97	221.742,80
17	Bener Meriah	149,16	26.138,14	82.226,21	64.449,49	17.357,21	190.320,22
18	Pidie Jaya	2,19	9.756,62	39.823,10	27.671,16	17.393,23	94.646,29
19	Banda Aceh	-	-	-	3.387,78	2.210,38	5.598,16
20	Sabang	-	23,79	3.095,64	7.107,23	1.945,88	12.172,54
21	Lhokseumawe	-	-	3,29	11.666,43	3.680,61	15.350,34
22	Langsa	-	-	-	6.556,59	14.471,81	21.028,40
23	Subulussalam	-	2.477,18	14.125,54	46.173,31	54.849,43	117.625,46
	Total	24.498,40	830.082,36	1.661.808,57	1.908.611,15	1.249.462,74	5.674.463,23

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2.3. Analisis Lahan yang Dapat Dikembangkan Secara Umum

Lahan potensial merupakan lahan yang dapat dikelola sehingga memberikan hasil yang tinggi dengan biaya pengelolaan minim. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial yang direncanakan atau direkayasa, dan sebenarnya pembangunan tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah yang timbul akibat dari pertumbuhan penduduk, dalam hal ini berupa permukiman (Firdianti, 2010). Permukiman dan perumahan dalam suatu tata ruang wilayah menunjukkan dominasi pengembangan dan pembangunan yang tidak terkendali baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah perkotaan. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kebutuhan akan permukiman baru yang semakin meningkat, akan menyebabkan semakin menyusutnya lahan-lahan produktif seperti lahan pertanian baik sawah ataupun yang lainnya menjadi lahan-lahan terbangun untuk permukiman dan perumahan (Lestari dan Djumiko, 2017).

Berdasarkan zona dan tipologi yang telah ditentukan dari pengelompokan kriteria baik secara fisik maupun ekoregion, maka penilaian akan memperlihatkan luas lahan yang dapat dikembangkan (Lpm) dan luas lahan potensial (Lwp), Untuk daya tampung (DT) lahan terhadap permukiman dihasilkan dari daya dukung permukiman (DDPm) di kali dengan jumlah penduduk (JP) pada tahun sasaran.

Berdasarkan hasil analisis bahwa daya dukung pemukiman Aceh mampu menampung penduduk untuk bermukim cukup tinggi. Dengan pendekatan yang sama dapat dihitung daya dukung pemukiman Aceh secara lebih rinci, yaitu:

1. Daya dukung permukiman optimum di Kota Banda Aceh;
2. Daya dukung masih tinggi berada di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam;

Daya dukung ini harus didukung oleh arahan RTRW Provinsi, walau secara kebencanaan hampir seluruh wilayah Aceh merupakan kawasan rawan akan bencana.

Tabel IV.12 Daya Tampung Permukiman

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Dasar 2021	Luas (Ha)	LPPm		JP 2022	α	DDPm	JPO
				Ha	M2				
1	Aceh Selatan	237.400	418.244	105.103	1.051.030.726	237.400	51	87	20.608.446
2	Aceh Tenggara	228.300	417.587	62.283	622.825.909	228.300	51	53	12.212.273
3	Aceh Timur	432.800	539.384	264.108	2.641.075.493	432.800	51	120	51.785.794
4	Aceh Tengah	222.700	445.606	99.874	998.735.532	222.700	51	88	19.583.050
5	Aceh Barat	202.900	276.192	145.418	1.454.181.920	202.900	51	141	28.513.371
6	Aceh Besar	414.500	289.280	166.820	1.668.204.615	414.500	51	79	32.709.894
7	Pidie	444.500	316.778	100.047	1.000.472.755	444.500	51	44	19.617.113
8	Aceh Utara	614.600	269.407	188.905	1.889.053.726	614.600	51	60	37.040.269
9	Simeulue	94.900	183.482	57.831	578.314.025	94.900	51	119	11.339.491
10	Aceh Singkil	130.800	185.795	122.809	1.228.086.950	130.800	51	184	24.080.136
11	Bireun	443.900	179.511	96.594	965.941.226	443.900	51	43	18.940.024
12	Aceh Barat Daya	155.000	188.501	59.370	593.698.687	155.000	51	75	11.641.151
13	Gayo Lues	103.100	549.976	84.560	845.597.474	103.100	51	161	16.580.343
14	Aceh Jaya	96.000	389.116	138.986	1.389.860.838	96.000	51	284	27.252.173
15	Nagan Raya	173.400	354.225	187.229	1.872.287.573	173.400	51	212	36.711.521
16	Aceh Tamiang	301.500	221.770	137.048	1.370.477.648	301.500	51	89	26.872.111
17	Bener Meriah	168.700	190.954	84.615	846.153.756	168.700	51	98	16.591.250
18	Pidie Jaya	162.800	94.667	32.338	323.380.321	162.800	51	39	6.340.791
19	Banda Aceh	257.600	5.598	5.225	52.250.674	257.600	51	4	1.024.523
20	Sabang	43.200	12.173	8.035	80.351.029	43.200	51	36	1.575.510
21	Lhokseumawe	191.400	15.350	11.894	118.942.394	191.400	51	12	2.332.204
22	Langsa	192.600	21.028	16.258	162.581.743	192.600	51	17	3.187.877
23	Subulussalam	95.200	117.625	76.679	766.788.084	95.200	51	158	15.035.060
	Aceh	5.407.800	5.682.249	2.252.029	22.520.293.100	5.407.800	51	82	441.574.375

Sumber: Hasil Analisis Tahun 202

4.3 ANALISIS KONDISI SOSIAL, BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Analisis kondisi sosial, budaya dan kependudukan memiliki peranan penting dalam perencanaan wilayah bersama dengan aspek ekonomi dan aspek fisik/lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Penilaian dan analisis terkait aspek sosial budaya dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indikator sosial seperti struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana budaya, potensi sosial budaya masyarakat atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan dan perencanaan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi sosial budaya sehingga dapat mengetahui seberapa jauh tingkat pengetahuan masyarakat pada suatu wilayah atau kawasan. Adapun analisis yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi analisis karakteristik penduduk dan analisis budaya bermukim. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

4.3.1 Analisis Karakteristik Penduduk

Dalam rangka perencanaan pembangunan disegala bidang, diperlukan informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut umur. Informasi yang tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini yang sudah tersedia dari hasil sensus dan survei-survei. Sedangkan untuk masa yang akan datang, informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang.

Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi perubahan demografi seperti pertumbuhan dan komposisi jumlah penduduk serta kondisi sosial kependudukan dalam memberikan gambaran struktur dan karakteristik penduduk. Hal ini berhubungan erat dengan potensi dan kualitas penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral (sarana, prasarana maupun utilitas minimum).

Selain itu analisis terhadap penyebaran dan perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan memberikan gambaran dan arahan kendala serta potensi sumber daya manusia untuk keberlanjutan pengembangan, interaksi, dan integrasi dengan daerah di luar Provinsi Aceh.

A. Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-

kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh melalui hasil olah data tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,99 % dengan luas wilayah 57.956 km² yang dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk lebih jelasnya melihat laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.13 Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Luas (Ha)	Tahun (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk Jiwa/Tahun (%)
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aceh Selatan	3841,6	384.160	235.115	238.080	232.410	234.630	237.400	0,2
2	Aceh Tenggara	4231,43	423.143	212.417	216.500	220.860	224.120	228.300	1,5
3	Aceh Timur	6286,01	628.601	427.567	436.080	422.400	427.030	432.800	0,3
4	Aceh Tengah	4318,39	431.839	208.505	212.490	215.580	218.680	222.700	1,3
5	Aceh Barat	2927,95	292.795	205.971	210.110	198.740	200.580	202.900	-0,3
6	Aceh Besar	2969	296.900	417.302	425.220	405.540	409.530	414.500	-0,1
7	Pidie	3086,95	308.695	439.131	444.980	435.280	439.400	444.500	0,3
8	Aceh Utara	3236,86	323.686	611.435	619.410	602.790	608.110	614.600	0,1
9	Simeulue	2051,48	205.148	92.393	93.230	92.870	93.760	94.900	0,5
10	Aceh Singkil	2185	218.500	121.681	124.100	126.510	128.380	130.800	1,5
11	Bireun	1901,2	190.120	461.726	471.640	436.420	439.790	443.900	-0,7
12	Aceh Barat Daya	1490,6	149.060	148.111	150.390	150.780	152.660	155.000	0,9
13	Gayo Lues	5719,58	571.958	92.602	94.100	99.530	101.100	103.100	2,2
14	Aceh Jaya	3812,99	381.299	91.087	92.890	93.160	94.420	96.000	1,1
15	Nagan Raya	3363,72	336.372	164.483	167.290	168.390	170.590	173.400	1,1
16	Aceh Tamiang	1956,72	195.672	291.112	295.010	294.360	297.520	301.500	0,7
17	Bener Meriah	1454,09	145.409	145.086	148.180	161.340	164.520	168.700	3,1
18	Pidie Jaya	1073,6	107.360	158.091	161.220	158.400	160.330	162.800	0,6
19	Banda Aceh	61,36	6.136	265.111	270.320	252.900	255.030	257.600	-0,5
20	Sabang	153	15.300	34.571	34.870	41.200	42.070	43.200	4,8
21	Langsa	262,41	26.241	174.318	176.810	185.970	188.880	192.600	2
22	Lhokseumawe	181,06	18.106	203.284	207.200	188.710	189.940	191.400	-1,1
23	Subulussalam	1391	139.100	80.215	81.420	90.750	92.670	95.200	3,6
Total		57.956	5.795.600	5.281.314	5.371.540	5.274.890	5.333.740	5.407.800	0,99

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Dilihat pada tabel diatas, laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota tidak sepenuhnya mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan tertinggi menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Sabang dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 4,8% dengan luas wilayah sebesar 153 km², sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah di menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Lhokseumawe sebesar -1,1% dengan luas wilayah sebesar 181,06 km².

B. Analisis Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk yang dimaksud bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan

penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Dapat dikatakan proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Ketepatan atau ketajaman proyeksi penduduk sangat tergantung pada ketajaman asumsi tren komponen perubahan penduduk yang digunakan. Asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa yang akan datang, ditentukan oleh gambaran tren di masa yang lampau sampai dengan saat ini serta target yang hendak dicapai dimasa yang akan datang. Penentuan target dimasa yang akan datang tersebut tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen seperti perkembangan sosial ekonomi, pencapaian program kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

Berbagai perencanaan pembangunan pada tingkat lokal maupun nasional sangat membutuhkan informasi dasar penduduk seperti jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Dengan demikian proyeksi penduduk sangat bermanfaat dan merupakan kunci aktivitas perencanaan pembangunan, karena selain dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah dan dasar pengambilan keputusan rencana dimasa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan baik pada jangka pendek, jangka menengah juga jangka panjang.

Metode proyeksi yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Dalam Permen PU Tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM No. 18/PRT/M2007, proyeksi penduduk dilakukan dalam jangka waktu 15-20 tahun kedepan. Analisis menggunakan 3 (tiga) metode dengan tujuan untuk membandingkan hasil proyeksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat dipilih proyeksi mana yang sesuai dengan arah rencana perkembangan di Provinsi Aceh.

Proyeksi penduduk dengan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Formula yang digunakan pada metode proyeksi aritmatik sebagai berikut:

$$P_t = P_o (1 + r n)$$

dimana:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_o = jumlah penduduk pada tahun awal

r = laju pertumbuhan penduduk

n = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

Berdasarkan data dasar jumlah penduduk di Provinsi Aceh dari tahun 2018 hingga 2022, prediksi jumlah penduduk hasil proyeksi untuk tahun 2023 sebanyak 5.482.990 jiwa, 2028

sebanyak 5.876.599 jiwa, 2033 sebanyak 6.301.525 jiwa, 2038 sebanyak 6.670.542 jiwa dan 2043 sebanyak 7.256.709 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di di Provinsi Aceh sebesar 0,09% jiwa per tahun. Untuk lebih jelasnya hasil proyeksi penduduk di di Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota dengan metode aritmatik dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV.14 Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan Metode Aritmatika di Provinsi Aceh
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043**


No	Kabupaten/Kota	Tahun Dasar 2022	Proporsi Pddk	Tahun (Jiwa)				
				2023	2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	237.400	4,39	240.203	254.720	270.116	286.442	303.755
2	Aceh Tenggara	228.300	4,22	232.558	255.069	279.758	306.838	336.539
3	Aceh Timur	432.800	8	438.648	469.094	501.654	536.474	573.712
4	Aceh Tengah	222.700	4,12	226.794	248.420	272.109	298.056	326.477
5	Aceh Barat	202.900	3,75	205.247	217.394	230.261	243.889	258.325
6	Aceh Besar	414.500	7,66	419.530	445.612	473.316	502.742	533.997
7	Pidie	444.500	8,22	449.659	476.368	504.662	534.636	566.391
8	Aceh Utara	614.600	11,37	621.159	655.021	690.729	728.383	768.090
9	Simeulue	94.900	1,75	96.054	102.037	108.393	115.145	122.317
10	Aceh Singkil	130.800	2,42	133.266	146.309	160.629	176.350	193.610
11	Bireun	443.900	8,21	448.048	469.379	491.727	515.137	539.662
12	Aceh Barat Daya	155.000	2,87	157.376	169.813	183.232	197.713	213.338
13	Gayo Lues	103.100	1,91	105.140	115.959	127.892	141.052	155.567
14	Aceh Jaya	96.000	1,78	97.606	106.050	115.225	125.193	136.025
15	Nagan Raya	173.400	3,21	176.256	191.258	207.537	225.202	244.372
16	Aceh Tamiang	301.500	5,58	305.533	326.522	348.954	372.927	398.547
17	Bener Meriah	168.700	3,12	172.986	196.107	222.319	252.034	285.719
18	Pidie Jaya	162.800	3,01	165.308	178.440	192.614	207.914	224.430
19	Banda Aceh	257.600	4,76	260.196	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	43.200	0,8	44.360	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Langsa	192.600	3,56	196.393	216.510	238.687	263.136	290.090
22	Lhokseumawe	191.400	3,54	192.871	200.399	208.219	216.346	224.791
23	Subulussalam	95.200	1,76	97.799	111.899	128.030	146.488	167.606
Total		5.407.800	100	5.482.990	5.876.599	6.301.525	6.760.542	7.256.709

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Proyeksi pada dasarnya telah dilakukan melalui 3 model, dari ketiga jenis metode hasil proyeksi satu sama lain terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh seperti tertera pada gambar grafik dibawah. Perkembangan penduduk di Provinsi Aceh selama lima tahun ke belakang pun sebenarnya telah menunjukkan pola aritmatik dengan bukti mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang tidak terlalu jauh setiap tahun.

Beberapa hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan pendekatan terhadap jumlah proyeksi penduduk yang akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, dimana menentukan nilai Standar Deviasi lebih kecil dan Koefisien Korelasi mendekati nilai 1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap standar deviasi dengan metode aritmatika yaitu 174.039, geometrik yaitu 174.039 dan eksponensial yaitu 134.433. Sedangkan

berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap koefisien korelasi dengan metode aritmatika yaitu 0,9932, geometrik yaitu 0,9932 dan eksponensial yaitu 0,9382. Sehingga dari perhitungan diatas, yang akan menjadi pertimbangan rencana (proyeksi penduduk) adalah perhitungan yang dihasilkan oleh Metode Aritmatika.



Gambar 4.3 Gambar Perbandingan Hasil Proyeksi dengan Metode Aritmatik, Geometrik dan Eksponensial di Provinsi Aceh

C. Analisis Proyeksi Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil analisis proyeksi yang telah dilakukan pada sub bab diatas, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tahun perencanaan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Aceh terdapat di Kota Banda Aceh dengan jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2043 sebesar 57 jiwa/ha, sementara wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di Provinsi Aceh pada akhir tahun perencanaan adalah Kabupaten Gayo Lues yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 0,3 jiwa/ha dikarenakan wilayah ini memiliki luas wilayah yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduknya. Untuk lebih jelasnya, proyeksi kepadatan penduduk di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.15 Tabel Proyeksi Kepadatan Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2023-2043

No	Kabupaten/Kota	LUAS BPS (Ha)	Kepadatan Penduduk Proyeksi				
			2023	2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	417.537	1	1	1	1	1
2	Aceh Tenggara	417.912	1	1	1	1	1
3	Aceh Timur	543.263	1	1	1	1	1
4	Aceh Tengah	452.170	1	1	1	1	1
5	Aceh Barat	281.817	1	1	1	1	1

No	Kabupaten/Kota	LUAS	Kepadatan Penduduk Proyeksi				
		BPS (Ha)	2023	2028	2033	2038	2043
6	Aceh Besar	288.283	1	2	2	2	2
7	Pidie	313.393	1	2	2	2	2
8	Aceh Utara	271.115	2	2	3	3	3
9	Simeulue	182.175	1	1	1	1	1
10	Aceh Singkil	185.282	1	1	1	1	1
11	Bireun	179.327	2	3	3	3	3
12	Aceh Barat Daya	188.228	1	1	1	1	1
13	Gayo Lues	554.128	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Aceh Jaya	389.305	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15	Nagan Raya	341.632	1	1	1	1	1
16	Aceh Tamiang	218.440	1	1	2	2	2
17	Bener Meriah	193.075	1	1	1	1	1
18	Pidie Jaya	95.312	2	2	2	2	2
19	Banda Aceh	5.585	47	49	52	54	57
20	Sabang	12.204	4	4	5	5	6
21	Langsa	21.717	9	10	11	12	13
22	Lhokseumawe	13.649	14	15	15	16	16
23	Subulussalam	118.360	1	1	1	1	1
	Jumlah	5.683.909	4	4	5	5	5

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

D. Analisis Defendancy Rasio

Rasio Ketergantungan (*Defendancy Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi *dependancy ratio* menggambarkan semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif, dan sebaliknya.

Secara kasar, *dependancy ratio* dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu negara apakah tergolong maju atau bukan (LDFE, UI). *Dependancy ratio* adalah unsur penting yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependancy Ratio* juga dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah. Ketika *dependancy ratio* tinggi maka pertumbuhan ekonomi terganggu atau penghasilan masyarakat rendah, sementara itu jika *dependancy ratio* rendah maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk berinvestasi dan menabung, dengan catatan bahwa seluruh usia produktif tersebut bekerja dengan produktif.

Untuk mengetahui angka ketergantungan, harus disusun terlebih dahulu struktur usia penduduk dan piramida penduduk, karena Rasio Ketergantungan (*Dependancy Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia


65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif). Berdasarkan struktur umur penduduk di Provinsi Aceh dapat di kelompokkan *dependency ratio* seperti dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Aceh Tahun 2022

NO	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-14	748.058	713.198	1.461.256
2	15-64	1.838.330	1.813.978	3.652.308
3	65-75+	128.998	165.293	294.291
Total		2.715.386	2.692.469	5.407.855

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Dari data di atas dapat disusun bentuk grafik komposisi penduduk di Provinsi Aceh menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam gambar grafik berikut:



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 4.4 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Aceh Tahun 2022

Dari hasil tabel dan grafik di atas dapat kita ketahui pada tahun 2022, jumlah penduduk yang mendominasi di Provinsi Aceh adalah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) yang mencapai 3.652.308 jiwa, kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun) mencapai 1.461.256 jiwa dan usia non produktif (65 tahun keatas) mencapai 294.291 jiwa. Untuk menghitung Rasio Ketergantungan atau *Defendency Ratio* di Provinsi Aceh dapat kita lihat rumus sebagai berikut.

$$DR = \frac{\text{Penduduk Belum Produktif} + \text{Penduduk Tidak Produktif}}{\text{Penduduk Usia Produktif}} \times 100$$

Dimana:

Penduduk Belum Produktif	: Usia 0-14 Tahun
Penduduk Produktif	: Usia 15-64 Tahun
Penduduk Tidak Produktif	: Usia 65 Tahun ke atas
100	: Angka Konstan

$$\text{Defendancy Ratio} = \frac{1.461.256 + 294.291}{3.652.308} \times 100 = \frac{1.755.547}{3.652.308} \times 100 = 48\%$$

Dari hasil perhitungan Rasio Ketergantungan atau *Defendancy Ratio* di Provinsi Aceh maka *Defendancy Rationya* adalah sebesar 48 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 48 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi.

E. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 64 tahun. Tenaga kerja juga sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah seperti di Provinsi Aceh yang merupakan sasaran dari penduduk yang berada diluar daerah untuk mencari pekerjaan, dikarenakan begitu banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh baik di instansi pemerintah ataupun swasta.

Pada tahun 2022, jumlah Angkatan kerja Provinsi Aceh sebanyak 2.552.562 orang, dari hasil survei SAKERNAS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.394.994 orang diantaranya dengan

status bekerja, dan sisanya adalah pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.17 **Tabel Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2022**

Kelompok Umur	Bekerja	Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja
		Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah		
15 - 19	77.152	1.514	20.635	22.149	99.301	478.146
20 - 24	210.202	9.083	48.062	57.145	267.347	469.472
25 - 29	293.005	8.899	21.797	30.696	323.701	457.120
30 - 34	306.320	8.028	11.422	19.450	325.770	440.336
35 - 39	317.762	2.268	4.026	6.294	324.056	412.397
40 - 44	302.449	2.902	2.674	5.576	308.025	377.288
45 - 49	270.981	3.840	1.813	5.653	276.634	334.887
50 - 54	219.961	1.165	3.207	4.372	224.333	280.650
55 - 59	170.710	1.612	795	2.407	173.117	227.223
60+	226.452	1.619	2.207	3.826	230.278	174.789
Total	2.394.994	40.930	116.638	157.568	2.552.562	3.652.308

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat kita hitung jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Aceh dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

$$TPAK = \frac{2.552.562}{3.652.308} \times 100 = 70\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat di Provinsi Aceh yaitu sebesar 70%, angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 70 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh).

F. Analisis Proyeksi Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Sama seperti provinsi-provinsi pada umumnya di Indonesia, karakteristik penduduk di Provinsi Aceh dibagi menjadi dua yaitu penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan. Kepadatan penduduk di area kota lebih tinggi sehingga pembagian wilayah untuk setiap orang akan menjadi sempit. Sebaliknya, penduduk di area desa lebih sedikit sehingga wilayah tinggal untuk setiap orang akan lebih besar. Penduduk perkotaan biasanta terdapat heterogenitas yang

kental membuat lapisan sosial juga cenderung lebih banyak dan kesenjangan antar lapisan juga terasa ekstrim. Sementara di desa, masyarakat desa yang homogen cenderung berada di lapisan sosial yang setara, yaitu berada di kelas Tengah dan kesenjangan antar lapisan di perdesaan juga tidak terlalu signifikan. Adapun perbedaan masyarakat perkotaan dan perdesaan berdasarkan karakteristik keduanya yaitu:

1. Karakteristik Masyarakat Perkotaan

- Perilaku heterogen.
- Perilaku didasari oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan.
- Perilaku berorientasi pada rasionalitas dan fungsi.
- Adanya mobilitas sosial sehingga menjadi lebih dinamis.
- Pembauran dan diversifikasi kultural.
- Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler.
- Individualisme.
- Masalah yang melanda, antara lain pendidikan, kemiskinan, kualitas SDM rendah, dan aliran / kepercayaan sesat.

2. Karakteristik Masyarakat Perdesaan

- Perilaku Homogen
- Perilaku didasari konsep kekeluargaan dan kebersamaan.
- Perilaku berorientasi pada tradisi dan status.
- Adanya isolasi sosial sehingga statis.
- Kesatuan dan keutuhan kultural.
- Banyak memiliki ritual dan nilai yang sakral.
- Kolektivisme.
- Masalah yang melanda, antara lain kriminalitas, kepadatan penduduk, dan urbanisasi.

Wilayah kota sangat bergantung pada desa untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan juga seringkali membutuhkan sumberdaya manusia yang berasal dari desa untuk ditempatkan pada posisi tertentu. Oleh sebab itu, maka dalam penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh dilakukan analisis terkait proporsi jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan yang diproyeksikan hingga akhir tahun perencanaan. Untuk lebih jelasnya melihat hasil analisis proyeksi penduduk menurut proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan di Provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan. Pada tahun 2028 diproyeksikan jumlah penduduk sebanyak 5.876.599 jiwa dengan jumlah penduduk perdesaan sebanyak 3.921.187 jiwa dan penduduk perkotaan sebanyak 1.955.412 jiwa. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diproyeksikan jumlah penduduk sebanyak 6.301.525 jiwa dengan jumlah penduduk perdesaan sebanyak 4.201.049 jiwa dan penduduk perkotaan sebanyak 2.100.476 jiwa. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diproyeksikan jumlah penduduk sebanyak 6.760.542 jiwa dengan jumlah penduduk perdesaan sebanyak 4.502.432 jiwa dan penduduk perkotaan sebanyak 2.258.110 jiwa. Pada lima tahun berikutnya yaitu akhir perencanaan tahun 2033 diproyeksikan jumlah penduduk sebanyak 7.256.709 jiwa dengan jumlah penduduk perdesaan sebanyak 4.827.142 jiwa dan penduduk perkotaan sebanyak 2.429.567 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.18 Analisis Proyeksi Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

No.	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (jiwa)				Pedesaan				Perkotaan			
		2028	2033	2038	2043	2028	2033	2038	2043	2028	2033	2038	2043
A Kabupaten													
1	Aceh Selatan	254.720	270.116	286.442	303.755	210.675	223.409	236.912	251.231	44.045	46.707	49.530	52.524
2	Aceh Tenggara	255.069	279.758	306.838	336.539	206.993	227.029	249.004	273.107	48.076	52.729	57.834	63.432
3	Aceh Timur	469.094	501.654	536.474	573.712	401.196	429.043	458.824	490.672	67.898	72.611	77.650	83.040
4	Aceh Tengah	248.420	272.109	298.056	326.477	176.838	193.701	212.172	232.403	71.582	78.408	85.884	94.074
5	Aceh Barat	217.394	230.261	243.889	258.325	148.620	157.417	166.734	176.603	68.774	72.844	77.155	81.722
6	Aceh Besar	445.612	473.316	502.742	533.997	308.879	328.083	348.479	370.144	136.733	145.233	154.263	163.853
7	Pidie	476.368	504.662	534.636	566.391	392.769	416.097	440.811	466.993	83.599	88.565	93.825	99.398
8	Aceh Utara	655.021	690.729	728.383	768.090	524.099	552.670	582.798	614.569	130.922	138.059	145.585	153.521
9	Simeulue	102.037	108.393	115.145	122.317	80.654	85.678	91.015	96.684	21.383	22.715	24.130	25.633
10	Aceh Singkil	146.309	160.629	176.350	193.610	108.409	119.019	130.668	143.457	37.900	41.610	45.682	50.153
11	Bireun	469.379	491.727	515.137	539.662	348.318	364.902	382.275	400.474	121.061	126.825	132.862	139.188
12	Aceh Barat Daya	169.813	183.232	197.713	213.338	133.381	143.921	155.296	167.569	36.432	39.311	42.417	45.769
13	Gayo Lues	115.959	127.892	141.052	155.567	93.233	102.828	113.408	125.079	22.726	25.064	27.644	30.488
14	Aceh Jaya	106.050	115.225	125.193	136.025	96.004	104.310	113.334	123.140	10.046	10.915	11.859	12.885
15	Nagan Raya	191.258	207.537	225.202	244.372	167.740	182.017	197.510	214.323	23.518	25.520	27.692	30.049
16	Aceh Tamiang	326.522	348.954	372.927	398.547	211.519	226.050	241.579	258.176	115.003	122.904	131.348	140.371
17	Bener Meriah	196.107	222.319	252.034	285.719	152.014	172.332	195.366	221.477	44.093	49.987	56.668	64.242
18	Pidie Jaya	178.440	192.614	207.914	224.430	159.845	172.542	186.248	201.042	18.595	20.072	21.666	23.388
B Kota													
19	Banda Aceh	273.572	287.638	302.426	317.974	-	-	-	-	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	50.647	57.824	66.019	75.375	-	-	-	-	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Lhokseumawe	200.399	208.219	216.346	224.791	-	-	-	-	200.399	208.219	216.346	224.791
22	Langsa	216.510	238.687	263.136	290.090	-	-	-	-	216.510	238.687	263.136	290.090
23	Subulussalam	111.899	128.030	146.488	167.606	-	-	-	-	111.899	128.030	146.488	167.606
Provinsi Aceh		5.876.599	6.301.525	6.760.542	7.256.709	3.921.187	4.201.049	4.502.432	4.827.142	1.955.412	2.100.476	2.258.110	2.429.567

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

G. Desil Pendapatan Penduduk

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi sepuluh bagian yang sama (dalam hal ini desil 1 s.d. 10) yang digunakan untuk membagi Jumlah Penduduk Miskin (JPM) seluruh desa ke dalam sepuluh bagian/kelompok. Data Jumlah Penduduk Miskin (JPM) digunakan sebagai data dasar untuk menentukan Desa dengan status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal untuk Alokasi Afirmasi. Data JPM dimaksud diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, untuk kemudian dibagi ke dalam 10 (sepuluh) desil (bagian/kelompok) dengan jumlah yang sama. Adapun urutan desil kemiskinan yang terdapat di provinsi aceh yaitu:

- Desil 1: Rumah Tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (sangat miskin).
- Desil 2: Rumah Tangga dalam kelompok kondisi 10-20% terendah (miskin).
- Desil 3: Rumah Tangga dalam kelompok kondisi 20-30% terendah (hampir miskin).
- Desil 4: Rumah Tangga dalam kelompok kondisi 30-40% terendah (rentan miskin).

Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, $\pm 2.541.677$ jiwa, terbanyak di Kab_Aceh Utara $\pm 11,31\%$ dan Kab_Pidie $\pm 10,64\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.19 Desil Pendapatan Penduduk di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota

No.	Administrasi	Keluarga					Individu					Individu Miskin (%)
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	
A Kabupaten												
1.	Aceh Selatan	5.982	5.921	5.958	6.101	23.962	30.077	25.803	23.730	22.648	102.258	4,02%
2.	Aceh Tenggara	6.350	7.285	6.333	5.368	25.336	33.454	32.441	25.189	19.468	110.552	4,35%
3.	Aceh Timur	9.687	9.662	9.736	9.825	38.910	55.456	47.722	42.857	40.770	186.805	7,35%
4.	Aceh Tengah	5.273	5.205	5.310	5.528	21.316	23.384	21.933	21.636	21.692	88.645	3,49%
5.	Aceh Barat	5.215	6.522	6.407	5.720	23.864	23.970	25.466	22.222	18.372	90.030	3,54%
6.	Aceh Besar	9.937	8.961	9.628	9.963	38.489	49.644	36.974	38.259	38.073	162.950	6,41%
7.	Pidie	22.100	23.091	13.805	11.114	70.110	108.681	83.481	43.885	34.456	270.503	10,64%
8.	Aceh Utara	17.621	18.727	15.705	13.183	65.236	94.354	82.932	62.485	47.717	287.488	11,31%
9.	Simeulue	2.289	2.298	2.295	2.415	9.297	12.750	10.780	9.910	9.599	43.039	1,69%
10.	Aceh Singkil	2.732	2.726	2.970	3.139	11.567	17.274	13.826	13.354	12.891	57.345	2,26%
11.	Bireuen	15.107	15.272	16.916	11.799	59.094	77.184	64.322	63.069	40.400	244.975	9,64%
12.	Aceh Barat Daya	3.651	3.635	3.951	3.909	15.146	17.400	15.149	15.232	13.531	61.312	2,41%
13.	Gayo Lues	4.411	5.108	5.325	4.088	18.932	20.262	19.090	17.884	13.261	70.497	2,77%
14.	Aceh Jaya	3.147	3.708	2.621	3.095	12.571	14.461	14.190	8.932	10.018	47.601	1,87%
15.	Nagan Raya	7.357	6.231	6.319	6.665	26.572	32.372	23.440	21.031	21.507	98.350	3,87%
16.	Aceh Tamiang	7.311	7.571	8.101	8.242	31.225	36.678	33.008	32.461	31.477	133.624	5,26%
17.	Bener Meriah	4.004	3.934	5.697	6.010	19.645	19.553	17.374	23.385	22.570	82.882	3,26%
18.	Pidie Jaya	7.780	9.441	4.912	4.226	26.359	38.611	33.304	15.115	12.983	100.013	3,93%
B Kota												
19.	Banda Aceh	4.059	4.584	4.884	5.703	19.230	19.691	20.090	20.465	22.507	82.753	3,26%
20.	Sabang	1.151	1.038	1.191	1.180	4.560	5.163	4.327	4.992	4.597	19.079	0,75%
21.	Lhokseumawe	4.892	5.644	4.440	4.357	19.333	23.854	23.971	17.832	17.086	82.743	3,26%
22.	Langsa	3.740	3.976	4.096	4.237	16.049	18.966	17.336	16.690	16.022	69.014	2,72%
23.	Subulussalam	2.940	1.996	2.581	2.473	9.990	17.489	9.983	11.645	10.102	49.219	1,94%
Aceh		156.736	162.536	149.181	138.340	606.793	790.728	676.942	572.260	501.747	2.541.677	100,00%

Sumber: P3KE, Oktober 2023 dan Hasil Olah Data Tahun 2023

4.3.2 Analisis Budaya Bermukim

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia terletak paling ujung bagian barat pulau Sumatera, Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota atau 18 Kabupaten dan 5 Kotif (Kota Administratif) 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa, dari jumlah Kabupaten tersebut semua daerah memiliki budaya, adat istiadat dan bahasa daerahnya masing-masing. Menurut kajian dan penelitian, bahasa daerah Aceh berjumlah \pm 13 bahasa daerah.

Suku Aceh merupakan suku yang memiliki sejarah panjang di masa lalu, sebutan Suku Aceh ditujukan kepada penduduk asli Aceh yang mendiami wilayah pesisir dan sebagian pedalaman Provinsi Aceh, Aceh adalah sebuah entitas suku dan wilayah yang sangat berbeda dengan suku atau wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang pluralistis dan “terbuka”. Di daerah Nanggroe Darussalam ini terdapat beberapa sub etnis, yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, dan Tamiang.

Diantara sub etnis diatas, setiap etnis mempunyai adat istiadat yang berbeda dan ini menjadi sebuah keistimewaan dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Dalam sejarah sebenarnya Aceh merupakan keturunan dari berbagai suku yang datang dari belahan dunia dan kemudian menetap di wilayah tanah Aceh. Berdasarkan legenda dan sejarah Suku Aceh tertua berasal dari suku Mante (Mantir) yang berasal dari Melayu dan Suku Lhan (Lanun) yang datang dari Semenanjung Malaya (wilayah Hindia). Meskipun demikian ketika terjadi perdagangan pada masa kerajaan Hindu, Budha hingga masuknya Islam, penduduk suku Aceh menjadi lebih bervariasi karena terjadinya pernikahan dengan para pedagang yang masuk ke tanah Aceh. Akibatnya tidak sedikit suku Aceh yang juga merupakan keturunan India, Persia, Arab maupun Turki.

Pada masa itu hadir pula keturunan bangsa Portugis, di wilayah Kuala Daya, Lamno (pesisir barat Aceh). Mereka adalah keturunan dari pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan nakhoda Kapten Pinto, yang berlayar berhasrat menuju Malaka (Malaysia), dan sempat singgah membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di wilayah Lamno, dan sebahagian besar menetap tinggal di Lamno. Sejarah mencatat peristiwa ini terjadi tahun 1492-1511, pada waktu itu Lamno merupakan daerah kekuasaan kerajaan kecil dibawah pimpinan Raja Meureuhom Daya. Dan hingga saat ini wilayah Lamno masih banyak terlihat masyarakatnya keturunan Portugis dan masih sangat kental dengan wajah Eropa, Rambut kuning, Mata Biru dan hidung Mancung.

Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Dalam catatan

sejarah juga menyebutkan bahwa Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah Aceh.

Adat Istiadat di Aceh yang banyak dan beraneka ragam memiliki etnis dan suku yang berbeda dan setiap etnis mempunyai adat istiadat yang berbeda pula dan ini yang menjadi sebuah keistimewaan bagi masyarakat Aceh. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat, jika adat dan hukum ini bertentangan dengan ajaran Syariat maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan.

Masyarakat Aceh telah sejak lama mempunyai konsep-konsep dasar mengenai pengaturan tata ruang rumah dan lingkungannya yang sarat akan nilai budaya lokal. Namun, rangkaian kejadian yang terjadi di Aceh secara menyeluruh menyebabkan berkurangnya keberadaan permukiman tradisional, sehingga warisan budaya bangsa Aceh dikhawatirkan tidak dapat bertahan. Masyarakat Aceh sendiri pun mulai mengalami pendangkalan pemahaman terhadap konsep-konsep lokal dalam permukiman tradisional berbasis adat. Sementara itu, terutama setelah bencana tsunami, pembangunan permukiman baru diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya dinilai secara ekonomis, tetapi juga memperhatikan faktor kultur budaya setempat. Instansi yang terkait dengan program pembangunan permukiman, perlu memahami konsep bermukim pada masyarakat Aceh.

Budaya bermukim penduduk merupakan tata cara atau kebiasaan bermukim yang berlangsung pada suatu wilayah. Budaya bermukim dapat dilihat dari proses dalam memiliki hunian atau menempati rumah. Budaya bermukim ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh aturan/norma/kebiasaan budaya setempat dan termasuk pengaruh budaya bermukim secara umum. Secara umum, budaya bermukim masyarakat aceh tidak jauh berbeda dengan budaya bermukim masyarakat di Indonesia. Adapun budaya bermukim masyarakat di Provinsi Aceh yaitu:

- Permukiman tradisional sepanjang aliran sungai/pantai;

- permukiman tradisional, yakni kawasan yang masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang berawal dari perkampungan pada lahan pertanian/perkebunan dengan pola pembangunan rumah secara swadaya di wilayah dataran tinggi/perbukitan;
- Permukiman sepanjang jaringan jalan;
- permukiman yang berkembang akibat kegiatan perdagangan dan jasa, dimana pola pembangunan perumahannya juga bersifat swadaya;
- permukiman yang dikembangkan dengan pola pembangunan perumahan kolektif atau komersil, yakni berupa kawasan-kawasan perumahan yang dikembangkan secara terencana

4.4 ANALISIS KONDISI PEREKONOMIAN

Analisis kondisi perekonomian yang dimaksud dalam sub bab ini meliputi analisis Besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah dan analisis kemampuan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

4.4.1 Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah

Permasalahan defisit kebutuhan rumah (*backlog*), bukan hanya permasalahan penyediaan rumah oleh pemerintah atau *developer* saja, namun juga berhubungan dengan daya beli rumah oleh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah (MBR). Permasalahan daya beli rumah ini menjadi hal yang cukup signifikan, dimana tanpa adanya daya beli ini masyarakat tidak mampu menjangkau hunian yang layak bagi mereka. Keterjangkauan perumahan merupakan sebuah konsep yang mengukur tingkat kemampuan rumah tangga dalam mengakses kebutuhan tempat tinggal.

Permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permintaan mengikuti hukum yaitu apabila harga suatu barang naik maka permintaan akan barang tersebut juga menurun dan sebaliknya apabila harga barang turun maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Sama halnya dengan rumah, penghasilan dan daya beli serta harga rumah menjadi penentu besarnya permintaan. Masyarakat akan cenderung menahan dan atau menunda apabila harga rumah mahal atau naik. Oleh sebab itu maka peran Pemerintah Provinsi Aceh menjadi penting dalam rangka untuk meningkatkan akses rumah dan bentuk jaminan pemerintah bahwa setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keterjangkauan adalah kemampuan seseorang yang diukur dari selisih pendapatan rumah tangga dikurangi biaya perumahan. Terkadang dalam kenyataan, ada keluarga yang mampu secara ekonomi yang memiliki kemampuan untuk memiliki rumah namun disisi lain ada keluarga yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memiliki rumah. Golongan yang kedua merupakan golongan yang harus dibantu dan termasuk golongan masyarakat yang tidak terjangkau. Keterjangkauan perumahan tidak hanya bagaimana sebuah keluarga mampu untuk membeli rumah tetapi lebih kepada kemauan untuk membeli rumah. Artinya, elemen dari keterjangkauan meliputi 2 hal yaitu kemampuan (*able*) dan kemauan (*will*). Kemampuan membayar lebih ditekankan kepada kemampuan secara finansial keluarga untuk dapat menjangkau rumah sedangkan kemauan membayar lebih kepada besaran yang bisa dikeluarkan oleh keluarga untuk membayar rumah berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan preferensi terhadap rumah.

Penghasilan rumah tangga, pengeluaran perumahan dan pengeluaran non perumahan masyarakat di Provinsi Aceh dapat dilihat dari pada Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023. Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis dibagi jumlah seluruh penduduknya. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya.

Pendapatan perkapita penduduk di Provinsi Aceh tahun 2022 rata-rata sebesar Rp. 28.830.466,00. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Provinsi Aceh setiap bulannya pada tahun 2022 yaitu Rp. 1.180.133,00 dengan pengeluaran makan sebesar Rp. 668.481,00 pengeluaran bukan makan sebesar Rp. 511.652,00 dan pengeluaran perumahan/fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 239.024,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.20 Jumlah Penduduk, Pendapatan dan Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perbulan di Provinsi Aceh Tahun 2022

Variabel	Satuan
Jumlah Penduduk	5.407.855 jiwa
PDRB ADBH	RP. 155.910.980.000.000
Pengeluaran Makanan/Bulan	RP. 668.481
Pengeluaran Bukan Makanan/Bulan	RP. 511.652
Pengeluaran Fasilitas Rumah Tangga/Bulan	RP. 239.024
Rata-rata Pengeluaran per Kapita/Bulan	RP. 1.180.133

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Analisis keterjangkauan perumahan di lakukan dengan menggunakan metode perhitungan *Residual income affordability*, dimana hal ini berkaitan dengan masyarakat dalam

menetapkan standar perumahan berdasarkan jumlah pendapatan yang dibelanjakan untuk perumahan yang dianggap menjangkau. *Affordability* menjelaskan bahwa tingkat keterjangkauan kepemilikan rumah tergantung pada besar kecilnya nilai sisa penghasilan rumah tangga dikurangi pengeluaran untuk rumah dan pengeluaran konsumsi non perumahan. Semakin kecil nilai sisa penghasilan sebuah rumah tangga, maka rumah tangga dianggap tidak mampu dalam menjangkau perumahan. Berikut merupakan rumus perhitungan dari *Residual Income Affordability*.

$$IK-SP = PK - PR - PNR$$

Keterangan:

- IK-SP : keterjangkauan sisa penghasilan
- PK : penghasilan rumah tangga
- PR : pengeluaran perumahan
- PNR : pengeluaran non perumahan

Berdasarkan data dan persamaan diatas, dapat dilakukan analisis keterjangkauan dengan menggunakan metode perhitungan *Residual income affordability*, dimana hal ini berkaitan dengan masyarakat dalam menetapkan standar perumahan berdasarkan jumlah pendapatan yang dibelanjakan untuk perumahan yang dianggap menjangkau. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

$$IK-SP = (PK) \text{ Rp. } 28.830.466,00 - (PR) \text{ Rp. } 2.868.288,00 - (PNR) \text{ Rp. } 11.293.308,00$$

$$IK-SP = \text{Rp. } 14.668.870,00$$

Dilihat pada hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai sisa penghasilan rumah tangga (dengan pendekatan perhitungan per kapita) masyarakat di Provinsi Aceh sebesar Rp.14.668.870,00/tahun. Berdasarkan angka ini dapat di perkirakan keterjangkauan atau kemampuan penduduk di Provinsi Aceh untuk dapat memiliki rumah.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas inisiasi dari Pusat Pengelolaan Dana Perumahan (PPDPP) telah menyediakan aplikasi teknologi daring untuk kemudahan semua pihak. Aplikasi SiKumbang adalah aplikasi yang disediakan untuk kalangan pengembang guna menampilkan *listing* produk perumahan subsidi maupun rumah murah non subsidi. SiKumbang menyajikan data produk perumahan kepada masyarakat berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, hingga yang telah terjual. Berdasarkan data dari aplikasi SiKumbang ini, untuk wilayah Aceh telah tersedia sebanyak

20 asosiasi pengembang dengan 65 lokasi perumahan, 3.380 unit rumah terdaftar dan 995 jumlah pengembang/*Developer*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.21 Daftar Asosiasi Pengembang di Provinsi Aceh Tahun 2023

No	Asosiasi Pengembang	Lokasi Perumahan	Unit Terdaftar	Jumlah Pengembang
1	REI (Real Estate Indonesia)	31	2.085	295
2	APRENAS (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional)	0	0	66
3	AP2ERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia)	0	0	2
4	ASPERI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia)	0	0	5
5	ASPRUMNAS (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional)	0	0	31
6	PI (Pengembang Indonesia)	4	171	41
7	ASPPRIN (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia)	0	94	1
8	APERSI (Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia)	9	438	315
9	PERKUMPULAN APERSI	0	57	1
10	PIN (Property Indonesia)	0	0	12
11	APPERINDO (ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN INDONESIA)	0	0	12
12	AB (Apersi Bersatu)	0	0	13
13	PERWIRANUSA (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara)	0	0	4
14	PERPESMA (Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama)	0	0	1
15	HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat)	19	513	153
16	PARSINDO (Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia)	0	0	2
17	DEPRINDO (Developer Properti Indonesia)	2	22	8
18	APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia)	0	0	2
19	APPERNAS JAYA (Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya)	0	0	29
20	HIPNU (Himpunan Pengembang Nusantara)	0	0	2
Total		65	3.380	995

Sumber: Sikumbang.App, Akses November Tahun 2023

Dilihat dari harga rumah yang disajikan dari aplikasi ini, pihak *developer*/pengembang umumnya membangun dan menjual rumah tipe 36 (luas bangunan 36 m²) dengan harga jual Rp. 162.000.000,-. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harga rumah tersebut merupakan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat, jika dilihat dari rata-rata nilai sisa penghasilan rumah tangga, penghasilan dengan pendekatan perhitungan per kapita masyarakat di Provinsi Aceh sebesar Rp.14.668.870,00/tahun, dapat diperkirakan dalam kurun waktu ± 11 bulan sudah dapat memiliki rumah sendiri.

4.4.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis kemampuan keuangan daerah yang akan dilakukan pada sub bab ini meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu ini dilakukan dengan melihat kondisi kinerja pelaksanaan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) dan Neraca Aceh guna mengetahui jumlah aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Kinerja Pelaksanaan APBA

Kinerja pelaksanaan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) dapat dilihat melalui komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh yang diantaranya adalah pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan aceh sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBA yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Berikut merupakan penjelasan komponen Provinsi Aceh tersebut.

a.) Pendapatan Daerah Provinsi Aceh

Dalam perencanaan kebijakan anggaran terkait target pendapatan Aceh setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Realisasi Pendapatan Asli Aceh selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,47%, dimana pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Aceh mencapai Rp. 2.401.682.455.965 dan terus meningkat menjadi Rp. 2.805.477.191.336 pada tahun 2023. Sumber utama pendapat Provinsi Aceh dikelompokkan atas beberapa pendapatan antara lain:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan lain-lain PAA yang sah.
- Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif

daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

- Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah yang bersumber dari hibah dan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Jumlah Pendapatan Aceh secara keseluruhan selama periode tahun 2023-2021 cenderung mengalami penurunan akibat berkurangnya pemasukan dari Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah. Adapun jumlah pendapatan berdasarkan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.22 Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021-2023

URAIAN	JUMLAH		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.401.682.455.965	2.568.193.356.058	2.805.477.191.336
Pendapatan Pajak Daerah	1.374.555.532.889	1.540.097.649.610	1.720.373.170.814
Hasil Retribusi Daerah	12.133.554.700	9.071.960.000	12.942.611.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182.385.550.448	182.385.550.448	252.926.236.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	832.607.817.928	836.638.196.000	819.235.173.522
PENDAPATAN TRANSFER	11.754.301.755.400	10.773.391.563.500	7.377.783.366.738
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.754.301.755.400	10.773.391.563.500	7.377.783.364.738
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.410.001.577	11.398.468.031	3.559.354.000
Pendapatan Hibah	27.410.001.577	11.398.468.031	3.559.354.000
JUMLAH PENDAPATAN	14.183.394.212.942	13.352.983.387.589	10.186.819.912.074

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

b.) Belanja Daerah Provinsi Aceh

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketentuan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen Belanja diantaranya Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga (BTT); dan Belanja Transfer. Bila dilihat dari realisasi komponen Belanja Aceh selama periode tahun 2021 sampai 2023, rata-rata cenderung mengalami penurunan

jumlah belanja. Berdasarkan realisasi Belanja Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp. 16.763.469.972.136 dan terus mengalami penurunan menjadi Rp. 11.093.859.700.979 pada tahun 2023.

Tabel IV.23 Jumlah Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Aceh Tahun 2021-2023

URAIAN	JUMLAH		
	2021	2022	2023
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	9.982.079.906.265	9.449.538.565.768	7.476.810.154.709
Belanja Pegawai	2.914.739.324.873	3.043.946.535.025	3.110.200.922.987
Belanja Barang dan Jasa	5.773.691.944.743	5.365.566.648.829	3.424.104.356.955
Belanja Subsidi		4.467.608.000	15.041.300.000
Belanja Hibah	907.326.772.760	893.217.362.083	682.174.430.644
Belanja Bantuan Sosial	386.321.863.889	142.340.411.831	245.289.144.123
BELANJA MODAL	3.339.924.118.950	3.042.316.408.188	1.736.334.395.840
Belanja Modal Tanah	98.508.019.284	105.376.350.643	27.517.880.480
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.533.407.299	292.718.457.753	381.901.472.001
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.090.490.036.873	944.195.741.001	649.261.947.333
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.595.091.662.803	1.576.899.949.307	561.864.344.482
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	202.300.992.691	123.125.909.484	115.788.751.544
BELANJA TIDAK TERDUGA	347.873.793.729	448.853.663.656	67.435.963.704
Belanja Tidak Terduga	347.873.793.729	448.853.663.656	67.435.963.704
BELANJA TRANSFER	3.093.592.153.192	3.229.942.023.665	1.813.279.186.726
Belanja Bagi Hasil	811.201.817.610	733.192.969.514	862.505.133.575
Belanja Bantuan Keuangan	2.282.390.335.582	2.496.749.054.151	950.774.053.151
JUMLAH BELANJA	16.763.469.972.136	16.170.650.661.277	11.093.859.700.979
SURPLUS / (DEFISIT)	-2.580.075.759.194	(2.817.667.688)	(907.039.788.905)

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

c.) Pembiayaan Provinsi Aceh

Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Aceh, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang Aceh dan penerbitan obligasi Aceh. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi.

Pertumbuhan realisasi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2015- 2020 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015-2016 realisasi Pembiayaan Aceh

mengalami penurunan hingga mencapai minus 70,63 persen. Hal ini disebabkan penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan peningkatan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sebaliknya pada tahun 2017, 2018, dan 2019 realisasi Pembiayaan Aceh kembali tumbuh positif, bahkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar Rp. 2.881.224.389.901,39 atau tumbuh sebesar 245,89 persen dari tahun sebelumnya.

Proporsi Pembiayaan Aceh selama periode tahun 2021-2023 yang bergantung pada pendapatan daerah dan penerimaan dapat disimpulkan jika tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah masih cukup rendah. Ketergantungan fiskal mengacu pada sejauh mana suatu entitas. Berikut merupakan proyeksi dari kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan sendiri dan ketergantungan fiskal daerah dengan pusat.

	2021	2022	2023
Kapasitas Fiskal Daerah =	0,17 cukup rendah	0,19 cukup rendah	0,28 cukup rendah

Dari data dan teknik perhitungan diatas diketahui bahwa nilai Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah sebesar 0,19. Pada tahun 2023 naik menjadi 0,28, namun nilai ini Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh masih cukup rendah atau ketergantungan terhadap pihak pusat (terutama Pemerintah Pusat, dan Pinjaman) tinggi. Nilai ini juga dapat menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah masih cukup rendah.

	2021	2022	2023
Ketergantungan Fiskal Daerah-Pusat =	0,20 Sangat Tidak Mandiri	0,24 Sangat Tidak Mandiri	0,38 Tidak Mandiri

Berdasarkan perhitungan diketahui nilai Ketergantungan Fiskal Daerah Provinsi Aceh terhadap pusat adalah 0,24 atau < 0,25 yang berarti ketergantungan fiskal daerah sangat tidak mandiri atau ketergantungan terhadap pusat sangat tinggi.

Pada tahun 2023 angka Ketergantungan Fiskal Daerah mengalami peningkatan menjadi 0,38 yang ketergantungan fiskal daerah tidak mandiri atau ketergantungan terhadap pusat tinggi.

2. Neraca Aceh

Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah

Selama periode tahun 2012 -2017 Aset Pemerintah Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 1,51 persen. Rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Aceh dari komponen Aset Lancar tumbuh negatif (minus 1,03 persen). Sebaliknya rata-rata pertumbuhan dari Aset Tidak Lancar tumbuh sebesar 3,25 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Aceh selama periode tahun yang sama juga tumbuh positif (80,13%), dan ekuitas dana tumbuh sebesar 0,11 persen.

Kemudian Selama periode tahun 2015-2020 Aset Pemerintah Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 7,49 persen. Rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Aceh dari komponen Aset Lancar tumbuh sebesar 25,57 persen. Rata-rata pertumbuhan dari Aset Tidak Lancar tumbuh sebesar 6,36 persen. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Aceh selama periode tahun yang sama juga tumbuh positif sebesar 66,32 persen, dan ekuitas dana tumbuh sebesar 5,90 persen.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terdapat 2 (dua) aspek penting dalam kebijakan pengelolaan keuangan yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan harus saling bersinergi. Idealnya *expenditure policy* merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Aceh, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBA.

Berdasarkan persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2015-2020 diketahui berkisar antara 10,83 – 23,73 persen, dengan rata-rata persentase sebesar 18,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Aceh tahun 2015-2020 masih sehat/ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar. Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan, namun penurunan terjadi di tahun 2021. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2020 yang mencapai 23,73 persen.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*) maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2023-2026. Dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Aceh diketahui pada tahun 2023 berjumlah sebesar Rp.5.687.252.724.565 dan menurun hingga tahun 2026 diprediksi sebesar Rp.6.064.336.975.796. Penurunan tersebut tentu melalui pendekatan beberapa asumsi penurunan alokasi pendapatan yang cukup besar, seiring dengan kebutuhan belanja yang akan disesuaikan.

Kemudian kerangka pendanaan dalam proporsi anggaran terkait urusan perumahan dan permukiman dari 2020 – 2021 mengalami peningkatan proporsi, namun pada tahun 2021 – 2022 mengalami penurunan proporsi. Potensi kemampuan pendanaan untuk perumahan dan kawasan permukiman semakin menurun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.24 Proporsi APBD Terkait Bidang Perumahan dan Permukiman

Proporsi	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	% dari APBA	% dari APBA	% dari APBA
APBD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	549.737.484.462	1.415.295.025.000	519.407.648.927	3,9%	10,60%	5,10%
APBD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Terkait Bidang Perumahan dan Permukiman)	186.875.246.512	281.051.956.000	150.053.367.645	1,3%	2,10%	1,47%
Jumlah	736.612.730.974	1.696.346.981.000	669.461.016.572	5,2%	12,70%	6,57%

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

4.5 ANALISIS KONDISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Analisis kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang dimaksud dalam sub bab ini meliputi analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman, analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berbatasan di provinsi atau kawasan permukiman di kabupaten/kota terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan, analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang dan analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

4.5.1 Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Analisis karakteristik perumahan dan kawasan ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik perumahan dan permukiman di Provinsi Aceh berdasarkan sebaran menurut kabupaten/kota. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan tahun 2023, terdapat 4 karakteristik perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh yaitu rumah khusus, rumah komersil, rumah negara dan rumah swadaya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk


memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah komersil adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri, serta yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan Upaya masyarakat.

Dengan total jumlah rumah keseluruhan sebanyak 1.242.323 unit meliputi 44 unit rumah khusus, 191.480 unit rumah komersil, 12.473 unit rumah negara dan 1.038.326 unit rumah swadaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar peta sebagai berikut.

Tabel IV.25 Sebaran Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten	Rumah Khusus	Rumah Komersil	Rumah Negara	Rumah Swadaya	Jumlah
1	Aceh Selatan	6	10.488	269	59.724	70.487
2	Aceh Tenggara	1	9.857	271	42.960	53.089
3	Aceh Timur	5	9.612	403	31.945	41.965
4	Aceh Tengah	1	10.397	486	54.763	65.647
5	Aceh Barat		11.035	219	51.156	62.410
6	Aceh Besar	6	13.615	561	62.861	77.043
7	Pidie	3	9.501	289	67.247	77.040
8	Aceh Utara	4	9.605	419	67.013	77.041
9	Simeulue	1	8.527	147	25.616	34.291
10	Aceh Singkil		5.421	887	38.174	44.482
11	Bireuen			66	46.452	46.518
12	Aceh Barat Daya		13.024	94	35.371	48.489
13	Gayo Lues	4	6.631	160	29.717	36.512
14	Aceh Jaya	2	2.820	196	34.328	37.346
15	Nagan Raya		11.467	533	43.911	55.911
16	Aceh Tamiang		6.837	2.159	68.041	77.037
17	Bener Meriah	1	12.002	214	40.007	52.224
18	Pidie Jaya	3	8.473	82	44.252	52.810
19	Banda Aceh	2	8.682	2.778	62.507	73.969
20	Sabang	3	4.319	744	18.238	23.304
21	Lhokseumawe		6.930	573	47.929	55.432
22	Langsa	2	6.580	756	33.075	40.413
23	Subulussalam		5.657	167	33.035	38.859
Grand Total		44	191.480	12.473	1.038.326	1.242.323

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023



Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Gambar 4.5 Grafik Jumlah Rumah di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Dilihat pada tabel dan gambar grafik diatas, jumlah rumah terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 77.043 unit yang diantaranya 6 unit rumah khusus, 13.615 unit rumah komersil, 561 rumah negara dan 62.861 unit rumah swadaya. Sedangkan jumlah rumah terendah di Provinsi Aceh berada di Kota Sabang sebanyak 23.304 unit yang diantaranya 3 unit rumah khusus, 4.319 unit rumah komersil, 744 unit rumah negara dan 18.238 unit rumah swadaya.

A. Analisis Kebutuhan Rumah

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung, baik yang berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Analisis kebutuhan rumah di Provinsi Aceh ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan lahan hingga 20 tahun kedepan yang berlandaskan dari hasil dari analisis proyeksi penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, untuk kebutuhan lahan minimal per satu unit rumah tipe kecil diperkirakan membutuhkan luas lahan sebesar 100 m², untuk kebutuhan lahan minimal per satu unit rumah tipe sedang diperkirakan membutuhkan luas lahan sebesar 250 m² dan untuk kebutuhan lahan minimal per satu unit rumah tipe besar diperkirakan membutuhkan luas lahan sebesar 400 m².

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diprediksi kebutuhan rumah dan lahan di Provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan (20 tahun). Kebutuhan rumah kecil di Provinsi Aceh apada awal perencanaan yaitu tahun 2023, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 657.959 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 6.580 ha, rumah sedang sebanyak 328.979 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.224 ha dan rumah besar sebanyak 109.660 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 4.386 ha. Pada perencanaan lima tahun kedepan yaitu tahun 2028, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 705.192 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 7.052 ha, rumah sedang sebanyak 352.596 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.815 ha dan rumah besar sebanyak 117.532 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 4.701 ha. Pada perencanaan lima tahun kedepan yaitu tahun 2033, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 756.183 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 7.562 ha, rumah sedang sebanyak 378.092 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 9.452 ha dan rumah besar sebanyak 126.031 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 5.041 ha. Pada perencanaan lima tahun kedepan yaitu tahun 2038, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 811.265 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.113 ha, rumah sedang sebanyak 405.633 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 10.141 ha dan rumah besar sebanyak 135.211 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 5.408 ha. Pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 870.805 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.708 ha, rumah sedang sebanyak 435.403 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 10.885 ha dan rumah besar sebanyak 145.134 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 5.805 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.26 Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Luas Lahan Tipe Kecil di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043

No	Kelurahan	Kebutuhan Lahan Minimal Per Satu Unit Fasilitas (m ²)	Jumlah Rumah (Unit)					Luas Lahan (Ha)				
			2023	2028	2033	2038	2043	2023	2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	100	28.824	30.566	32.414	34.373	36.451	288,24	305,66	324,14	343,73	364,51
2	Aceh Tenggara	100	27.907	30.608	33.571	36.821	40.385	279,07	306,08	335,71	368,21	403,85
3	Aceh Timur	100	52.638	56.291	60.198	64.377	68.845	526,38	562,91	601,98	643,77	688,45
4	Aceh Tengah	100	27.215	29.810	32.653	35.767	39.177	272,15	298,1	326,53	357,67	391,77
5	Aceh Barat	100	24.630	26.087	27.631	29.267	30.999	246,3	260,87	276,31	292,67	309,99
6	Aceh Besar	100	50.344	53.473	56.798	60.329	64.080	503,44	534,73	567,98	603,29	640,8
7	Pidie	100	53.959	57.164	60.559	64.156	67.967	539,59	571,64	605,59	641,56	679,67
8	Aceh Utara	100	74.539	78.603	82.887	87.406	92.171	745,39	786,03	828,87	874,06	921,71
9	Simeulue	100	11.526	12.244	13.007	13.817	14.678	115,26	122,44	130,07	138,17	146,78
10	Aceh Singkil	100	15.992	17.557	19.275	21.162	23.233	159,92	175,57	192,75	211,62	232,33
11	Bireun	100	53.766	56.325	59.007	61.816	64.759	537,66	563,25	590,07	618,16	647,59
12	Aceh Barat Daya	100	18.885	20.378	21.988	23.726	25.601	188,85	203,78	219,88	237,26	256,01
13	Gayo Lues	100	12.617	13.915	15.347	16.926	18.668	126,17	139,15	153,47	169,26	186,68
14	Aceh Jaya	100	11.713	12.726	13.827	15.023	16.323	117,13	127,26	138,27	150,23	163,23
15	Nagan Raya	100	21.151	22.951	24.904	27.024	29.325	211,51	229,51	249,04	270,24	293,25
16	Aceh Tamiang	100	36.664	39.183	41.874	44.751	47.826	366,64	391,83	418,74	447,51	478,26
17	Bener Meriah	100	20.758	23.533	26.678	30.244	34.286	207,58	235,33	266,78	302,44	342,86
18	Pidie Jaya	100	19.837	21.413	23.114	24.950	26.932	198,37	214,13	231,14	249,5	269,32
19	Banda Aceh	100	31.224	32.829	34.517	36.291	38.157	312,24	328,29	345,17	362,91	381,57
20	Sabang	100	5.323	6.078	6.939	7.922	9.045	53,23	60,78	69,39	79,22	90,45
21	Lhokseumawe	100	23.145	24.048	24.986	25.962	26.975	231,45	240,48	249,86	259,62	269,75
22	Langsa	100	23.567	25.981	28.642	31.576	34.811	235,67	259,81	286,42	315,76	348,11
23	Subulussalam	100	11.736	13.428	15.364	17.579	20.113	117,36	134,28	153,64	175,79	201,13
Total			657.959	705.192	756.183	811.265	870.805	6.580	7.052	7.562	8.113	8.708

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel IV.27 Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah Luas Lahan Tipe Sedang di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043

No	Kelurahan	Kebutuhan Lahan Minimal Per Satu Unit Fasilitas (m ²)	Jumlah Rumah (Unit)					Luas Lahan (Ha)				
			2023	2028	2033	2038	2043	2023	2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	250	14.412	15.283	16.207	17.187	18.225	360,3	382,08	405,17	429,66	455,63
2	Aceh Tenggara	250	13.953	15.304	16.785	18.410	20.192	348,84	382,6	419,64	460,26	504,81
3	Aceh Timur	250	26.319	28.146	30.099	32.188	34.423	657,97	703,64	752,48	804,71	860,57
4	Aceh Tengah	250	13.608	14.905	16.327	17.883	19.589	340,19	372,63	408,16	447,08	489,72
5	Aceh Barat	250	12.315	13.044	13.816	14.633	15.500	307,87	326,09	345,39	365,83	387,49
6	Aceh Besar	250	25.172	26.737	28.399	30.165	32.040	629,3	668,42	709,97	754,11	801
7	Pidie	250	26.980	28.582	30.280	32.078	33.983	674,49	714,55	756,99	801,95	849,59
8	Aceh Utara	250	37.270	39.301	41.444	43.703	46.085	931,74	982,53	1.036,09	1.092,57	1.152,14
9	Simeulue	250	5.763	6.122	6.504	6.909	7.339	144,08	153,06	162,59	172,72	183,48
10	Aceh Singkil	250	7.996	8.779	9.638	10.581	11.617	199,9	219,46	240,94	264,53	290,42
11	Bireun	250	26.883	28.163	29.504	30.908	32.380	672,07	704,07	737,59	772,71	809,49
12	Aceh Barat Daya	250	9.443	10.189	10.994	11.863	12.800	236,06	254,72	274,85	296,57	320,01
13	Gayo Lues	250	6.308	6.958	7.674	8.463	9.334	157,71	173,94	191,84	211,58	233,35
14	Aceh Jaya	250	5.856	6.363	6.914	7.512	8.162	146,41	159,08	172,84	187,79	204,04
15	Nagan Raya	250	10.575	11.475	12.452	13.512	14.662	264,38	286,89	311,31	337,8	366,56
16	Aceh Tamiang	250	18.332	19.591	20.937	22.376	23.913	458,3	489,78	523,43	559,39	597,82
17	Bener Meriah	250	10.379	11.766	13.339	15.122	17.143	259,48	294,16	333,48	378,05	428,58
18	Pidie Jaya	250	9.918	10.706	11.557	12.475	13.466	247,96	267,66	288,92	311,87	336,65
19	Banda Aceh	250	15.612	16.414	17.258	18.146	19.078	390,29	410,36	431,46	453,64	476,96
20	Sabang	250	2.662	3.039	3.469	3.961	4.523	66,54	75,97	86,74	99,03	113,06
21	Lhokseumawe	250	11.572	12.024	12.493	12.981	13.487	289,31	300,6	312,33	324,52	337,19
22	Langsa	250	11.784	12.991	14.321	15.788	17.405	294,59	324,77	358,03	394,7	435,14
23	Subulussalam	250	5.868	6.714	7.682	8.789	10.056	146,7	167,85	192,05	219,73	251,41
Total			328.979	352.596	378.092	405.633	435.403	8.224	8.815	9.452	10.141	10.885

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel IV.28 Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah Luas Lahan Tipe Besar di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043

No	Kelurahan	Kebutuhan Lahan Minimal Per Satu Unit Fasilitas (m ²)	Jumlah Rumah (Unit)					Luas Lahan (Ha)				
			2023	2028	2033	2038	2043	2023	2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	400	4.804	5.094	5.402	5.729	6.075	192,16	203,78	216,09	229,15	243
2	Aceh Tenggara	400	4.651	5.101	5.595	6.137	6.731	186,05	204,06	223,81	245,47	269,23
3	Aceh Timur	400	8.773	9.382	10.033	10.729	11.474	350,92	375,28	401,32	429,18	458,97
4	Aceh Tengah	400	4.536	4.968	5.442	5.961	6.530	181,44	198,74	217,69	238,44	261,18
5	Aceh Barat	400	4.105	4.348	4.605	4.878	5.167	164,2	173,92	184,21	195,11	206,66
6	Aceh Besar	400	8.391	8.912	9.466	10.055	10.680	335,62	356,49	378,65	402,19	427,2
7	Pidie	400	8.993	9.527	10.093	10.693	11.328	359,73	381,09	403,73	427,71	453,11
8	Aceh Utara	400	12.423	13.100	13.815	14.568	15.362	496,93	524,02	552,58	582,71	614,47
9	Simeulue	400	1.921	2.041	2.168	2.303	2.446	76,84	81,63	86,71	92,12	97,85
10	Aceh Singkil	400	2.665	2.926	3.213	3.527	3.872	106,61	117,05	128,5	141,08	154,89
11	Bireun	400	8.961	9.388	9.835	10.303	10.793	358,44	375,5	393,38	412,11	431,73
12	Aceh Barat Daya	400	3.148	3.396	3.665	3.954	4.267	125,9	135,85	146,59	158,17	170,67
13	Gayo Lues	400	2.103	2.319	2.558	2.821	3.111	84,11	92,77	102,31	112,84	124,45
14	Aceh Jaya	400	1.952	2.121	2.305	2.504	2.721	78,08	84,84	92,18	100,15	108,82
15	Nagan Raya	400	3.525	3.825	4.151	4.504	4.887	141	153,01	166,03	180,16	195,5
16	Aceh Tamiang	400	6.111	6.530	6.979	7.459	7.971	244,43	261,22	279,16	298,34	318,84
17	Bener Meriah	400	3.460	3.922	4.446	5.041	5.714	138,39	156,89	177,86	201,63	228,58
18	Pidie Jaya	400	3.306	3.569	3.852	4.158	4.489	132,25	142,75	154,09	166,33	179,54
19	Banda Aceh	400	5.204	5.471	5.753	6.049	6.359	208,16	218,86	230,11	241,94	254,38
20	Sabang	400	887	1.013	1.156	1.320	1.508	35,49	40,52	46,26	52,82	60,3
21	Lhokseumawe	400	3.857	4.008	4.164	4.327	4.496	154,3	160,32	166,58	173,08	179,83
22	Langsa	400	3.928	4.330	4.774	5.263	5.802	157,11	173,21	190,95	210,51	232,07
23	Subulussalam	400	1.956	2.238	2.561	2.930	3.352	78,24	89,52	102,42	117,19	134,08
Total			109.660	117.532	126.031	135.211	145.134	4.386	4.701	5.041	5.408	5.805

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

B. Analisis Proyeksi dan Arahkan Penyelesaian *Backlog*

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. *Backlog* kepenghunian rumah dihitung berdasarkan konsep ideal 1 rumah dihuni 1 keluarga. Konsep menghuni pada *backlog* kepenghunian rumah ini menunjukkan bahwa tidak diwajibkan pada setiap keluarga untuk memiliki rumah, tetapi difasilitasi oleh pemerintah agar keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni rumah yang layak dan kepastian bermukimnya terjamin. Adapun persamaan dalam menghitung *backlog* kepenghunian ini sebagai berikut.

$$\text{Backlog Penghunian} = \sum \text{Rumah Tangga} - \sum \text{Rumah}$$

$$\text{Backlog Kepemilikan} = \sum \text{Rumah Tangga} - \sum \text{Rumah Milik}$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat dilakukan analisis *Backlog* Penghunian di Provinsi Aceh Menurut kabupaten/kota. Untuk lebih akan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel IV.29 Jumlah Rumah Menurut Status Penghuni Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Bebas sewa/ Menumpang	Dinas	Kontrak/ Sewa	Lainnya	Milik Sendiri	Total
1.	Aceh Selatan	11.040	269	1.709	724	45.237	58.979
2.	Aceh Tenggara	5.260	271	3.829	211	32.015	41.586
3.	Aceh Timur	13.162	1.575	2.258	239	78.370	95.604
4.	Aceh Tengah	5.517	486	4.346	120	43.675	54.144
5.	Aceh Barat	5.399	219	2.372	250	42.668	50.908
6.	Aceh Besar	16.250	1.196	5.291	511	75.151	98.399
7.	Pidie	24.698	388	2.240	758	77.192	105.276
8.	Aceh Utara	20.697	952	2.890	536	93.037	118.112
9.	Simeulue	2.270	147	611	54	19.706	22.788
10.	Aceh Singkil	3.615	887	1.008	279	22.229	28.018
11.	Bireuen	18.919	206	4.168	231	77.028	100.552
12.	Aceh Barat Daya	8.891	94	1.508	87	26.407	36.987
13.	Gayo Lues	2.512	160	1.454	96	20.784	25.006
14.	Aceh Jaya	3.061	196	953	94	21.458	25.762
15.	Nagan Raya	6.524	533	1.117	509	35.726	44.409
16.	Aceh Tamiang	10.667	2.577	3.546	106	56.969	73.865
17.	Bener Meriah	3.915	214	2.556	73	33.963	40.721
18.	Pidie Jaya	8.056	82	774	236	32.097	41.245
19.	Banda Aceh	8.825	2.778	10.171	484	40.207	62.465
20.	Sabang	2.143	744	919	12	7.981	11.799
21.	Lhokseumawe	7.368	573	4.750	143	31.096	43.930
22.	Langsa	7.662	756	3.532	242	28.219	40.411
23.	Subulussalam	2.466	167	1.361	47	17.316	21.357
Total		198.917	15.470	63.363	6.042	958.531	1.242.323

Sumber: BKKBN, 2022

Melalui data perumahan yang telah disampaikan oleh BKKBN berdasarkan hasil survei (Padaan Data tahun 2021 dan 2022), memperlihatkan bahwa data perumahan di Aceh menurut status kepemilikan ataupun penghuni masih terdapat backlog yang cukup tinggi. Jumlah rumah yang menjadi milik sendiri tertinggi secara presentase adalah 86,48% dari jumlah yang ada yaitu berada di Kabupaten Simeulu. Sedangkan Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi hanya memiliki presentase 64,37% hampir sama dengan Kota Sabang dengan 67,64%. Berdasarkan data diatas, maka dapat dijadikan dasar sebagai sumber dalam analisis *backlog* kepenghunan di Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya melihat hasil analisis *backlog* kepenghunan ini, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.30 Kondisi Backlog Perumahan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Penghuni	Jlh Rumah Miliki Sendiri	Jumlah Rumah
1.	Aceh Selatan	13.473	11.040	45.237	58.979
2.	Aceh Tenggara	9.300	5.260	32.015	41.586
3.	Aceh Timur	15.659	13.162	78.370	95.604
4.	Aceh Tengah	9.983	5.517	43.675	54.144
5.	Aceh Barat	8.021	5.399	42.668	50.908
6.	Aceh Besar	22.052	16.250	75.151	98.399
7.	Pidie	27.696	24.698	77.192	105.276
8.	Aceh Utara	24.123	20.697	93.037	118.112
9.	Simeulue	2.935	2.270	19.706	22.788
10.	Aceh Singkil	4.902	3.615	22.229	28.018
11.	Bireuen	23.318	18.919	77.028	100.552
12.	Aceh Barat Daya	10.486	8.891	26.407	36.987
13.	Gayo Lues	4.062	2.512	20.784	25.006
14.	Aceh Jaya	4.108	3.061	21.458	25.762
15.	Nagan Raya	8.150	6.524	35.726	44.409
16.	Aceh Tamiang	14.319	10.667	56.969	73.865
17.	Bener Meriah	6.544	3.915	33.963	40.721
18.	Pidie Jaya	9.066	8.056	32.097	41.245
19.	Kota Banda Aceh	19.480	8.825	40.207	62.465
20.	Kota Sabang	3.074	2.143	7.981	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	12.261	7.368	31.096	43.930
22.	Kota Langsa	11.436	7.662	28.219	40.411
23.	Kota Subulussalam	3.874	2.466	17.316	21.357
	Aceh	268.322	198.917	958.531	1.242.323


Sumber: Olahan Data BKKBN, 2023

4.5.2 Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Provinsi Aceh Yang Berbatasan di Provinsi Atau Kawasan Permukiman Di Kabupaten/Kota Terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan

Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh yang berbatasan di provinsi atau kawasan permukiman di kabupaten/kota terhadap rencana

pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan ini dilakukan dengan tujuan menentukan sebaran dan karakteristik perumahan dan kawasan permukiman yang ada di lintas kabupaten/kota atau di perkotaan/perdesaan yang berbatasan. Adapun langkah yang dilakukan dalam analisis ini yaitu:

- Mengidentifikasi arahan tata ruang nasional serta provinsi serta kebijakan pembangunan yang cepat tumbuh atau direncanakan sebagai pusat aktivitas lintas kabupaten/kota atau perkotaan/perdesaan yang berbatasan.
- Mengidentifikasi sebaran perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di lintas kabupaten/kota atau di perkotaan/perdesaan yang berbatasan.
- Tumpang susun (*overlay*) arahan pembangunan dengan sebaran perumahan dan kawasan permukiman di lintas kabupaten/kota atau di perkotaan/perdesaan yang berbatasan.



Gambar 4.6 Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari hasil analisis yang dilakukan yang meliputi hasil *overlay* peta arahan tata ruang nasional, provinsi serta kebijakan pembangunan, terdapat sebaran perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh yang berbatasan terhadap kabupaten/kota dan atau perkotaan dan perdesaan. Adapun sebaran perumahan dan kawasan permukiman tersebut meliputi kabupaten Bener Meriah Kecamatan Wih Pesam-Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Kuta Penang, Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Birem Bayeum Kota Langsa-Kota Langsa Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan T. Jambo Aye-Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Madat dan Pante Bidari, Kabupaten Bireuen Kecamatan Ganda Pura- Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Jangka Buaya dan Bandar Dua-Kabupaten Bireuen Kecamatan Samalanga serta Kota Banda Aceh Kecamatan Syiah Kuala-Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Baitussalam.

Selain pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar Provinsi, terdapat pula pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar Kabupaten/Kota, terutama pada kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Kawasan Banda Aceh-Aceh Besar, Aceh Tengah–Bener Meriah, Aceh Timur-Kota Langsa, Langsa-Aceh Tamiang, Pidie-Pidie Jaya.

4.5.3 Analisis Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang

Dalam melakukan analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang, perlu dilakukan analisis data yang meliputi beberapa aspek, seperti implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan, kebutuhan PSU umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota, besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah, dan kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang.

Kebijakan Hunian Berimbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan bahwa (pada pasal 34) Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dan hunian berimbang. Selanjutnya hunian berimbang diwajibkan dibangun pada perumahan skala besar pada hamparan yang sama. Dikecualikan apabila perumahan yang dibangun

keseluruhannya adalah perumahan umum. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dijelaskan bahwa pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, menengah dan sederhana, yaitu:

- Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun.
- Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.
- Dalam hal pelaku pembangunan perumahan tidak dapat membangun rumah sederhana, pelaku pembangunan perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah Sederhana.
- Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib membangun rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Berdasarkan pendekatan diatas, maka perkiraan kebutuhan hunian berimbang di Provinsi Aceh hingga Akhir tahun perencanaan dapat dihitung. Untuk lebih jelasnya melihat hasil analisis perkiraan kebutuhan hunian berimbang di Provinsi Aceh hingga Akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.31 Analisis Perkiraan Kebutuhan Hunian Berimbang di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2028-2043

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	2028						2033					
			Kecil		Sedang		Besar		Kecil		Sedang		Besar	
			3	100	2	250	1	400	3	100	2	250	1	400
		2022	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)
1	Aceh Selatan	60.050,75	31.840	3.184.000	21.227	5.306.667	10.613	4.245.333	33.765	3.376.450	22.510	5.627.417	11.255	4.501.933
2	Aceh Tenggara	58.139,50	31.884	3.188.363	21.256	5.313.938	10.628	4.251.150	34.970	3.496.975	23.313	5.828.292	11.657	4.662.633
3	Aceh Timur	109.662,00	58.637	5.863.675	39.091	9.772.792	19.546	7.818.233	62.707	6.270.675	41.805	10.451.125	20.902	8.360.900
4	Aceh Tengah	56.698,50	31.053	3.105.250	20.702	5.175.417	10.351	4.140.333	34.014	3.401.363	22.676	5.668.938	11.338	4.535.150
5	Aceh Barat	51.311,75	27.174	2.717.425	18.116	4.529.042	9.058	3.623.233	28.783	2.878.263	19.188	4.797.104	9.594	3.837.683
6	Aceh Besar	104.882,50	55.702	5.570.150	37.134	9.283.583	18.567	7.426.867	59.165	5.916.450	39.443	9.860.750	19.722	7.888.600
7	Pidie	112.414,75	59.546	5.954.600	39.697	9.924.333	19.849	7.939.467	63.083	6.308.275	42.055	10.513.792	21.028	8.411.033
8	Aceh Utara	155.289,75	81.878	8.187.763	54.585	13.646.271	27.293	10.917.017	86.341	8.634.113	57.561	14.390.188	28.780	11.512.150
9	Simeulue	24.013,50	12.755	1.275.463	8.503	2.125.771	4.252	1.700.617	13.549	1.354.913	9.033	2.258.188	4.516	1.806.550
10	Aceh Singkil	33.316,50	18.289	1.828.863	12.192	3.048.104	6.096	2.438.483	20.079	2.007.863	13.386	3.346.438	6.693	2.677.150
11	Bireun	112.012,00	58.672	5.867.238	39.115	9.778.729	19.557	7.822.983	61.466	6.146.588	40.977	10.244.313	20.489	8.195.450
12	Aceh Barat Daya	39.344,00	21.227	2.122.663	14.151	3.537.771	7.076	2.830.217	22.904	2.290.400	15.269	3.817.333	7.635	3.053.867
13	Gayo Lues	26.285,00	14.495	1.449.488	9.663	2.415.813	4.832	1.932.650	15.987	1.598.650	10.658	2.664.417	5.329	2.131.533
14	Aceh Jaya	24.401,50	13.256	1.325.625	8.838	2.209.375	4.419	1.767.500	14.403	1.440.313	9.602	2.400.521	4.801	1.920.417
15	Nagan Raya	44.064,00	23.907	2.390.725	15.938	3.984.542	7.969	3.187.633	25.942	2.594.213	17.295	4.323.688	8.647	3.458.950
16	Aceh Tamiang	76.383,25	40.815	4.081.525	27.210	6.802.542	13.605	5.442.033	43.619	4.361.925	29.080	7.269.875	14.540	5.815.900
17	Bener Meriah	43.246,50	24.513	2.451.338	16.342	4.085.563	8.171	3.268.450	27.790	2.778.988	18.527	4.631.646	9.263	3.705.317
18	Pidie Jaya	41.327,00	22.305	2.230.500	14.870	3.717.500	7.435	2.974.000	24.077	2.407.675	16.051	4.012.792	8.026	3.210.233
19	Banda Aceh	65.049,00	34.197	3.419.650	22.798	5.699.417	11.399	4.559.533	35.955	3.595.475	23.970	5.992.458	11.985	4.793.967
20	Sabang	11.090,00	6.331	633.088	4.221	1.055.146	2.110	844.117	7.228	722.800	4.819	1.204.667	2.409	963.733
21	Lhokseumawe	48.217,75	25.050	2.504.988	16.700	4.174.979	8.350	3.339.983	26.027	2.602.738	17.352	4.337.896	8.676	3.470.317
22	Langsa	49.098,25	27.064	2.706.375	18.043	4.510.625	9.021	3.608.500	29.836	2.983.588	19.891	4.972.646	9.945	3.978.117
23	Subulussalam	24.449,75	13.987	1.398.738	9.325	2.331.229	4.662	1.864.983	16.004	1.600.375	10.669	2.667.292	5.335	2.133.833
Aceh		1.370.747,50	734.575	73.457.488	489.717	122.429.146	244.858	97.943.317	787.691	78.769.063	525.127	131.281.771	262.564	105.025.417

Lanjutan...

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah	2038						2043					
			Kecil		Sedang		Besar		Kecil		Sedang		Besar	
			3	100	2	250	1	400	3	100	2	250	1	400
		2022	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)	Jlh Unit	Luas (Ha)
1	Aceh Selatan	60.050,75	35.805	3.580.525	23.870	5.967.542	12.656	5.062.583	37.969	3.796.938	25.313	6.328.229	12.656	5.062.583
2	Aceh Tenggara	58.139,50	38.355	3.835.475	25.570	6.392.458	14.022	5.608.983	42.067	4.206.738	28.045	7.011.229	14.022	5.608.983
3	Aceh Timur	109.662,00	67.059	6.705.925	44.706	11.176.542	23.905	9.561.867	71.714	7.171.400	47.809	11.952.333	23.905	9.561.867
4	Aceh Tengah	56.698,50	37.257	3.725.700	24.838	6.209.500	13.603	5.441.283	40.810	4.080.963	27.206	6.801.604	13.603	5.441.283
5	Aceh Barat	51.311,75	30.486	3.048.613	20.324	5.081.021	10.764	4.305.417	32.291	3.229.063	21.527	5.381.771	10.764	4.305.417
6	Aceh Besar	104.882,50	62.843	6.284.275	41.895	10.473.792	22.250	8.899.950	66.750	6.674.963	44.500	11.124.938	22.250	8.899.950
7	Pidie	112.414,75	66.830	6.682.950	44.553	11.138.250	23.600	9.439.850	70.799	7.079.888	47.199	11.799.813	23.600	9.439.850
8	Aceh Utara	155.289,75	91.048	9.104.788	60.699	15.174.646	32.004	12.801.500	96.011	9.601.125	64.008	16.001.875	32.004	12.801.500
9	Simeulue	24.013,50	14.393	1.439.313	9.595	2.398.854	5.097	2.038.617	15.290	1.528.963	10.193	2.548.271	5.097	2.038.617
10	Aceh Singkil	33.316,50	22.044	2.204.375	14.696	3.673.958	8.067	3.226.833	24.201	2.420.125	16.134	4.033.542	8.067	3.226.833
11	Bireun	112.012,00	64.392	6.439.213	42.928	10.732.021	22.486	8.994.367	67.458	6.745.775	44.972	11.242.958	22.486	8.994.367
12	Aceh Barat Daya	39.344,00	24.714	2.471.413	16.476	4.119.021	8.889	3.555.633	26.667	2.666.725	17.778	4.444.542	8.889	3.555.633
13	Gayo Lues	26.285,00	17.632	1.763.150	11.754	2.938.583	6.482	2.592.783	19.446	1.944.588	12.964	3.240.979	6.482	2.592.783
14	Aceh Jaya	24.401,50	15.649	1.564.913	10.433	2.608.188	5.668	2.267.083	17.003	1.700.313	11.335	2.833.854	5.668	2.267.083
15	Nagan Raya	44.064,00	28.150	2.815.025	18.767	4.691.708	10.182	4.072.867	30.547	3.054.650	20.364	5.091.083	10.182	4.072.867
16	Aceh Tamiang	76.383,25	46.616	4.661.588	31.077	7.769.313	16.606	6.642.450	49.818	4.981.838	33.212	8.303.063	16.606	6.642.450
17	Bener Meriah	43.246,50	31.504	3.150.425	21.003	5.250.708	11.905	4.761.983	35.715	3.571.488	23.810	5.952.479	11.905	4.761.983
18	Pidie Jaya	41.327,00	25.989	2.598.925	17.326	4.331.542	9.351	3.740.500	28.054	2.805.375	18.703	4.675.625	9.351	3.740.500
19	Banda Aceh	65.049,00	37.803	3.780.325	25.202	6.300.542	13.249	5.299.567	39.747	3.974.675	26.498	6.624.458	13.249	5.299.567
20	Sabang	11.090,00	8.252	825.238	5.502	1.375.396	3.141	1.256.250	9.422	942.188	6.281	1.570.313	3.141	1.256.250
21	Lhokseumawe	48.217,75	27.043	2.704.325	18.029	4.507.208	9.366	3.746.517	28.099	2.809.888	18.733	4.683.146	9.366	3.746.517
22	Langsa	49.098,25	32.892	3.289.200	21.928	5.482.000	12.087	4.834.833	36.261	3.626.125	24.174	6.043.542	12.087	4.834.833
23	Subulussalam	24.449,75	18.311	1.831.100	12.207	3.051.833	6.984	2.793.433	20.951	2.095.075	13.967	3.491.792	6.984	2.793.433
Aceh		1.370.747,50	845.068	84.506.775	563.379	140.844.625	302.363	120.945.150	907.089	90.708.863	604.726	151.181.438	302.363	120.945.150

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

4.5.4 Analisis Kebutuhan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Daerah Provinsi Aceh

Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman, sangat terkait dengan peran masing-masing sektor atau pihak dalam pengadaan lahan dan pembiayaan pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pendukung perumahan. Kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari sisi urgensi penanganan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kelembagaan yang dibutuhkan mulai dari fungsi dan perannya. Kelembagaan yang kini telah ada meliputi: Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat. Masing-masing kelembagaan ini memiliki kelembagaan lebih detail yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Berikut adalah masing-masing penjabaran dari kelembagaan tersebut dalam konteks pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman:

1) Kelembagaan Pemerintah Pusat

Kelembagaan pusat yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman berupa:

- Kementerian/Lembaga Terkait Urusan Perumahan dan Kawasan
- Permukiman (KemenPUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian
- Dalam Negeri, KemenPPN/Bappenas)
- Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
- Balai/Badan Jasa, Teknologi, Material/Peralatan Konstruksi.
- Perbankan

2) Kelembagaan Pemerintah Provinsi

Kelembagaan di level provinsi diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi:

- Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Perbankan
- Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3) Kelembagaan Pemerintah Kota

Kelembagaan Kota Banda Aceh yang terkait dengan urusan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan
 - Permukiman
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - Perbankan
 - Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Kelembagaan Masyarakat, Pendidikan Tinggi dan Asosiasi Kelembagaan masyarakat, pendidikan tinggi dan asosiasi yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman berupa:
- Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
 - Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
 - Real Estate Indonesia (REI)
 - APRENAS (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional)
 - AP2ERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia)
 - ASPERI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia)
 - ASPRUMNAS (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional)
 - PI (Pengembang Indonesia)
 - ASPPRIN (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia)
 - APERSI (Perkumpulan Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia)
 - Perkumpulan APERSI
 - PIN (Property Indonesia)
 - APPERINDO (ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN INDONESIA)
 - AB (Apersi Bersatu)
 - PERWIRANUSA (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara)
 - PERPESMA (Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama)
 - HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat)
 - PARSINDO (Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia)
 - DEPRINDO (Developer Properti Indonesia)
 - APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia)
 - APPERNAS JAYA (Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya)
 - HIPNU (Himpunan Pengembang Nusantara)

4.6 ANALISIS KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Analisis kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum yang dimaksud dalam sub bab ini meliputi analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum serta analisis kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem pada wilayah provinsi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

Analisis tingkat kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana yang dimaksud dalam sub bab ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang merupakan panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

4.6.1 Analisis Kebutuhan Sarana

Analisis kebutuhan sarana meliputi analisis kebutuhan sarana pendidikan, sarana Kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana RTH serta sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar SNI 03-1733-2004 ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat pra belajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs) tingkat atas (SLTA)

dan taman bacaan. Adapun kebutuhan program ruang minimum sarana pendidikan formal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.32 Kebutuhan Program Ruang Minimum Sarana Formal

No	Jenis Sarana	Program Ruang
1	TK	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 700 m ² .
2	SD	Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 300-700 m ² .
3	SLTP	
4	SMU	
5	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @15 murid.

Sumber: SNI 03-1733-2004

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a. taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b. sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c. sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d. sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e. sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai di samping juga harus didukung oleh tenaga pendidik yang memegang peranan utama untuk terselenggaranya proses belajar mengajar. Oleh karenanya ketersediaan fasilitas pelayanan untuk pendidikan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang mana dari waktu ke waktu selalu berkembang, dengan demikian penduduk dapat terlayani dan fasilitas yang tersedia dapat berfungsi secara optimal. Analisis sarana pendidikan dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004. Adapun persamaan perhitungan sarana pendidikan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Standar Sarana Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Standar Minimum}}$$

Parameter yang digunakan dalam menganalisis sarana pendidikan yaitu Jenis Pendidikan, Kebutuhan per satuan sarana (Luas lantai minimum, Luas lahan minimum), Standard luas lahan, Kriteria (Radius pencapaian, Lokasi dan penyelesaian). Untuk lebih jelasnya melihat standarisasi parameter perhitungan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel Standar Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan sebagai berikut.

Tabel IV.33 Standar Perhitungan Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Radius Pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
			Luas Lantai Minimum (m ²)	Luas Lahan Minimum (m ²)			
1	TK	1.250	216	500	0,28	500	Ditengah kelompok warga, tidak menyebrang jalan raya, bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.
2	SD	1.600	633	2000	1,25	1000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olahraga, tidak selalu harus dipusat lingkungan.
3	SMP	4.800	2282	9000	1,88	1000	Ditengah kelompok warga, tidak menyebrang jalan lingkungan.
4	SMA	4.800	3835	12500	2,6	3000	Ditengah kelompok warga, tidak menyebrang jalan lingkungan.
5	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1000	Ditengah kelompok warga, tidak menyebrang jalan lingkungan.

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan standarisasi yang telah dijabarkan diatas maka dapat dilakukan perencanaan perkiraan kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043. Analisis sarana pendidikan yang dilakukan di Provinsi Aceh dengan memperkirakan 5 (lima) jenis sarana pendidikan yaitu TK dengan luas lahan 500m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 1.250 jiwa, SD dengan luas lahan 1.000 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 1.600 jiwa, SMP dengan luas lahan 1.000 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 4.800 jiwa, SMA dengan luas lahan 3.000 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 4.800 jiwa dan Taman Bacaan dengan luas lahan 150 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 2.500 jiwa.

Analisis ini dilakukan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang di rinci per 5 tahun dengan tahun 2023 sebagai tahun awal perencanaan dan tahun 2028, tahun 2033, tahun 2038 hingga tahun 2043 guna mengetahui jumlah kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Aceh berdasarkan jenis sarananya. Untuk lebih jelasnya melihat analisis sarana pendidikan di Provinsi Aceh dapat dilihat pada sebagai berikut.

Tabel IV.34 **Proyeksi Perkiraan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043**

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 240.203		JP = 254.720		JP = 270.116		JP = 286.442		JP = 303.755	
1	Aceh Selatan	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	192	9,6	204	10,2	216	10,8	229	11,45	243	12,15
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	150	30	159	31,8	169	33,8	179	35,8	190	38
		SLTP	4.800	9.000	50	45	53	47,7	56	50,4	60	54	63	56,7
		SLTA	4.800	12.500	50	62,5	53	66,25	56	70	60	75	63	78,75
		Taman Bacaan	2.500	150	96	1,44	102	1,53	108	1,62	115	1,73	122	1,83
Jumlah				538	148,54	571	157,48	605	166,62	643	177,98	681	187,43	
					JP = 232.558		JP = 255.069		JP = 279.758		JP = 306.838		JP = 336.539	
2	Aceh Tenggara	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	186	9,3	204	10,2	224	11,2	245	12,25	269	13,45
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	145	29	159	31,8	175	35	192	38,4	210	42
		SLTP	4.800	9.000	48	43,2	53	47,7	58	52,2	64	57,6	70	63
		SLTA	4.800	12.500	48	60	53	66,25	58	72,5	64	80	70	87,5
		Taman Bacaan	2.500	150	93	1,4	102	1,53	112	1,68	123	1,85	135	2,03
Jumlah				520	142,9	571	157,48	627	172,58	688	190,1	754	207,98	
					JP = 438.648		JP = 469.094		JP = 501.654		JP = 536.474		JP = 573.712	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
3	Aceh Timur	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	351	17,55	375	18,75	401	20,05	429	21,45	459	22,95
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	274	54,8	293	58,6	314	62,8	335	67	359	71,8
		SLTP	4.800	9.000	91	81,9	98	88,2	105	94,5	112	100,8	120	108
		SLTA	4.800	12.500	91	113,75	98	122,5	105	131,25	112	140	120	150
		Taman Bacaan	2.500	150	175	2,63	188	2,82	201	3,02	215	3,23	229	3,44
Jumlah					982	270,63	1.052	290,87	1.126	311,62	1.203	332,48	1.287	356,19
					JP = 226.794		JP = 248.420		JP = 272.109		JP = 298.056		JP = 326.477	
4	Aceh Tengah	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	181	9,05	199	9,95	218	10,9	238	11,9	261	13,05
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	142	28,4	155	31	170	34	186	37,2	204	40,8
		SLTP	4.800	9.000	47	42,3	52	46,8	57	51,3	62	55,8	68	61,2
		SLTA	4.800	12.500	47	58,75	52	65	57	71,25	62	77,5	68	85
		Taman Bacaan	2.500	150	91	1,37	99	1,49	109	1,64	119	1,79	131	1,97
Jumlah					508	139,87	557	154,24	611	169,09	667	184,19	732	202,02
					JP = 205.247		JP = 217.394		JP = 230.261		JP = 243.889		JP = 258.325	
5	Aceh Barat	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	164	8,2	174	8,7	184	9,2	195	9,75	207	10,35
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	128	25,6	136	27,2	144	28,8	152	30,4	161	32,2

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA										
					2023		2028		2033		2038		2043		
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	
		SLTP	4.800	9.000	43	38,7	45	40,5	48	43,2	51	45,9	54	48,6	
		SLTA	4.800	12.500	43	53,75	45	56,25	48	60	51	63,75	54	67,5	
		Taman Bacaan	2.500	150	82	1,23	87	1,31	92	1,38	98	1,47	103	1,55	
		Jumlah			460	127,48	487	133,96	516	142,58	547	151,27	579	160,2	
					JP = 419.530			JP = 445.612			JP = 473.316			JP = 533.997	
6	Aceh Besar	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	336	16,8	356	17,8	379	18,95	402	20,1	427	21,35	
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	262	52,4	279	55,8	296	59,2	314	62,8	334	66,8	
		SLTP	4.800	9.000	87	78,3	93	83,7	99	89,1	105	94,5	111	99,9	
		SLTA	4.800	12.500	87	108,75	93	116,25	99	123,75	105	131,25	111	138,75	
		Taman Bacaan	2.500	150	168	2,52	178	2,67	189	2,84	201	3,02	214	3,21	
		Jumlah			940	258,77	999	276,22	1.062	293,84	1.127	311,67	1.197	330,01	
					JP = 449.659			JP = 476.368			JP = 504.662			JP = 534.636	JP = 566.391
7	Pidie	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	360	18	381	19,05	404	20,2	428	21,4	453	22,65	
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	281	56,2	298	59,6	315	63	334	66,8	354	70,8	
		SLTP	4.800	9.000	94	84,6	99	89,1	105	94,5	111	99,9	118	106,2	
		SLTA	4.800	12.500	94	117,5	99	123,75	105	131,25	111	138,75	118	147,5	
		Taman Bacaan	2.500	150	180	2,7	191	2,87	202	3,03	214	3,21	227	3,41	
		Jumlah			1.009	279	1.068	294,37	1.131	311,98	1.198	330,06	1.270	350,56	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA										
					2023		2028		2033		2038		2043		
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	
					JP = 621.159		JP = 655.021		JP = 690.729		JP = 728.383		JP = 768.090		
8	Aceh Utara	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	497	24,85	524	26,2	553	27,65	583	29,15	614	30,7	
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	388	77,6	409	81,8	432	86,4	455	91	480	96	
		SLTP	4.800	9.000	129	116,1	136	122,4	144	129,6	152	136,8	160	144	
		SLTA	4.800	12.500	129	161,25	136	170	144	180	152	190	160	200	
		Taman Bacaan	2.500	150	248	3,72	262	3,93	276	4,14	291	4,37	307	4,61	
		Jumlah			1.391	383,52	1.467	404,33	1.549	427,79	1.633	451,32	1.721	475,31	
					JP = 96.054			JP = 102.037			JP = 108.393			JP = 115.145	JP = 122.317
9	Simeulue	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	77	3,85	82	4,1	87	4,35	92	4,6	98	4,9	
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	60	12	64	12,8	68	13,6	72	14,4	76	15,2	
		SLTP	4.800	9.000	20	18	21	18,9	23	20,7	24	21,6	25	22,5	
		SLTA	4.800	12.500	20	25	21	26,25	23	28,75	24	30	25	31,25	
		Taman Bacaan	2.500	150	38	0,57	41	0,62	43	0,65	46	0,69	49	0,74	
		Jumlah			215	59,42	229	62,67	244	68,05	258	71,29	273	74,59	
					JP = 133.266			JP = 146.309			JP = 160.629			JP = 176.350	JP = 193.610
10	Aceh Singkil	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	107	5,35	117	5,85	129	6,45	141	7,05	155	7,75	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	83	16,6	91	18,2	100	20	110	22	121	24,2
		SLTP	4.800	9.000	28	25,2	30	27	33	29,7	37	33,3	40	36
		SLTA	4.800	12.500	28	35	30	37,5	33	41,25	37	46,25	40	50
		Taman Bacaan	2.500	150	53	0,8	59	0,89	64	0,96	71	1,07	77	1,16
		Jumlah			299	82,95	327	89,44	359	98,36	396	109,67	433	119,11
					JP = 448.048			JP = 469.379			JP = 491.727			JP = 539.662
11	Bireun	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	358	17,9	376	18,8	393	19,65	412	20,6	432	21,6
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	280	56	293	58,6	307	61,4	322	64,4	337	67,4
		SLTP	4.800	9.000	93	83,7	98	88,2	102	91,8	107	96,3	112	100,8
		SLTA	4.800	12.500	93	116,25	98	122,5	102	127,5	107	133,75	112	140
		Taman Bacaan	2.500	150	179	2,69	188	2,82	197	2,96	206	3,09	216	3,24
		Jumlah			1.003	276,54	1.053	290,92	1.101	303,31	1.154	318,14	1.209	333,04
					JP = 157.376			JP = 169.813			JP = 183.232			JP = 213.338
12	Aceh Barat Daya	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	126	6,3	136	6,8	147	7,35	158	7,9	171	8,55
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	98	19,6	106	21,2	115	23	124	24,8	133	26,6
		SLTP	4.800	9.000	33	29,7	35	31,5	38	34,2	41	36,9	44	39,6
		SLTA	4.800	12.500	33	41,25	35	43,75	38	47,5	41	51,25	44	55

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Taman Bacaan	2.500	150	63	0,95	68	1,02	73	1,1	79	1,19	85	1,28
		Jumlah			353	97,8	380	104,27	411	113,15	443	122,04	477	131,03
					JP = 105.140		JP = 115.959		JP = 127.892		JP = 141.052		JP = 155.567	
13	Gayo Lues	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	84	4,2	93	4,65	102	5,1	113	5,65	124	6,2
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	66	13,2	72	14,4	80	16	88	17,6	97	19,4
		SLTP	4.800	9.000	22	19,8	24	21,6	27	24,3	29	26,1	32	28,8
		SLTA	4.800	12.500	22	27,5	24	30	27	33,75	29	36,25	32	40
		Taman Bacaan	2.500	150	42	0,63	46	0,69	51	0,77	56	0,84	62	0,93
		Jumlah			236	65,33	259	71,34	287	79,92	315	86,44	347	95,33
			JP = 97.606		JP = 106.050		JP = 115.225		JP = 125.193		JP = 136.025			
14	Aceh Jaya	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	78	3,9	85	4,25	92	4,6	100	5	109	5,45
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	61	12,2	66	13,2	72	14,4	78	15,6	85	17
		SLTP	4.800	9.000	20	18	22	19,8	24	21,6	26	23,4	28	25,2
		SLTA	4.800	12.500	20	25	22	27,5	24	30	26	32,5	28	35
		Taman Bacaan	2.500	150	39	0,59	42	0,63	46	0,69	50	0,75	54	0,81
		Jumlah			218	59,69	237	65,38	258	71,29	280	77,25	304	83,46
			JP = 176.256		JP = 191.258		JP = 207.537		JP = 225.202		JP = 244.372			

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
15	Nagan Raya	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	141	7,05	153	7,65	166	8,3	180	9	195	9,75
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	110	22	120	24	130	26	141	28,2	153	30,6
		SLTP	4.800	9.000	37	33,3	40	36	43	38,7	47	42,3	51	45,9
		SLTA	4.800	12.500	37	46,25	40	50	43	53,75	47	58,75	51	63,75
		Taman Bacaan	2.500	150	71	1,07	77	1,16	83	1,25	90	1,35	98	1,47
Jumlah					396	109,67	430	118,81	465	128	505	139,6	548	151,47
					JP = 305.533		JP = 326.522		JP = 348.954		JP = 372.927		JP = 398.547	
16	Aceh Tamiang	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	244	12,2	261	13,05	279	13,95	298	14,9	319	15,95
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	191	38,2	204	40,8	218	43,6	233	46,6	249	49,8
		SLTP	4.800	9.000	64	57,6	68	61,2	73	65,7	78	70,2	83	74,7
		SLTA	4.800	12.500	64	80	68	85	73	91,25	78	97,5	83	103,75
		Taman Bacaan	2.500	150	122	1,83	131	1,97	140	2,1	149	2,24	159	2,39
Jumlah					685	189,83	732	202,02	783	216,6	836	231,44	893	246,59
					JP = 172.986		JP = 196.107		JP = 222.319		JP = 252.034		JP = 285.719	
17	Bener Meriah	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	138	6,9	157	7,85	178	8,9	202	10,1	229	11,45
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	108	21,6	123	24,6	139	27,8	158	31,6	179	35,8

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		SLTP	4.800	9.000	36	32,4	41	36,9	46	41,4	53	47,7	60	54
		SLTA	4.800	12.500	36	45	41	51,25	46	57,5	53	66,25	60	75
		Taman Bacaan	2.500	150	69	1,04	78	1,17	89	1,34	101	1,52	114	1,71
		Jumlah			387	106,94	440	121,77	498	136,94	567	157,17	642	177,96
					JP = 165.308			JP = 178.440			JP = 192.614		JP = 207.914	JP = 224.430
18	Pidie Jaya	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	132	6,6	143	7,15	154	7,7	166	8,3	180	9
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	103	20,6	112	22,4	120	24	130	26	140	28
		SLTP	4.800	9.000	34	30,6	37	33,3	40	36	43	38,7	47	42,3
		SLTA	4.800	12.500	34	42,5	37	46,25	40	50	43	53,75	47	58,75
		Taman Bacaan	2.500	150	66	0,99	71	1,07	77	1,16	83	1,25	90	1,35
		Jumlah				369	101,29	400	110,17	431	118,86	465	128	504
					JP = 260.196			JP = 273.572			JP = 287.638		JP = 302.426	JP = 317.974
19	Banda Aceh	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	208	10,4	219	10,95	230	11,5	242	12,1	254	12,7
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	163	32,6	171	34,2	180	36	189	37,8	199	39,8
		SLTP	4.800	9.000	54	48,6	57	51,3	60	54	63	56,7	66	59,4
		SLTA	4.800	12.500	54	67,5	57	71,25	60	75	63	78,75	66	82,5
		Taman Bacaan	2.500	150	104	1,56	109	1,64	115	1,73	121	1,82	127	1,91
		Jumlah				583	160,66	613	169,34	645	178,23	678	187,17	712

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 44.360		JP = 50.647		JP = 57.824		JP = 66.019		JP = 75.375	
20	Sabang	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	35	1,75	41	2,05	46	2,3	53	2,65	60	3
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	28	5,6	32	6,4	36	7,2	41	8,2	47	9,4
		SLTP	4.800	9.000	9	8,1	11	9,9	12	10,8	14	12,6	16	14,4
		SLTA	4.800	12.500	9	11,25	11	13,75	12	15	14	17,5	16	20
		Taman Bacaan	2.500	150	18	0,27	20	0,3	23	0,35	26	0,39	30	0,45
		Jumlah			99	26,97	115	32,4	129	35,65	148	41,34	169	47,25
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791	
21	Lhokseumawe	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	154	7,7	160	8	167	8,35	173	8,65	180	9
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	121	24,2	125	25	130	26	135	27	140	28
		SLTP	4.800	9.000	40	36	42	37,8	43	38,7	45	40,5	47	42,3
		SLTA	4.800	12.500	40	50	42	52,5	43	53,75	45	56,25	47	58,75
		Taman Bacaan	2.500	150	77	1,16	80	1,2	83	1,25	87	1,31	90	1,35
		Jumlah			432	119,06	449	124,5	466	128,05	485	133,71	504	139,4
					JP = 196.393		JP = 216.510		JP = 238.687		JP = 263.136		JP = 290.090	
22	Langsa	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	157	7,85	173	8,65	191	9,55	211	10,55	232	11,6

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	123	24,6	135	27	149	29,8	164	32,8	181	36,2
		SLTP	4.800	9.000	41	36,9	45	40,5	50	45	55	49,5	60	54
		SLTA	4.800	12.500	41	51,25	45	56,25	50	62,5	55	68,75	60	75
		Taman Bacaan	2.500	150	79	1,19	87	1,31	95	1,43	105	1,58	116	1,74
		Jumlah			441	121,79	485	133,71	535	148,28	590	163,18	649	178,54
					JP = 97.799			JP = 111.899			JP = 128.030		JP = 146.488	JP = 167.606
23	Subulussalam	Taman Kanak-Kanak	1.250	500	78	3,9	90	4,5	102	5,1	117	5,85	134	6,7
		Sekolah Dasar	1.600	2.000	61	12,2	70	14	80	16	92	18,4	105	21
		SLTP	4.800	9.000	20	18	23	20,7	27	24,3	31	27,9	35	31,5
		SLTA	4.800	12.500	20	25	23	28,75	27	33,75	31	38,75	35	43,75
		Taman Bacaan	2.500	150	39	0,59	45	0,68	51	0,77	59	0,89	67	1,01
		Jumlah			218	59,69	251	68,63	287	79,92	330	91,79	376	103,96
		Provinsi Aceh			12.282	3.388,28	13.172	3.634,27	14.126	3.900,64	15.156	4.187,23	16.261	4.487,08

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, jumlah kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan. Pada tahun awal perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 12.282 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 3.388,28 ha, tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 13.172 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 3.634,27 ha, tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 14.126 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 3.900,64 ha, tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 15.156 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 4.187,23 ha dan tahun 2043 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 16.261 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 4.487,08 ha.

B. Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan meliputi:

- a. posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b. balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c. balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d. puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;

- e. puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f. tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g. apotek, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel IV.35 Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500 m	Di tengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah.
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m	Di tengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.	-
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan.
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan.
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotek.
7	Apotek/Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan perencanaan perkiraan kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043. Analisis sarana kesehatan yang dilakukan di Provinsi Aceh dengan memperkirakan 7 jenis sarana kesehatan yaitu Posyandu dengan luas lahan 60m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 1.250 jiwa, Balai Pengobatan Warga dengan luas lahan 300 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 2.500 jiwa, BKIA/Klinik Bersalin dengan luas lahan 3.000 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 30.000 jiwa, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan dengan luas lahan 300 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 30.000 jiwa dan Puskesmas dan Balai Pengobatan dengan luas lahan 1.000 m²/unit dan jumlah penduduk pendukung sebanyak 120.000 jiwa.

Analisis ini berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang di rinci per 5 tahun dengan tahun 2023 sebagai tahun awal perencanaan dan tahun 2028, tahun 2033, tahun 2038 hingga tahun 2043 guna mengetahui jumlah kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Aceh berdasarkan jenis sarananya. Untuk lebih jelasnya melihat analisis sarana kesehatan di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel Analisis Perkiraan Kebutuhan Sarana Kesehatan Provinsi Aceh hingga Tahun 2043 sebagai berikut.

Tabel IV.36 **Proyeksi Perkiraan Kebutuhan Sarana Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043**

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 240.203		JP = 254.720		JP = 270.116		JP = 286.442		JP = 303.755	
1	Aceh Selatan	Posyandu	1.250	60	192	1,15	204	1,22	216	1,3	229	1,37	243	1,46
		Balai pengobatan warga	2.500	300	96	2,88	102	3,06	108	3,24	115	3,45	122	3,66
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	8	2,4	8	2,4	9	2,7	10	3	10	3
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	8	0,24	8	0,24	9	0,27	10	0,3	10	0,3
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2	3	0,3
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	8	0,2	8	0,2	9	0,23	10	0,25	10	0,25
		Jumlah			314	7,07	332	7,32	353	7,93	376	8,57	398	8,97
					JP = 232.558		JP = 255.069		JP = 279.758		JP = 306.838		JP = 336.539	
2	Aceh Tenggara	Posyandu	1.250	60	186	1,12	204	1,22	224	1,34	245	1,47	269	1,61
		Balai pengobatan warga	2.500	300	93	2,79	102	3,06	112	3,36	123	3,69	135	4,05
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	8	2,4	9	2,7	9	2,7	10	3	11	3,3
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	8	0,24	9	0,27	9	0,27	10	0,3	11	0,33
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	3	0,3	3	0,3
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	8	0,2	9	0,23	9	0,23	10	0,25	11	0,28
		Jumlah			305	6,95	335	7,68	365	8,1	401	9,01	440	9,87
					JP = 438.648		JP = 469.094		JP = 501.654		JP = 536.474		JP = 573.712	
3	Aceh Timur	Posyandu	1.250	60	351	2,11	375	2,25	401	2,41	429	2,57	459	2,75
		Balai pengobatan warga	2.500	300	175	5,25	188	5,64	201	6,03	215	6,45	229	6,87

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	15	4,5	16	4,8	17	5,1	18	5,4	19	5,7
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	15	0,45	16	0,48	17	0,51	18	0,54	19	0,57
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4	5	0,5
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	15	0,38	16	0,4	17	0,43	18	0,45	19	0,48
		Jumlah			575	13,08	615	13,97	657	14,87	702	15,81	750	16,87
					JP = 226.794		JP = 248.420		JP = 272.109		JP = 298.056		JP = 326.477	
		Posyandu	1.250	60	181	1,09	199	1,19	218	1,31	238	1,43	261	1,57
		Balai pengobatan warga	2.500	300	91	2,73	99	2,97	109	3,27	119	3,57	131	3,93
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	8	2,4	8	2,4	9	2,7	10	3	11	3,3
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	8	0,24	8	0,24	9	0,27	10	0,3	11	0,33
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2	3	0,3
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	8	0,2	8	0,2	9	0,23	10	0,25	11	0,28
		Jumlah			298	6,86	324	7,2	356	7,97	389	8,75	428	9,7
					JP = 205.247		JP = 217.394		JP = 230.261		JP = 243.889		JP = 258.325	
		Posyandu	1.250	60	164	0,98	174	1,04	184	1,1	195	1,17	207	1,24
		Balai pengobatan warga	2.500	300	82	2,46	87	2,61	92	2,76	98	2,94	103	3,09
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	7	2,1	7	2,1	8	2,4	8	2,4	9	2,7
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	7	0,21	7	0,21	8	0,24	8	0,24	9	0,27

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	7	0,18	7	0,18	8	0,2	8	0,2	9	0,23
		Jumlah			269	6,13	284	6,34	302	6,9	319	7,15	339	7,73
					JP = 419.530		JP = 445.612		JP = 473.316		JP = 502.742		JP = 533.997	
		Posyandu	1.250	60	336	2,02	356	2,14	379	2,27	402	2,41	427	2,56
		Balai pengobatan warga	2.500	300	168	5,04	178	5,34	189	5,67	201	6,03	214	6,42
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	14	4,2	15	4,5	16	4,8	17	5,1	18	5,4
6	Aceh Besar	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	14	0,42	15	0,45	16	0,48	17	0,51	18	0,54
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	3	0,3	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	14	0,35	15	0,38	16	0,4	17	0,43	18	0,45
		Jumlah			549	12,33	583	13,2	620	14,02	658	14,88	699	15,77
					JP = 449.659		JP = 476.368		JP = 504.662		JP = 534.636		JP = 566.391	
		Posyandu	1.250	60	360	2,16	381	2,29	404	2,42	428	2,57	453	2,72
		Balai pengobatan warga	2.500	300	180	5,4	191	5,73	202	6,06	214	6,42	227	6,81
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	15	4,5	16	4,8	17	5,1	18	5,4	19	5,7
7	Pidie	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	15	0,45	16	0,48	17	0,51	18	0,54	19	0,57
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4	5	0,5
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	15	0,38	16	0,4	17	0,43	18	0,45	19	0,48
		Jumlah			589	13,29	624	14,1	661	14,92	700	15,78	742	16,77
					JP = 621.159		JP = 655.021		JP = 690.729		JP = 728.383		JP = 768.090	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
8	Aceh Utara	Posyandu	1.250	60	497	2,98	524	3,14	553	3,32	583	3,5	614	3,68
		Balai pengobatan warga	2.500	300	248	7,44	262	7,86	276	8,28	291	8,73	307	9,21
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	21	6,3	22	6,6	23	6,9	24	7,2	26	7,8
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	21	0,63	22	0,66	23	0,69	24	0,72	26	0,78
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	5	0,5	5	0,5	6	0,6	6	0,6	6	0,6
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	21	0,53	22	0,55	23	0,58	24	0,6	26	0,65
Jumlah					813	18,38	857	19,31	904	20,36	952	21,35	1.005	22,72
					JP = 96.054		JP = 102.037		JP = 108.393		JP = 115.145		JP = 122.317	
9	Simeulue	Posyandu	1.250	60	77	0,46	82	0,49	87	0,52	92	0,55	98	0,59
		Balai pengobatan warga	2.500	300	38	1,14	41	1,23	43	1,29	46	1,38	49	1,47
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	3	0,9	3	0,9	4	1,2	4	1,2	4	1,2
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	3	0,09	3	0,09	4	0,12	4	0,12	4	0,12
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	3	0,08	3	0,08	4	0,1	4	0,1	4	0,1
Jumlah					125	2,77	133	2,89	143	3,33	151	3,45	160	3,58
					JP = 133.266		JP = 146.309		JP = 160.629		JP = 176.350		JP = 193.610	
10	Aceh Singkil	Posyandu	1.250	60	107	0,64	117	0,7	129	0,77	141	0,85	155	0,93
		Balai pengobatan warga	2.500	300	53	1,59	59	1,77	64	1,92	71	2,13	77	2,31
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	4	1,2	5	1,5	5	1,5	6	1,8	6	1,8

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	4	0,12	5	0,15	5	0,15	6	0,18	6	0,18
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	4	0,1	5	0,13	5	0,13	6	0,15	6	0,15
		Jumlah			173	3,75	192	4,35	209	4,57	231	5,21	252	5,57
					JP = 448.048		JP = 469.379		JP = 491.727		JP = 515.137		JP = 539.662	
		Posyandu	1.250	60	358	2,15	376	2,26	393	2,36	412	2,47	432	2,59
		Balai pengobatan warga	2.500	300	179	5,37	188	5,64	197	5,91	206	6,18	216	6,48
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	15	4,5	16	4,8	16	4,8	17	5,1	18	5,4
11	Bireun	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	15	0,45	16	0,48	16	0,48	17	0,51	18	0,54
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	15	0,38	16	0,4	16	0,4	17	0,43	18	0,45
		Jumlah			586	13,24	616	13,98	642	14,35	673	15,09	706	15,86
					JP = 157.376		JP = 169.813		JP = 183.232		JP = 197.713		JP = 213.338	
	Aceh Barat Daya	Posyandu	1.250	60	126	0,76	136	0,82	147	0,88	158	0,95	171	1,03
		Balai pengobatan warga	2.500	300	63	1,89	68	2,04	73	2,19	79	2,37	85	2,55
12		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	5	1,5	6	1,8	6	1,8	7	2,1	7	2,1
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	5	0,15	6	0,18	6	0,18	7	0,21	7	0,21

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	5	0,13	6	0,15	6	0,15	7	0,18	7	0,18
Jumlah					205	4,52	223	5,09	240	5,4	260	6	279	6,26
					JP = 105.140		JP = 115.959		JP = 127.892		JP = 141.052		JP = 155.567	
		Posyandu	1.250	60	84	0,5	93	0,56	102	0,61	113	0,68	124	0,74
		Balai pengobatan warga	2.500	300	42	1,26	46	1,38	51	1,53	56	1,68	62	1,86
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	4	1,2	4	1,2	4	1,2	5	1,5	5	1,5
13	Gayo Lues	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	4	0,12	4	0,12	4	0,12	5	0,15	5	0,15
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	4	0,1	4	0,1	4	0,1	5	0,13	5	0,13
Jumlah					139	3,28	152	3,46	166	3,66	185	4,23	202	4,48
					JP = 97.606		JP = 106.050		JP = 115.225		JP = 125.193		JP = 136.025	
		Posyandu	1.250	60	78	0,47	85	0,51	92	0,55	100	0,6	109	0,65
		Balai pengobatan warga	2.500	300	39	1,17	42	1,26	46	1,38	50	1,5	54	1,62
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	3	0,9	4	1,2	4	1,2	4	1,2	5	1,5
14	Aceh Jaya	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	3	0,09	4	0,12	4	0,12	4	0,12	5	0,15
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	3	0,08	4	0,1	4	0,1	4	0,1	5	0,13
Jumlah					127	2,8	140	3,29	151	3,45	163	3,62	179	4,15
					JP = 176.256		JP = 191.258		JP = 207.537		JP = 225.202		JP = 244.372	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
15	Nagan Raya	Posyandu	1.250	60	141	0,85	153	0,92	166	1	180	1,08	195	1,17
		Balai pengobatan warga	2.500	300	71	2,13	77	2,31	83	2,49	90	2,7	98	2,94
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	6	1,8	6	1,8	7	2,1	8	2,4	8	2,4
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	6	0,18	6	0,18	7	0,21	8	0,24	8	0,24
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	6	0,15	6	0,15	7	0,18	8	0,2	8	0,2
Jumlah					231	5,21	250	5,56	272	6,17	296	6,82	319	7,15
					JP = 305.533		JP = 326.522		JP = 348.954		JP = 372.927		JP = 398.547	
16	Aceh Tamiang	Posyandu	1.250	60	244	1,46	261	1,57	279	1,67	298	1,79	319	1,91
		Balai pengobatan warga	2.500	300	122	3,66	131	3,93	140	4,2	149	4,47	159	4,77
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	10	3	11	3,3	12	3,6	12	3,6	13	3,9
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	10	0,3	11	0,33	12	0,36	12	0,36	13	0,39
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	3	0,3	3	0,3	3	0,3	3	0,3	3	0,3
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	10	0,25	11	0,28	12	0,3	12	0,3	13	0,33
Jumlah					399	8,97	428	9,7	458	10,43	486	10,82	520	11,6
					JP = 172.986		JP = 196.107		JP = 222.319		JP = 252.034		JP = 285.719	
17	Bener Meriah	Posyandu	1.250	60	138	0,83	157	0,94	178	1,07	202	1,21	229	1,37
		Balai pengobatan warga	2.500	300	69	2,07	78	2,34	89	2,67	101	3,03	114	3,42
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	6	1,8	7	2,1	7	2,1	8	2,4	10	3

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	6	0,18	7	0,21	7	0,21	8	0,24	10	0,3
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	6	0,15	7	0,18	7	0,18	8	0,2	10	0,25
		Jumlah			226	5,13	258	5,97	290	6,42	329	7,28	375	8,54
					JP = 165.308		JP = 178.440		JP = 192.614		JP = 207.914		JP = 224.430	
		Posyandu	1.250	60	132	0,79	143	0,86	154	0,92	166	1	180	1,08
		Balai pengobatan warga	2.500	300	66	1,98	71	2,13	77	2,31	83	2,49	90	2,7
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	6	1,8	6	1,8	6	1,8	7	2,1	7	2,1
18	Pidie Jaya	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	6	0,18	6	0,18	6	0,18	7	0,21	7	0,21
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	6	0,15	6	0,15	6	0,15	7	0,18	7	0,18
		Jumlah			217	5	233	5,22	251	5,56	272	6,17	293	6,47
					JP = 260.196		JP = 273.572		JP = 287.638		JP = 302.426		JP = 317.974	
		Posyandu	1.250	60	208	1,25	219	1,31	230	1,38	242	1,45	254	1,52
		Balai pengobatan warga	2.500	300	104	3,12	109	3,27	115	3,45	121	3,63	127	3,81
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	9	2,7	9	2,7	10	3	10	3	11	3,3
19	Banda Aceh	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	9	0,27	9	0,27	10	0,3	10	0,3	11	0,33
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	3	0,3	3	0,3

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	9	0,23	9	0,23	10	0,25	10	0,25	11	0,28
		Jumlah			341	7,76	357	7,98	377	8,58	396	8,93	417	9,54
					JP = 44.360		JP = 50.647		JP = 57.824		JP = 66.019		JP = 75.375	
		Posyandu	1.250	60	35	0,21	41	0,25	46	0,28	53	0,32	60	0,36
		Balai pengobatan warga	2.500	300	18	0,54	20	0,6	23	0,69	26	0,78	30	0,9
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	1	0,3	2	0,6	2	0,6	2	0,6	3	0,9
20	Sabang	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	1	0,03	2	0,06	2	0,06	2	0,06	3	0,09
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	-	-	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	1	0,03	2	0,05	2	0,05	2	0,05	3	0,08
		Jumlah			56	1,11	67	1,56	75	1,68	86	1,91	100	2,43
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791	
		Posyandu	1.250	60	154	0,92	160	0,96	167	1	173	1,04	180	1,08
		Balai pengobatan warga	2.500	300	77	2,31	80	2,4	83	2,49	87	2,61	90	2,7
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	6	1,8	7	2,1	7	2,1	7	2,1	7	2,1
21	Lhokseumawe	Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	6	0,18	7	0,21	7	0,21	7	0,21	7	0,21
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	6	0,15	7	0,18	7	0,18	7	0,18	7	0,18
		Jumlah			251	5,56	263	6,05	273	6,18	283	6,33	293	6,47
					JP = 196.393		JP = 216.510		JP = 238.687		JP = 263.136		JP = 290.090	
22	Langsa	Posyandu	1.250	60	157	0,94	173	1,04	191	1,15	211	1,27	232	1,39
		Balai pengobatan warga	2.500	300	79	2,37	87	2,61	95	2,85	105	3,15	116	3,48

No	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	7	2,1	7	2,1	8	2,4	9	2,7	10	3
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	7	0,21	7	0,21	8	0,24	9	0,27	10	0,3
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2	2	0,2
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	7	0,18	7	0,18	8	0,2	9	0,23	10	0,25
		Jumlah			259	6	283	6,33	312	7,04	345	7,81	380	8,62
					JP = 97.799		JP = 111.899		JP = 128.030		JP = 146.488		JP = 167.606	
23	Subulussalam	Posyandu	1.250	60	78	0,47	90	0,54	102	0,61	117	0,7	134	0,8
		Balai pengobatan warga	2.500	300	39	1,17	45	1,35	51	1,53	59	1,77	67	2,01
		BKIA/Klinik Bersalin	30.000	3.000	3	0,9	4	1,2	4	1,2	5	1,5	6	1,8
		Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan	30.000	300	3	0,09	4	0,12	4	0,12	5	0,15	6	0,18
		Puskesmas dan balai pengobatan	120.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Apotik/Rumah Obat	30.000	250	3	0,08	4	0,1	4	0,1	5	0,13	6	0,15
		Jumlah			127	2,8	148	3,41	166	3,66	192	4,35	220	5,04
		Provinsi Aceh			7.174	161,98	7.697	173,94	8.243	185,57	8.845	199,32	9.496	214,16

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, jumlah kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan. Pada tahun awal perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 7.174 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 161,98 ha, tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 7.697 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 173,94 ha, tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 8.243 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 185,57 ha, tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 8.845 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 199,32 ha dan tahun 2043 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 9.496 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 214,16 ha.

C. Analisis Kebutuhan Sarana Peribadatan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang dimaksud dengan sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious.

Tabel IV.37 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Musholla/ Langgar	250	45	100 bila bangunan tersendiri	0,36	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain.
2	Mesjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
3	Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Mesjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03	-	Berdekatan dengan pusat lingkungan/kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan /hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

Sumber: SNI 03-1733-2004

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut;

- a. kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar;
- b. kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid;
- c. kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan; dan
- d. kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan.

Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut:

- a) katolik mengikuti paroki;
- b) hindu mengikuti adat; dan
- c) budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Untuk sarana ibadah agama Islam dan Kristen Protestan dan Katolik, kebutuhan ruang dihitung dengan dasar perencanaan 1,2 m/jemaah, termasuk ruang ibadah, ruang pelayanan dan sirkulasi pergerakan. Untuk sarana ibadah agama Islam, luas lahan minimal direncanakan sebagai berikut:

- musholla/langgar dengan luas lahan minimal 45 m²;
- mesjid dengan luas lahan minimal 300 m²;
- mesjid kelurahan dengan luas lahan minimal 1.800 m²; dan
- mesjid kecamatan dengan luas lahan minimal 3.600 m²
- Untuk agama lain, kebutuhan ruang dan lahan disesuaikan dengan kebiasaan penganut agama setempat dalam melakukan ibadah agamanya.

Berdasarkan standarisasi diatas, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.38 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 240.203		JP = 254.720		JP = 270.116		JP = 286.442		JP = 303.755	
1	Aceh Selatan	Musholla /langgar	250	100	961	9,61	1.019	10,19	1.080	10,8	1.146	11,46	1.215	12,15
		Mesjid warga	2.500	600	96	5,76	102	6,12	108	6,48	115	6,9	122	7,32
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	8	2,88	8	2,88	9	3,24	10	3,6	10	3,6
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08	3	1,62
		Jumlah			1.067	19,33	1.131	20,27	1.199	21,6	1.273	23,04	1.350	24,69
					JP = 232.558		JP = 255.069		JP = 279.758		JP = 306.838		JP = 336.539	
2	Aceh Tenggara	Musholla / langgar	250	100	930	9,3	1.020	10,2	1.119	11,19	1.227	12,27	1.346	13,46
		Mesjid warga	2.500	600	93	5,58	102	6,12	112	6,72	123	7,38	135	8,1
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	8	2,88	9	3,24	9	3,24	10	3,6	11	3,96
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	3	1,62	3	1,62
		Jumlah			1.033	18,84	1.133	20,64	1.242	22,23	1.363	24,87	1.495	27,14
					JP = 438.648		JP = 469.094		JP = 501.654		JP = 536.474		JP = 573.712	
3	Aceh Timur	Musholla / langgar	250	100	1.755	17,55	1.876	18,76	2.007	20,07	2.146	21,46	2.295	22,95
		Mesjid warga	2.500	600	175	10,5	188	11,28	201	12,06	215	12,9	229	13,74
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	15	5,4	16	5,76	17	6,12	18	6,48	19	6,84
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	4	2,16	4	2,16	4	2,16	4	2,16	5	2,7
		Jumlah			1.949	35,61	2.084	37,96	2.229	40,41	2.383	43,00	2.548	46,23
					JP = 226.794		JP = 248.420		JP = 272.109		JP = 298.056		JP = 326.477	
4	Aceh Tengah	Musholla / langgar	250	100	907	9,07	994	9,94	1.088	10,88	1.192	11,92	1.306	13,06
		Mesjid warga	2.500	600	91	5,46	99	5,94	109	6,54	119	7,14	131	7,86

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	8	2,88	8	2,88	9	3,24	10	3,6	11	3,96
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08	3	1,62
		Jumlah			1.008	18,49	1.103	19,84	1.208	21,74	1.323	23,74	1.451	26,5
					JP = 205.247		JP = 217.394	JP = 230.261		JP = 243.889		JP = 258.325		
5	Aceh Barat	Musholla / langgar	250	100	821	8,21	870	8,7	921	9,21	976	9,76	1.033	10,33
		Mesjid warga	2.500	600	82	4,92	87	5,22	92	5,52	98	5,88	103	6,18
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	7	2,52	7	2,52	8	2,88	8	2,88	9	3,24
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			912	16,73	966	17,52	1.023	18,69	1.084	19,6	1.147	20,83
					JP = 419.530		JP = 445.612	JP = 473.316		JP = 502.742		JP = 533.997		
6	Aceh Besar	Musholla / langgar	250	100	1.678	16,78	1.782	17,82	1.893	18,93	2.011	20,11	2.136	21,36
		Mesjid warga	2.500	600	168	10,08	178	10,68	189	11,34	201	12,06	214	12,84
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	14	5,04	15	5,4	16	5,76	17	6,12	18	6,48
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	3	1,62	4	2,16	4	2,16	4	2,16	4	2,16
		Jumlah			1.863	33,52	1.979	36,06	2.102	38,19	2.233	40,45	2.372	42,84
					JP = 449.659		JP = 476.368	JP = 504.662		JP = 534.636		JP = 566.391		
7	Pidie	Musholla / langgar	250	100	1.799	17,99	1.905	19,05	2.019	20,19	2.139	21,39	2.266	22,66
		Mesjid warga	2.500	600	180	10,8	191	11,46	202	12,12	214	12,84	227	13,62
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	15	5,4	16	5,76	17	6,12	18	6,48	19	6,84
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	4	2,16	4	2,16	4	2,16	4	2,16	5	2,7
		Jumlah			1.998	36,35	2.116	38,43	2.242	40,59	2.375	42,87	2.517	45,82
					JP = 621.159		JP = 655.021	JP = 690.729		JP = 728.383		JP = 768.090		

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
8	Aceh Utara	Musholla / langgar	250	100	2.485	24,85	2.620	26,2	2.763	27,63	2.914	29,14	3.072	30,72
		Mesjid warga	2.500	600	248	14,88	262	15,72	276	16,56	291	17,46	307	18,42
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	21	7,56	22	7,92	23	8,28	24	8,64	26	9,36
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	5	2,7	5	2,7	6	3,24	6	3,24	6	3,24
		Jumlah			2.759	49,99	2.909	52,54	3.068	55,71	3.235	58,48	3.411	61,74
					JP = 96.054		JP = 102.037		JP = 108.393		JP = 115.145		JP = 122.317	
9	Simeulue	Musholla / langgar	250	100	384	3,84	408	4,08	434	4,34	461	4,61	489	4,89
		Mesjid warga	2.500	600	38	2,28	41	2,46	43	2,58	46	2,76	49	2,94
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	3	1,08	3	1,08	4	1,44	4	1,44	4	1,44
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54
		Jumlah			426	7,74	453	8,16	482	8,9	512	9,35	543	9,81
					JP = 133.266		JP = 146.309		JP = 160.629		JP = 176.350		JP = 193.610	
10	Aceh Singkil	Musholla / langgar	250	100	533	5,33	585	5,85	643	6,43	705	7,05	774	7,74
		Mesjid warga	2.500	600	53	3,18	59	3,54	64	3,84	71	4,26	77	4,62
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	4	1,44	5	1,8	5	1,8	6	2,16	6	2,16
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54	2	1,08
		Jumlah			591	10,49	650	11,73	713	12,61	783	14,01	859	15,6
					JP = 448.048		JP = 469.379		JP = 491.727		JP = 515.137		JP = 539.662	
11	Bireun	Musholla / langgar	250	100	1.792	17,92	1.878	18,78	1.967	19,67	2.061	20,61	2.159	21,59
		Mesjid warga	2.500	600	179	10,74	188	11,28	197	11,82	206	12,36	216	12,96
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	15	5,4	16	5,76	16	5,76	17	6,12	18	6,48
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	4	2,16	4	2,16	4	2,16	4	2,16	4	2,16
		Jumlah			1.792	17,92	1.878	18,78	1.967	19,67	2.061	20,61	2.159	21,59
					JP = 448.048		JP = 469.379		JP = 491.727		JP = 515.137		JP = 539.662	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
Jumlah					1.990	36,22	2.086	37,98	2.184	39,41	2.288	41,25	2.397	43,19
					JP = 157.376			JP = 169.813			JP = 183.232			JP = 197.713
12	Aceh Barat Daya	Musholla / langgar	250	100	630	6,3	679	6,79	733	7,33	791	7,91	853	8,53
		Mesjid warga	2.500	600	63	3,78	68	4,08	73	4,38	79	4,74	85	5,1
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	5	1,8	6	2,16	6	2,16	7	2,52	7	2,52
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			699	12,42	754	13,57	814	14,95	879	16,25	947	17,23
					JP = 105.140			JP = 115.959			JP = 127.892			JP = 141.052
13	Gayo Lues	Musholla / langgar	250	100	421	4,21	464	4,64	512	5,12	564	5,64	622	6,22
		Mesjid warga	2.500	600	42	2,52	46	2,76	51	3,06	56	3,36	62	3,72
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	4	1,44	4	1,44	4	1,44	5	1,8	5	1,8
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54
		Jumlah			468	8,71	515	9,38	568	10,16	626	11,34	690	12,28
					JP = 176.256			JP = 191.258			JP = 207.537			JP = 225.202
14	Nagan Raya	Musholla / langgar	250	100	705	7,05	765	7,65	830	8,3	901	9,01	977	9,77
		Mesjid warga	2.500	600	71	4,26	77	4,62	83	4,98	90	5,4	98	5,88
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	6	2,16	6	2,16	7	2,52	8	2,88	8	2,88
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			783	14,01	850	15,51	922	16,88	1.001	18,37	1.085	19,61
					JP = 305.533			JP = 326.522			JP = 348.954			JP = 372.927
15	Aceh Tamiang	Musholla / langgar	250	100	1.222	12,22	1.306	13,06	1.396	13,96	1.492	14,92	1.594	15,94
		Mesjid warga	2.500	600	122	7,32	131	7,86	140	8,4	149	8,94	159	9,54

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	10	3,6	11	3,96	12	4,32	12	4,32	13	4,68
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	3	1,62	3	1,62	3	1,62	3	1,62	3	1,62
		Jumlah			1.357	24,76	1.451	26,5	1.551	28,3	1.656	29,8	1.769	31,78
					JP = 97.606			JP = 106.050			JP = 115.225			JP = 125.193
														JP = 136.025
16	Aceh Jaya	Musholla / langgar	250	100	390	3,9	424	4,24	461	4,61	501	5,01	544	5,44
		Mesjid warga	2.500	600	39	2,34	42	2,52	46	2,76	50	3	54	3,24
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	3	1,08	4	1,44	4	1,44	4	1,44	5	1,8
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54
		Jumlah			433	7,86	471	8,74	512	9,35	556	9,99	604	11,02
					JP = 172.986			JP = 196.107			JP = 222.319			JP = 252.034
														JP = 285.719
17	Bener Meriah	Musholla / langgar	250	100	692	6,92	784	7,84	889	8,89	1.008	10,08	1.143	11,43
		Mesjid warga	2.500	600	69	4,14	78	4,68	89	5,34	101	6,06	114	6,84
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	6	2,16	7	2,52	7	2,52	8	2,88	10	3,6
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			768	13,76	871	16,12	987	17,83	1.119	20,1	1.269	22,95
					JP = 165.308			JP = 178.440			JP = 192.614			JP = 207.914
														JP = 224.430
18	Pidie Jaya	Musholla / langgar	250	100	661	6,61	714	7,14	770	7,7	832	8,32	898	8,98
		Mesjid warga	2.500	600	66	3,96	71	4,26	77	4,62	83	4,98	90	5,4
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	6	2,16	6	2,16	6	2,16	7	2,52	7	2,52
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			734	13,27	792	14,1	855	15,56	924	16,9	997	17,98
					JP = 260.196			JP = 273.572			JP = 287.638			JP = 302.426
														JP = 317.974

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
19	Banda Aceh	Musholla / langgar	250	100	1.041	10,41	1.094	10,94	1.151	11,51	1.210	12,1	1.272	12,72
		Mesjid warga	2.500	600	104	6,24	109	6,54	115	6,9	121	7,26	127	7,62
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	9	3,24	9	3,24	10	3,6	10	3,6	11	3,96
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	3	1,62	3	1,62
		Jumlah			1.156	20,97	1.214	21,8	1.278	23,09	1.344	24,58	1.413	25,92
					JP = 44.360		JP = 50.647		JP = 57.824		JP = 66.019		JP = 75.375	
20	Sabang	Musholla / langgar	250	100	177	1,77	203	2,03	231	2,31	264	2,64	302	3,02
		Mesjid warga	2.500	600	18	1,08	20	1,2	23	1,38	26	1,56	30	1,8
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	1	0,36	2	0,72	2	0,72	2	0,72	3	1,08
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	-	-	-	-	-	-	1	0,54	1	0,54
		Jumlah			196	3,21	225	3,95	256	4,41	293	5,46	336	6,44
					JP = 196.393		JP = 216.510		JP = 238.687		JP = 263.136		JP = 290.090	
21	Langsa	Musholla / langgar	250	100	786	7,86	866	8,66	955	9,55	1.053	10,53	1.160	11,6
		Mesjid warga	2.500	600	79	4,74	87	5,22	95	5,7	105	6,3	116	6,96
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	7	2,52	7	2,52	8	2,88	9	3,24	10	3,6
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			874	16,2	962	17,48	1.060	19,21	1.169	21,15	1.288	23,24
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791	
22	Lhokseumawe	Musholla / langgar	250	100	771	7,71	802	8,02	833	8,33	865	8,65	899	8,99
		Mesjid warga	2.500	600	77	4,62	80	4,8	83	4,98	87	5,22	90	5,4
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	6	2,16	7	2,52	7	2,52	7	2,52	7	2,52
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08	2	1,08
		Jumlah			874	16,2	962	17,48	1.060	19,21	1.169	21,15	1.288	23,24
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA												
					2023		2028		2033		2038		2043				
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)			
Jumlah					856	15,57	891	16,42	925	16,91	961	17,47	998	17,99			
					JP = 97.799			JP = 111.899			JP = 128.030			JP = 146.488			JP = 167.606
23	Subulussalam	Musholla / langgar	250	100	391	3,91	448	4,48	512	5,12	586	5,86	670	6,7			
		Mesjid warga	2.500	600	39	2,34	45	2,7	51	3,06	59	3,54	67	4,02			
		Mesjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	3.600	3	1,08	4	1,44	4	1,44	5	1,8	6	2,16			
		Mesjid Kecamatan	120.000	5.400	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54	1	0,54			
		Jumlah			434	7,87	498	9,16	568	10,16	651	11,74	744	13,42			
Provinsi Aceh					24.354	442	26.104	474	27.988	507	30.031	544	32.230	584			

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, jumlah kebutuhan sarana peribadatan di provinsi Aceh terus bertambah hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 24.354 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 442 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 26.104 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 474 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 27.988 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 507 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 30.031 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 544 ha dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 32.230 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 584 ha.

D. Analisis Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- toko/warung (skala pelayanan unit RT \approx 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
- pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;
- pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan \approx 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah- buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;

- pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan \approx 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

a. warung / toko

Luas lantai yang dibutuhkan \pm 50 m termasuk gudang kecil.

Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m².

b. pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk) Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m². Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m². Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:

- tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
- sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;
- pos keamanan.

c. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan \approx 30.000 penduduk) Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m². Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:

- tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- pos keamanan;
- sistem pemadam kebakaran;
- musholla/tempat ibadah.

d. pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan \approx 120.000 penduduk). Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m². Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:

- tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- pos keamanan;

- sistem pemadam kebakaran;
- musholla/tempat ibadah.

Tabel IV.39 Tabel Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas lantai Min (m ²)	Luas lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Toko/Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.
2	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	1	2.000 m	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% dapat berbentuk P&D.
3	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat.

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan standar kebutuhan sarana perdagangan dan niaga diatas, dapat dihitung rencananya kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh yang direncanakan hingga 20 tahun kedepan yaitu tahun 2023 sebagai tahun awal perencanaan hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Analisis Perkiraan Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga di Provinsi Aceh Hingga Tahun 2043 sebagai berikut.

Tabel IV.40 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 240.203		JP = 254.720		JP = 270.116		JP = 286.442		JP = 303.755	
1	Aceh Selatan	Toko / warung	250	100	961	9,61	1.019	10,19	1.080	10,8	1.146	11,46	1.215	12,15
		Pertokoan	6.000	3.000	40	12	42	12,6	45	13,5	48	14,4	51	15,3
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	8	8	8	8	9	9	10	10	10	10
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2	3	10,8
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	8	8	8	8	9	9	10	10	10	10
Jumlah					1.019	44,81	1.079	45,99	1.145	49,5	1.216	53,06	1.289	58,25
					JP = 232.558		JP = 255.069		JP = 279.758		JP = 306.838		JP = 336.539	
2	Aceh Tenggara	Toko / warung	250	100	930	9,3	1.020	10,2	1.119	11,19	1.227	12,27	1.346	13,46
		Pertokoan	6.000	3.000	39	11,7	43	12,9	47	14,1	51	15,3	56	16,8
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	3	10,8	3	10,8
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11
Jumlah					987	44,2	1.083	48,3	1.186	50,49	1.301	58,37	1.427	63,06
					JP = 438.648		JP = 469.094		JP = 501.654		JP = 536.474		JP = 573.712	
3	Aceh Timur	Toko / warung	250	100	1.755	17,55	1.876	18,76	2.007	20,07	2.146	21,46	2.295	22,95
		Pertokoan	6.000	3.000	73	21,9	78	23,4	84	25,2	89	26,7	96	28,8
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	4	14,4	4	14,4	4	14,4	4	14,4	5	18
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19
Jumlah					1.862	83,85	1.990	88,56	2.129	93,67	2.275	98,56	2.434	107,75
					JP = 226.794		JP = 248.420		JP = 272.109		JP = 298.056		JP = 326.477	
		Toko / warung	250	100	907	9,07	994	9,94	1.088	10,88	1.192	11,92	1.306	13,06
		Pertokoan	6.000	3.000	38	11,4	41	12,3	45	13,5	50	15	54	16,2
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	8	8	8	8	9	9	10	10	11	11
4	Aceh Tengah	Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2	3	10,8
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	8	8	8	8	9	9	10	10	11	11
Jumlah					963	43,67	1.053	45,44	1.153	49,58	1.264	54,12	1.385	62,06
					JP = 205.247		JP = 217.394		JP = 230.261		JP = 243.889		JP = 258.325	
		Toko / warung	250	100	821	8,21	870	8,7	921	9,21	976	9,76	1.033	10,33
		Pertokoan	6.000	3.000	34	10,2	36	10,8	38	11,4	41	12,3	43	12,9
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9
5	Aceh Barat	Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9
Jumlah					871	39,61	922	40,7	977	43,81	1.035	45,26	1.096	48,43
					JP = 419.530		JP = 445.612		JP = 473.316		JP = 502.742		JP = 533.997	
		Toko / warung	250	100	1.678	16,78	1.782	17,82	1.893	18,93	2.011	20,11	2.136	21,36
		Pertokoan	6.000	3.000	70	21	74	22,2	79	23,7	84	25,2	89	26,7
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
6	Aceh Besar													

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	3	10,8	4	14,4	4	14,4	4	14,4	4	14,4
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
		Jumlah			1.779	76,58	1.890	84,42	2.008	89,03	2.133	93,71	2.265	98,46
					JP = 449.659			JP = 476.368			JP = 504.662		JP = 534.636	JP = 566.391
7	Pidie	Toko / warung	250	100	1.799	17,99	1.905	19,05	2.019	20,19	2.139	21,39	2.266	22,66
		Pertokoan	6.000	3.000	75	22,5	79	23,7	84	25,2	89	26,7	94	28,2
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	4	14,4	4	14,4	4	14,4	4	14,4	5	18
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19
		Jumlah				1.908	84,89	2.020	89,15	2.141	93,79	2.268	98,49	2.403
					JP = 621.159			JP = 655.021			JP = 690.729		JP = 728.383	JP = 768.090
8	Aceh Utara	Toko / warung	250	100	2.485	24,85	2.620	26,2	2.763	27,63	2.914	29,14	3.072	30,72
		Pertokoan	6.000	3.000	104	31,2	109	32,7	115	34,5	121	36,3	128	38,4
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	21	21	22	22	23	23	24	24	26	26
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	5	18	5	18	6	21,6	6	21,6	6	21,6
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	21	21	22	22	23	23	24	24	26	26
		Jumlah				2.636	116,05	2.778	120,9	2.930	129,73	3.089	135,04	3.258
					JP = 96.054			JP = 102.037			JP = 108.393		JP = 115.145	JP = 122.317
9	Simeulue	Toko / warung	250	100	384	3,84	408	4,08	434	4,34	461	4,61	489	4,89
		Pertokoan	6.000	3.000	16	4,8	17	5,1	18	5,4	19	5,7	20	6
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
		Jumlah			407	18,24	432	18,78	461	21,34	489	21,91	518	22,49
					JP = 133.266			JP = 146.309			JP = 160.629			JP = 176.350
														JP = 193.610
10	Aceh Singkil	Toko / warung	250	100	533	5,33	585	5,85	643	6,43	705	7,05	774	7,74
		Pertokoan	6.000	3.000	22	6,6	24	7,2	27	8,1	29	8,7	32	9,6
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
		Jumlah					564	23,53	620	26,65	681	28,13	747	31,35
					JP = 448.048			JP = 469.379			JP = 491.727			JP = 515.137
														JP = 539.662
11	Bireun	Toko / warung	250	100	1.792	17,92	1.878	18,78	1.967	19,67	2.061	20,61	2.159	21,59
		Pertokoan	6.000	3.000	75	22,5	78	23,4	82	24,6	86	25,8	90	27
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	15	15	16	16	16	16	17	17	18	18
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	4	14,4	4	14,4	4	14,4	4	14,4	4	14,4
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	15	15	16	16	16	16	17	17	18	18
		Jumlah					1.901	84,82	1.992	88,58	2.085	90,67	2.185	94,81
					JP = 157.376			JP = 169.813			JP = 183.232			JP = 197.713
														JP = 213.338
12	Aceh Barat Daya	Toko / warung	250	100	630	6,3	679	6,79	733	7,33	791	7,91	853	8,53
		Pertokoan	6.000	3.000	26	7,8	28	8,4	31	9,3	33	9,9	36	10,8
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
		Jumlah			667	27,7	720	30,79	778	35,83	840	39,01	905	40,53
					JP = 105.140			JP = 115.959			JP = 127.892			JP = 141.052
13	Gayo Lues	Toko / warung	250	100	421	4,21	464	4,64	512	5,12	564	5,64	622	6,22
		Pertokoan	6.000	3.000	18	5,4	19	5,7	21	6,3	24	7,2	26	7,8
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
		Jumlah			448	21,21	492	21,94	542	23,02	599	26,44	659	27,62
					JP = 97.606			JP = 106.050			JP = 115.225			JP = 125.193
14	Aceh Jaya	Toko / warung	250	100	390	3,9	424	4,24	461	4,61	501	5,01	544	5,44
		Pertokoan	6.000	3.000	16	4,8	18	5,4	19	5,7	21	6,3	23	6,9
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
		Jumlah			413	18,3	451	21,24	489	21,91	531	22,91	578	25,94
					JP = 176.256			JP = 191.258			JP = 207.537			JP = 225.202
15	Nagan Raya	Toko / warung	250	100	705	7,05	765	7,65	830	8,3	901	9,01	977	9,77
		Pertokoan	6.000	3.000	29	8,7	32	9,6	35	10,5	38	11,4	41	12,3
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8
		Jumlah			747	31,35	811	36,45	881	40	957	43,61	1.036	45,27
					JP = 305.533			JP = 326.522			JP = 348.954		JP = 372.927	JP = 398.547
16	Aceh Tamiang	Toko / warung	250	100	1.222	12,22	1.306	13,06	1.396	13,96	1.492	14,92	1.594	15,94
		Pertokoan	6.000	3.000	51	15,3	54	16,2	58	17,4	62	18,6	66	19,8
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	10	10	11	11	12	12	12	12	13	13
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	3	10,8	3	10,8	3	10,8	3	10,8	3	10,8
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	10	10	11	11	12	12	12	12	13	13
		Jumlah			1.296	58,32	1.385	62,06	1.481	66,16	1.581	68,32	1.689	72,54
					JP = 172.986			JP = 196.107			JP = 222.319		JP = 252.034	JP = 285.719
17	Bener Meriah	Toko / warung	250	100	692	6,92	784	7,84	889	8,89	1.008	10,08	1.143	11,43
		Pertokoan	6.000	3.000	29	8,7	33	9,9	37	11,1	42	12,6	48	14,4
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	6	6	7	7	7	7	8	8	10	10
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	6	6	7	7	7	7	8	8	10	10
		Jumlah			734	31,22	833	38,94	942	41,19	1.068	45,88	1.213	53,03
					JP = 165.308			JP = 178.440			JP = 192.614		JP = 207.914	JP = 224.430
18	Pidie Jaya	Toko / warung	250	100	661	6,61	714	7,14	770	7,7	832	8,32	898	8,98
		Pertokoan	6.000	3.000	28	8,4	30	9	32	9,6	35	10,5	37	11,1
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
		Jumlah			702	30,61	757	31,74	816	36,5	883	40,02	951	41,28
					JP = 260.196		JP = 273.572		JP = 287.638		JP = 302.426		JP = 317.974	
19	Banda Aceh	Toko / warung	250	100	1.041	10,41	1.094	10,94	1.151	11,51	1.210	12,1	1.272	12,72
		Pertokoan	6.000	3.000	43	12,9	46	13,8	48	14,4	50	15	53	15,9
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	3	10,8	3	10,8
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11
		Jumlah			1.104	48,51	1.160	49,94	1.221	53,11	1.283	57,9	1.350	61,42
					JP = 44.360		JP = 50.647		JP = 57.824		JP = 66.019		JP = 75.375	
20	Sabang	Toko / warung	250	100	177	1,77	203	2,03	231	2,31	264	2,64	302	3,02
		Pertokoan	6.000	3.000	7	2,1	8	2,4	10	3	11	3,3	13	3,9
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	-	-	-	-	-	-	1	3,6	1	3,6
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3
		Jumlah			186	5,87	215	8,43	245	9,31	280	13,54	322	16,52
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791	
21	Lhokseumawe	Toko / warung	250	100	771	7,71	802	8,02	833	8,33	865	8,65	899	8,99
		Pertokoan	6.000	3.000	32	9,6	33	9,9	35	10,5	36	10,8	37	11,1
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7

No	Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
		Jumlah			817	36,51	851	39,12	884	40,03	917	40,65	952	41,29
					JP = 196.393		JP = 216.510		JP = 238.687		JP = 263.136		JP = 290.090	
22	Langsa	Toko / warung	250	100	786	7,86	866	8,66	955	9,55	1.053	10,53	1.160	11,6
		Pertokoan	6.000	3.000	33	9,9	36	10,8	40	12	44	13,2	48	14,4
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	7	7	7	7	8	8	9	9	10	10
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2	2	7,2
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	7	7	7	7	8	8	9	9	10	10
		Jumlah			835	38,96	918	40,66	1.013	44,75	1.117	48,93	1.230	53,2
					JP = 97.799		JP = 111.899		JP = 128.030		JP = 146.488		JP = 167.606	
23	Subulussalam	Toko / warung	250	100	391	3,91	448	4,48	512	5,12	586	5,86	670	6,7
		Pertokoan	6.000	3.000	16	4,8	19	5,7	21	6,3	24	7,2	28	8,4
		Pusat pertokoan	30.000	10.000	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6
		Pusat perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6
		Pasar Lingkungan	30.000	10.000	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6
		Jumlah			414	18,31	476	21,78	542	23,02	621	26,66	711	30,7
		Provinsi Aceh			23.260	1.027,12	24.928	1.100,56	26.730	1.174,57	28.679	1.258,55	30.780	1.354,95

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, jumlah kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di provinsi Aceh terus bertambah hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 23.260 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.027,12 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 24.928 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.100,56 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 26.730 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.174,57 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 28.679 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.258,55 ha dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 30.780 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.354,95 ha.

E. Analisis Kebutuhan Sarana RTH

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lanskap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis ruang terbuka hijau tersebut adalah:

- a. setiap unit RT \approx kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak;
- b. setiap unit RW \approx kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat main anak-anak dan lapangan olahraga serta kegiatan olahraga;
- c. setiap unit Kelurahan \approx kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olahraga, upacara serta kegiatan lainnya;

- d. setiap unit Kecamatan \approx kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka;
- e. setiap unit Kecamatan \approx kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum; dan
- f. selain taman dan lapangan olahraga terbuka, harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar.
- g. diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar;
- h. pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (*river walk*) dan olahraga.

Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m²/penduduk. Kebutuhan lahan tersebut adalah:

- a. taman untuk unit RT \approx 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m² atau dengan standar 1 m²/penduduk.
- b. taman untuk unit RW \approx 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m² atau dengan standar 0,5 m²/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya.
- c. taman dan lapangan olahraga untuk unit Kelurahan \approx 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m²/penduduk.
- d. taman dan lapangan olahraga untuk unit Kecamatan \approx 120.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 24.000 m² atau dengan standar 0,3 m²/penduduk.
- e. dibutuhkan jalur hijau seluas 15 m² (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m²/penduduk yang lokasinya menyebar; dan
- f. besarnya lahan kuburan/pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Acuan perhitungan luasan berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan.

Tabel IV.41 Tabel Sarana RTH, Taman dan Lapangan Olahraga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min. (m ²)	Standar (m ² /jiwa)	Radius Pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman/tempat main	250	250	1	100	Ditengah kelompok tetangga.
2	Taman/tempat main	2500	1250	0,5	1.000	Dipusat kegiatan lingkungan.
3	Taman dan lapangan olahraga	30000	9000	0,3	-	Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4	Taman dan lapangan olahraga	120000	24000	0,2	-	mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.
5	Jalur Hijau	-	-	15 m	-	-
6	Kuburan/pemakaman umum	120000	2000	-	-	-

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan standar kebutuhan sarana RTH diatas, dapat dihitung rencananya kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh yang direncanakan hingga 20 tahun kedepan yaitu tahun 2023 sebagai tahun awal perencanaan hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Analisis Perkiraan Kebutuhan Sarana RTH di Provinsi Aceh Hingga Tahun 2043 sebagai berikut.

Tabel IV.42 Analisis Kebutuhan Sarana RTH di Provinsi Aceh Mennurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 240.203		JP = 254.720		JP = 270.116		JP = 286.442		JP = 303.755	
1	Aceh Selatan	Taman/tempat main	250	250	961	24,03	1.019	25,48	1.080	27	1.146	28,65	1.215	30,38
		Taman/tempat main	2.500	1.250	96	12	102	12,75	108	13,5	115	14,38	122	15,25
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	8	7,2	8	7,2	9	8,1	10	9	10	9
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8	3	7,2
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	3	0,6
Jumlah					1.069	48,43	1.133	50,63	1.201	53,8	1.275	57,23	1.353	62,43
					JP = 232.558		JP = 255.069		JP = 279.758		JP = 306.838		JP = 336.539	
2	Aceh Tenggara	Taman/tempat main	250	250	930	23,25	1.020	25,5	1.119	27,98	1.227	30,68	1.346	33,65
		Taman/tempat main	2.500	1.250	93	11,63	102	12,75	112	14	123	15,38	135	16,88
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	8	7,2	9	8,1	9	8,1	10	9	11	9,9
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	3	7,2	3	7,2
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	3	0,6	3	0,6
Jumlah					1.035	47,28	1.135	51,55	1.244	55,28	1.366	62,85	1.498	68,23
					JP = 438.648		JP = 469.094		JP = 501.654		JP = 536.474		JP = 573.712	
3	Aceh Timur	Taman/tempat main	250	250	1.755	43,88	1.876	46,9	2.007	50,18	2.146	53,65	2.295	57,38
		Taman/tempat main	2.500	1.250	175	21,88	188	23,5	201	25,13	215	26,88	229	28,63
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	15	13,5	16	14,4	17	15,3	18	16,2	19	17,1

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	4	9,6	4	9,6	4	9,6	4	9,6	5	12
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	4	0,8	4	0,8	4	0,8	4	0,8	5	1
		Jumlah			1.953	89,65	2.088	95,2	2.233	101	2.387	107,13	2.553	116,1
					JP = 226.794			JP = 248.420			JP = 272.109		JP = 298.056	JP = 326.477
4	Aceh Tengah	Taman/tempat main	250	250	907	22,68	994	24,85	1.088	27,2	1.192	29,8	1.306	32,65
		Taman/tempat main	2.500	1.250	91	11,38	99	12,38	109	13,63	119	14,88	131	16,38
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	8	7,2	8	7,2	9	8,1	10	9	11	9,9
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8	3	7,2
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	3	0,6
		Jumlah				1.010	46,45	1.105	49,63	1.210	54,13	1.325	58,88	1.454
					JP = 205.247			JP = 217.394			JP = 230.261		JP = 243.889	JP = 258.325
5	Aceh Barat	Taman/tempat main	250	250	821	20,53	870	21,75	921	23,03	976	24,4	1.033	25,83
		Taman/tempat main	2.500	1.250	82	10,25	87	10,88	92	11,5	98	12,25	103	12,88
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	7	6,3	7	6,3	8	7,2	8	7,2	9	8,1
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4
		Jumlah				914	42,28	968	44,13	1.025	46,93	1.086	49,05	1.149
					JP = 419.530			JP = 445.612			JP = 473.316		JP = 502.742	JP = 533.997
6	Aceh Besar	Taman/tempat main	250	250	1.678	41,95	1.782	44,55	1.893	47,33	2.011	50,28	2.136	53,4

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Taman/tempat main	2.500	1.250	168	21	178	22,25	189	23,63	201	25,13	214	26,75
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	14	12,6	15	13,5	16	14,4	17	15,3	18	16,2
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	3	7,2	4	9,6	4	9,6	4	9,6	4	9,6
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	3	0,6	4	0,8	4	0,8	4	0,8	4	0,8
		Jumlah			1.866	83,35	1.983	90,7	2.106	95,75	2.237	101,1	2.376	106,75
					JP = 449.659		JP = 476.368		JP = 504.662		JP = 534.636		JP = 566.391	
7	Pidie	Taman/tempat main	250	250	1.799	44,98	1.905	47,63	2.019	50,48	2.139	53,48	2.266	56,65
		Taman/tempat main	2.500	1.250	180	22,5	191	23,88	202	25,25	214	26,75	227	28,38
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	15	13,5	16	14,4	17	15,3	18	16,2	19	17,1
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	4	9,6	4	9,6	4	9,6	4	9,6	5	12
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	4	0,8	4	0,8	4	0,8	4	0,8	5	1
		Jumlah			2.002	91,38	2.120	96,3	2.246	101,43	2.379	106,83	2.522	115,13
					JP = 621.159		JP = 655.021		JP = 690.729		JP = 728.383		JP = 768.090	
8	Aceh Utara	Taman/tempat main	250	250	2.485	62,13	2.620	65,5	2.763	69,08	2.914	72,85	3.072	76,8
		Taman/tempat main	2.500	1.250	248	31	262	32,75	276	34,5	291	36,38	307	38,38
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	21	18,9	22	19,8	23	20,7	24	21,6	26	23,4
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	5	12	5	12	6	14,4	6	14,4	6	14,4
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	5	1	5	1	6	1,2	6	1,2	6	1,2

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
Jumlah					2.764	125,03	2.914	131,05	3.074	139,88	3.241	146,43	3.417	154,18
					JP = 96.054		JP = 102.037		JP = 108.393		JP = 115.145		JP = 122.317	
9	Simeulue	Taman/tempat main	250	250	384	9,6	408	10,2	434	10,85	461	11,53	489	12,23
		Taman/tempat main	2.500	1.250	38	4,75	41	5,13	43	5,38	46	5,75	49	6,13
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	3	2,7	3	2,7	4	3,6	4	3,6	4	3,6
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
		Jumlah			427	19,65	454	20,63	483	22,43	513	23,48	544	24,55
					JP = 133.266		JP = 146.309		JP = 160.629		JP = 176.350		JP = 193.610	
10	Aceh Singkil	Taman/tempat main	250	250	533	13,33	585	14,63	643	16,08	705	17,63	774	19,35
		Taman/tempat main	2.500	1.250	53	6,63	59	7,38	64	8	71	8,88	77	9,63
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	4	3,6	5	4,5	5	4,5	6	5,4	6	5,4
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	2	0,4
		Jumlah			592	26,15	651	29,1	714	31,18	784	34,5	861	39,58
					JP = 448.048		JP = 469.379		JP = 491.727		JP = 515.137		JP = 539.662	
11	Bireun	Taman/tempat main	250	250	1.792	44,8	1.878	46,95	1.967	49,18	2.061	51,53	2.159	53,98
		Taman/tempat main	2.500	1.250	179	22,38	188	23,5	197	24,63	206	25,75	216	27
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	15	13,5	16	14,4	16	14,4	17	15,3	18	16,2

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	4	9,6	4	9,6	4	9,6	4	9,6	4	9,6
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	4	0,8	4	0,8	4	0,8	4	0,8	4	0,8
		Jumlah			1.994	91,08	2.090	95,25	2.188	98,6	2.292	102,98	2.401	107,58
					JP = 157.376			JP = 169.813			JP = 183.232			JP = 197.713
12	Aceh Barat Daya	Taman/tempat main	250	250	630	15,75	679	16,98	733	18,33	791	19,78	853	21,33
		Taman/tempat main	2.500	1.250	63	7,88	68	8,5	73	9,13	79	9,88	85	10,63
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	5	4,5	6	5,4	6	5,4	7	6,3	7	6,3
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	2	4,8	2	4,8	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	2	0,4	2	0,4	2	0,4
		Jumlah				700	30,73	755	33,48	816	38,05	881	41,15	949
					JP = 105.140			JP = 115.959			JP = 127.892			JP = 141.052
13	Gayo Lues	Taman/tempat main	250	250	421	10,53	464	11,6	512	12,8	564	14,1	622	15,55
		Taman/tempat main	2.500	1.250	42	5,25	46	5,75	51	6,38	56	7	62	7,75
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	4	3,6	4	3,6	4	3,6	5	4,5	5	4,5
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
		Jumlah				469	21,98	516	23,55	569	25,38	627	28,2	691
					JP = 97.606			JP = 106.050			JP = 115.225			JP = 125.193
14	Aceh Jaya	Taman/tempat main	250	250	390	9,75	424	10,6	461	11,53	501	12,53	544	13,6

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Taman/tempat main	2.500	1.250	39	4,88	42	5,25	46	5,75	50	6,25	54	6,75
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	3	2,7	4	3,6	4	3,6	4	3,6	5	4,5
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
		Jumlah			434	19,93	472	22,05	513	23,48	557	24,98	605	27,45
					JP = 176.256		JP = 191.258		JP = 207.537		JP = 225.202		JP = 244.372	
15	Nagan Raya	Taman/tempat main	250	250	705	17,63	765	19,13	830	20,75	901	22,53	977	24,43
		Taman/tempat main	2.500	1.250	71	8,88	77	9,63	83	10,38	90	11,25	98	12,25
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	6	5,4	6	5,4	7	6,3	8	7,2	8	7,2
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4
		Jumlah			784	34,5	852	39,35	924	42,63	1.003	46,18	1.087	49,08
					JP = 305.533		JP = 326.522		JP = 348.954		JP = 372.927		JP = 398.547	
16	Aceh Tamiang	Taman/tempat main	250	250	1.222	30,55	1.306	32,65	1.396	34,9	1.492	37,3	1.594	39,85
		Taman/tempat main	2.500	1.250	122	15,25	131	16,38	140	17,5	149	18,63	159	19,88
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	10	9	11	9,9	12	10,8	12	10,8	13	11,7
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	3	7,2	3	7,2	3	7,2	3	7,2	3	7,2
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	3	0,6	3	0,6	3	0,6	3	0,6	3	0,6

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
Jumlah					1.360	62,6	1.454	66,73	1.554	71	1.659	74,53	1.772	79,23
					JP = 172.986		JP = 196.107		JP = 222.319		JP = 252.034		JP = 285.719	
17	Bener Meriah	Taman/tempat main	250	250	692	17,3	784	19,6	889	22,23	1.008	25,2	1.143	28,58
		Taman/tempat main	2.500	1.250	69	8,63	78	9,75	89	11,13	101	12,63	114	14,25
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	6	5,4	7	6,3	7	6,3	8	7,2	10	9
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4
		Jumlah			769	33,93	873	40,85	989	44,85	1.121	50,23	1.271	57,03
					JP = 165.308		JP = 178.440		JP = 192.614		JP = 207.914		JP = 224.430	
18	Pidie Jaya	Taman/tempat main	250	250	661	16,53	714	17,85	770	19,25	832	20,8	898	22,45
		Taman/tempat main	2.500	1.250	66	8,25	71	8,88	77	9,63	83	10,38	90	11,25
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	6	5,4	6	5,4	6	5,4	7	6,3	7	6,3
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	2	4,8	2	4,8	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	2	0,4	2	0,4	2	0,4
		Jumlah			735	32,78	793	34,73	857	39,48	926	42,68	999	45,2
					JP = 260.196		JP = 273.572		JP = 287.638		JP = 302.426		JP = 317.974	
19	Banda Aceh	Taman/tempat main	250	250	1.041	26,03	1.094	27,35	1.151	28,78	1.210	30,25	1.272	31,8
		Taman/tempat main	2.500	1.250	104	13	109	13,63	115	14,38	121	15,13	127	15,88
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	9	8,1	9	8,1	10	9	10	9	11	9,9

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA										
					2023		2028		2033		2038		2043		
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)									
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	3	7,2	3	7,2	
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	3	0,6	3	0,6	
		Jumlah			1.158	52,33	1.216	54,28	1.280	57,35	1.347	62,18	1.416	65,38	
					JP = 44.360		JP = 50.647		JP = 57.824		JP = 66.019		JP = 75.375		
20	Sabang	Taman/tempat main	250	250	177	4,43	203	5,08	231	5,78	264	6,6	302	7,55	
		Taman/tempat main	2.500	1.250	18	2,25	20	2,5	23	2,88	26	3,25	30	3,75	
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	1	0,9	2	1,8	2	1,8	2	1,8	3	2,7	
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	1	2,4	1	2,4
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	1	0,2	1	0,2
		Jumlah				196	7,58	225	9,38	256	10,45	294	14,25	337	16,6
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791		
21	Lhokseumawe	Taman/tempat main	250	250	771	19,28	802	20,05	833	20,83	865	21,63	899	22,48	
		Taman/tempat main	2.500	1.250	77	9,63	80	10	83	10,38	87	10,88	90	11,25	
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	6	5,4	7	6,3	7	6,3	7	6,3	7	6,3	
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8	
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	
		Jumlah				858	39,5	893	41,55	927	42,7	963	44	1.000	45,23
					JP = 196.393		JP = 216.510		JP = 238.687		JP = 263.136		JP = 290.090		
22	Langsa	Taman/tempat main	250	250	786	19,65	866	21,65	955	23,88	1.053	26,33	1.160	29	

No	Kabupaten/Kota	Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Taman/tempat main	2.500	1.250	79	9,88	87	10,88	95	11,88	105	13,13	116	14,5
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	7	6,3	7	6,3	8	7,2	9	8,1	10	9
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8	2	4,8
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4
		Jumlah			876	41,03	964	44,03	1.062	48,15	1.171	52,75	1.290	57,7
					JP = 97.799		JP = 111.899		JP = 128.030		JP = 146.488		JP = 167.606	
23	Subulussalam	Taman/tempat main	250	250	391	9,78	448	11,2	512	12,8	586	14,65	670	16,75
		Taman/tempat main	2.500	1.250	39	4,88	45	5,63	51	6,38	59	7,38	67	8,38
		Taman dan lapangan olah raga	30.000	9.000	3	2,7	4	3,6	4	3,6	5	4,5	6	5,4
		Taman dan lapangan olahraga	120.000	24.000	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4
		Kuburan/pemakaman umum	120.000	2.000	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
		Jumlah			435	19,95	499	23,03	569	25,38	652	29,13	745	33,13
		Provinsi Aceh			24.400	1.108	26.153	1.187	28.040	1.269	30.086	1.361	32.290	1.463

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, jumlah kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh terus bertambah hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 24.400 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.108 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 26.153 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.187 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 28.040 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.269 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 30.086 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.361 ha dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 32.290 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.463 ha.

F. Analisis Kebutuhan Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang dimaksud dalam sarana pemerintahan dan pelayanan umum adalah:

- a. kantor-kantor pelayanan/administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan;
- b. kantor pelayanan utilitas umum dan jasa; seperti layanan air bersih (PAM), listrik (PLN), telepon, dan pos; serta
- c. pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan; seperti pos keamanan dan pos pemadam kebakaran.

Dasar penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (Kelurahan dan Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan sarana ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan sarana mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Berdasarkan standar kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum diatas, dapat dihitung rencananya kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Provinsi Aceh yang direncanakan hingga 20 tahun kedepan yaitu tahun 2023 sebagai tahun awal perencanaan hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel analisis kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagai berikut.

Tabel IV.43 Analisis Kebutuhan Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)						
					JP = 240.203		JP = 254.720		JP = 270.116		JP = 286.442		JP = 303.755	
1	Aceh Selatan	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
				JP = 232.558		JP = 255.069		JP = 279.758		JP = 306.838		JP = 336.539		
2	Aceh Tenggara	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
				JP = 438.648		JP = 469.094		JP = 501.654		JP = 536.474		JP = 573.712		
3	Aceh Timur	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
					JP = 226.794	JP = 248.420	JP = 272.109	JP = 298.056	JP = 326.477					
4	Aceh Tengah	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
					JP = 205.247	JP = 217.394	JP = 230.261	JP = 243.889	JP = 258.325					
5	Aceh Barat	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
					JP = 419.530	JP = 445.612	JP = 473.316	JP = 502.742	JP = 533.997					
6	Aceh Besar	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
					JP = 449.659	JP = 476.368	JP = 504.662	JP = 534.636	JP = 566.391					
7	Pidie	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 621.159		JP = 655.021		JP = 690.729		JP = 728.383		JP = 768.090	
8	Aceh Utara	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 96.054		JP = 102.037		JP = 108.393		JP = 115.145		JP = 122.317	
9	Simeulue	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 133.266		JP = 146.309		JP = 160.629		JP = 176.350		JP = 193.610	
10	Aceh Singkil	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Agan Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 448.048		JP = 469.379		JP = 491.727		JP = 515.137		JP = 539.662	
11	Bireun	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agan Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 157.376		JP = 169.813		JP = 183.232		JP = 197.713		JP = 213.338	
12	Aceh Barat Daya	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agan Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 105.140		JP = 115.959		JP = 127.892		JP = 141.052		JP = 155.567	
13	Gayo Lues	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agan Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 97.606		JP = 106.050		JP = 115.225		JP = 125.193		JP = 136.025	
14	Aceh Jaya	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 176.256		JP = 191.258		JP = 207.537		JP = 225.202		JP = 244.372	
15	Nagan Raya	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 305.533		JP = 326.522		JP = 348.954		JP = 372.927		JP = 398.547	
16	Aceh Tamiang	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
					JP = 172.986		JP = 196.107		JP = 222.319		JP = 252.034		JP = 285.719	
17	Bener Meriah	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
					JP = 165.308		JP = 178.440		JP = 192.614		JP = 207.914		JP = 224.430	
18	Pidie Jaya	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
					JP = 260.196		JP = 273.572		JP = 287.638		JP = 302.426		JP = 317.974	
19	Banda Aceh	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah				6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6
					JP = 44.360		JP = 50.647		JP = 57.824		JP = 66.019		JP = 75.375	
20	Sabang	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)								
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 192.871		JP = 200.399		JP = 208.219		JP = 216.346		JP = 224.791	
21	Lhokseumawe	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 196.393		JP = 216.510		JP = 238.687		JP = 263.136		JP = 290.090	
22	Langsa	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Agen Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16								
					JP = 97.799		JP = 111.899		JP = 128.030		JP = 146.488		JP = 167.606	
23	Subulussalam	Kantor Kelurahan	30.000	1.000	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
		Pos Kamtib	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02
		Pos Pemadam Kebakaran	30.000	200	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02

No	Kabupaten/Kota	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Penduduk Minimal Pendukung (Jiwa)	Luas Minimum (Meter ²)	KEBUTUHAN SARANA									
					2023		2028		2033		2038		2043	
					Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (unit)	Luas Lahan (Ha)
		Agan Pelayanan Pos	30.000	72	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Air Bersih	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Loket Pembayaran Listrik	30.000	60	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
		Jumlah			6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16	6	0,16
		Provinsi Aceh			138	4	138	4	138	4	138	4	138	4

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dapat diketahui jumlah kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum di provinsi Aceh hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 dan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043 diperkirakan kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Provinsi Aceh sebanyak 138 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 4 ha. Dasar penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (Kelurahan dan Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

4.6.2 Analisis Kebutuhan Prasarana

Analisis kebutuhan prasarana meliputi analisis kebutuhan air bersih, produksi air limbah, timbulan sampah dan kebutuhan alat pengangkut sampah, listrik serta telekomunikasi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Analisis Prasarana Air Bersih

Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air bersih lingkungan perumahan di perkotaan. Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- ❖ kebutuhan air bersih;
- ❖ jaringan air bersih;
- ❖ kran umum; dan
- ❖ hidran kebakaran

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan air bersih
 - lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau sambungan halaman.
- b. Penyediaan jaringan air bersih
 - harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah;

- pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass; dan
 - pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.
- c. Penyediaan kran umum
- satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa;
 - radius pelayanan maksimum 100 meter;
 - kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari; dan
 - ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.
- d. Penyediaan hidran kebakaran
- untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100 meter;
 - untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200 meter;
 - jarak dengan tepi jalan minimum 3.00 meter;
 - apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran; dan
 - perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.

Berdasarkan standarisasi diatas, maka proyeksi ataupun perkiraan kebutuhan air bersih di Provinsi Aceh hingga akhir perencanaan dapat di prediksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel proyeksi kebutuhan air bersih di Provinsi Aceh menurut kab/kota hingga akhir tahun perencanaan sebagai berikut.

Tabel IV.44 Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pelayanan (60%)	Domestik		
					Sumbangan Langsung (100 l/Org/Hari*)	Kran Umum (30 l/Org/Hari*)	Total Domestik (l/Hari)
2023	1	Aceh Selatan	240.203	144.122	14.412.180	4.323.654	18.735.834
	2	Aceh Tenggara	232.558	139.535	13.953.480	4.186.044	18.139.524
	3	Aceh Timur	438.648	263.189	26.318.880	7.895.664	34.214.544
	4	Aceh Tengah	226.794	136.076	13.607.640	4.082.292	17.689.932
	5	Aceh Barat	205.247	123.148	12.314.820	3.694.446	16.009.266
	6	Aceh Besar	419.530	251.718	25.171.800	7.551.540	32.723.340
	7	Pidie	449.659	269.795	26.979.540	8.093.862	35.073.402
	8	Aceh Utara	621.159	372.695	37.269.540	11.180.862	48.450.402
	9	Simeulue	96.054	57.632	5.763.240	1.728.972	7.492.212
	10	Aceh Singkil	133.266	79.960	7.995.960	2.398.788	10.394.748

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pelayanan (60%)	Domestik		
					Sumbangan Langsung (100 I/Org/Hari*)	Kran Umum (30 I/Org/Hari*)	Total Domestik (I/Hari)
	11	Bireun	448.048	268.829	26.882.880	8.064.864	34.947.744
	12	Aceh Barat Daya	157.376	94.426	9.442.560	2.832.768	12.275.328
	13	Gayo Lues	105.140	63.084	6.308.400	1.892.520	8.200.920
	14	Aceh Jaya	97.606	58.564	5.856.360	1.756.908	7.613.268
	15	Nagan Raya	176.256	105.754	10.575.360	3.172.608	13.747.968
	16	Aceh Tamiang	305.533	183.320	18.331.980	5.499.594	23.831.574
	17	Bener Meriah	172.986	103.792	10.379.160	3.113.748	13.492.908
	18	Pidie Jaya	165.308	99.185	9.918.480	2.975.544	12.894.024
	19	Banda Aceh	260.196	156.118	15.611.760	4.683.528	20.295.288
	20	Sabang	44.360	26.616	2.661.600	798.480	3.460.080
	21	Lhokseumawe	192.871	115.723	11.572.260	3.471.678	15.043.938
	22	Langsa	196.393	117.836	11.783.580	3.535.074	15.318.654
	23	Subulussalam	97.799	58.679	5.867.940	1.760.382	7.628.322
		Jumlah	5.482.990	3.289.794	328.979.400	98.693.820	427.673.220
	1	Aceh Selatan	254.720	152.832	15.283.200	4.584.960	19.868.160
	2	Aceh Tenggara	255.069	153.041	15.304.140	4.591.242	19.895.382
	3	Aceh Timur	469.094	281.456	28.145.640	8.443.692	36.589.332
	4	Aceh Tengah	248.420	149.052	14.905.200	4.471.560	19.376.760
	5	Aceh Barat	217.394	130.436	13.043.640	3.913.092	16.956.732
	6	Aceh Besar	445.612	267.367	26.736.720	8.021.016	34.757.736
	7	Pidie	476.368	285.821	28.582.080	8.574.624	37.156.704
	8	Aceh Utara	655.021	393.013	39.301.260	11.790.378	51.091.638
	9	Simeulue	102.037	61.222	6.122.220	1.836.666	7.958.886
	10	Aceh Singkil	146.309	87.785	8.778.540	2.633.562	11.412.102
	11	Bireun	469.379	281.627	28.162.740	8.448.822	36.611.562
2028	12	Aceh Barat Daya	169.813	101.888	10.188.780	3.056.634	13.245.414
	13	Gayo Lues	115.959	69.575	6.957.540	2.087.262	9.044.802
	14	Aceh Jaya	106.050	63.630	6.363.000	1.908.900	8.271.900
	15	Nagan Raya	191.258	114.755	11.475.480	3.442.644	14.918.124
	16	Aceh Tamiang	326.522	195.913	19.591.320	5.877.396	25.468.716
	17	Bener Meriah	196.107	117.664	11.766.420	3.529.926	15.296.346
	18	Pidie Jaya	178.440	107.064	10.706.400	3.211.920	13.918.320
	19	Banda Aceh	273.572	164.143	16.414.320	4.924.296	21.338.616
	20	Sabang	50.647	30.388	3.038.820	911.646	3.950.466
	21	Lhokseumawe	200.399	120.239	12.023.940	3.607.182	15.631.122
	22	Langsa	216.510	129.906	12.990.600	3.897.180	16.887.780
	23	Subulussalam	111.899	67.139	6.713.940	2.014.182	8.728.122
		Jumlah	5.876.599	3.525.959	352.595.940	105.778.782	458.374.722
	1	Aceh Selatan	270.116	162.070	16.206.960	4.862.088	21.069.048
	2	Aceh Tenggara	279.758	167.855	16.785.480	5.035.644	21.821.124
	3	Aceh Timur	501.654	300.992	30.099.240	9.029.772	39.129.012
	4	Aceh Tengah	272.109	163.265	16.326.540	4.897.962	21.224.502
	5	Aceh Barat	230.261	138.157	13.815.660	4.144.698	17.960.358
2033	6	Aceh Besar	473.316	283.990	28.398.960	8.519.688	36.918.648
	7	Pidie	504.662	302.797	30.279.720	9.083.916	39.363.636
	8	Aceh Utara	690.729	414.437	41.443.740	12.433.122	53.876.862
	9	Simeulue	108.393	65.036	6.503.580	1.951.074	8.454.654
	10	Aceh Singkil	160.629	96.377	9.637.740	2.891.322	12.529.062
	11	Bireun	491.727	295.036	29.503.620	8.851.086	38.354.706

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pelayanan (60%)	Domestik		
					Sumbangan Langsung (100 I/Org/Hari*)	Kran Umum (30 I/Org/Hari*)	Total Domestik (I/Hari)
	12	Aceh Barat Daya	183.232	109.939	10.993.920	3.298.176	14.292.096
	13	Gayo Lues	127.892	76.735	7.673.520	2.302.056	9.975.576
	14	Aceh Jaya	115.225	69.135	6.913.500	2.074.050	8.987.550
	15	Nagan Raya	207.537	124.522	12.452.220	3.735.666	16.187.886
	16	Aceh Tamiang	348.954	209.372	20.937.240	6.281.172	27.218.412
	17	Bener Meriah	222.319	133.391	13.339.140	4.001.742	17.340.882
	18	Pidie Jaya	192.614	115.568	11.556.840	3.467.052	15.023.892
	19	Banda Aceh	287.638	172.583	17.258.280	5.177.484	22.435.764
	20	Sabang	57.824	34.694	3.469.440	1.040.832	4.510.272
	21	Lhokseumawe	208.219	124.931	12.493.140	3.747.942	16.241.082
	22	Langsa	238.687	143.212	14.321.220	4.296.366	18.617.586
	23	Subulussalam	128.030	76.818	7.681.800	2.304.540	9.986.340
		Jumlah	6.301.525	3.780.915	378.091.500	113.427.450	491.518.950
2038	1	Aceh Selatan	286.442	171.865	17.186.520	5.155.956	22.342.476
	2	Aceh Tenggara	306.838	184.103	18.410.280	5.523.084	23.933.364
	3	Aceh Timur	536.474	321.884	32.188.440	9.656.532	41.844.972
	4	Aceh Tengah	298.056	178.834	17.883.360	5.365.008	23.248.368
	5	Aceh Barat	243.889	146.333	14.633.340	4.390.002	19.023.342
	6	Aceh Besar	502.742	301.645	30.164.520	9.049.356	39.213.876
	7	Pidie	534.636	320.782	32.078.160	9.623.448	41.701.608
	8	Aceh Utara	728.383	437.030	43.702.980	13.110.894	56.813.874
	9	Simeulue	115.145	69.087	6.908.700	2.072.610	8.981.310
	10	Aceh Singkil	176.350	105.810	10.581.000	3.174.300	13.755.300
	11	Bireun	515.137	309.082	30.908.220	9.272.466	40.180.686
	12	Aceh Barat Daya	197.713	118.628	11.862.780	3.558.834	15.421.614
	13	Gayo Lues	141.052	84.631	8.463.120	2.538.936	11.002.056
	14	Aceh Jaya	125.193	75.116	7.511.580	2.253.474	9.765.054
	15	Nagan Raya	225.202	135.121	13.512.120	4.053.636	17.565.756
	16	Aceh Tamiang	372.927	223.756	22.375.620	6.712.686	29.088.306
	17	Bener Meriah	252.034	151.220	15.122.040	4.536.612	19.658.652
	18	Pidie Jaya	207.914	124.748	12.474.840	3.742.452	16.217.292
	19	Banda Aceh	302.426	181.456	18.145.560	5.443.668	23.589.228
	20	Sabang	66.019	39.611	3.961.140	1.188.342	5.149.482
	21	Lhokseumawe	216.346	129.808	12.980.760	3.894.228	16.874.988
	22	Langsa	263.136	157.882	15.788.160	4.736.448	20.524.608
	23	Subulussalam	146.488	87.893	8.789.280	2.636.784	11.426.064
		Jumlah	6.760.542	4.056.325	405.632.520	121.689.756	527.322.276
2043	1	Aceh Selatan	303.755	182.253	18.225.300	5.467.590	23.692.890
	2	Aceh Tenggara	336.539	201.923	20.192.340	6.057.702	26.250.042
	3	Aceh Timur	573.712	344.227	34.422.720	10.326.816	44.749.536
	4	Aceh Tengah	326.477	195.886	19.588.620	5.876.586	25.465.206
	5	Aceh Barat	258.325	154.995	15.499.500	4.649.850	20.149.350
	6	Aceh Besar	533.997	320.398	32.039.820	9.611.946	41.651.766
	7	Pidie	566.391	339.835	33.983.460	10.195.038	44.178.498
	8	Aceh Utara	768.090	460.854	46.085.400	13.825.620	59.911.020
	9	Simeulue	122.317	73.390	7.339.020	2.201.706	9.540.726
	10	Aceh Singkil	193.610	116.166	11.616.600	3.484.980	15.101.580
	11	Bireun	539.662	323.797	32.379.720	9.713.916	42.093.636
	12	Aceh Barat Daya	213.338	128.003	12.800.280	3.840.084	16.640.364

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pelayanan (60%)	Domestik		
					Sumbangan Langsung (100 I/Org/Hari*)	Kran Umum (30 I/Org/Hari*)	Total Domestik (I/Hari)
	13	Gayo Lues	155.567	93.340	9.334.020	2.800.206	12.134.226
	14	Aceh Jaya	136.025	81.615	8.161.500	2.448.450	10.609.950
	15	Nagan Raya	244.372	146.623	14.662.320	4.398.696	19.061.016
	16	Aceh Tamiang	398.547	239.128	23.912.820	7.173.846	31.086.666
	17	Bener Meriah	285.719	171.431	17.143.140	5.142.942	22.286.082
	18	Pidie Jaya	224.430	134.658	13.465.800	4.039.740	17.505.540
	19	Banda Aceh	317.974	190.784	19.078.440	5.723.532	24.801.972
	20	Sabang	75.375	45.225	4.522.500	1.356.750	5.879.250
	21	Lhokseumawe	224.791	134.875	13.487.460	4.046.238	17.533.698
	22	Langsa	290.090	174.054	17.405.400	5.221.620	22.627.020
	23	Subulussalam	167.606	100.564	10.056.360	3.016.908	13.073.268
Jumlah			7.256.709	4.354.025	435.402.540	130.620.762	566.023.302

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, perkiraan jumlah kebutuhan air bersih di Provinsi Aceh terus bertambah hingga akhir tahun perencanaan. Kebutuhan air bersih ini dihitung dengan tingkat pelayanan 60% dari total jumlah penduduk. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.289.794 dibutuhkan sebanyak 427.673.220 liter/hari, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.525.959 dibutuhkan sebanyak 458.374.722 liter/hari, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.780.915 dibutuhkan sebanyak 491.518.950 liter/hari, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 4.056.325 dibutuhkan sebanyak 527.322.276 liter/hari dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 4.354.025 dibutuhkan sebanyak 566.023.302 liter/hari.

B. Analisis Prasarana Air Limbah

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air limbah lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satunya adalah SNI-03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan, serta pedoman tentang pengelolaan air limbah secara komunal pada lingkungan perumahan yang berlaku.

Apabila kemungkinan membuat tangki septik tidak ada, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat disambung pada sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengolahan lain. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.

Berdasarkan hasil analisis tahun 2023, produksi limbah di Provinsi Aceh terus meningkat setiap tahunnya yang di hitung berdasarkan jumlah penduduk tahun dasar dan di proyeksikan hingga akhir tahun perencanaan. Untuk lebih jelasnya melihat produksi limbah di Provinsi Aceh, berikut ini hasil analisis terhadap produksi limbah di Provinsi Aceh menurut kab/kota dari tahun 2023 sampai tahun 2043.

Tabel IV.45 Produksi Limbah di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2043

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Limbah							Total Limbah Tinja
				Air Limbah		Total Limbah		Limbah Tinja			
				Limbah Domestik (80% Air domestik*)	Limbah Non Domestik (20% Air Non Domestik*)	(l/hari)	l/Detik	Jamban Keluarga (80% Jumlah KK*)	Jamban Komunal (10% Jumlah Penduduk*)	MCK (10% Jumlah Penduduk*)	
2023	1	Aceh Selatan	240.203	14.988.667	749.433	15.738.101	182,15	3.843.248	24020	24020	48.041
	2	Aceh Tenggara	232.558	14.511.619	725.581	15.237.200	176,36	3.720.928	23256	23256	46.512
	3	Aceh Timur	438.648	27.371.635	1.368.582	28.740.217	332,64	7.018.368	43865	43865	87.730
	4	Aceh Tengah	226.794	14.151.946	707.597	14.859.543	171,99	3.628.704	22679	22679	45.359
	5	Aceh Barat	205.247	12.807.413	640.371	13.447.783	155,65	3.283.952	20525	20525	41.049
	6	Aceh Besar	419.530	26.178.672	1.308.934	27.487.606	318,14	6.712.480	41953	41953	83.906
	7	Pidie	449.659	28.058.722	1.402.936	29.461.658	340,99	7.194.544	44966	44966	89.932
	8	Aceh Utara	621.159	38.760.322	1.938.016	40.698.338	471,05	9.938.544	62116	62116	124.232
	9	Simeulue	96.054	5.993.770	299.688	6.293.458	72,84	1.536.864	9605	9605	19.211
	10	Aceh Singkil	133.266	8.315.798	415.790	8.731.588	101,06	2.132.256	13327	13327	26.653
	11	Bireun	448.048	27.958.195	1.397.910	29.356.105	339,77	7.168.768	44805	44805	89.610
	12	Aceh Barat Daya	157.376	9.820.262	491.013	10.311.276	119,34	2.518.016	15738	15738	31.475
	13	Gayo Lues	105.140	6.560.736	328.037	6.888.773	79,73	1.682.240	10514	10514	21.028
	14	Aceh Jaya	97.606	6.090.614	304.531	6.395.145	74,02	1.561.696	9761	9761	19.521
	15	Nagan Raya	176.256	10.998.374	549.919	11.548.293	133,66	2.820.096	17626	17626	35.251
	16	Aceh Tamiang	305.533	19.065.259	953.263	20.018.522	231,7	4.888.528	30553	30553	61.107
	17	Bener Meriah	172.986	10.794.326	539.716	11.334.043	131,18	2.767.776	17299	17299	34.597
	18	Pidie Jaya	165.308	10.315.219	515.761	10.830.980	125,36	2.644.928	16531	16531	33.062
	19	Banda Aceh	260.196	16.236.230	811.812	17.048.042	197,32	4.163.136	26020	26020	52.039
	20	Sabang	44.360	2.768.064	138.403	2.906.467	33,64	709.760	4436	4436	8.872
	21	Lhokseumawe	192.871	12.035.150	601.758	12.636.908	146,26	3.085.936	19287	19287	38.574
	22	Langsa	196.393	12.254.923	612.746	12.867.669	148,93	3.142.288	19639	19639	39.279
	23	Subulussalam	97.799	6.102.658	305.133	6.407.790	74,16	1.564.784	9780	9780	19.560
Jumlah			5.482.990	342.138.576	17.106.929	359.245.505	4.158	87.727.840	548.299	548.299	1.096.598

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Limbah							Total Limbah Tinja
				Air Limbah		Total Limbah		Limbah Tinja			
				Limbah Domestik (80% Air domestik*)	Limbah Non Domestik (20% Air Non Domestik*)	(l/hari)	l/Detik	Jamban Keluarga (80% Jumlah KK*)	Jamban Komunal (10% Jumlah Penduduk*)	MCK (10% Jumlah Penduduk*)	
2028	1	Aceh Selatan	254.720	15.894.528	794.726	16.689.254	193,16	4.075.520	25472	25472	50.944
	2	Aceh Tenggara	255.069	15.916.306	795.815	16.712.121	193,43	4.081.104	25507	25507	51.014
	3	Aceh Timur	469.094	29.271.466	1.463.573	30.735.039	355,73	7.505.504	46909	46909	93.819
	4	Aceh Tengah	248.420	15.501.408	775.070	16.276.478	188,39	3.974.720	24842	24842	49.684
	5	Aceh Barat	217.394	13.565.386	678.269	14.243.655	164,86	3.478.304	21739	21739	43.479
	6	Aceh Besar	445.612	27.806.189	1.390.309	29.196.498	337,92	7.129.792	44561	44561	89.122
	7	Pidie	476.368	29.725.363	1.486.268	31.211.631	361,25	7.621.888	47637	47637	95.274
	8	Aceh Utara	655.021	40.873.310	2.043.666	42.916.976	496,72	10.480.336	65502	65502	131.004
	9	Simeulue	102.037	6.367.109	318.355	6.685.464	77,38	1.632.592	10204	10204	20.407
	10	Aceh Singkil	146.309	9.129.682	456.484	9.586.166	110,95	2.340.944	14631	14631	29.262
	11	Bireun	469.379	29.289.250	1.464.462	30.753.712	355,95	7.510.064	46938	46938	93.876
	12	Aceh Barat Daya	169.813	10.596.331	529.817	11.126.148	128,77	2.717.008	16981	16981	33.963
	13	Gayo Lues	115.959	7.235.842	361.792	7.597.634	87,94	1.855.344	11596	11596	23.192
	14	Aceh Jaya	106.050	6.617.520	330.876	6.948.396	80,42	1.696.800	10605	10605	21.210
	15	Nagan Raya	191.258	11.934.499	596.725	12.531.224	145,04	3.060.128	19126	19126	38.252
	16	Aceh Tamiang	326.522	20.374.973	1.018.749	21.393.721	247,61	5.224.352	32652	32652	65.304
	17	Bener Meriah	196.107	12.237.077	611.854	12.848.931	148,71	3.137.712	19611	19611	39.221
	18	Pidie Jaya	178.440	11.134.656	556.733	11.691.389	135,32	2.855.040	17844	17844	35.688
	19	Banda Aceh	273.572	17.070.893	853.545	17.924.437	207,46	4.377.152	27357	27357	54.714
	20	Sabang	50.647	3.160.373	158.019	3.318.391	38,41	810.352	5065	5065	10.129
	21	Lhokseumawe	200.399	12.504.898	625.245	13.130.142	151,97	3.206.384	20040	20040	40.080
	22	Langsa	216.510	13.510.224	675.511	14.185.735	164,19	3.464.160	21651	21651	43.302
	23	Subulussalam	111.899	6.982.498	349.125	7.331.622	84,86	1.790.384	11190	11190	22.380
		Jumlah	5.876.599	366.699.778	18.334.989	385.034.766	4.456	94.025.584	587.660	587.660	1.175.320
2033	1	Aceh Selatan	270.116	16.855.238	842.762	17.698.000	204,84	4.321.856	27012	27012	54.023
	2	Aceh Tenggara	279.758	17.456.899	872.845	18.329.744	212,15	4.476.128	27976	27976	55.952

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Limbah							Total Limbah Tinja
				Air Limbah		Total Limbah		Limbah Tinja			
				Limbah Domestik (80% Air domestik*)	Limbah Non Domestik (20% Air Non Domestik*)	(l/hari)	l/Detik	Jamban Keluarga (80% Jumlah KK*)	Jamban Komunal (10% Jumlah Penduduk*)	MCK (10% Jumlah Penduduk*)	
3	Aceh Timur	501.654	31.303.210	1.565.160	32.868.370	380,42	8.026.464	50165	50165	100.331	
4	Aceh Tengah	272.109	16.979.602	848.980	17.828.582	206,35	4.353.744	27211	27211	54.422	
5	Aceh Barat	230.261	14.368.286	718.414	15.086.701	174,61	3.684.176	23026	23026	46.052	
6	Aceh Besar	473.316	29.534.918	1.476.746	31.011.664	358,93	7.573.056	47332	47332	94.663	
7	Pidie	504.662	31.490.909	1.574.545	33.065.454	382,7	8.074.592	50466	50466	100.932	
8	Aceh Utara	690.729	43.101.490	2.155.074	45.256.564	523,8	11.051.664	69073	69073	138.146	
9	Simeulue	108.393	6.763.723	338.186	7.101.909	82,2	1.734.288	10839	10839	21.679	
10	Aceh Singkil	160.629	10.023.250	501.162	10.524.412	121,81	2.570.064	16063	16063	32.126	
11	Bireun	491.727	30.683.765	1.534.188	32.217.953	372,89	7.867.632	49173	49173	98.345	
12	Aceh Barat Daya	183.232	11.433.677	571.684	12.005.361	138,95	2.931.712	18323	18323	36.646	
13	Gayo Lues	127.892	7.980.461	399.023	8.379.484	96,98	2.046.272	12789	12789	25.578	
14	Aceh Jaya	115.225	7.190.040	359.502	7.549.542	87,38	1.843.600	11523	11523	23.045	
15	Nagan Raya	207.537	12.950.309	647.515	13.597.824	157,38	3.320.592	20754	20754	41.507	
16	Aceh Tamiang	348.954	21.774.730	1.088.736	22.863.466	264,62	5.583.264	34895	34895	69.791	
17	Bener Meriah	222.319	13.872.706	693.635	14.566.341	168,59	3.557.104	22232	22232	44.464	
18	Pidie Jaya	192.614	12.019.114	600.956	12.620.069	146,07	3.081.824	19261	19261	38.523	
19	Banda Aceh	287.638	17.948.611	897.431	18.846.042	218,13	4.602.208	28764	28764	57.528	
20	Sabang	57.824	3.608.218	180.411	3.788.628	43,85	925.184	5782	5782	11.565	
21	Lhokseumawe	208.219	12.992.866	649.643	13.642.509	157,9	3.331.504	20822	20822	41.644	
22	Langsa	238.687	14.894.069	744.703	15.638.772	181	3.818.992	23869	23869	47.737	
23	Subulussalam	128.030	7.989.072	399.454	8.388.526	97,09	2.048.480	12803	12803	25.606	
	Jumlah	6.301.525	393.215.160	19.660.758	412.875.918	4.779	100.824.400	630.153	630.153	1.260.305	
2038	1	Aceh Selatan	286.442	17.873.981	893.699	18.767.680	217,22	4.583.072	28644	28644	57.288
	2	Aceh Tenggara	306.838	19.146.691	957.335	20.104.026	232,69	4.909.408	30684	30684	61.368
	3	Aceh Timur	536.474	33.475.978	1.673.799	35.149.776	406,83	8.583.584	53647	53647	107.295
	4	Aceh Tengah	298.056	18.598.694	929.935	19.528.629	226,03	4.768.896	29806	29806	59.611

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Limbah							Total Limbah Tinja
				Air Limbah		Total Limbah		Limbah Tinja			
				Limbah Domestik (80% Air domestik*)	Limbah Non Domestik (20% Air Non Domestik*)	(l/hari)	l/Detik	Jamban Keluarga (80% Jumlah KK*)	Jamban Komunal (10% Jumlah Penduduk*)	MCK (10% Jumlah Penduduk*)	
5	Aceh Barat	243.889	15.218.674	760.934	15.979.607	184,95	3.902.224	24389	24389	48.778	
6	Aceh Besar	502.742	31.371.101	1.568.555	32.939.656	381,25	8.043.872	50274	50274	100.548	
7	Pidie	534.636	33.361.286	1.668.064	35.029.351	405,43	8.554.176	53464	53464	106.927	
8	Aceh Utara	728.383	45.451.099	2.272.555	47.723.654	552,36	11.654.128	72838	72838	145.677	
9	Simeulue	115.145	7.185.048	359.252	7.544.300	87,32	1.842.320	11515	11515	23.029	
10	Aceh Singkil	176.350	11.004.240	550.212	11.554.452	133,73	2.821.600	17635	17635	35.270	
11	Bireun	515.137	32.144.549	1.607.227	33.751.776	390,65	8.242.192	51514	51514	103.027	
12	Aceh Barat Daya	197.713	12.337.291	616.865	12.954.156	149,93	3.163.408	19771	19771	39.543	
13	Gayo Lues	141.052	8.801.645	440.082	9.241.727	106,96	2.256.832	14105	14105	28.210	
14	Aceh Jaya	125.193	7.812.043	390.602	8.202.645	94,94	2.003.088	12519	12519	25.039	
15	Nagan Raya	225.202	14.052.605	702.630	14.755.235	170,78	3.603.232	22520	22520	45.040	
16	Aceh Tamiang	372.927	23.270.645	1.163.532	24.434.177	282,8	5.966.832	37293	37293	74.585	
17	Bener Meriah	252.034	15.726.922	786.346	16.513.268	191,13	4.032.544	25203	25203	50.407	
18	Pidie Jaya	207.914	12.973.834	648.692	13.622.525	157,67	3.326.624	20791	20791	41.583	
19	Banda Aceh	302.426	18.871.382	943.569	19.814.952	229,34	4.838.816	30243	30243	60.485	
20	Sabang	66.019	4.119.586	205.979	4.325.565	50,06	1.056.304	6602	6602	13.204	
21	Lhokseumawe	216.346	13.499.990	675.000	14.174.990	164,06	3.461.536	21635	21635	43.269	
22	Langsa	263.136	16.419.686	820.984	17.240.671	199,54	4.210.176	26314	26314	52.627	
23	Subulussalam	146.488	9.140.851	457.043	9.597.894	111,09	2.343.808	14649	14649	29.298	
Jumlah			6.760.542	421.857.821	21.092.891	442.950.712	5.127	108.168.672	676.054	676.054	1.352.108
2043	1	Aceh Selatan	303.755	18.954.312	947.716	19.902.028	230,35	4.860.080	30376	30376	60.751
	2	Aceh Tenggara	336.539	21.000.034	1.050.002	22.050.035	255,21	5.384.624	33654	33654	67.308
	3	Aceh Timur	573.712	35.799.629	1.789.981	37.589.610	435,06	9.179.392	57371	57371	114.742
	4	Aceh Tengah	326.477	20.372.165	1.018.608	21.390.773	247,58	5.223.632	32648	32648	65.295
	5	Aceh Barat	258.325	16.119.480	805.974	16.925.454	195,9	4.133.200	25833	25833	51.665
	6	Aceh Besar	533.997	33.321.413	1.666.071	34.987.483	404,95	8.543.952	53400	53400	106.799

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi Limbah							Total Limbah Tinja
				Air Limbah		Total Limbah		Limbah Tinja			
				Limbah Domestik (80% Air domestik*)	Limbah Non Domestik (20% Air Non Domestik*)	(l/hari)	l/Detik	Jamban Keluarga (80% Jumlah KK*)	Jamban Komunal (10% Jumlah Penduduk*)	MCK (10% Jumlah Penduduk*)	
7	Pidie	566.391	35.342.798	1.767.140	37.109.938	429,51	9.062.256	56639	56639	113.278	
8	Aceh Utara	768.090	47.928.816	2.396.441	50.325.257	582,47	12.289.440	76809	76809	153.618	
9	Simeulue	122.317	7.632.581	381.629	8.014.210	92,76	1.957.072	12232	12232	24.463	
10	Aceh Singkil	193.610	12.081.264	604.063	12.685.327	146,82	3.097.760	19361	19361	38.722	
11	Bireun	539.662	33.674.909	1.683.745	35.358.654	409,24	8.634.592	53966	53966	107.932	
12	Aceh Barat Daya	213.338	13.312.291	665.615	13.977.906	161,78	3.413.408	21334	21334	42.668	
13	Gayo Lues	155.567	9.707.381	485.369	10.192.750	117,97	2.489.072	15557	15557	31.113	
14	Aceh Jaya	136.025	8.487.960	424.398	8.912.358	103,15	2.176.400	13603	13603	27.205	
15	Nagan Raya	244.372	15.248.813	762.441	16.011.253	185,32	3.909.952	24437	24437	48.874	
16	Aceh Tamiang	398.547	24.869.333	1.243.467	26.112.799	302,23	6.376.752	39855	39855	79.709	
17	Bener Meriah	285.719	17.828.866	891.443	18.720.309	216,67	4.571.504	28572	28572	57.144	
18	Pidie Jaya	224.430	14.004.432	700.222	14.704.654	170,19	3.590.880	22443	22443	44.886	
19	Banda Aceh	317.974	19.841.578	992.079	20.833.656	241,13	5.087.584	31797	31797	63.595	
20	Sabang	75.375	4.703.400	235.170	4.938.570	57,16	1.206.000	7538	7538	15.075	
21	Lhokseumawe	224.791	14.026.958	701.348	14.728.306	170,47	3.596.656	22479	22479	44.958	
22	Langsa	290.090	18.101.616	905.081	19.006.697	219,98	4.641.440	29009	29009	58.018	
23	Subulussalam	167.606	10.458.614	522.931	10.981.545	127,1	2.681.696	16761	16761	33.521	
Jumlah			7.256.709	452.818.642	22.640.932	475.459.574	5.503	116.107.344	725.671	725.671	1.451.342

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

C. Analisis Prasarana Persampahan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Faktor penyebab sampah adalah meningkatnya konsumsi oleh manusia, dan diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, lemahnya peraturan dan peningkatan jumlah penduduk. Sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga (Suwerda, 2012).

Jenis sampah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine, dan sampah cair. Sedangkan, sampah cair ialah bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dampak membuang sampah sembarangan dapat merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, menyebabkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit serta mencemari lingkungan. Berdasarkan sifat yang dimilikinya, sampah terbagi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari dihasilkan oleh rumah tangga, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.

Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan. Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah; bak sampah; tempat pembuangan sementara (TPS); dan tempat pembuangan akhir (TPA). Distribusi dimulai pada lingkup terkecil RW, Kelurahan, Kecamatan hingga lingkup Kota. Adapun persyaratan, kriteria dan kebutuhan prasarana persampahan yang diatur dalam SNI 03-1733-2004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.46 Tabel Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi	
Rumah (5 jiwa)	Tong Sampah	Pribadi	-	--
RW (2.500 jiwa)	Grobak Sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m
	Bak Sampah Kecil		6 m ³	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Grobak Sampah	TPS	2 m ³	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak Sampah Besar		12 m ³	
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil Sampah	TPS/TPA	-	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak Sampah Besar	Lokal	25 m ³	
	Bak Sampah Akhir	TPA	-	--

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi	
Kota (>480.000 jiwa)	Tempat Daur Ulang Sampah		-	

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan standar diatas, maka dapat dilakukan analisis kebutuhan prasarana persampahan di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya melihat hasil analisis prasarana persampahan dapat dilihat pada tabel proyeksi timbulan sampah di Provinsi Aceh menurut kab/kota tahun 2023 sampai tahun 2043 sebagai berikut.

Tabel IV.47 Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi sampah				
				Produksi Sampah			Jumlah	
				Domestik (2 l/Org/Hari*)	Sarana Umum/Sosial (0,5 l/Org/Hari*)	Komersial (0,25 l/Org/Hari)	(l/hari)	(m ³ /Hari)
2023	1	Aceh Selatan	240.203	480.406	120.101,50	30.025,38	630.532,88	630,53
	2	Aceh Tenggara	232.558	465.116	116.279,00	29.069,75	610.464,75	610,46
	3	Aceh Timur	438.648	877.296	219.324,00	54.831,00	1.151.451,00	1.151,45
	4	Aceh Tengah	226.794	453.588	113.397,00	28.349,25	595.334,25	595,33
	5	Aceh Barat	205.247	410.494	102.623,50	25.655,88	538.773,38	538,77
	6	Aceh Besar	419.530	839.060	209.765,00	52.441,25	1.101.266,25	1.101,27
	7	Pidie	449.659	899.318	224.829,50	56.207,38	1.180.354,88	1.180,35
	8	Aceh Utara	621.159	1.242.318	310.579,50	77.644,88	1.630.542,38	1.630,54
	9	Simeulue	96.054	192.108	48.027,00	12.006,75	252.141,75	252,14
	10	Aceh Singkil	133.266	266.532	66.633,00	16.658,25	349.823,25	349,82
	11	Bireun	448.048	896.096	224.024,00	56.006,00	1.176.126,00	1.176,13
	12	Aceh Barat Daya	157.376	314.752	78.688,00	19.672,00	413.112,00	413,11
	13	Gayo Lues	105.140	210.280	52.570,00	13.142,50	275.992,50	275,99
	14	Aceh Jaya	97.606	195.212	48.803,00	12.200,75	256.215,75	256,22
	15	Nagan Raya	176.256	352.512	88.128,00	22.032,00	462.672,00	462,67
	16	Aceh Tamiang	305.533	611.066	152.766,50	38.191,63	802.024,13	802,02
	17	Bener Meriah	172.986	345.972	86.493,00	21.623,25	454.088,25	454,09
	18	Pidie Jaya	165.308	330.616	82.654,00	20.663,50	433.933,50	433,93
	19	Banda Aceh	260.196	520.392	130.098,00	32.524,50	683.014,50	683,01
	20	Sabang	44.360	88.720	22.180,00	5.545,00	116.445,00	116,45
	21	Lhokseumawe	192.871	385.742	96.435,50	24.108,88	506.286,38	506,29
	22	Langsa	196.393	392.786	98.196,50	24.549,13	515.531,63	515,53
	23	Subulussalam	97.799	195.598	48.899,50	12.224,88	256.722,38	256,72
		Jumlah	5.482.990	10.965.980	2.741.495	685.374	14.392.849	14.393
2028	1	Aceh Selatan	254.720	509.440	127.360,00	31.840,00	668.640,00	668,64
	2	Aceh Tenggara	255.069	510.138	127.534,50	31.883,63	669.556,13	669,56
	3	Aceh Timur	469.094	938.188	234.547,00	58.636,75	1.231.371,75	1.231,37
	4	Aceh Tengah	248.420	496.840	124.210,00	31.052,50	652.102,50	652,1
	5	Aceh Barat	217.394	434.788	108.697,00	27.174,25	570.659,25	570,66
	6	Aceh Besar	445.612	891.224	222.806,00	55.701,50	1.169.731,50	1.169,73
	7	Pidie	476.368	952.736	238.184,00	59.546,00	1.250.466,00	1.250,47
	8	Aceh Utara	655.021	1.310.042	327.510,50	81.877,63	1.719.430,13	1.719,43
	9	Simeulue	102.037	204.074	51.018,50	12.754,63	267.847,13	267,85

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi sampah				Jumlah (l/hari)	Jumlah (m ³ /Hari)
				Produksi Sampah			Komersial (0,25 l/Org/Hari)		
				Domestik (2 l/Org/Hari*)	Sarana Umum/Sosial (0,5 l/Org/Hari*)				
	10	Aceh Singkil	146.309	292.618	73.154,50	18.288,63	384.061,13	384,06	
	11	Bireun	469.379	938.758	234.689,50	58.672,38	1.232.119,88	1.232,12	
	12	Aceh Barat Daya	169.813	339.626	84.906,50	21.226,63	445.759,13	445,76	
	13	Gayo Lues	115.959	231.918	57.979,50	14.494,88	304.392,38	304,39	
	14	Aceh Jaya	106.050	212.100	53.025,00	13.256,25	278.381,25	278,38	
	15	Nagan Raya	191.258	382.516	95.629,00	23.907,25	502.052,25	502,05	
	16	Aceh Tamiang	326.522	653.044	163.261,00	40.815,25	857.120,25	857,12	
	17	Bener Meriah	196.107	392.214	98.053,50	24.513,38	514.780,88	514,78	
	18	Pidie Jaya	178.440	356.880	89.220,00	22.305,00	468.405,00	468,41	
	19	Banda Aceh	273.572	547.144	136.786,00	34.196,50	718.126,50	718,13	
	20	Sabang	50.647	101.294	25.323,50	6.330,88	132.948,38	132,95	
	21	Lhokseumawe	200.399	400.798	100.199,50	25.049,88	526.047,38	526,05	
	22	Langsa	216.510	433.020	108.255,00	27.063,75	568.338,75	568,34	
	23	Subulussalam	111.899	223.798	55.949,50	13.987,38	293.734,88	293,73	
		Jumlah	5.876.599	11.753.198	2.938.300	734.575	15.426.072	15.426	
2033	1	Aceh Selatan	270.116	540.232	135.058,00	33.764,50	709.054,50	709,05	
	2	Aceh Tenggara	279.758	559.516	139.879,00	34.969,75	734.364,75	734,36	
	3	Aceh Timur	501.654	1.003.308	250.827,00	62.706,75	1.316.841,75	1.316,84	
	4	Aceh Tengah	272.109	544.218	136.054,50	34.013,63	714.286,13	714,29	
	5	Aceh Barat	230.261	460.522	115.130,50	28.782,63	604.435,13	604,44	
	6	Aceh Besar	473.316	946.632	236.658,00	59.164,50	1.242.454,50	1.242,45	
	7	Pidie	504.662	1.009.324	252.331,00	63.082,75	1.324.737,75	1.324,74	
	8	Aceh Utara	690.729	1.381.458	345.364,50	86.341,13	1.813.163,63	1.813,16	
	9	Simeulue	108.393	216.786	54.196,50	13.549,13	284.531,63	284,53	
	10	Aceh Singkil	160.629	321.258	80.314,50	20.078,63	421.651,13	421,65	
	11	Bireun	491.727	983.454	245.863,50	61.465,88	1.290.783,38	1.290,78	
	12	Aceh Barat Daya	183.232	366.464	91.616,00	22.904,00	480.984,00	480,98	
	13	Gayo Lues	127.892	255.784	63.946,00	15.986,50	335.716,50	335,72	
	14	Aceh Jaya	115.225	230.450	57.612,50	14.403,13	302.465,63	302,47	
	15	Nagan Raya	207.537	415.074	103.768,50	25.942,13	544.784,63	544,78	
	16	Aceh Tamiang	348.954	697.908	174.477,00	43.619,25	916.004,25	916	
	17	Bener Meriah	222.319	444.638	111.159,50	27.789,88	583.587,38	583,59	
	18	Pidie Jaya	192.614	385.228	96.307,00	24.076,75	505.611,75	505,61	
	19	Banda Aceh	287.638	575.276	143.819,00	35.954,75	755.049,75	755,05	
	20	Sabang	57.824	115.648	28.912,00	7.228,00	151.788,00	151,79	
	21	Lhokseumawe	208.219	416.438	104.109,50	26.027,38	546.574,88	546,57	
	22	Langsa	238.687	477.374	119.343,50	29.835,88	626.553,38	626,55	
	23	Subulussalam	128.030	256.060	64.015,00	16.003,75	336.078,75	336,08	
		Jumlah	6.301.525	12.603.050	3.150.763	787.691	16.541.503	16.542	
2038	1	Aceh Selatan	286.442	572.884	143.221,00	35.805,25	751.910,25	751,91	
	2	Aceh Tenggara	306.838	613.676	153.419,00	38.354,75	805.449,75	805,45	
	3	Aceh Timur	536.474	1.072.948	268.237,00	67.059,25	1.408.244,25	1.408,24	
	4	Aceh Tengah	298.056	596.112	149.028,00	37.257,00	782.397,00	782,4	
	5	Aceh Barat	243.889	487.778	121.944,50	30.486,13	640.208,63	640,21	
	6	Aceh Besar	502.742	1.005.484	251.371,00	62.842,75	1.319.697,75	1.319,70	
	7	Pidie	534.636	1.069.272	267.318,00	66.829,50	1.403.419,50	1.403,42	
	8	Aceh Utara	728.383	1.456.766	364.191,50	91.047,88	1.912.005,38	1.912,01	

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produksi sampah				
				Produksi Sampah			Jumlah	
				Domestik (2 l/Org/Hari*)	Sarana Umum/Sosial (0,5 l/Org/Hari*)	Komersial (0,25 l/Org/Hari)	(l/hari)	(m ³ /Hari)
	9	Simeulue	115.145	230.290	57.572,50	14.393,13	302.255,63	302,26
	10	Aceh Singkil	176.350	352.700	88.175,00	22.043,75	462.918,75	462,92
	11	Bireun	515.137	1.030.274	257.568,50	64.392,13	1.352.234,63	1.352,23
	12	Aceh Barat Daya	197.713	395.426	98.856,50	24.714,13	518.996,63	519
	13	Gayo Lues	141.052	282.104	70.526,00	17.631,50	370.261,50	370,26
	14	Aceh Jaya	125.193	250.386	62.596,50	15.649,13	328.631,63	328,63
	15	Nagan Raya	225.202	450.404	112.601,00	28.150,25	591.155,25	591,16
	16	Aceh Tamiang	372.927	745.854	186.463,50	46.615,88	978.933,38	978,93
	17	Bener Meriah	252.034	504.068	126.017,00	31.504,25	661.589,25	661,59
	18	Pidie Jaya	207.914	415.828	103.957,00	25.989,25	545.774,25	545,77
	19	Banda Aceh	302.426	604.852	151.213,00	37.803,25	793.868,25	793,87
	20	Sabang	66.019	132.038	33.009,50	8.252,38	173.299,88	173,3
	21	Lhokseumawe	216.346	432.692	108.173,00	27.043,25	567.908,25	567,91
	22	Langsa	263.136	526.272	131.568,00	32.892,00	690.732,00	690,73
	23	Subulussalam	146.488	292.976	73.244,00	18.311,00	384.531,00	384,53
		Jumlah	6.760.542	13.521.084	3.380.271	845.068	17.746.423	17.746
	1	Aceh Selatan	303.755	607.510	151.877,50	37.969,38	797.356,88	797,36
	2	Aceh Tenggara	336.539	673.078	168.269,50	42.067,38	883.414,88	883,41
	3	Aceh Timur	573.712	1.147.424	286.856,00	71.714,00	1.505.994,00	1.505,99
	4	Aceh Tengah	326.477	652.954	163.238,50	40.809,63	857.002,13	857
	5	Aceh Barat	258.325	516.650	129.162,50	32.290,63	678.103,13	678,1
	6	Aceh Besar	533.997	1.067.994	266.998,50	66.749,63	1.401.742,13	1.401,74
	7	Pidie	566.391	1.132.782	283.195,50	70.798,88	1.486.776,38	1.486,78
	8	Aceh Utara	768.090	1.536.180	384.045,00	96.011,25	2.016.236,25	2.016,24
	9	Simeulue	122.317	244.634	61.158,50	15.289,63	321.082,13	321,08
	10	Aceh Singkil	193.610	387.220	96.805,00	24.201,25	508.226,25	508,23
	11	Bireun	539.662	1.079.324	269.831,00	67.457,75	1.416.612,75	1.416,61
2043	12	Aceh Barat Daya	213.338	426.676	106.669,00	26.667,25	560.012,25	560,01
	13	Gayo Lues	155.567	311.134	77.783,50	19.445,88	408.363,38	408,36
	14	Aceh Jaya	136.025	272.050	68.012,50	17.003,13	357.065,63	357,07
	15	Nagan Raya	244.372	488.744	122.186,00	30.546,50	641.476,50	641,48
	16	Aceh Tamiang	398.547	797.094	199.273,50	49.818,38	1.046.185,88	1.046,19
	17	Bener Meriah	285.719	571.438	142.859,50	35.714,88	750.012,38	750,01
	18	Pidie Jaya	224.430	448.860	112.215,00	28.053,75	589.128,75	589,13
	19	Banda Aceh	317.974	635.948	158.987,00	39.746,75	834.681,75	834,68
	20	Sabang	75.375	150.750	37.687,50	9.421,88	197.859,38	197,86
	21	Langsa	224.791	449.582	112.395,50	28.098,88	590.076,38	590,08
	22	Lhokseumawe	290.090	580.180	145.045,00	36.261,25	761.486,25	761,49
	23	Subulussalam	167.606	335.212	83.803,00	20.950,75	439.965,75	439,97
		Jumlah	7.256.709	14.513.418	3.628.355	907.089	19.048.861	19.049

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Dilihat pada tabel diatas, diperkirakan timbulan sampah di Provinsi Aceh terus bertambah setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan timbulan sampah dari domestik, sarana umum/sosial dan komersil di Provinsi Aceh sebanyak 14.392.849 liter/hari (14.393 m³/hari), pada lima tahun berikutnya yaitu

tahun 2028 diperkirakan timbulan sampah dari domestik, sarana umum/sosial dan komersil di Provinsi Aceh sebanyak 15.426.072 liter/hari (15.426 m³/hari), pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan timbulan sampah dari domestik, sarana umum/sosial dan komersil di Provinsi Aceh sebanyak 16.541.503 liter/hari (16.542 m³/hari), pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan timbulan sampah dari domestik, sarana umum/sosial dan komersil di Provinsi Aceh sebanyak 17.746.423 liter/hari (17.746 m³/hari) dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan timbulan sampah dari domestik, sarana umum/sosial dan komersil di Provinsi Aceh sebanyak 19.048.861 liter/hari (19.049 m³/hari).

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dilakukan perlu analisis terhadap kebutuhan alat pengumpul sampah di Provinsi Aceh. Adapun lebih jelasnya melihat kebutuhan alat pengumpul sampah dengan target pelayanan 60% di Provinsi Aceh, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.48 Analisis Kebutuhan Alat Pengumpul Sampah di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

Tahun	No	Kabupaten/Kota	Target Pencapaian Pelayanan Pengumpulan Sampah	Kebutuhan Alat Pengumpul Sampah			Alat Skala Provinsi Truk Sampah (1 unit/18 m ³ *)
				Alat Skala Kabupaten/Kota			
				Tong Sampah (1 Unit/50 l*)	Gerobak Sampah (1unit/2 m ³ *)	TPS (1unit/6 m ³ *)	
2023	1	Aceh Selatan	60%	7.566	189	63	800
	2	Aceh Tenggara	60%	7.326	183	61	
	3	Aceh Timur	60%	13.817	345	115	
	4	Aceh Tengah	60%	7.144	179	60	
	5	Aceh Barat	60%	6.465	162	54	
	6	Aceh Besar	60%	13.215	330	110	
	7	Pidie	60%	14.164	354	118	
	8	Aceh Utara	60%	19.567	489	163	
	9	Simeulue	60%	3.026	76	25	
	10	Aceh Singkil	60%	4.198	105	35	
	11	Bireun	60%	14.114	353	118	
	12	Aceh Barat Daya	60%	4.957	124	41	
	13	Gayo Lues	60%	3.312	83	28	
	14	Aceh Jaya	60%	3.075	77	26	
	15	Nagan Raya	60%	5.552	139	46	
	16	Aceh Tamiang	60%	9.624	241	80	
	17	Bener Meriah	60%	5.449	136	45	
	18	Pidie Jaya	60%	5.207	130	43	
	19	Banda Aceh	60%	8.196	205	68	
	20	Sabang	60%	1.397	35	12	
	21	Lhokseumawe	60%	6.075	152	51	
	22	Langsa	60%	6.186	155	52	
	23	Subulussalam	60%	3.081	77	26	
Jumlah				172.714	4.318	1.439	
2028	1	Aceh Selatan	60%	8.024	201	67	857
	2	Aceh Tenggara	60%	8.035	201	67	

Tahun	No	Kabupaten/Kota	Target Pencapaian Pelayanan Pengumpulan Sampah	Kebutuhan Alat Pengumpul Sampah			Alat Skala Provinsi Truk Sampah (1 unit/18 m ³ *)
				Alat Skala Kabupaten/Kota			
				Tong Sampah (1 Unit/50 l*)	Gerobak Sampah (1unit/2 m ³ *)	TPS (1unit/6 m ³ *)	
	3	Aceh Timur	60%	14.776	369	123	
	4	Aceh Tengah	60%	7.825	196	65	
	5	Aceh Barat	60%	6.848	171	57	
	6	Aceh Besar	60%	14.037	351	117	
	7	Pidie	60%	15.006	375	125	
	8	Aceh Utara	60%	20.633	516	172	
	9	Simeulue	60%	3.214	80	27	
	10	Aceh Singkil	60%	4.609	115	38	
	11	Bireun	60%	14.785	370	123	
	12	Aceh Barat Daya	60%	5.349	134	45	
	13	Gayo Lues	60%	3.653	91	30	
	14	Aceh Jaya	60%	3.341	84	28	
	15	Nagan Raya	60%	6.025	151	50	
	16	Aceh Tamiang	60%	10.285	257	86	
	17	Bener Meriah	60%	6.177	154	51	
	18	Pidie Jaya	60%	5.621	141	47	
	19	Banda Aceh	60%	8.618	215	72	
	20	Sabang	60%	1.595	40	13	
	21	Lhokseumawe	60%	6.313	158	53	
	22	Langsa	60%	6.820	171	57	
	23	Subulussalam	60%	3.525	88	29	
		Jumlah		185.113	4.628	1.543	
	1	Aceh Selatan	60%	8.509	213	71	
	2	Aceh Tenggara	60%	8.812	220	73	
	3	Aceh Timur	60%	15.802	395	132	
	4	Aceh Tengah	60%	8.571	214	71	
	5	Aceh Barat	60%	7.253	181	60	
	6	Aceh Besar	60%	14.909	373	124	
	7	Pidie	60%	15.897	397	132	
	8	Aceh Utara	60%	21.758	544	181	
	9	Simeulue	60%	3.414	85	28	
	10	Aceh Singkil	60%	5.060	126	42	
2033	11	Bireun	60%	15.489	387	129	
	12	Aceh Barat Daya	60%	5.772	144	48	
	13	Gayo Lues	60%	4.029	101	34	
	14	Aceh Jaya	60%	3.630	91	30	
	15	Nagan Raya	60%	6.537	163	54	
	16	Aceh Tamiang	60%	10.992	275	92	
	17	Bener Meriah	60%	7.003	175	58	
	18	Pidie Jaya	60%	6.067	152	51	
	19	Banda Aceh	60%	9.061	227	76	
	20	Sabang	60%	1.821	46	15	
	21	Lhokseumawe	60%	6.559	164	55	
	22	Langsa	60%	7.519	188	63	
	23	Subulussalam	60%	4.033	101	34	
		Jumlah		198.498	4.962	1.654	
2038	1	Aceh Selatan	60%	9.023	226	75	
	2	Aceh Tenggara	60%	9.665	242	81	919

Tahun	No	Kabupaten/Kota	Target Pencapaian Pelayanan Pengumpulan Sampah	Kebutuhan Alat Pengumpul Sampah			
				Alat Skala Kabupaten/Kota			Alat Skala Provinsi
				Tong Sampah (1 Unit/50 l*)	Gerobak Sampah (1unit/2 m ^{3*})	TPS (1unit/6 m ^{3*})	
	3	Aceh Timur	60%	16.899	422	141	
	4	Aceh Tengah	60%	9.389	235	78	
	5	Aceh Barat	60%	7.683	192	64	
	6	Aceh Besar	60%	15.836	396	132	
	7	Pidie	60%	16.841	421	140	
	8	Aceh Utara	60%	22.944	574	191	
	9	Simeulue	60%	3.627	91	30	
	10	Aceh Singkil	60%	5.555	139	46	
	11	Bireun	60%	16.227	406	135	
	12	Aceh Barat Daya	60%	6.228	156	52	
	13	Gayo Lues	60%	4.443	111	37	
	14	Aceh Jaya	60%	3.944	99	33	
	15	Nagan Raya	60%	7.094	177	59	
	16	Aceh Tamiang	60%	11.747	294	98	
	17	Bener Meriah	60%	7.939	198	66	
	18	Pidie Jaya	60%	6.549	164	55	
	19	Banda Aceh	60%	9.526	238	79	
	20	Sabang	60%	2.080	52	17	
	21	Lhokseumawe	60%	6.815	170	57	
	22	Langsa	60%	8.289	207	69	
	23	Subulussalam	60%	4.614	115	38	
		Jumlah		212.957	5.324	1.775	
2043	1	Aceh Selatan	60%	9.568	239	80	
	2	Aceh Tenggara	60%	10.601	265	88	
	3	Aceh Timur	60%	18.072	452	151	
	4	Aceh Tengah	60%	10.284	257	86	
	5	Aceh Barat	60%	8.137	203	68	
	6	Aceh Besar	60%	16.821	421	140	
	7	Pidie	60%	17.841	446	149	
	8	Aceh Utara	60%	24.195	605	202	
	9	Simeulue	60%	3.853	96	32	
	10	Aceh Singkil	60%	6.099	152	51	
	11	Bireun	60%	16.999	425	142	
	12	Aceh Barat Daya	60%	6.720	168	56	
	13	Gayo Lues	60%	4.900	123	41	
	14	Aceh Jaya	60%	4.285	107	36	
	15	Nagan Raya	60%	7.698	192	64	
	16	Aceh Tamiang	60%	12.554	314	105	
	17	Bener Meriah	60%	9.000	225	75	
	18	Pidie Jaya	60%	7.070	177	59	
	19	Banda Aceh	60%	10.016	250	83	
	20	Sabang	60%	2.374	59	20	
	21	Lhokseumawe	60%	7.081	177	59	
	22	Langsa	60%	9.138	228	76	
	23	Subulussalam	60%	5.280	132	44	
		Jumlah		228.586	5.715	1.905	

1.058

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Dilihat pada tabel diatas, diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh terus bertambah setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 172.714 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 4.318 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.439 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 800 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 185.113 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 4.628 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.543 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 857 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 198.498 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 4.962 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.654 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 919 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 212.957 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 5.324 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.775 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 986 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 228.586 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 5.715 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.905 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 1.058 unit/18 m³.

D. Analisis Prasarana Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan salah satu prasarana dasar untuk mendukung perkembangan wilayah. Infrastruktur listrik merupakan salah satu elemen paling penting untuk mendukung aktivitas manusia, bahkan untuk mendukung perkembangan sebuah wilayah. Ketersediaan dan kapasitas listrik menjadi salah satu faktor bagi penduduk untuk memilih lokasi tempat tinggal.

Peningkatan pelayanan prasarana listrik tentu akan meningkatkan daya tarik suatu wilayah, sehingga permukiman di wilayah tersebut akan berkembang, baik jumlah maupun polanya. Disamping itu masih banyak lagi energi alternatif yang masih dalam penelitian guna menjawab tantangan lingkungan hidup yang bersih dan tantangan keterbatasan sumber daya alam (SDA) yang akan habis digunakan.

Mengacu pada SNI 03-1733-2004, terdapat beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi yang diantaranya:

- a. Penyediaan kebutuhan daya listrik:
 - setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan

- setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
- b. Penyediaan jaringan listrik:
- disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
 - disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar (lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan);
 - disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
 - adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah; dan
 - sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan.

Berdasarkan standarisasi diatas maka analisis prasarana listrik di Provisini Aceh dilakukan dengan kebutuhan terhadap pengguna domestik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.49 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Domestik (180 VA/Orang)		
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VA	KVA
2023	1	Aceh Selatan	240.203	43.236.540	43.237
	2	Aceh Tenggara	232.558	41.860.440	41.860
	3	Aceh Timur	438.648	78.956.640	78.957
	4	Aceh Tengah	226.794	40.822.920	40.823
	5	Aceh Barat	205.247	36.944.460	36.944
	6	Aceh Besar	419.530	75.515.400	75.515
	7	Pidie	449.659	80.938.620	80.939
	8	Aceh Utara	621.159	111.808.620	111.809
	9	Simeulue	96.054	17.289.720	17.290
	10	Aceh Singkil	133.266	23.987.880	23.988
	11	Bireun	448.048	80.648.640	80.649
	12	Aceh Barat Daya	157.376	28.327.680	28.328
	13	Gayo Lues	105.140	18.925.200	18.925
	14	Aceh Jaya	97.606	17.569.080	17.569
	15	Nagan Raya	176.256	31.726.080	31.726
	16	Aceh Tamiang	305.533	54.995.940	54.996
	17	Bener Meriah	172.986	31.137.480	31.137
	18	Pidie Jaya	165.308	29.755.440	29.755
	19	Banda Aceh	260.196	46.835.280	46.835

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Domestik (180 VA/Orang)			
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VA	KVA	
2028	20	Sabang	44.360	7.984.800	7.985	
	21	Lhokseumawe	192.871	34.716.780	34.717	
	22	Langsa	196.393	35.350.740	35.351	
	23	Subulussalam	97.799	17.603.820	17.604	
		Jumlah	5.482.990	986.938.200	986.938	
		1	Aceh Selatan	254.720	45.849.600	45.850
		2	Aceh Tenggara	255.069	45.912.420	45.912
		3	Aceh Timur	469.094	84.436.920	84.437
		4	Aceh Tengah	248.420	44.715.600	44.716
		5	Aceh Barat	217.394	39.130.920	39.131
		6	Aceh Besar	445.612	80.210.160	80.210
		7	Pidie	476.368	85.746.240	85.746
		8	Aceh Utara	655.021	117.903.780	117.904
		9	Simeulue	102.037	18.366.660	18.367
		10	Aceh Singkil	146.309	26.335.620	26.336
		11	Bireun	469.379	84.488.220	84.488
		12	Aceh Barat Daya	169.813	30.566.340	30.566
		13	Gayo Lues	115.959	20.872.620	20.873
		14	Aceh Jaya	106.050	19.089.000	19.089
		15	Nagan Raya	191.258	34.426.440	34.426
		16	Aceh Tamiang	326.522	58.773.960	58.774
		17	Bener Meriah	196.107	35.299.260	35.299
		18	Pidie Jaya	178.440	32.119.200	32.119
		19	Banda Aceh	273.572	49.242.960	49.243
	20	Sabang	50.647	9.116.460	9.116	
	21	Lhokseumawe	200.399	36.071.820	36.072	
	22	Langsa	216.510	38.971.800	38.972	
	23	Subulussalam	111.899	20.141.820	20.142	
		Jumlah	5.876.599	1.057.787.820	1.057.788	
2033		1	Aceh Selatan	270.116	48.620.880	48.621
		2	Aceh Tenggara	279.758	50.356.440	50.356
		3	Aceh Timur	501.654	90.297.720	90.298
		4	Aceh Tengah	272.109	48.979.620	48.980
		5	Aceh Barat	230.261	41.446.980	41.447
		6	Aceh Besar	473.316	85.196.880	85.197
		7	Pidie	504.662	90.839.160	90.839
		8	Aceh Utara	690.729	124.331.220	124.331
		9	Simeulue	108.393	19.510.740	19.511
		10	Aceh Singkil	160.629	28.913.220	28.913
		11	Bireun	491.727	88.510.860	88.511
		12	Aceh Barat Daya	183.232	32.981.760	32.982
		13	Gayo Lues	127.892	23.020.560	23.021
		14	Aceh Jaya	115.225	20.740.500	20.741
	15	Nagan Raya	207.537	37.356.660	37.357	
	16	Aceh Tamiang	348.954	62.811.720	62.812	
	17	Bener Meriah	222.319	40.017.420	40.017	
	18	Pidie Jaya	192.614	34.670.520	34.671	
	19	Banda Aceh	287.638	51.774.840	51.775	
	20	Sabang	57.824	10.408.320	10.408	
	21	Lhokseumawe	208.219	37.479.420	37.479	
	22	Langsa	238.687	42.963.660	42.964	

Tahun	NO	Kabupaten/Kota	Domestik (180 VA/Orang)		
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VA	KVA
2038	23	Subulussalam	128.030	23.045.400	23.045
	Jumlah		6.301.525	1.134.274.500	1.134.275
	1	Aceh Selatan	286.442	51.559.560	51.560
	2	Aceh Tenggara	306.838	55.230.840	55.231
	3	Aceh Timur	536.474	96.565.320	96.565
	4	Aceh Tengah	298.056	53.650.080	53.650
	5	Aceh Barat	243.889	43.900.020	43.900
	6	Aceh Besar	502.742	90.493.560	90.494
	7	Pidie	534.636	96.234.480	96.234
	8	Aceh Utara	728.383	131.108.940	131.109
	9	Simeulue	115.145	20.726.100	20.726
	10	Aceh Singkil	176.350	31.743.000	31.743
	11	Bireun	515.137	92.724.660	92.725
	12	Aceh Barat Daya	197.713	35.588.340	35.588
	13	Gayo Lues	141.052	25.389.360	25.389
	14	Aceh Jaya	125.193	22.534.740	22.535
	15	Nagan Raya	225.202	40.536.360	40.536
	16	Aceh Tamiang	372.927	67.126.860	67.127
	17	Bener Meriah	252.034	45.366.120	45.366
	18	Pidie Jaya	207.914	37.424.520	37.425
	19	Banda Aceh	302.426	54.436.680	54.437
	20	Sabang	66.019	11.883.420	11.883
	21	Lhokseumawe	216.346	38.942.280	38.942
22	Langsa	263.136	47.364.480	47.364	
23	Subulussalam	146.488	26.367.840	26.368	
Jumlah		6.760.542	1.216.897.560	1.216.898	
2043	1	Aceh Selatan	303.755	54.675.900	54.676
	2	Aceh Tenggara	336.539	60.577.020	60.577
	3	Aceh Timur	573.712	103.268.160	103.268
	4	Aceh Tengah	326.477	58.765.860	58.766
	5	Aceh Barat	258.325	46.498.500	46.499
	6	Aceh Besar	533.997	96.119.460	96.119
	7	Pidie	566.391	101.950.380	101.950
	8	Aceh Utara	768.090	138.256.200	138.256
	9	Simeulue	122.317	22.017.060	22.017
	10	Aceh Singkil	193.610	34.849.800	34.850
	11	Bireun	539.662	97.139.160	97.139
	12	Aceh Barat Daya	213.338	38.400.840	38.401
	13	Gayo Lues	155.567	28.002.060	28.002
	14	Aceh Jaya	136.025	24.484.500	24.485
	15	Nagan Raya	244.372	43.986.960	43.987
	16	Aceh Tamiang	398.547	71.738.460	71.738
	17	Bener Meriah	285.719	51.429.420	51.429
	18	Pidie Jaya	224.430	40.397.400	40.397
	19	Banda Aceh	317.974	57.235.320	57.235
	20	Sabang	75.375	13.567.500	13.568
	21	Lhokseumawe	224.791	40.462.380	40.462
	22	Langsa	290.090	52.216.200	52.216
	23	Subulussalam	167.606	30.169.080	30.169
Jumlah		7.256.709	1.306.207.620	1.306.208	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Dilihat pada tabel diatas, diperkirakan kebutuhan listrik dengan capaian domestik 180 VA/orang di Provinsi Aceh terus bertambah setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.482.990 jiwa diperlukan listrik sebanyak 986.938.200 VA dan 986.938 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.876.599 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.057.787.820 VA dan 1.057.788 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.301.525 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.134.274.500 VA dan 1.134.275 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.760.542 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.216.897.560 VA dan 1.216.898 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 7.256.709 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.306.207.620 VA dan 1.306.208 KVA.

E. Analisis Prasarana Telekomunikasi

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, sedangkan jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan telepon sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan telepon lingkungan perumahan di perkotaan. Jenis prasarana dan utilitas jaringan telepon yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah kebutuhan sambungan telepon dan jaringan telepon.

Mengacu pada SNI 03-1733-2004, persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis prasarana telekomunikasi yaitu:

- a. Penyediaan kebutuhan sambungan telepon
 - tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut:

- R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3 sambungan/rumah
 - R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah : 1-2 sambungan/rumah
 - R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah : 0-1 sambungan/rumah
 - dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;
 - ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200-400 m;
 - penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan
 - penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.
- b. Penyediaan jaringan telepon
- tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian;
 - jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana/utilitas lain;
 - tiang listrik yang ditempatkan pada area Damija pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan
 - stasiun telepon otomatis (STO) untuk setiap 3.000-10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3-5 km dihitung dari *copper center*, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

Berdasarkan standarisasi diatas maka analisis prasarana telekomunikasi di Provinsi Aceh dilakukan dengan kebutuhan terhadap pengguna yaitu domestik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.50 Analisis Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2043

NO	Kabupaten/Kota	Tahu 2023		Tahu 2028		Tahu 2033		Tahu 2038		Tahu 2043	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Domestik (50 SST/Orang)								
1	Aceh Selatan	240.203	4.804	254.720	5.094	270.116	5.402	286.442	5.729	303.755	6.075
2	Aceh Tenggara	232.558	4.651	255.069	5.101	279.758	5.595	306.838	6.137	336.539	6.731
3	Aceh Timur	438.648	8.773	469.094	9.382	501.654	10.033	536.474	10.729	573.712	11.474
4	Aceh Tengah	226.794	4.536	248.420	4.968	272.109	5.442	298.056	5.961	326.477	6.530
5	Aceh Barat	205.247	4.105	217.394	4.348	230.261	4.605	243.889	4.878	258.325	5.167
6	Aceh Besar	419.530	8.391	445.612	8.912	473.316	9.466	502.742	10.055	533.997	10.680
7	Pidie	449.659	8.993	476.368	9.527	504.662	10.093	534.636	10.693	566.391	11.328
8	Aceh Utara	621.159	12.423	655.021	13.100	690.729	13.815	728.383	14.568	768.090	15.362
9	Simeulue	96.054	1.921	102.037	2.041	108.393	2.168	115.145	2.303	122.317	2.446
10	Aceh Singkil	133.266	2.665	146.309	2.926	160.629	3.213	176.350	3.527	193.610	3.872
11	Bireun	448.048	8.961	469.379	9.388	491.727	9.835	515.137	10.303	539.662	10.793
12	Aceh Barat Daya	157.376	3.148	169.813	3.396	183.232	3.665	197.713	3.954	213.338	4.267
13	Gayo Lues	105.140	2.103	115.959	2.319	127.892	2.558	141.052	2.821	155.567	3.111
14	Aceh Jaya	97.606	1.952	106.050	2.121	115.225	2.305	125.193	2.504	136.025	2.721
15	Nagan Raya	176.256	3.525	191.258	3.825	207.537	4.151	225.202	4.504	244.372	4.887
16	Aceh Tamiang	305.533	6.111	326.522	6.530	348.954	6.979	372.927	7.459	398.547	7.971
17	Bener Meriah	172.986	3.460	196.107	3.922	222.319	4.446	252.034	5.041	285.719	5.714
18	Pidie Jaya	165.308	3.306	178.440	3.569	192.614	3.852	207.914	4.158	224.430	4.489
19	Banda Aceh	260.196	5.204	273.572	5.471	287.638	5.753	302.426	6.049	317.974	6.359
20	Sabang	44.360	887	50.647	1.013	57.824	1.156	66.019	1.320	75.375	1.508
21	Lhokseumawe	192.871	3.857	200.399	4.008	208.219	4.164	216.346	4.327	224.791	4.496
22	Langsa	196.393	3.928	216.510	4.330	238.687	4.774	263.136	5.263	290.090	5.802
23	Subulussalam	97.799	1.956	111.899	2.238	128.030	2.561	146.488	2.930	167.606	3.352
	Jumlah	5.482.990	109.660	5.876.599	117.532	6.301.525	126.031	6.760.542	135.211	7.256.709	145.134

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Dilihat pada tabel diatas, diperkirakan kebutuhan listrik dengan capaian domestik 50 SST/Orang di Provinsi Aceh terus bertambah setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan. Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.482.990 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 109.660 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.876.599 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 117.532 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.301.525 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 126.031 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.760.542 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 135.211 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 7.256.709 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 145.134 SST/Orang.



Bab 5

Rumusan RP3KP

Provinsi Aceh

Tahun 2023-2043

5.1 VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RP3KP

Rencana pembangunan perumahan pada dasarnya adalah menunjukkan adanya upaya strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia terhadap infrastruktur berupa sarana hunian yang untuk selanjutnya disebut dengan nama/sebutan "rumah". Secara filosofis kebutuhan dasar akan sarana hunian berupa "rumah" tersebut paling tidak memiliki tujuan minimal yaitu sebagai tempat untuk berlindung dari gangguan alam berupa keadaan cuaca (panas terik, hujan, dingin, dan kelembaban udara).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan tingkat pengetahuan manusia, maka batas minimal tersebut selanjutnya berkembang sehingga timbullah konsep "pengembangan". Pengembangan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk memberikan nilai tambah terhadap sarana hunian berupa rumah maupun kawasan permukimannya sehingga menjadi lebih memiliki nilai-nilai tertentu seperti estetika, keserasian terhadap lingkungan alam, kenyamanan dan keselamatan, dan lain sebagainya.

Lebih jauh lagi bahwa pengembangan permukiman memperlihatkan perlunya strategi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan upaya untuk pengelolaan pembangunan pemukiman itu sendiri, sehingga memungkinkan bagi berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat secara mandiri. Dipihak lain, tentunya kemampuan membangun permukiman secara komunitas ini harus direspon/ditanggapi secara tepat oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka pembangunan permukiman yang lebih menyeluruh.



Gambar 5.1 Alur Rumusan Kebijakan dan Strategi RP3KP

5.1.1. Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan PKP

Visi dan misi pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Aceh yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD, serta tujuan penataan ruang yang tertuang di dalam RTRW Aceh, belum secara eksplisit menyatakan keinginan yang ingin dicapai dalam pengembangan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh, maka untuk menegaskan kondisi objektif yang diinginkan dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Aceh pada kurun waktu 20 tahun yang akan datang, maka perlu dirumuskan visi dan misi khusus untuk bidang perumahan dan Kawasan permukiman di Aceh. Kegiatan perumusan visi dan misi

pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang mendasari perumusan tujuan dan kebijakan serta strategi, program pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.


Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman. Visi menggambarkan kondisi umum mengenai keadaan yang diinginkan jauh kedepan yang dirumuskan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Berorientasi ke depan
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Oleh karenanya dalam hal ini dirumuskan visi yaitu hal yang secara umum dirumuskan jauh kedepan pada akhir periode perencanaan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pembangunan dan pengembangan PKP tidak dapat terlepas dari pengembangan wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan *housing and urban development*. Untuk dapat mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) maka diperlukan sebuah visi yang dapat mengintegrasikan beberapa kepentingan yaitu *spatial plan, developent plan* dan permukiman sebagai sektoral.

Perumusan visi dan misi untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Aceh ini sebelumnya melihat kondisi secara umum perumahan dan permukiman yang ada di Aceh, dan akan lebih detail lagi melihat karakteristik Kawasan-kawasan permukiman yang ada. Kondisi perumahan dan Kawasan permukiman yang ada ini juga akan terpengaruhi dari kebijakan-kebijakan serta implikasi dari kebijakan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman yang ada di Aceh. Dalam kebijakan-kebijakan daerah ini juga tertuang visi dan misi daerah yang akan diwujudkan dalam pembangunan pada waktu yang sudah disepakati. Selain itu dalam merumuskan visi dan misi juga melihat dari permasalahan dan potensi terkait perumahan dan Kawasan permukiman juga isu-isu strategis pembangunan yang berkaitan. Dari hal tersebut dia atas maka dapat dilihat kondisi obyektif yang ada sehingga visi ideal dimasa yang akan datang dapat direncanakan dengan baik dan ideal. Secara skematis, kerangka perumusan visi dan misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Aceh dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.2 Alur Rumusan Visi dan Misi RP3KP

Adapun rumusan Visi RP3KP Provinsi Aceh, adalah:

“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan”

Adapun makna kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut yang meliputi Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Aman: adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan;
2. Nyaman: adanya kepastian dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; cerdas dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban; memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik; terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR;

3. Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern;
4. Berkelanjutan: memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan.

Agar Visi tersebut diatas dapat terwujud dengan baik dan sesuai apa yang diinginkan maka ada misi yang mendukung hal tersebut. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi terkait perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian tersebut, dalam perumusan misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh didasarkan kepada implikasi komitmen pencapaian visi, seperti yang teridentifikasi pada gambar berikut ini.



Gambar 5.3 Skema Pencapaian Misi RP3KP

Berdasarkan skema diatas, dalam rangka mencapai visi diatas, maka disusun misi yang akan mendukung pencapaian tersebut. Beberapa misi hingga tahun 2043 yang harus diwujudkan meliputi:

1. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam sistem permukiman;
2. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

3. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya;
4. Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak; dan
5. Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)

5.1.2. Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan RP3KP Provinsi Aceh berdasarkan misi yang telah dirumuskan untuk 20 tahun ke depan yaitu:

Misi 1 memiliki rumusan mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam sistem permukiman, maka dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud sebagaimana berikut:

Tujuan	Sasaran
Pengembangan perumahan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional & Provinsi di Aceh	Tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan Ekonomi Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe)
Fasilitasi penyediaan perumahan bagi MBR di perkotaan dan perdesaan	Tersedianya Cadangan Lahan bagi Pembangunan Perumahan bagi MBR
Fasilitasi penyediaan perumahan bagi MBR di perkotaan dan perdesaan	Terfasilitasinya Penanganan Aspek Legal Pertanahan di Kawasan Permukiman Bermasalah
Pemenuhan kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata	Berkurangnya <i>backlog</i> perumahan dan terpenuhinya kebutuhan <i>supply</i> hunian bagi MBR dalam rangka menjawab kebutuhan bersama di pusat permukiman wilayah
	Tersedianya lingkungan hunian bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Aceh
	Tersedianya lingkungan hunian bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana
	Terseleenggaranya pengembangan perumahan formal berbasis kawasan yang mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan hunian berimbang

Misi ke 2 yaitu Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni, maka dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud sebagaimana berikut:

Tujuan	Sasaran
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni
Mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh Meningkatnya taraf hidup masyarakat
Penanganan Permukiman pada Kawasan <i>Negative List</i>	Tersedianya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana
Terfasilitasinya Penguatan Akses MBR terhadap Skema – Skema Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses MBR terhadap sumber-sumber pembiayaan perumahan
	Terfasilitasinya MBR terhadap Skema-Skema Pembiayaan Perumahan

Misi ke 3 Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya, maka dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, adalah:

Tujuan	Sasaran
Pengembangan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman yang Memiliki Nilai Ekonomi Produktif	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pesisir
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata

Misi ke 4 Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak, dalam perwujudannya maka dibutuhkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, adalah:

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional	Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah
	Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik
	Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum
Mewujudkan peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya akses infrastruktur permukiman
	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak
	Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum

Misi ke 5 Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan), maka dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Tujuan	Sasaran
Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota	Tersedianya Sistem Informasi dan Basisdata yang dapat dimanfaatkan stakeholders PKP Provinsi maupun Kab/Kota dalam mendukung proses pengambilan keputusan / kebijakan PKP
Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tercapainya Penguatan Struktur Organisasi Sektor PKP Provinsi
Peningkatan Kerjasama dan Peran Pelaku dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi	Peningkatan kinerja Pokja PKP di Tingkat Prov. dan Kab/Kota
	Keterpaduan peran Pemerintah dalam pembangunan PKP
	Kerjasama pembangunan PKP dengan Badan Usaha/Swasta
	Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan PKP secara berkelanjutan
Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi	Meningkatnya alokasi dan akses dana pembangunan PKP dari berbagai sumber dana potensial

5.1.3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut bersifat sangat struktural sehingga diharapkan dapat berlaku dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.

Kebijakan wilayah yang dirumuskan terdiri atas 3 (tiga) struktur pokok, yaitu berkaitan dengan (i) pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni; (ii) pemenuhan kebutuhan perumahan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan, (iii) kelembagaan. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dirumuskan terutama untuk dapat mencapai secara signifikan substansi strategis dari masing-masing kebijakan.

Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan dan Strategis untuk Perwujudan Misi ke-1

Kebijakan yang diarahkan adalah:

1. Penyediaan perumahan sebagai antisipasi perkembangan kebutuhan lonjakan hunian di kawasan perkotaan dan kawasan industri;
2. Melakukan penyiapan aspek pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan bagi MBR;
3. Mendorong penyelesaian aspek legal pertanahan untuk kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang wilayah;
4. Mendorong pembangunan perumahan formal dan pengembangan infrastruktur pada kawasan permukiman dan perumahan pada pusat pelayanan dan kawasan sekitarnya;
5. Penyediaan perumahan bagi ASN dilingkup provinsi Aceh;
6. Pengembangan perumahan skala besar dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang; dan
7. Penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana.

Sedangkan strategi dalam perwujudan kebijakan diatas, adalah:

1. Strategi untuk kebijakan ke-1, melalui:
 - a. Mengembangkan hunian vertikal pada kawasan perkotaan (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe);
 - b. Mengembangkan hunian vertikal dan tapak bagi pekerja industri di KEK Arun, dan KI di Aceh.
2. Strategi untuk kebijakan ke-2, melalui pengadaan bank lahan bagi pengembangan perumahan khusus dan rumah MBR;
3. Strategi untuk kebijakan ke-3 yaitu Memfasilitasi percepatan penyelesaian aspek legal pertanahan pada permukiman perkotaan dan perumahan MBR;
4. Strategi untuk kebijakan ke-4 yaitu:
 - a. Mengembangkan pola distribusi kebutuhan hunian pusat kegiatan wilayah dan kegiatan lokal pada kawasan-kawasan pendukung (*hinterland*);
 - b. Menyediakan infrastruktur sebagai bentuk insentif bagi kabupaten/kota hinterland yang menyediakan perumahan formal.

5. Strategi untuk kebijakan ke-5 yaitu dengan menyediakan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh;
6. Strategi untuk kebijakan ke-6 yaitu;
 - a. Mengembangkan perumahan skala besar melalui pendekatan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota;
 - b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi pembangunan lingkungan hunian berimbang oleh developer.
7. Strategi untuk kebijakan ke-7 yaitu dengan menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dan bencana.

B. Kebijakan dan Strategis untuk Perwujudan Misi ke-2 yaitu Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni.

Kebijakan yang diarahkan adalah:

1. Memenuhi rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Pembatasan pengembangan dan pengendalian permukiman di kawasan *Negative List*;
4. Menggali dan mengembangkan potensi dan peluang pembiayaan perumahan bagi MBR;
5. Mengembangkan peluang MBR terhadap akses pembiayaan perumahan secara formal.

Sedangkan strategi dalam perwujudan kebijakan diatas, adalah:

1. Strategi untuk kebijakan ke-1, dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH;
2. Strategi untuk kebijakan ke-2, dengan:
 - a. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terkait peningkatan kualitas lingkungan;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman; dan
 - d. Peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Strategi untuk kebijakan ke-3, dengan:
 - a. Membatasi perkembangan permukiman di kawasan *negative list*;

- b. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada kawasan *negative list*.
 4. Strategi untuk kebijakan ke-4, dengan mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan konvensional (perbankan) dan swadaya masyarakat.
 5. Strategi untuk kebijakan ke-5, dengan:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kelompok keswadayaan bidang perumahan; dan
 - b. Memfasilitasi/mempertemukan kelompok MBR dengan skema-skema pembiayaan perumahan yang sesuai.
- C. Kebijakan dan Strategis untuk Perwujudan Misi ke-3 yaitu Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya, yaitu:
- Kebijakan yang diarahkan adalah:
1. Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan;
 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman wisata.
- Sedangkan strategi dalam perwujudan kebijakan diatas, adalah:
1. Strategi untuk kebijakan ke-1, dengan penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan;
 2. Strategi untuk kebijakan ke-2, dengan menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dengan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 3. Strategi untuk kebijakan ke-3, dengan meningkatkan kualitas kawasan permukiman wisata.
- D. Kebijakan dan Strategis untuk Perwujudan Misi ke-4 yaitu Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak, yaitu:
- Kebijakan yang diarahkan adalah:
1. Mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 2. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik regional;
 3. Meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum;
 4. Mengurangi luas genangan di permukiman;

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan;
6. Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman pada kawasan permukiman di pusat-pusat pertumbuhan kawasan; dan
7. Penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan dan sarana.

maka strategi dalam perwujudan kebijakan-kebijakan diatas, adalah:

1. Strategi untuk kebijakan ke-1, dengan:
 - a. Pengembangan energi dari sampah TPA di pusat permukiman utama;
 - b. Mengembangkan sistem persampahan regional.
 2. Strategi untuk kebijakan ke-2, dengan Meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum;
 3. Strategi untuk kebijakan ke-3, dengan Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan;
 4. Strategi untuk kebijakan ke-4, dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase Permukiman;
 5. Strategi untuk kebijakan ke-5, dengan:
 - a. Peningkatan pengelolaan persampahan dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - b. Penataan dan pengelolaan persampahan paska operasional TPA Regional;
 6. Strategi untuk kebijakan ke-6, dengan penyediaan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-T/S; dan
 7. Strategi untuk kebijakan ke-7, dengan peningkatan cakupan pelayanan.
- E. Kebijakan dan Strategis untuk Perwujudan Misi ke-5 yaitu Penyelenggaraan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didukung oleh Aspek Tata kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)
- Kebijakan yang diarahkan adalah:
1. Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Terpadu PKP Provinsi;
 2. Peningkatan struktur organisasi dan kapasitas pegawai bidang PKP Provinsi;
 3. Tercapainya Pengembangan Unit/Badan Layanan Umum Daerah untuk Penyelenggaraan PKP Provinsi;
 4. Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja PKP dalam penyelenggaraan pembangunan PKP;

5. Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP melalui keterpaduan peran pelaku Pemerintah baik pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP dengan Badan Usaha/Swasta terutama dalam penyediaan perumahan bagi MBR;
7. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat/ LPM dalam pembangunan PKP; dan
8. Identifikasi sumber pembiayaan potensial dalam pembangunan PKP.

maka strategi dalam perwujudan kebijakan-kebijakan diatas, adalah:

1. Strategi untuk kebijakan ke-1, dengan;
 - a. Mengembangkan Sistem Informasi dan Basisdata PKP Provinsi yang Dimanfaatkan pada lingkup kelembagaan Provinsi;
 - b. Melakukan Replikasi Sistem Informasi dan Sinkronisasi Basisdata PKP terhadap lintas sektor dan kabupaten/kota secara bertahap.
2. Strategi untuk kebijakan ke-2, dengan Pengembangan Organisasi dan Sistem Penilaian Kinerja Bidang PKP;
3. Strategi untuk kebijakan ke-3, dengan Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis sebagai Embrio Penyiapan Badan Layanan Umum Daerah untuk Urusan PKP Provinsi;
4. Strategi untuk kebijakan ke-4, dengan;
 - a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pokja PKP Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya (Mitra Pemerintah, Advokasi, Intermediasi, Wadah Komunikas& Sinergi);
 - b. Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan Pokja PKP Daerah.
5. Strategi untuk kebijakan ke-5, dengan;
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan peran pemerintah dalam keterpaduan penyelenggaraan pembangunan PKP;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan PKP.
6. Strategi untuk kebijakan ke-6, dengan;
 - a. Menyusun program-program PKP yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha/Swasta;

- b. Melakukan Kerjasama melalui kesepakatan kerja dan pelaksanaan koordinasi reguler dengan Badan Usaha/Swasta dalam penyelenggaraan pembangunan PKP.
7. Strategi untuk kebijakan ke-7, dengan;
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan PKP
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap pemeliharaan dan monitoring/evaluasi hasil-hasil pembangunan PKP.
8. Strategi untuk kebijakan ke- 8, dengan mengidentifikasi dan merumuskan sumber-sumber pembiayaan lain dalam pembangunan PKP.

5.2 RENCANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI KEWENANGAN

5.2.1. Arahan RTRW Untuk Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (Revisi 2023), terdapat beberapa arahan yang menjadi rujukan dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Aceh, yang memberikan peluang pengembangan tidak hanya pada kawasan perumahan saja, tetapi pengembangan dan pembangunan dapat juga dilakukan padan kawasan-kawasan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan umum zonasi, yang diantaranya:

1. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa Permukiman eksisting yang berada dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;
2. Pada kawasan perlindungan setempat diizinkan secara terbatas untuk perumahan eksisting;
3. Kawasan hutan adat dibatasi untuk permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan bentuk hutan;
4. Kawasan mangrove, Untuk peningkatan kualitas ruang berbasis tata lingkungan, pola ruang Kawasan ekosistem mangrove yang berbatasan dengan pola ruang Kawasan permukiman perkotaan dapat dialih fungsikan menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan mengganti 2 (dua) kali lipat dari luas lahan yang dialih fungsikan dan

alih fungsinya tetap menjadi Kawasan lindung dikecualikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN);

5. Pada kawasan pertanian, diperbolehkan secara bersyarat untuk kegiatan permukiman pedesaan;
6. Kawasan pergaraman dan pertambangan dan energi diperbolehkan secara bersyarat untuk permukiman;
7. Kawasan Pariwisata diperbolehkan secara bersyarat untuk permukiman dengan syarat diluar zona utama wisata;
8. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya.
9. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berbasis teknologi informasi harus ditunjang dengan infrastruktur penunjang;
10. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam Kawasan peruntukan permukiman diatur dalam Rencana Tata Ruang kabupaten/kota;
11. Permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya; dan
12. Pengembangan pemukiman perkotaan dapat dilaksanakan dengan cara reklamasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.2. Arahan Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perumahan Kawasan Permukiman Pedesaan Lintas kabupaten/kota

A. Arahan Prioritas Penanganan perumahan dan kawasan permukiman

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, tentunya dipahami tidak terlepas terhadap struktur ruang yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Aceh, sebagai sebuah provinsi terdiri atas susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana di wilayah yang menjadi kerangka tata ruang wilayah provinsi, sehingga disusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu dengan lainnya, yang dalam hal ini adalah arahan rencana yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Kepulauan. Rencana struktur ruang wilayah dikembangkan dengan pendekatan konsep sistem permukiman. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan wilayah

yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pengembangan permukiman, dan pusat pertumbuhan kawasan berdasarkan karakteristik wilayahnya.

Arahan strategis pada tujuan penataan ruang tersebut difokuskan kepada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal pengembangan permukiman, ketahanan pangan, industri dan pariwisata. Arahan Lokasi dan Sasaran Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh ditetapkan di seluruh Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Aceh yaitu berada di PKN, PKSN, PKW, dan PKL.

Tabel V.1 Sistem Permukiman Aceh

Pusat Permukiman	Kab/Kota	Kecamatan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Banda Aceh	Baiturrahman
		Baitussalam
		Banda Raya
		Darul Imarah
		Darussalam
		Ingin Jaya
		Jaya Baru
		Krueng Barona Jaya
		Kuta Alam
		Kuta Raja
		Lueng Bata
		Meuraxa
		Syiah Kuala
Ulee Kareng		
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti
		Blang Mangat
		Muara Dua
		Muara Satu
	Kota Sabang	Sukajaya
	Sukakarya	
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Aceh Barat	Johan Pahwalan
	Aceh Barat Daya	Blang Pidie
		Susoh
	Aceh Tengah	Bebesen
		Kebayakan
		Laut Tawar
	Bireuen	Juli
		Jeumpa
		Kota Juang
		Kuala
		Peusangan
	Kota Langsa	Langsa Barat
		Langsa Baro
		Langsa Kota
		Langsa Lama
Kota Subulussalam	Penanggalan	
	Simpang Kiri	

Pusat Permukiman	Kab/Kota	Kecamatan
Pusat kegiatan Lokal (PKL)	Aceh Besar	Kota Jantho
		Seulimeum
		Simpang Tiga
		Sukamakmur
	Aceh Selatan	Tapaktuan
	Aceh Singkil	Singkil
	Aceh Tamiang	Kejuruan Muda
		Kota Kualasinpang
		Rantau
	Aceh Tenggara	Babussalam
		Bambel
		Lawe Bulan
	Aceh Timur	Darul Ihsan
		Idi Rayeuk
	Aceh Utara	Lhoksukon
		Matangkuli
	Bener Meriah	Bukit
		Wih Pesam
	Gayo Lues	Blangkejeren
	Kab. Aceh Jaya	Krueng Sabee
	Pidie	Kota Sigli
		Peukan Baro
		Pidie
Pidie Jaya	Meurah Dua	
	Meureudu	
Simeulue	Simeulue Timur	

Sumber: Draft RTRW Aceh, diolah 2023

Intervensi terhadap pembangunan pusat-pusat permukiman diatas, akan memberikan dampak terhadap seluruh wilayah, dengan pengembangan sesuai fungsi yang telah ditentukan. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi diantaranya:

1. Berada di kawasan strategis provinsi (KSP);
2. Ditetapkan oleh SK Gubernur sebagai kawasan kumuh;
3. Ditetapkan sebagai desa miskin/atau merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar; dan
4. Berada di Ibukota Provinsi sangat diprioritaskan.

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Aceh dapat menjadi sangat strategis, apabila pemerintah provinsi melihat pada kawasan tersebut direncanakan memiliki nilai strategis baik secara nasional atau daerah. Pertimbangan diatas akan menjadi penilaian terhadap prioritas penanganan yang akan dilakukan.

Kondisi gap antara ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah menjadi hal yang harus ditangani oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak swasta (developer). Dengan rencana penanganan jangka menengah dan panjang diharapkan kondisi *backlog* ini akan dapat diselesaikan. Terkait penyelesaian permasalahan *backlog* di atas, diperlukan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat agar masyarakat yang memerlukan bantuan dari Pemerintah dapat mengakses rumah layak huni. Untuk itu, diperlukan strategi penyediaan perumahan di Aceh sampai dengan Tahun 2043 atau dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan lain-lain.

Penyelesaian kebutuhan atas rumah (tempat tinggal) bagi masyarakat Aceh, akan diarahkan sebagaimana berikut:

1. Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan, baik secara swadaya, maupun dari Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 105 bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan proyeksi bahwa lahan yang tersedia masih sangat mampu memebuhi kebutuhan lahan untuk perumahan sampai akhir tahun perencanaan;
2. Aceh dalam hal pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah dilakukan dengan pembiayaan dari APBN, APBA, dan APBK, didukung oleh perbankan maupun penyedian perumahan lainnya. Sehingga program ini akan terus berjalan dengan pembiayaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh sebesar 96 juta rupiah dan 106 juta rupiah untuk kawasan permukiman kabupaten/kota kepulauan.
3. Proporsi pembangunan yang proyeksikan berdasarkan kondisi saat ini 40% akan menjadi pasar dari para pengembang. Keberadaan rumah di Aceh dikembangkan tidak hanya oleh pihak swasta (developer) tetapi masih didominasi oleh swadaya masyarakat. penanganan dalam penyediaan rumah, harus melihat potensi penyediaan yang ada sehingga dimasa depan capaian-capaian tersebut dapat dievaluasi; dan
4. Mendorong minat pengembang perumahan untuk penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku perumahan dan kawasan permukiman melalui Forum PKP yang dibentuk

pemerintah provinsi sehingga membuka peluang bagi pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi dan rumah komersil bagi masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Kebutuhan rumah sampai akhir tahun rencana berjumlah 1.814.177 unit, idealnya bahwa peningkatan jumlah rumah tangga akan beriringan dengan jumlah unit tempat tinggal, sehingga *backlog* setiap tahun akan berkurang, dan sampai tahun 2043 dapat diselesaikan. *Backlog* unit saat menjadi beban bagi pemerintah, tentu target-target yang yang ingin dicapai akan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Tabel V.2 Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun Akhir Rencana

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Eksisting	<i>Backlog</i> Rumah	Proyeksi Rumah Akhir Rencana	Kebutuhan Total	Distribusi	
						Desa	Kota
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>(c+d)</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
1.	Aceh Selatan	58.979	13.473	75.939	89.412	73.951	15.461
2.	Aceh Tenggara	41.586	9.300	84.135	93.435	75.824	17.611
3.	Aceh Timur	95.604	15.659	143.428	159.087	136.060	23.027
4.	Aceh Tengah	54.144	9.983	81.619	91.602	65.207	26.395
5.	Aceh Barat	50.908	8.021	64.581	72.602	49.634	22.968
6.	Aceh Besar	98.399	22.052	133.499	155.551	107.822	47.730
7.	Pidie	105.276	27.696	141.598	169.294	139.584	29.710
8.	Aceh Utara	118.112	24.123	192.023	216.146	172.944	43.202
9.	Simeulue	22.788	2.935	30.579	33.514	26.491	7.023
10.	Aceh Singkil	28.018	4.902	48.403	53.305	39.496	13.808
11.	Bireuen	100.552	23.318	134.916	158.234	117.422	40.811
12.	Aceh Barat Daya	36.987	10.486	53.335	63.821	50.128	13.692
13.	Gayo Lues	25.006	4.062	38.892	42.954	34.536	8.418
14.	Aceh Jaya	25.762	4.108	34.006	38.114	34.504	3.610
15.	Nagan Raya	44.409	8.150	61.093	69.243	60.728	8.515
16.	Aceh Tamiang	73.865	14.319	99.637	113.956	73.820	40.136
17.	Bener Meriah	40.721	6.544	71.430	77.974	60.442	17.532
18.	Pidie Jaya	41.245	9.066	56.108	65.174	58.382	6.792
19.	Kota Banda Aceh	62.465	19.480	79.494	98.974	-	98.974
20.	Kota Sabang	11.799	3.074	18.844	21.918	-	21.918
21.	Kota Lhokseumawe	43.930	12.261	56.198	68.459	-	68.459
22.	Kota Langsa	40.411	11.436	72.523	83.959	-	83.959
23.	Kota Subulussalam	21.357	3.874	41.902	45.776	-	45.776
	Jumlah	1.242.323	268.322	1.814.178	2.082.500	1.376.976	705.524


Sumber: Hasil Rencana, 2023

Berdasarkan tabel proyeksi *backlog* di atas dapat dilihat bahwa pada akhir tahun rencana (2043) terakumulasi secara proyeksi kebutuhan rumah di Aceh berjumlah 2.082.500 unit. Berdasarkan presentasi penduduk perkotaan dan pedesaan, maka distribusi kebutuhan rumah tersebut lebih kurang 66% berada di kawasan perkotaan dan 34% berada di kawasan perdesaan.

Berdasarkan Data BKKBN 2022, kondisi kelayakan tempat tinggal, rumah layak huni di Provinsi Aceh mencapai 74,03% (919.685 unit). Terdapat kondisi Rawan dan Tidak Layak Huni sebesar 25,97% (322.638 unit). Kondisi rawan dan Tidak Layak Huni menjadi target jangka pendek dan jangka menengah dari program RP3KP. Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh, baik melalui peningkatan kualitas maupun dengan pembangunan baru. Berikut ini skema Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh.

Melihat pertumbuhan rumah di kabupaten/kota disertai dengan jumlah rumah, maka penanganan kebutuhan atas rumah layak huni, dalam perwujudan kebijakan dan strategi bantuan stimulasi perbaikan RTLH dan bangunan baru, terdapat prioritas penanganan yang akan direncanakan, yaitu:

- Prioritas A adalah Kota Sabang, Kota Subulussalam dan Kabupaten Bener Meriah;
- Prioritas B adalah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Gayo Lues;
- Prioritas C adalah kabupaten dan kota lainnya.



Gambar 5.5 Diagram Pertumbuhan Perumahan di Aceh

Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2023 berjumlah 322.638 unit, dengan pengurangan penanganan oleh tahun 2022 dan pertengahan 2023 sejumlah 8.228 unit. Target pencapaian dari RPA Aceh untuk tahun 2026 sebesar 32%. Melalui angka rata-rata penanganan 15.671 unit pertahun, melalui pelaksanaan jangka menengah kebutuhan atas peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Aceh akan dapat dipenuhi.

C. Lokasi dan Alokasi Lahan Untuk Kebutuhan Pembangunan

Pada umumnya kebutuhan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Aceh hingga tahun 2043 masih tersedia, baik untuk pengembangan PKP tapak maupun vertikal. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.

Kebijakan hunian berimbang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pada Pasal 34 yang mengamanatkan:

1. Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dan hunian berimbang;
2. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan;
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.

Hunian berimbang didefinisikan sebagai perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. Tujuan hunian berimbang adalah;

1. Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
2. Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman;

3. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
4. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
5. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, bahwa Perumahan dengan Hunian Berimbang meliputi Perumahan skala besar dan Perumahan selain skala besar. Perumahan skala besar merupakan kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit rumah, dan Perumahan selain skala besar merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit rumah sampai 3.000 (tiga ribu) unit rumah, yang dalam pembangunan perumahan dengan hunian berimbang harus memenuhi syarat yaitu kriteria lokasi, klasifikasi rumah, dan komposisi.

Lokasi Perumahan skala besar dengan hunian berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan, sedangkan Perumahan selain skala besar dapat dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan, tetapi tetap dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Klasifikasi rumah terdiri atas rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Sedangkan komposisi Perumahan dengan Hunian Berimbang diatur sebagai berikut:

1. Pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) rumah menengah, dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana;
2. Pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
 - 1 (satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana;
 - 1 (satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana; atau
 - 2 (dua) rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana.
 - Apabila rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau deret, maka dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun.

Penyediaan rumah sederhana terdiri atas rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana nonsubsidi dengan perbandingan:

- kawasan perkotaan besar, 1 (satu) Rumah sederhana subsidi berbanding 3 (tiga) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi;

- kawasan perkotaan sedang, 2 (dua) Rumah sederhana subsidi berbanding 2 (dua) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana nonsubsidi; atau
- kawasan perkotaan kecil, 3 (tiga) Rumah sederhana subsidi berbanding 1 (satu) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi.

Pasal 34 UU Perumahan menentukan bahwa kewajiban membangun hunian berimbang dikecualikan bagi pengembang perumahan yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk membangun rumah umum. Ketentuan ini sangat cukup baik, mengingat semangat dari kebijakan hunian berimbang adalah untuk memperluas akses masyarakat dengan penghasilan rendah untuk dapat memperoleh hunian, sehingga aturan ini tidak perlu diberlakukan terhadap pembangunan perumahan yang seluruh unitnya memang dibangun sebagai rumah umum bagi MBR.

Acuan untuk memperkirakan kebutuhan hunian berimbang (perumahan) di kawasan perencanaan sampai tahun 2043 adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata jumlah penduduk setiap unit : 4 jiwa/rumah;
2. Luas kapling rumah mewah yaitu: 400 m²;
3. Luas kapling rumah menengah yaitu: 250 m²;
4. Luas kapling rumah sederhana yaitu: 100 m²;
5. Proporsi rumah mewah : menengah : sederhana = 1 : 2 : 3.
6. Komposisi Lahan bagi penyediaan PSU adalah 40%.

Konsep pola hunian berimbang di Aceh, tentunya membutuhkan dukungan pemerintah, mengingat dinamika internal dan eksternal terhadap pemanfaatan ruang dan kepentingan peningkatan investasi yang berdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Peninjauan kembali dan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang menjadi penting, tujuannya adalah agar selalu dapat menyesuaikan dengan regulasi dan peluang-peluang yang ada. Penting agar mengadopsi skema lingkungan hunian berimbang, sehingga penerapan skema lingkungan hunian berimbang mempunyai acuan yang jelas terkait aspek tata ruang.

Perlu diketahui bahwa dalam RTRW Aceh, dalam pemanfaatan ruang untuk permukiman tidak hanya pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman saja, tetapi pada beberapa

pola rencana masih diperkenankan sebagai kawasan permukiman. Rencana Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Industri dimasa depan akan memberikan multiplier effect terhadap kebutuhan lahan untuk perumahan khususnya para pekerja.

Tabel V.3 Dampak KPI Terhadap Kebutuhan Lahan Perumahan

NO	Kabupaten/Kota	Kawasan	Asumsi Serapan TK	Keb Lhn Pdkng
		KPI/KI (Ha)	(1 Ha=80 Org)	1,5 Ha Pekerja
a	b	c	d	e
1	Aceh Barat	99,57	7.965,60	149,36
2	Aceh Barat Daya	601,15	48.092,00	901,73
3	Aceh Besar	165,45	13.236,00	248,18
4	Aceh Jaya	155,15	12.412,00	232,73
5	Aceh Selatan	2,08	166,40	3,12
6	Aceh Singkil	341,39	27.311,20	512,09
7	Aceh Tamiang	967,18	77.374,40	1.450,77
8	Aceh Tengah	115,64	9.251,20	173,46
9	Aceh Timur	41,34	3.307,20	62,01
10	Aceh Utara	172,19	13.775,20	258,29
11	Bireuen	603,47	48.277,60	905,21
12	Kota Langsa	80,09	6.407,20	120,14
13	Kota Lhokseumawe	1080,28	86.422,40	1.620,42
14	Kota Sabang	679,34	54.347,20	1.019,01
15	Kota Subulussalam	242,7	19.416,00	364,05
16	Nagan Raya	212,38	16.990,40	318,57
17	Pidie	108,09	8.647,20	162,14
18	Pidie Jaya	17,24	1.379,20	25,86
Total		5.684,73	454.778,40	8.527,10

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan rencana KPI/KI di Aceh yang tersebar di 18 kabupaten/kota, dalam RTRW Aceh diperkirakan seluas 5.684 hektar. Asumsi bahwa pekerja dalam kawasan tersebut lebih kurang 454.778 jiwa maka akan membutuhkan lahan 8.527 hektar. Walaupun kebutuhan lahan ini menjadi bagian dari luasan kawasan industri, tetapi perencanaan dan pengembangan PKP Aceh harus dapat memprediksi potensi ini dimasa yang akan datang.

Kemudian dilakukan upaya terobosan dalam mendukung penyediaan rumah sederhana dalam skema lingkungan hunian berimbang diantaranya dapat berupa peraturan zonasi dan penyiapan bank tanah. Pemerintah Aceh juga perlu menerbitkan peraturan yang mengatur tentang hunian berimbang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hunian berimbang akan lebih mudah dan hal ini dapat diintegrasikan ke dalam peraturan perizinan pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan berupa penerapan sanksi, penegakan hukum agar kebijakan pola hunian berimbang ini dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah rekapitulasi kebutuhan lahan PKP dan potensi pengembangan.

Tabel V.4 Rekapitulasi Kebutuhan Lahan Perumahan dan Permukiman dan Potensi Pengembangan di Aceh 2043

No.	Kabupaten/Kota	Permukiman Eksisting	Renc_Pola_RTRW_Draf	Selisih Rencana Pola Permukiman	Potensial Lahan	Keb_Lahan Perumahan	Keb_Lahan Perumahan + PSU	Selisih Ketersediaan Lahan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e (d-c)</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h (g + (40% x g))</i>	<i>i (f-h)</i>
1	Aceh Selatan	5.378,41	4.985,83	(392,58)	105.103	1.519	2.126	102.977
2	Aceh Tenggara	2.873,85	2.579,86	(294,00)	62.283	1.683	2.356	59.927
3	Aceh Timur	14.777,30	24.928,43	10.151,14	264.108	2.869	4.016	260.092
4	Aceh Tengah	4.351,70	4.610,41	258,70	99.874	1.632	2.285	97.588
5	Aceh Barat	7.542,11	9.963,11	2.420,99	145.418	1.292	1.808	143.610
6	Aceh Besar	11.731,07	11.998,69	267,62	166.820	2.670	3.738	163.082
7	Pidie	10.537,73	18.447,94	7.910,21	100.047	2.832	3.965	96.083
8	Aceh Utara	20.549,50	21.317,38	767,88	188.905	3.840	5.377	183.529
9	Simeulue	2.717,04	3.172,83	455,79	57.831	612	856	56.975
10	Aceh Singkil	2.795,60	3.643,37	847,76	122.809	968	1.355	121.453
11	Bireuen	14.374,39	20.942,39	6.568,00	96.594	2.698	3.778	92.816
12	Aceh Barat Daya	4.075,18	3.117,62	(957,57)	59.370	1.067	1.493	57.877
13	Gayo Lues	1.977,65	11.243,97	9.266,32	84.560	778	1.089	83.471
14	Aceh Jaya	3.294,55	11.979,33	8.684,77	138.986	680	952	138.034
15	Nagan Raya	6.045,85	8.843,59	2.797,74	187.229	1.222	1.711	185.518
16	Aceh Tamiang	7.495,03	7.080,30	(414,73)	137.048	1.993	2.790	134.258
17	Bener Meriah	4.062,99	3.974,99	(88,00)	84.615	1.429	2.000	82.615
18	Pidie Jaya	4.555,11	6.532,38	1.977,27	32.338	1.122	1.571	30.767
19	Kota Banda Aceh	4.324,50	4.876,18	551,68	5.225	1.590	2.226	2.999
20	Kota Sabang	1.072,68	3.103,77	2.031,10	8.035	377	528	7.507
21	Kota Lhokseumawe	4.397,65	4.994,03	596,38	11.894	1.124	1.574	10.321
22	Kota Langsa	3.260,92	4.593,25	1.332,33	16.258	1.450	2.031	14.228
23	Kota Subulussalam	1.820,14	2.221,83	401,69	76.679	838	1.173	75.506
	Aceh	144.010,97	199.151,48	55.140,51	2.252.029	36.284	50.797	2.201.232

Sumber: Hasil Rencana, 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun akhir perencanaan, bahwa tidak terjadi kesenjangan negatif atas kebutuhan lahan terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan dan permukiman. Rencana kawasan permukiman dalam RTRW Aceh masih dapat menampung pertumbuhan perumahan sampai akhir tahun rencana.

Perwujudan wilayah memiliki potensi ketersediaan lahan di luar kawasan permukiman yang telah ditetapkan, hal ini dapat direkomendasikan menjadi rencana permukiman baru dan permukiman pengembangan. Kemudian untuk kabupaten dan kota yang menjadi pusat kegiatan nasional maupun wilayah, direkomendasikan pembangunan perumahan dengan konsep hunian vertikal.

5.2.3. Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lintas Kabupaten/Kota

A. Arahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lintas Kabupaten/kota

Secara umum kawasan permukiman yang berada di Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh melalui perizinan di kabupaten/kota. Artinya perumahan yang dibangun berupa swadaya masyarakat dan juga yang dibangun oleh pengembang yang lahan/kawasannya tidak berada pada lintas daerah yang menjadi wewenang provinsi. Permasalahan yang biasanya timbul untuk meningkatkan interaksi antar perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota adalah prasarana penghubung jalan permukiman atau jalan antar lingkungan hunian.

Perkembangan ke depan, permasalahan aksesibilitas yang tinggi dan cepat biasanya akan menjadi isu utama. Oleh karenanya keterpaduan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum penting dipertimbangkan sebelum mendapat ijin mendirikan bangunan Gedung permukiman. Selain itu keterpaduan dalam penetapan rencana pola ruang di Kawasan perbatasan juga menjadi perhatian penting pemerintah daerah dan provinsi, oleh karena arahan pengaturannya berlandaskan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang saat ini sedang dilakukan revisi.

Sesuai dengan pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, mekanisme perijinan, pemberian insentif/disinsentif, kegiatan pengawasan dan penertiban serta penerapan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan serta peran serta masyarakat. Sedangkan tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang provinsi adalah:

1. Mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di Provinsi Riau untuk menjamin pembangunan berkelanjutan;
2. Mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap air, udara dan bumi beserta isinya.

Sasaran pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Aceh adalah memperkuat peran dan fungsi Pemerintah Aceh dalam pengendalian perkembangan Provinsi Aceh, mewujudnya penataan, perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di Provinsi Aceh serta mengendalikan perubahan lahan yang berdampak sosial dan lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi arahan dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan perdesaan pada lintas batas kabupaten/kota, yang diantaranya:

1. Identifikasi kondisi serta persebaran perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
2. Penyusunan roadmap rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
3. Penyusunan Juklak dan Juknis perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
4. Koordinasi dan kerjasama pembangunan dan pengembangan PKP, terkait dengan penyediaan lahan, penyediaan hunian, penyediaan PSU regional;
5. Penyediaan rumah layak huni di lintas daerah kabupaten/kota;
6. Penyelenggaraan PSU Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman sebagai media penghubung dan peningkatan pelayanan pemerintah daerah;
7. Penanganan PKP di kawasan rawan bencana alam;
8. Peningkatan kualitas PKP;
9. Pengendalian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.

Demikian pula bagi pemerintah kabupaten dan kota terhadap rencana dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, seperti:

1. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi PKP perkotaan atau perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan melalui:
 - a. kajian fungsi dan peranan PKP sesuai arahan rencana tata ruang, meliputi;

- b. identifikasi potensi PKP perkotaan atau perdesaan yang meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi sosial dan potensi budaya;
- c. kajian kebijakan peningkatan efisiensi potensi PKP perkotaan atau perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan perdesaan dan perkotaan, yang memanfaatkan sumber daya dan kegiatan sosial ekonomi setempat; dan
2. Rencana peningkatan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan, meliputi:
 - a. identifikasi pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan yang ada;
 - b. identifikasi kebutuhan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan sesuai alokasi rencana tata ruang kawasan dan standar teknis;
 - c. peningkatan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan yang ada;
 - d. arahan penyediaan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan yang belum ada.
3. Rencana peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PKP perkotaan atau perdesaan meliputi:
 - a. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - b. persiapan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan swasta.
4. Membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
5. Peninjauan, pemantauan dan penegasan izin pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan peruntukan permukiman dan mengacu pada peraturan zonasi yang berlaku;
6. Pemantauan ulang lokasi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan kawasan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan;
7. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Penataan dan Peningkatan Kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh; dan
8. Pemeliharaan dan perbaikan untuk menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Arahan pemanfaatan terhadap kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam RTRW Aceh 2024-2044, kawasan permukiman ditetapkan dengan memperhatikan:

1. kegiatan yang diperbolehkan:
 - a. permukiman;
 - b. Perdagangan jasa;
 - c. Perkantoran, pemerintahan;
 - d. Fasilitas sosial dan umum;
 - e. Pertanian;
 - f. Perkebunan;
 - g. Mengembangkan rumah tunggal, apartemen, dan cluster perumahan;
 - h. Sarana Transportasi;
 - i. Ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - j. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pada kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Industri besar, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 - d. Mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - e. Mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - f. Kegiatan pergaraman;
 - g. Kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya dan kegiatan lainnya penunjang permukiman;
 - h. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak mengubah fungsi utama kawasan;

- j. Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kegiatan industri dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
- m. Membangun fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- n. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN.

Terkait dengan arahan pemanfaatan dan pengendaliannya, perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada daerah lintas batas kabupaten kota dapat dibagi dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan dan pedesaan. Permukiman yang berada pada kawasan perkotaan diarahkan sebagai berikut:


- a. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal agar dikendalikan;
- b. membatasi luasan atau merelokasi kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
- c. diperbolehkan pengembangan rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan;
- d. intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
- e. zona perumahan harus terlayani oleh minimum satu moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan sedang, dan minimum dua moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan tinggi;
- f. diperbolehkan mengembangkan kegiatan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- g. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
- h. dilarang pengembangan budidaya lainnya.

Sedangkan perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada perdesaan diarahkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pengembangan rumah tunggal, *cluster* perumahan, rumah susun (flat);
- b. intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
- c. diperbolehkan boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- d. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; dan
- e. tidakizinkan pengembangan budidaya lainnya.

B. Rencana Penyediaan rumah/perumahan Layak Huni pada Perumahan Dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan Lintas kabupaten/kota.

Keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada daerah lintas kabupaten/kota menjadi sangat penting karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Gubernur.



Gambar 5.6 Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kewenangan pemerintah provinsi dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lintas Kabupaten/kota. Gambar diatas merupakan gambaran terkini dari pemanfaatan dan pengendalian yang harus dikendalikan oleh Pemerintah Aceh. Kawasan permukiman yang terbentuk secara linier maupun kawasan, adalah gambaran kebutuhan ruang yang semakin terbatas, seiring itu juga bahwa permukiman yang terbentuk tidak direncanakan juga memberi dampak perluasan yang tidak dapat dibatasi secara administrasi. Berikut adalah kawasan perumahan dan permukiman yang teridentifikasi sebagai kawasan lintas kabupaten/kota.

**Tabel V.5 Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berada Pada
Perbatasan Antar Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kecamatan
1	Bener Meriah	Wih Pesam	Aceh Tengah	Kute Panang
2	Aceh Timur	Birem Bayeum	Langsa	Langsa Baro
3	Aceh Utara	T. Jambo Aye	Aceh Timur	Madat Pante Bidari
4	Bireuen	GandaPura	Aceh Utara	Muara Batu
5	Pidie Jaya	Jangka Buaya Bandar Dua	Bireuen	Samalanga
6	Kota Banda Aceh	Syiah Kuala	Aceh Besar	Baitussalam

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Beberapa hal yang menjadi rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Aceh lintas kabupaten/kota, yaitu:

1. Identifikasi kondisi serta persebaran perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
2. Penyusunan roadmap rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh;
3. Penyusunan Juklak dan Juknis perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh;
4. Koordinasi dan kerjasama pembangunan dan pengembangan PKP, terkait dengan penyediaan lahan, penyediaan hunian, penyediaan PSU regional;
5. Penyediaan rumah layak huni di lintas daerah kabupaten/kota;
6. Penyelenggaraan PSU Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman sebagai media penghubung dan peningkatan pelayanan pemerintah daerah;
7. Penanganan PKP di kawasan rawan bencana alam;
8. Peningkatan kualitas PKP;
9. Pengendalian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh.

Tabel V.6 Tabel Rencana Penanganan Kebutuhan Perumahan

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)				Proporsi Pengembangan Rumah (Unit)							
						Mandiri (60%)				Pengembang (40%)			
		2028	2033	2038	2043	2028	2033	2038	2043	2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	63.680	67.529	71.611	75.939	38.208	40.517	42.966	45.563	25.472	27.012	28.644	30.376
2	Aceh Tenggara	63.767	69.940	76.710	84.135	38.260	41.964	46.026	50.481	25.507	27.976	30.684	33.654
3	Aceh Timur	117.274	125.414	134.119	143.428	70.364	75.248	80.471	86.057	46.909	50.165	53.647	57.371
4	Aceh Tengah	62.105	68.027	74.514	81.619	37.263	40.816	44.708	48.972	24.842	27.211	29.806	32.648
5	Aceh Barat	54.349	57.565	60.972	64.581	32.609	34.539	36.583	38.749	21.739	23.026	24.389	25.833
6	Aceh Besar	111.403	118.329	125.686	133.499	66.842	70.997	75.411	80.100	44.561	47.332	50.274	53.400
7	Pidie	119.092	126.166	133.659	141.598	71.455	75.699	80.195	84.959	47.637	50.466	53.464	56.639
8	Aceh Utara	163.755	172.682	182.096	192.023	98.253	103.609	109.257	115.214	65.502	69.073	72.838	76.809
9	Simeulue	25.509	27.098	28.786	30.579	15.306	16.259	17.272	18.348	10.204	10.839	11.515	12.232
10	Aceh Singkil	36.577	40.157	44.088	48.403	21.946	24.094	26.453	29.042	14.631	16.063	17.635	19.361
11	Bireun	117.345	122.932	128.784	134.916	70.407	73.759	77.271	80.949	46.938	49.173	51.514	53.966
12	Aceh Barat Daya	42.453	45.808	49.428	53.335	25.472	27.485	29.657	32.001	16.981	18.323	19.771	21.334
13	Gayo Lues	28.990	31.973	35.263	38.892	17.394	19.184	21.158	23.335	11.596	12.789	14.105	15.557
14	Aceh Jaya	26.513	28.806	31.298	34.006	15.908	17.284	18.779	20.404	10.605	11.523	12.519	13.603
15	Nagan Raya	47.815	51.884	56.301	61.093	28.689	31.131	33.780	36.656	19.126	20.754	22.520	24.437
16	Aceh Tamiang	81.631	87.239	93.232	99.637	48.978	52.343	55.939	59.782	32.652	34.895	37.293	39.855
17	Bener Meriah	49.027	55.580	63.009	71.430	29.416	33.348	37.805	42.858	19.611	22.232	25.203	28.572
18	Pidie Jaya	44.610	48.154	51.979	56.108	26.766	28.892	31.187	33.665	17.844	19.261	20.791	22.443
19	Banda Aceh	68.393	71.910	75.607	79.494	41.036	43.146	45.364	47.696	27.357	28.764	30.243	31.797
20	Sabang	12.662	14.456	16.505	18.844	7.597	8.674	9.903	11.306	5.065	5.782	6.602	7.538
21	Lhokseumawe	50.100	52.055	54.087	56.198	30.060	31.233	32.452	33.719	20.040	20.822	21.635	22.479
22	Langsa	54.128	59.672	65.784	72.523	32.477	35.803	39.470	43.514	21.651	23.869	26.314	29.009
23	Subulussalam	27.975	32.008	36.622	41.902	16.785	19.205	21.973	25.141	11.190	12.803	14.649	16.761
Aceh		1.469.150	1.575.381	1.690.136	1.814.177	883.518	947.262	1.016.119	1.090.549	589.688	632.186	678.092	727.714

Sumber: Hasil Rencana, 2023

5.3 RENCANA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI

A. Arahan Rencana Pembangunan Perumahan Korban Terdampak Bencana

Konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7) bahwa pemerintah daerah diwajibkan Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana dengan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Penyusunan dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan kebencanaan di daerah, mulai dari pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok substansi, diskusi publik, paparan draft RPB hingga finalisasi penyusunan dokumen RPB.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh tahun 2022 secara historis, di Aceh telah mengalami beberapa jenis bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dilaporkan sebanyak 3.186 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7 Kejadian Bencana di Aceh 2017-2022

Jenis Bencana		Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gempa Bumi	1	5	14	21	1	2	44
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanah Longsor	18	18	46	57	42	35	216
5	Banjir	61	45	102	108	112	120	548
6	Banjir Bandang	5	5	8	5	6	4	33
7	Kekeringan	0	0	0	2	0	0	2
8	Kebakaran	71	98	285	289	269	153	1165
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	57	220	205	133	79	703
10	Angin Puting Beliung	17	56	102	100	89	71	435

No	Jenis Bencana	Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11	Gelombang Pasang	1	3	2	1	0	0	7
12	Abrasi	1	2	6	12	5	4	30
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	0	0	0	1	1	1	3
14	Likuifaksi	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		184	289	785	801	658	469	3.186

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2022

Dari 14 jenis bencana tersebut diatas, masih terdapat 1 bencana tambahan berupa bencana ledakan sumur minyak masyarakat yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Timur. Melihat jumlah dan jenis bencana tersebut diatas, sehingga dibutuhkan RPB Aceh yang komprehensif, terpadu dan optimal. Optimalisasi perencanaan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta pengintegrasian RPB Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). RPB Aceh memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh.

Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa kabupaten/kota.

B. Rencana Rehabilitasi, Pembangunan Rumah Kembali Ramah Bencana, dan Pendampingan Akses Sewa Rumah Layak Huni.

Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas penanganan adalah Kawasan permukiman dan perumahan yang berada di kawasan rawan bencana tinggi. Kawasan permukiman dan perumahan yang berada kawasan pesisir dan kawasan sekitar bantara sungai. Hal ini dikarenakan pertumbuhan permukiman di kawasan ini cukup pesat, disisi lain tingkat kebencanaan di 2 (dua) wilayah ini tidak bisa dibilang ringan. Berdasarkan hasil analisis bencana yang menjadi ancaman bagi lingkungan permukiman yang ada di kawasan pesisir pantai yang cenderung terhadap ancaman tsunami dan longsor karena merupakan segmentasi hilir seperti didaerah pantai barat.

Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat , standar jumlah dari mutu pelayanan dasar yaitu setiap

unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kualitas pelayanan dasar ditentukan sesuai layanan dan kriteria pelayanan dengan kriteria rumah layak huni. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi terdiri atas;

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dengan penyediaan rumah yang merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana, sedangkan pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan pengembalian fungsi struktur rumah dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.

Kemudian rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Adapun bentuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat korban yang terkena bencana salah satunya adalah dengan memberikan akses rumah sewa layak huni, seperti fasilitas rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Adapun pelaksanaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat provinsi;
2. penyusunan *grand desain* penanganan daerah terdampak bencana;
3. penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
4. rehabilitasi rumah dan psu lingkungannya menjadi layak huni;
5. fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
6. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.

5.4 RENCANA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

A. Rencana Penyediaan Rumah Baru

Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah provinsi merupakan salah satu tugas pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tugas pemerintah provinsi di bidang Perumahan, yaitu: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; dan 2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Aceh sebagai sebuah provinsi istimewa, memiliki wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya yaitu Kota Banda Aceh, KEK Sabang, dan Lhokseumawe. Lokasi- lokasi PSN tersebut ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap kebutuhan relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Pengembangan ekonomi menjadi sektor yang dianggap akan memberikan dorongan terhadap pengembangan wilayah. Dasarnya ditujukan agar dapat bersinergi dengan konsep kawasan strategis ekonomi dan kawasan-kawasan prioritas lainnya, termasuk pada wilayah *hinterland* agar dapat saling sinergi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan ekonomi diharapkan menjadi motor dalam mendorong laju pemerataan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam kegiatan pendataan rumah pada kawasan rawan bencana & relokasi program pemerintah, keberadaan pengembangan berimbang pada perumahan dan kawasan permukiman eksisting yang saat ini telah ada yang membutuhkan relokasi sebagai dampak dari program pembangunan yang ada di Provinsi Aceh.

Program pemerintah dalam hal ini yaitu perumahan yang telah dibangun namun dapat berpotensi menimbulkan bahaya karena adanya program pemerintah antara lain perumahan yang berada di sempadan rel kereta, pembangunan fasilitas, normalisasi sungai, pembangunan tenaga listrik dan lainnya.

Penyediaan rumah baru terhadap pelaksanaan normalisasi sungai Krueng Tamiang di Kecamatan Seruway dan Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaksanaan kegiatan ini akan merelokasi 604 unit rumah beserta fasilitas umumnya.

B. Rencana Fasilitasi Kepemilikan Rumah

Dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi ranah kepentingan provinsi, tidak menutup kemungkinan akan menggunakan lahan yang pada kondisi eksistingnya digunakan sebagai tempat untuk bermukim. Untuk itu, pemerintah daerah Aceh sesuai dengan ketentuan

yang berlaku akan menyediakan rumah relokasi layak huni dengan terlebih dahulu melakukan proses penetapan program pemerintah provinsi, penyusunan *grand design* relokasi akibat program pemerintah, penyediaan tanah serta penyediaan rumah dan atau prasarana sarana utilitas umum pendukungnya.

Fasilitasi dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup antara lain pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis (termasuk pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan/atau DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan pengadaan tanah) bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah. Relokasi program pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini merupakan kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” dengan status penguasaan bangunan milik, sewa, atau hak guna pakai/ usaha/pemanfaatan. Fasilitasi juga dapat berupa subsidi uang sewa yang merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah:


1. Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru;
2. Melakukan sinkronisasi program;
3. Melakukan pembinaan masyarakat;
4. Menyusun rencana pemenuhan;
5. Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pemenuhan pelayanan;
6. Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan;
7. Melakukan penyediaan rumah layak huni;
8. Melakukan subsidi uang sewa.

Penerima layanan fasilitas bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah berdasarkan SPM yaitu:

1. Tidak memiliki aset tanah dan bangunan dalam wilayah kabupaten;
2. Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
3. Memperoleh surat keterangan tidak mampu dari kepala desa.

5.5 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Aceh juga menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh kabupaten/kota yang memegang peran sebagai pemangku kepentingan dalam wilayahnya. Pencegahan merupakan upaya dini sebelum terjadi kerusakan rumah, perumahan dan permukiman sehingga menjadi tidak aman dan tidak layak huni. Pencegahan harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan melibatkan semua golongan masyarakat.



Gambar 5.7 Konsep Penanganan Kumuh

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Aceh dengan pendekatan terhadap Dinas Perkim Kabupaten/Kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menyusun dokumen kawasan kumuh dengan tahun yang berbeda-beda diantaranya tahun 2014 hingga tahun 2023 dan dokumen kawasan kumuh ini juga diantaranya telah menjadi peraturan. Tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Provinsi Aceh dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Aceh terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh, isu strategis kawasan permukiman kumuh, dan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh perlu ditangani dengan cara yang menyeluruh, sehingga diperlukan arah yang jelas dalam pendekatan yang digunakan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Penangan kawasan kumuh di Provinsi Aceh dilaksanakan dengan tujuan untuk “Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan”.

Tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Aceh dirumuskan telah disesuaikan dengan karakteristik Provinsi Aceh yang terdiri atas hasil kajian kebijakan pembangunan dan kebijakan penataan ruang Provinsi Aceh, isu strategis permukiman kumuh Provinsi Aceh dan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh. Dalam mewujudkan tujuan penanganan kumuh, maka diperlukan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh. Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan kawasan permukiman untuk penanganan kumuh;
2. Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya;
3. Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh;
4. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman kumuh yang didukung dengan Upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana; dan
5. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan permukiman kumuh.

Pencegahan dan Penanganan kawasan permukiman kumuh yang berupa area atau kawasan berdasarkan karakteristik permasalahan menjadikan konsep pengembangan kawasan juga dilakukan per area penanganan berdasarkan karakteristik yang ada. Karakteristik area penanganan tersebut kemudian menjadi konsep penanganan. Konsep penanganan kawasan kumuh perkotaan dikonsentrasikan pada peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan melalui:

A. Pemugaran

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Jenis Penanganan yang dilakukan adalah:

- Revitalisasi kawasan permukiman;
- Rehabilitasi;

- Renovasi;
- Rekonstruksi; dan
- Preservasi.

B. Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya. Peremajaan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat. Jenis penanganan yang dilakukan adalah:

- *Renewal* (peremajaan);
- *Redevelopment*; dan
- Restorasi.

C. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat, dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Pemukiman kembali wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Jenis penanganan ini diterapkan pada permukiman:

- Lokasi berada pada tanah ilegal;
- Tidak memiliki potensi pemanfaatan yang lebih baik dari fungsi yang diterapkan; dan
- Secara lingkungan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila tetap dipertahankan.

Program pengendalian lingkungan secara terpadu pada prinsipnya dapat didesain sebagai program yang dilaksanakan secara terpisah oleh setiap dinas, akan tetapi setiap kegiatan memiliki muatan yang mengarah pada upaya penanggulangan lingkungan kumuh. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah rapat koordinasi yang mengikutsertakan setiap dinas terkait

dibawah koordinasi BAPPEDA untuk merumuskan program-program yang mengarah kepada pengendalian lingkungan kumuh. Beberapa program-program sebagai upaya pengendalian lingkungan kumuh adalah sebagai berikut:

A. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama oleh dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian atau acara-acara social kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat.

B. Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan

Kegiatan ini berbentuk kegiatan yang terprogram dan mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. Program yang demikian dilakukan dalam jangka panjang secara bertahap. Hasil dari kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting lingkungan hidup yang baik dan masyarakat mampu secara mandiri mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan lestari. Pelaksana program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

C. Pembangunan Infrastruktur Publik

Keterbatasan sarana dan sanitasi lingkungan di Kawasan Kumuh perlu diatasi dengan pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan. Infrastruktur yang dapat dibangun meliputi MCK Umum, Sumur Air bersih, jalan lingkungan, drainase, dan bak-bak sampah mengingat pemanfaat sarana ini adalah masyarakat, maka sebelum dilakukan pembangunan sebaiknya telah ada program sosialisasi dan penyuluhan tentang arti penting sarana sanitasi lingkungan tersebut. Selain itu sebelum pembangunan dilaksanakan sebaiknya dinas pelaksana bersama masyarakat merumuskan pengelolaan sarana tersebut, sehingga sarana yang dibangun termanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Dengan demikian pelaksana yang sesuai dengan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik daerah. Untuk itu program yang dikembangkan setiap lokasi dapat berbeda-beda. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan

untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh. Dinas pertanian, perikanan, peternakan, industri dan perdagangan merupakan dinas yang dinilai sesuai untuk melaksanakan program ini.

E. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu penambahan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal (PKBM). Penambahan sarana pendidikan formal perlu didahului dengan pemetaan lokasi yang membutuhkan sekolah secara tepat. Hal ini disebabkan beberapa lokasi kumuh memiliki jarak yang cukup jauh dari sekolah. Pengembangan PKBM berupa paket A, Paket B dan paket C dinilai akan mampu membantu pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun di kawasan kumuh perkotaan lokasi studi pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

F. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Salah satu permasalahan yang terjadi di lokasi kumuh adalah menurunnya kesehatan masyarakat terutama sebagai akibat penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis di beberapa kawasan kumuh perlu diatasi dengan peningkatan sarana kesehatan dan tenaga medis. Pelaksana program ini adalah Dinas Kesehatan.

5.6 RENCANA KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang dan saling mengisi.

Keterpaduan dalam perencanaan mulai dari dokumen perencanaan ruang bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur wilayah nasional, regional, wilayah dan intra daerah dalam wilayah provinsi. Dengan adanya keterpaduan, maka infrastruktur seperti kebinamargaan, keairan, keciptakaryaan dan perumahan rakyat menjadi terpadu.

Seiring dengan perkembangan wilayah akan kebutuhan infrastruktur terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, dirasa perlu perencanaan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang optimal dan terarah. Rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum Provinsi Aceh disusun dengan mempertimbangkan konsep RP3KP yang meliputi:

- a. Arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- b. Fasilitas pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum di Provinsi Aceh.

Tujuan rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum di Provinsi Aceh untuk menyusun rencana kebutuhan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai standar dan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, pengarusutamaan gender dan Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI PRB).

A. Arahan Investasi Jaringan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Berskala Regional untuk Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh dalam hal ini meliputi,, untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Rencana Keterpaduan Kebutuhan Rumah

Kebutuhan rumah di Provinsi Aceh Aceh dibagi menjadi tiga bagian yaitu rumah tipe kecil diperkirakan membutuhkan luas lahan sebesar 100 m², untuk kebutuhan lahan minimal per satu unit rumah tipe sedang diperkirakan membutuhkan luas lahan sebesar 250 m² dan untuk kebutuhan lahan minimal per satu unit rumah tipe besar diperkirakan membutuhkan luas lahan sebesar 400 m².

Kebutuhan rumah kecil di Provinsi Aceh pada awal perencanaan yaitu tahun 2023, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 657.959 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 6.580 ha, rumah sedang sebanyak 328.979 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.224 ha dan rumah besar sebanyak 109.660 unit dengan kebutuhan luas lahan

sebesar 4.386 ha. Pada perencanaan lima tahun kedepan yaitu tahun 2028, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 705.192 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 7.052 ha, rumah sedang sebanyak 352.596 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.815 ha dan rumah besar sebanyak 117.532 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 4.701 ha. Pada perencanaan lima tahun kedepan yaitu tahun 2033, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 756.183 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 7.562 ha, rumah sedang sebanyak 378.092 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 9.452 ha dan rumah besar sebanyak 126.031 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 5.041 ha. Pada perencanaan lima tahun kedepan yaitu tahun 2038, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 811.265 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.113 ha, rumah sedang sebanyak 405.633 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 10.141 ha dan rumah besar sebanyak 135.211 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 5.408 ha. Pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043, diprediksi kebutuhan rumah kecil sebanyak 870.805 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 8.708 ha, rumah sedang sebanyak 435.403 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 10.885 ha dan rumah besar sebanyak 145.134 unit dengan kebutuhan luas lahan sebesar 5.805 ha.

2) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Sarana Pendidikan

Pada tahun awal perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 12.282 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 3.388,28 ha, tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 13.172 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 3.634,27 ha, tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 14.126 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 3.900,64 ha, tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 15.156 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 4.187,23 ha dan tahun 2043 diperkirakan kebutuhan sarana pendidikan sebanyak 16.261 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 4.487,08 ha.

3) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Sarana Kesehatan

Pada tahun awal perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 7.174 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 161,98 ha, tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 7.697 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 173,94 ha, tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 8.243 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 185,57 ha, tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 8.845 unit dengan kebutuhan lahan sebesar

199,32 ha dan tahun 2043 diperkirakan kebutuhan sarana kesehatan sebanyak 9.496 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 214,16 ha.

4) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Sarana Peribadatan

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 24.354 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 442 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 26.104 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 474 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 27.988 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 507 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 30.031 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 544 ha dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan sarana peribadatan di Provinsi Aceh sebanyak 32.230 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 584 ha.

5) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 23.260 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.027,12 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 24.928 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.100,56 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 26.730 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.174,57 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 28.679 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.258,55 ha dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Provinsi Aceh sebanyak 30.780 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.354,95 ha.

6) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Sarana RTH

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 24.400 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.108 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 26.153 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.187 ha, pada lima tahun

berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 28.040 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.269 ha, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 30.086 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.361 ha dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan sarana RTH di Provinsi Aceh sebanyak 32.290 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 1.463 ha.

7) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 dan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2043 diperkirakan kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Provinsi Aceh sebanyak 138 unit dengan kebutuhan lahan sebesar 4 ha. Dasar penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (Kelurahan dan Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

8) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Prasarana Air Bersih

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.289.794 dibutuhkan sebanyak 427.673.220 liter/hari, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.525.959 dibutuhkan sebanyak 458.374.722 liter/hari, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 3.780.915 dibutuhkan sebanyak 491.518.950 liter/hari, pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 4.056.325 dibutuhkan sebanyak 527.322.276 liter/hari dan pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan air bersih untuk domestik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 4.354.025 dibutuhkan sebanyak 566.023.302 liter/hari.

Rencana peningkatan akses layanan air minum di Provinsi Aceh diwujudkan melalui peningkatan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum, diantaranya melalui:

- Penyelenggaraan program penyediaan air minum berbasis masyarakat;

- Pemutakhiran Data Baseline SPAM;
- Monitoring Penyelenggaraan SPAM;
- Advisory Perencanaan dan Penyelenggaraan SPAM;
- Pembangunan SPAM Perkotaan dan Pedesaan;
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan khusus; dan
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pusat-pusat pertumbuhan.

9) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Prasarana Limbah

❖ Sistem sanitasi setempat (*On-site*)

Sistem sanitasi setempat (*On-site sanitation*) adalah sistem pembuangan air limbah dimana air limbah tidak dikumpulkan serta disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang akan membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan dibuang di tempat. Sistem ini dipakai jika syarat-syarat teknis lokasi dapat dipenuhi dan menggunakan biaya relatif rendah. Sistem ini sudah umum karena telah banyak dipergunakan di Indonesia. Kelebihan sistem ini adalah:

1. Biaya pembuatan relatif murah.
2. Bisa dibuat oleh setiap sektor ataupun pribadi.
3. Teknologi dan sistem pembuangannya cukup sederhana.
4. Operasi dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab pribadi.

Adapun kekurangan sistem *on-site* adalah:

1. Umumnya tidak disediakan untuk limbah dari dapur, mandi dan cuci.
2. Mencemari air tanah bila syarat-syarat teknis pembuatan dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai aturannya.

Pada penerapan sistem setempat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi (DPU 1989) antara lain:

1. Kepadatan penduduk kurang dari 200 jiwa /ha.
2. Kepadatan penduduk 200-500 jiwa/ha masih memungkinkan dengan syarat penduduk tidak menggunakan air tanah.
3. Tersedia truk penyedotan tinja.

❖ Sistem Sanitasi Terpusat (*off-site*)

Sistem sanitasi terpusat (*off-site sanitation*) merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan

keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan. Sistem Sanitasi Terpusat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sistem Penyaluran Terpisah atau biasa disebut *separate system/full sewerage* adalah sistem dimana air buangan disalurkan tersendiri dalam jaringan riol tertutup, sedangkan limpasan air hujan disalurkan tersendiri dalam saluran drainase khusus untuk air yang tidak tercemar.
2. Sistem Penyaluran Konvensional (*conventional sewer*) merupakan suatu jaringan perpipaan yang membawa air buangan ke suatu tempat berupa bangunan pengolahan atau tempat pembuangan akhir seperti badan air penerima. Sistem ini terdiri dari jaringan pipa persil, pipa lateral, dan pipa induk yang melayani penduduk untuk suatu daerah pelayanan yang cukup luas.

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

1. septik tank;
2. bidang resapan; dan
3. jaringan perpipaan air limbah.

Dalam Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, tercantum ketentuan terkait pengolahan air limbah rumah tangga, yaitu:

1. limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah
2. pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali
3. apabila kemungkinan membuat tankiseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain.

Sesuai dengan kriteria sistem pelayanan diatas, maka sistem pengelolaan air limbah di Aceh diarahkan terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, antara lain:

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) SPALD-T terbagi menjadi beberapa sistem pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi peruntukan wilayah dan tingkat kepadatan penduduk per wilayah, antara lain:
 - Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Permukiman; dan

- Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Kawasan Tertentu.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Merupakan sistem layanan individual dan layanan komunal berupa program MCK/MCK, yang dilengkapi dengan fasilitas layanan penyedotan lumpur dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Selain dari jenis sistem pelayanan seperti di atas, pendekatan sistem pengelolaan air limbah pun dilakukan terhadap penentuan zona layanan khususnya untuk system pengolahan lumpur tinja (IPLT). Penerapan rencana sistem pengelolaan air limbah untuk 20 tahun mendatang akan mengacu pada target cakupan layanan yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah.

10) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Prasarana Persampahan

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 172.714 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 4.318 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.439 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 800 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 185.113 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 4.628 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.543 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 857 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 198.498 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 4.962 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.654 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 919 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 212.957 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 5.324 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.775 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 986 unit/18 m³. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan alat sampah di Provinsi Aceh diperlukan tong sampah sebanyak 228.586 Unit/50 liter, gerobak sampah sebanyak 5.715 unit/2 m³, TPS sebanyak 1.905 unit/6 m³ dan truk sampah dalam skala provinsi sebanyak 1.058 unit/18 m³.

Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkurang sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga.

Ketersediaan fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah diharapkan mampu mendongkrak cakupan layanan persampahan ke TPA, dan dengan menerapkan sistem sanitary land fill dapat memperpanjang umur penggunaan TPA serta lebih ramah lingkungan.

Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA:

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; dan
2. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

11) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Prasarana Jaringan Listrik

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.482.990 jiwa diperlukan listrik sebanyak 986.938.200 VA dan 986.938 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.876.599 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.057.787.820 VA dan 1.057.788 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.301.525 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.134.274.500 VA dan 1.134.275 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.760.542 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.216.897.560 VA dan 1.216.898 KVA. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan kebutuhan listrik di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 7.256.709 jiwa diperlukan listrik sebanyak 1.306.207.620 VA dan 1.306.208 KVA.

12) Keterpaduan Rencana Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi

Pada awal tahun perencanaan yaitu tahun 2023 diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.482.990 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 109.660 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2028 Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 5.876.599 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 117.532 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2033 diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.301.525 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 126.031 SST/Orang. Pada lima tahun

berikutnya yaitu tahun 2038 diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 6.760.542 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 135.211 SST/Orang. Pada lima tahun berikutnya yaitu tahun 2043 sebagai akhir tahun perencanaan diperkirakan Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 7.256.709 jiwa diperlukan jaringan telekomunikasi sebanyak 145.134 SST/Orang.

B. Rencana Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Seiring dengan perkembangan wilayah akan kebutuhan infrastruktur terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, dirasa perlu perencanaan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang optimal dan terarah. Hampir di setiap kabupaten/kota pelayanan PSU masih belum maksimal, terutama penyediaan jaringan-jaringan infrastruktur, seperti jaringan jalan, air bersih, drainase, dan lain-lain. Pembangunan PSU cenderung mengikuti jalur jalan, maka yang perlu menjadi perhatian utama yaitu pembukaan akses-akses lokasi yang belum tersedia PSU.

5.7 INDIKASI PROGRAM

Indikasi program bidang PKP Aceh mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Permendagri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023, dimana proses penganggarannya mengikuti perencanaan dokumen pembangunan daerah yakni Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Program-program penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Aceh diarahkan pada kegiatan perwujudan visi dan misi dengan 3 klasifikasi penanganan yaitu:

1. strategi untuk pembangunan rumah baru;
2. peningkatan kualitas dan pembangunan; dan
3. peningkatan kawasan khusus.

Penanganan untuk pembangunan rumah baru diakibatkan oleh permasalahan *backlog* dan proyeksi kebutuhan rumah di tahun perencanaan. Peningkatan kualitas terdiri dari program penanganan untuk perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan tidak layak huni, sedangkan untuk kawasan khusus adalah pengembangan dan pembangunan pada lokasi yang sudah ada terbentuk untuk menjadi fungsi-fungsi tertentu yang menunjang perwujudan kawasan strategis.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Aceh, meliputi:

1. Usulan program utama; Usulan program utama adalah program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan sesuai dengan rencana perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.
2. Lokasi; lokasi adalah tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
3. Pembiayaan; Sumber pendanaan dalam pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau masyarakat.
4. Kelembagaan; Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan, dan pihak swasta serta masyarakat.
5. Waktu dan tahapan pelaksanaan; merumuskan program untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RTRW Provinsi.

Program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi merupakan implementasi dari kebijakan dan strategi yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas daerah.

Skala prioritas penetapan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi, yaitu:

1. Sejalan dengan sasaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman nasional;
2. Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi;
4. Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas, dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat di wilayah provinsi;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tabel V.8 Indikasi Program

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN											
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
5	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
7	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
9	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
10	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
11	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
12	Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
13	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
14	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
15	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
16	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
17	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
18	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
19	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
20	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
21	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
22	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
24	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
25	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
26	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
27	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
28	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
29	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
30	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
32	Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
33	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
34	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
35	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	KSP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√	√	√	√	√
36	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	PKN, PKW, PKL	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Identifikasi, Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
11	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN/Swasta	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	√	√							
3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN		√	√	√	√				
4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	PKN, PKW, PKL	APBA/APBN		√					√	√	√
5	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya	APBA	√						√	√	√
6	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
8	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	√	√					√	√	√
9	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kawasan PKP Aceh	APBA	√	√					√	√	√
10	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kawasan PKP Aceh	APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
11	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
12	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Kawasan PKP Aceh	APBA			√				√	√	√
13	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		√	√	√	√		√	√	√
14	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		√	√	√	√		√	√	√
15	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		√	√	√	√		√	√	√
16	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		√	√	√	√				
17	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		√	√	√	√		√	√	√
18	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
19	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		√	√	√	√		√	√	√
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		APBA									
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
2	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Aceh	APBA	√	√					√	√	√
3	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	√	√	√						
4	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Aceh	APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
5	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Aceh	APBA	√	√	√				√	√	√
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	√	√	√				√	√	√
7	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Aceh	APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
8	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kawasan PKP	APBN/APBA/ Swasta	√	√	√	√	√		√	√	√
9	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		APBA									
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawa Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√		√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		APBA									
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√				
2	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	√	√	√	√	√				
3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	√	√	√	√		√	√	√	√
8	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Kawasan PKP	APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		APBN/APBA									
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Kawasan PKP	APBN/APBA/ Swasta					√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Kawasan PKP	APBN/APBA	√						√	√	√
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				√					√	√	√
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kawasan PKP	APBN/APBA/ Swasta		√					√	√	√
3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
5	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
6	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kawasan PKP	APBN/APBA		√					√	√	√
7	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA							√	√	√
8	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA	√	√	√	√	√		√	√	√
9	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA	√						√	√	√
10	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√					√	√	√
11	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
12	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
13	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
14	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
15	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√		√	√	√
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Periode Pelaksanaan								
				2024	2025	2026	2027	2028	5 Tahun ke 2	5 Tahun ke 3	5 Tahun ke 4	
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√					√	√	√
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
4	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
5	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											
1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√					√	√	√
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
4	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√
5	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kawasan PKP	APBN/APBA		√	√	√	√	√	√	√	√



PROVINSI ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN